



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FREDERIK SIAHAYA, S. Sos. MAP.
Tempat lahir : Tuhaha
Umur / Tanggal : 50 Tahun / 14 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Kepala Kecamatan Saparua)

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan 21 September 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Hakim sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;

Halaman 1 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



8. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. MARCUS MANUHUTU, SH. ;
2. DOUNALD LELAPARY, SH. ;

Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum alamat BTN Passo Indah Blok II No. 13 Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 35/2015 tanggal 22 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Amb, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2015, Nomor :.REG.PERK : PDS-07/SML/06/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP** sebagai **Kepala Kecamatan Saparua** Selaku **Pengguna Anggaran** pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Saparua dari T.A 2011 sampai dengan T.A. 2014, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Saparua, Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu di Kecamatan Saparua Kabupaten



Maluku Tengah dan di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

? Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Saparua mendapat alokasi anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah antara lain :

- pada tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 915-33. a Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.756.000,-, (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah),
- pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Nomor 915.2-88 tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 1.394.465.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- pada tahun 2013 sesuai dengan DPA SKPD Nomor : 915-97 Tahun 2013, tanggal 03 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.733.112.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah).

Sehingga total anggaran yang diterima SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 berjumlah Rp. 4.246.333.000,-

? Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-33 Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 dan diperbaharui kembali dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013, maka SKPD Kecamatan Saparua pada T.A. 2011 s/d 2013 mempunyai susunan pengelola anggaran sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP.
 - b. Sekertaris Kecamatan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK yaitu AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA, BA .
 - c. Bendahara Pengeluaran dan merangkap Bendahara Khusus Penerima : CHRISTINA LUHUKAY .
 - d. Bendahara Barang yaitu KAREL LATUIHAMALLO
 - e. Penguji dan Penandatanganan SPM adalah terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- ? Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dan tahun 2014 melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP **memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY untuk melakukan pencairan dana-dana rutin DPA-SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013** dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang diterbitkan oleh SKPD Kecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker SIMDA pada Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidak berada di Masohi untuk menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP **memerintahkan secara lisan kepada Bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk menjiplak tanda tangan terdakwa** pada SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk berproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi ;

- Bahwa SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian dilampirkan dengan SPD, **seharusnya dilakukan pengujian oleh Sekertaris Kecamatan Saparua AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA untuk dinyatakan sah dan lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan karena atas perintah dari Terdakwa**, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD ;
- Bahwa atas dasar SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dilampirkan dengan SPD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu CHRISTINA LUHUKAY kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dimana selanjutnya SPD, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang telah ditandatangani tersebut dibawa oleh Bendahara CHRISTINA LUHUKAY Ke Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk diterbitkan SP2D dalam waktu normatif 2 (dua) hari sejak pengajuan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS . Bahwa setelah SP2D diterbitkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan rekening giro dengan nomor rekening 1201004211
dengan waktu-waktu sebagai berikut :

Tahun 2011 :

- a. Januari, Pebruari dan Maret Pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 12.083.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 27.083.000,- ;
- b. April dan Mei Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.147.458,- ;
- c. Juni Pencairan Tambahan Uang (TU) : Rp. 15.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.073.000 = totalnya Rp. 27.073.000,- ;
- d. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.230.000,- ;
- e. Agustus Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.083.000,- ;
- f. September dan Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.077.140 .- ;
- g. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU) = 10.455.000,- + 7.500.000 + 15.478.000,- + 11.577.650 = totalnya 45.010.650 .- ;

Tahun 2012 :

- a. Januari dan Pebruari Pencairan Uang Pengganti (UP) = Rp. 22.505.000,- ;
- b. Maret Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 20.641.000,- ;
- c. April Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 22.271.500,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp.15.000.000,- = totalnya Rp. 37.271.500,- ;
- d. Mei, Juni dan Juli Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- untuk perjalanan dinas Pembinaan dan Tekhnologi (BINTEK) ;
- e. September Pencairan Ganti Uang (GU) = totalnya Rp. 16.203.095,- ;
- f. Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) Rp.9.171.125,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.000.000,- = totalnya Rp. 21.171.125,- ;
- g. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 139.787.500,- lalu karena tidak ada kegiatan peresmian Kecamatan Saparua Timur sehingga uang



dikembalikan dan dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp. 45.832.970,- ;

Tahun 2013 :

- a. Januari Pencairan Uang Pengganti = Rp. 33.116.000,- ;
- b. Pebruari dan Maret Pencairan GAJI langsung (LS) = Rp. 92.300.000,- ;
- c. Maret Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) keagamaan Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Pembuatan E-KTP Rp. 62.300.000,- = totalnya Rp. 92.300.000,- ;
- d. April Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 33.100.000,- ;
- e. Mei Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 22.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 9.485.700,- = totalnya Rp. 31.485.700,- ;
- f. Juni Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 23.948.104,- ;
- g. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 29.489.650,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 54.000.000,- ;
- h. Agustus dan September Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- (TU) = totalnya Rp. 35.000.000,- ;
- i. Oktober Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 30.600.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 27.425.000,- = totalnya Rp. 58.000.000,- ;
- j. Nopember dan Desember dengan perincian Pencairan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 14.724.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 20.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 19.650.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 13.480.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 10.000.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 107.854.000,- ;

? Bahwa setelah uang dana-dana pengeluaran rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, selanjutnya bendahara



pengeluaran melaporkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa sudah melakukan pencairan uang dan memberitahukan jumlah uang yang sudah dicairkan ;

- ? Bahwa setelah Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana rutin kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran hutang-hutang di toko, selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melaporkan hal tersebut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa ada uang sisa dari pembayaran hutang-hutang dimaksud, kemudian terdakwa meminta uang sisa tersebut dari bendahara pengeluaran dan menyerahkan uang kepada JOHANNIS TAN, kemudian terdakwa secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN menyetornya ke rekening pribadi milik terdakwa di PT. Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA, selain itu terdakwa juga mencampur aduk uang dana rutin dengan dana-dana lainnya yang menunjang pelaksanaan operasional Kantor Kecamatan Saparua ke dalam rekening tersebut hal mana bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi **"Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi"** ;
- ? Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan JOHANIS TAN selaku Kaur Pelaporan dan Kasubag Perencanaan pada SKPD Kecamatan Saparua untuk melakukan penyimpanan dan mengelola dana-dana rutin dari SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 padahal terdakwa mengetahui sungguh bahwa JOHANIS TAN bukan seorang yang diangkat dalam



jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tugas bendahara telah bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu "setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah bendahara " .

? **Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan kepada JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan-penarikan uang-uang rutin yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua yang sudah dimulai sejak Tahun Anggaran 2010 kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA untuk kebutuhan pribadi dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP maupun melakukan transfer uang untuk orang lain yaitu anak dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP yang bernama WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA yang sedang kuliah di Jakarta dengan perincian sebagai berikut :**

TAHUN 2011			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima (Dalam Rp)
1	02 Mei 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
2	10 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
3	13 Mei 2011	Frederik Siahaya	10.000.000,-
4	30 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	01 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
6	30 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
7	14 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.500.000,-
8	26 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.750.000,-
9	11 Agustus 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	11 Oktober 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
11	02 September 2011	Frederik Siahaya	3.600.000,-
12	15 Desember 2011	Wisye Siahaya	2.000.000,-
TOTAL			39.850.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2012			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	09 Februari 2012	Frederik Siahaya	2.100.000,-
2	04 Mei 2012	Frederik Siahaya	10.000.000,-
3	30 Mei 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
4	05 Juni 2012	Frederik Siahaya	18.000.000,-
5	12 Juni 2012	Frederik Siahaya	3.000.000,-
6	05 Juli 2012	Frederik Siahaya	35.000.000,-
7	12 Juli 2012	Frederik Siahaya	2.500.000,-
8	18 Juli 2012	Wisye Siahaya	5.000.000,-
9	24 Agustus 2012	Frederik Siahaya	17.000.000,-
10	27 Agustus 2012	Frederik Siahaya	2.000.000,-
11	04 September 2012	Frederik Siahaya	13.000.000,-
12	20 September 2012	Frederik Siahaya	1.500.000,-
13	21 September 2012	Frederik Siahaya	6.000.000,-
14	05 Oktober 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
15	15 Oktober 2012	Frederik Siahaya	500.000,-
16	14 Nopember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
17	21 Desember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
TOTAL			127.600.000,- (Sertaus dua puluh tujuh juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

TAHUN 2013			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	11 Januari 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
2	31 Januari 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
3	11 Februari 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
4	18 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	28 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
6	01 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
7	05 Maret 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
8	13 Maret 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
9	25 Maret 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	28 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	26 April 2013	Frederik Siahaya	20.500.000,-
12	29 April 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
13	17 Mei 2013	Wisye Siahaya & Gracia Siahaya	5.000.000,-
14	17 Juni 2013	Frederik Siahaya	4.000.000,-
15	24 Juni 2013	Frederik Siahaya	10000000,-
16	15 Oktober 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
17	11 Nopember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
18	04 Desember 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
19	06 Desember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
20	09 Desember 2013	Frederik Siahaya	1.750.000,-
TOTAL			131.250.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2014				
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima	Keterangan
1	20 Januari 2014	Frederik Siahaya	20000000	
2	03 Maret 2014	Frederik Siahaya	2000000	
3	04 April 14	Frederik Siahaya	100000000	Perincian sebesar Rp. 56.864.000,- dibayarkan untuk raskin dan ada sisa sebesar Rp. 43.136.000,- dimana uang sisa ini sudah diminta Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP
4	23 Mei 2014	Frederik Siahaya	30000000	Perincian Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada Wisye Siahaya dan Gracia Siahaya
5	26 Mei 2014	Frederik Siahaya	40000000	
TOTAL			192000000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara menggunakan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA yang mana terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri atau orang lain sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri maupun orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau daerah, padahal uang yang disetor masuk ke rekening rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama FREDERIK SIAHAYA seharusnya digunakan untuk kegiatan SKPD Kecamatan Saparua sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua namun terdakwa tidak menggunakannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peruntukannya, hal mana bertentangan dengan dengan pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- ☐ Bahwa selain dana DPA DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA secara sengaja digunakan oleh terdakwa maupun dikirim kepada anak-anaknya sebagaimana diuraikan diatas, juga dalam pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan

Halaman 12 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP terdapat item-item belanja dalam **DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013** yang fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan namun uang dari dana-dana rutin DPA SKPD Kecamatan Saparua yang kegiatannya fiktif tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY yang diketahui oleh terdakwa dan sudah diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP antara lain sebagai berikut :

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915 -33.a TANGGAL 08 JANUARI 2011								
N o	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satua n Harg a (Rp)	Jumlah (Rp)	Realis asi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1	Penyedia an Jasa Surat Menyurat	20000 00					0	
	a. Materei 6000		150 lb	8000	12000 00	12000 00	0	
	b. Materei 3000		100 lb	4000	40000 0	40000 0	0	
	c. Benda Pos Lainnya		1 Tahun	4000 00	40000 0	40000 0	0	
2	Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	70000 00					0	
	a. Belanja Telpon		1 Tahun	3000 000	30000 00	30000 00	0	
	b. Belanja Air		1 Tahun	2000 000	20000 00	20000 00	0	
	c. Belanja Listrik		1 Tahun	2000 000	20000 00	20000 00	0	
3	Penyedia an Alat Tulis Kantor	50000 00					0	
	a. Kertas HVS Folio 70 Gram		20 rim	5400 0	10800 00	10800 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	20 rim	5400 0	10800 00	10800 00	0	
	c.	Tinta Komputer	6 dos	4000 0	24000 0	24000 0	0	
	d.	Kertas Karbon	2 rim	8000 0	16000 0	16000 0	0	
	e.	Hekter Sedang	3 buah	3000 0	90000	90000	0	
	f.	Clips Paper	3 Dos	7000	21000	21000	0	
	g.	Lem Takol Sedang	3	8000	24000	24000	0	
	h.	Map Snelhekt er	3	1200 0	36000	36000	0	
	i.	Map Tali	4	1000 0	40000	40000	0	
	j.	Tipe-Ex Jumbo	3	1300 0	39000	39000	0	
	k.	Buku Agenda Masuk Keluar	3	2100 0	63000	63000	0	
	l.	Buku Ekspedisi	3	1200 0	36000	36000	0	
	m.	Buku Tamu	3	2200 0	66000	66000	0	
	n.	Pita Mesin ketik Swallow	6	2600 0	15600 0	15600 0	0	
	o.	Spidol Snowman	3	1700 0	51000	51000	0	
	p.	Ball Point G-2 07	2	1750 00	35000 0	35000 0	0	
	q.	Catridge	3	3500 00	10500 00	10500 00	0	
	r.	Bantal Cap	2	3000 0	60000	60000	0	
	s.	Pisau Cater	2	1500 0	30000	30000	0	
	t.	Isi Pisau Kater	4	7000	28000	28000	0	
	u.	Kwitansi Biasa	3	1200 0	36000	36000	0	
	v.	Kwitansi Proyek	3	1900 0	57000	57000	0	
	w.	Pelobang Kertas	3	2600 0	78000	78000	0	
	x.	Pensil 2B	4	6000	24000	24000	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	y.	Stip		11	5000	55000	55000	0	
	z.	Stabilo Boss		5	1000 0	50000	50000	0	
4		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	16000 000					0	
		Triwulan I			4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk perjalanan dinas tersebut bendahara diperintahkan untuk membuat beberapa orang (cs) sebagai pengikut antara lain atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	a.								
	b.	Triwulan II			4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan



								dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
		Triwulan III		4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY,
c.								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawab abannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
		Triwulan IV			4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawab abannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak
d.									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dilampiri bukti- bukti perjalanan maupun nota- nota perjalanan .
5		Rapat- Rapat Koordina si dan Konsultas i Dalam Daerah	10000 000				0		
	a.	Triwulan I			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Triwulan II			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya



									perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1	1350 000	13500 00	0	13500 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan



									ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	b.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		100 buku	4000 0	40000 00	0	40000 00	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	c.	Belanja Penggadaan		8000 lembar	250	20000 00	0	20000 00	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggadaan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									musrenbang namun uangnya bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Dokumen tasi		2 rol	1500 00	30000 0	0	30000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	3500 00	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	f.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	2500 0	25000 00	0	25000 00	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Snek		200 orang	7500	15000 00	0	15000 00	Bahwa untuk peserta musrenbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Akomoda si		100	3000 0	30000 00	0	30000 00	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang akomodasi namun sebagai pertanggungjaw abannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjaw aban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Pengada an Perlengkap an Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1 paket	5000 000	50000 00	50000 00	0	
8		Belanja Pemeliha raan Rutin /	50000 00					0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Berkala Rumah Dinas							
	a.	Triwulan I		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	b.	Triwulan III		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
9		Belanja Pemeliha raan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	b.	Triwulan III		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
1 0		Pemeliha raan Rutin / Berkala Kendaraa n Dinas/Op erasional	20000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	5000 000	50000 00	0	50000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan servis kendaraan , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Penggant ian Suku Cadang		1 Paket	1000 0000	10000 000	0	10000 000	Bahwa tidak pernah dilakukan penggantian suku Cadang untuk kendaraan dinas , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								terdakwa.
	c.	Belanja BBM		1 Paket	2500 000	25000 00	0 25000 00	Bahwa ada pembelanaan BBM berupa solar , namun pembelian BBM ini tidak disertai dengan nota pembelanaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Oli Mesin / Gardan		1 paket	2500 000	25000 00	0 25000 00	Bahwa ada pembelanaan oli mesin kendaraan Mobil Dinas oleh terdakwa namun tidak disertai dengan nota pembelanaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 1		Bimbinga n Tekhnis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undanga n	15000 000				0	
	a.	Triwulan I		1 paket	1500 0000	15000 000	15000 000	0
1 2		Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja	10000 000				0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	a.	Penyusunan Laporan	1 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	b.	Penyusunan Profil SKPD	2 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan	3 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan	4 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat		35000 000			0	
	a.	Belanja ATK	1 Paket	3500 000	35000 00	0	35000 00	Bahwa uang ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun faktanya terdakwa yang melakukan pembelian dengan cara hutang terlebih dahulu ditoko, baru pada pencairan berikutnya dengan anggaran yang lain dilakukan pembayaran untuk kegiatan ini yaitu anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Penyediaan ATK (anggaran point 3) .
	b.	Belanja Penggandaan Fotokopi		1 Paket	2000 000	20000 00	0	20000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan uang sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	9500 000	95000 00	0	95000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Perjalanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan - Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan		1 Paket	2000 0000	20000 000	0	20000 000	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada MUSPIKA yang terlibat dalam kegiatan tersebut namun uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H					15000 0000	15000 0000		92000 000	

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915.2-88 TAHUN 2012 TANGGAL 03 JANUARI 2012									
N o	Kegiatan	Alokasi Dana	Jum lah Pak et /	Satua n Harg a	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Seli sih (Rp)	KETERAN GAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Orang	(Rp)				
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500000						
	a.	Materei 6000		200 lb	8000	1600000	1600000	0	
	b.	Materei 3000		180 lb	5000	900000	900000	0	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10000000					0	
	a.	Belanja Telpon		1 Tahun	3000000	3000000	3000000	0	
	b.	Belanja Air		1 Tahun	2000000	2000000	2000000	0	
	c.	Belanja Listrik		1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	8500000					0	
	a.	Kertas HVS F4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
	b.	Kertas HVS A4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
	c.	Kwitansi Proyek		10 buku	25000	250000	250000	0	
	d.	Kwitansi Biasa		10 buku	15000	150000	150000	0	
	e.	Karbon Folio		5 dos	75000	375000	375000	0	
	f.	Pita Mesin Ketik		5 dos	20000	100000	100000	0	
	g.	Map Pakai Tali		20 buah	10000	200000	200000	0	
	h.	Tinta Komputer		10 dos	45000	450000	450000	0	



		warna						
	i.	Tinta Komputer Hitam	10 dos	45000	450000	450000	0	
	j.	Tipe-Ex Pen	2 dos	25000	50000	50000	0	
	k.	Pisau Cater	5 dos	20000	100000	100000	0	
	l.	Isi Pisau Cater	5 dos	10000	50000	50000	0	
	m.	Buku Ekspedisi	10 buku	15000	150000	150000	0	
	n.	Heker sedang	4 buah	35000	140000	140000	0	
	o.	Isi Heker Sedang	2 dos	25000	50000	50000	0	
	p.	Plak Ban	5 rol	17000	85000	85000	0	
	q.	Pelobang Kertas	5 buah	30000	150000	150000	0	
	r.	Ballpoint G-2 07	6 buah	17500	105000	105000	0	
	s.	Bantal Cap	5 buah	30000	150000	150000	0	
	t.	Map Biasa	300 lembar	1000	300000	300000	0	
	u.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	150000	150000	150000	0	
4		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	34950000				0	
	a.	Triwulan I		1000000	1000000		1000000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran n diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEIL OHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPDP saja dan dalam
--	--	--	--	--	--	--	--	---



								SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b.	Triwulan II			1000 0000	100000 00	100 000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEIL OHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya



								tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	c.	Triwulan III			7500000	7500000	7500000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINU S PATTIPEIL OHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .	
	d.	Triwulan			7450	745000		745	Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IV		000	0	000	0	dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOH, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa
--	----	--	-----	---	-----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000000				0	
	a.	Triwulan I		15000000	15000000	2500000	12500000	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	b.	Triwulan II			1000 0000	100000 00	2500 000	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000, - dana ini diperuntukk an bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran n tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000, - saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			1000 0000	100000 00	2500 000	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000, - dana ini diperuntukk an bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran n namun faktanya bendahara pengeluaran n tidak terima sebesar yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000, - saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			1000 0000	100000 00	2500 000	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000, - dana ini diperuntukk an bagi perjalanan dinas bendahara pengeluara n namun faktanya bendahara pengeluara n tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000, - saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Penyedia Jasa Penduku ng Administr asi Kantor dan Tekhnis	48000 00					0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Lainnya							
	a.	Honor Pegawai Honoror		12 bulan	4000 00	480000 0	0	480 000 0	Bahwa ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan sebenarnya uang tersebut bendahara pengeluaran akan serahkan kepada operator SIMDA di Masohi karena sudah membantu bendahara pengeluaran dalam penyusunan BKU dan laporan-laporan bendahara, namun terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan dibayarkan kepada petugas pembersih kantor padahal sebenarnya untuk petugas pembersih kantor ada anggaran tersendiri dalam DPA



								yang masuk kedalam anggaran Jasa kebersihan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran dan faktanya uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Petugas Pembersih Kantor .
7		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000000				0	
	a.	Honor Penanggung Jawab	1 orang	150000	150000	150000	0	
	b.	Honor Ketua	1 Orang	125000	125000	125000	0	
	c.	Honor Anggota	3 orang	75000	225000	200000	25000	Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATIPEIL OHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									saja dan sisanya semua sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
d.	Belanja ATK		1 Paket	2480000	2480000	0	2480000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa tidak diketahui Bendahara Pengeluaran, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya kepada terdakwa .
	e.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		1 Paket	1000 000	100000 0	0	100 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	f.	Belanja Pengadaan		288 0 lembar	250	720000	0	720 000	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan



									tidak dilakukan penggantian materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	450000	450000	0	450000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	j.	Belanja Snek		200 orang	7500	1500000	0	1500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	k.	Transport Lokal Peserta		1 Paket	300000	3000000	0	3000000	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									gjawabannya a terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandata ngani daftar pertanggung gjawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara pengeluara n cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	I.	Belanja Akomoda si		1 Pak et	2500 000	250000 0	2500 000	0	
8		Pengada an Perlengk apan Gedung Kantor	24935 000					0	
	a.	Belanja Pengada an AC		1 Unit	5000 000	500000 0	5000 000	0	
	b.	Mesin Potong Rumput		1 Unit	4935 000	493500 0	4935 000	0	
	c.	Pengada an Laptop		1 Unit	1200 0000	120000 00	1200 0000	0	
	d.	Pengada an Printer		1 Unit	3000 000	300000 0	3000 000	0	
9		Belanja Pemeliha	50000 00					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		raan Rutin / Berkala Rumah Dinas						
	a.	Triwulan I	1	2000 000	200000 0	2000 000	0	
	b.	Triwulan II	1	1000 000	100000 0	1000 000	0	
	c.	Triwulan III	1	1000 000	100000 0	1000 000	0	
	d.	Triwulan IV	1	1000 000	100000 0	1000 000	0	
1 0		Belanja Pemeliha raan Rutin / Berkala Gedung Kantor	95650 00				0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersih an	12 bula n	3000 00	360000 0	2400 000	120 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun petugas pembersih kantor hanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- perbulan sehingga dalam satu tahun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,-
	b.	Belanja Peralatan Kebersih an dan Bahan Kebersih an :					0	
		Sapu Ijuk	7 bua	2000 0	140000	1400 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			h					
		Sapu Lidi	5 ikat	7000	35000	3500 0	0	
		Keranjang Sampah	10 buah	1500 0	150000	1500 00	0	
		Super Pel	5 buah	2000 0	100000	1000 00	0	
		Pengharu m WC	5 buah	2500 0	125000	1250 00	0	
		Bulu Ayam	6 buah	1500 0	90000	9000 0	0	
		Bay Fres	10 buah	2000 0	200000	2000 00	0	
		Sikat Kloset	5 buah	2500 0	125000	1250 00	0	
	c.	Pemeliha raan Gedung Kantor	1 Tahun	5000 000	500000 0	5000 000	0	
1 1		Pemeliha raan Rutin / Berkala Kendaraa n Dinas/Op erasional		26750 000			0	
	a.	Belanja Jasa Service	1 Paket	1000 0000	100000 00	1000 0000	0	
	b.	Belanja Penggant ian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar / Ban Dalam	1 Paket	2500 000	250000 0	2500 000	0	
		Kampas Rem Muka / Belakang	1 Paket	1000 000	100000 0	1000 000	0	
		Oli Transmisi	1 Paket	6000 00	600000	6000 00	0	
		Oli Gardan	1 Paket	6000 00	600000	6000 00	0	
		Oli Mesin	1	1500	150000	1500	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pak et	000	0	000		
		Minyak Rem		1 pak et	8000 00	800000	8000 00	0	
	c.	Belanja BBM Premium (Bensin)		150 0 liter	6500	975000 0	9750 000	0	
1 1		Bimbinga n Tekhnis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undanga n	15000 000					0	
	a.	Triwulan I		1 oran g	1500 0000	150000 00	1500 0000	0	
1 2		Penyusu nan Laporan Capaian Kinerjada n Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0	
	a.	Penyusu nan Lakip		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
	b.	Penyusu nan Dokumen Profil SKPD		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
	c.	Penyusu nan Laporan Tahunan, Renstra		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
	d.	Penyusu nan Laporan Keuanga n		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
1 3		Fasilitas Kegiatan Pemerint ahan Pembang unan dan Pembina	88000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an Masyarakat							
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Uang saku Peserta)	1 Paket	7500000	7500000	0	7500000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya uang tersebut tidak dibagikan kepada raja-raja namun untuk mempertanggungjawabkan secara administrasi terdakwa memerintahkan raja-raja untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku saja .	
	b.	Belanja ATK	1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa yang melakukan pembelian adalah terdakwa karena uang tersebut sudah sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan dalam pembelian ATK ini	



								pembayara nya tidak menggunak an anggaran dari Program Fasilitasi kegiatan pemerintah an, pembangun an dan pembinaan kemasyarak atan kegiatan pembinaan kemasyarak atan melainkan dengan anggaran yang dicairkan pada pencairan berikutnya yaitu Anggaran ATK (anggaran point 3) karena pada saat pengambila n ATK untuk kegiatan ini dilakukan dengan cara berhutang kepada toko dan bendahara tidak tahu di toko apa karena terdakwa yang melakukan pembelian ATK tersebut .
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Belanja Cetak Penggandaan Fotokopi		1 Paket	3000 000	300000 0	0	300 000 0	Bahwa belanja cetak penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Penggandaan Fotokopi		192 00 lembar	250	480000 0	0	480 000 0	Bahwa belanja penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Dokumentasi		1 rol	3500 00	350000	0	350 000	Bahwa untuk kegiatan dokumentasi ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah bendahara pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Sewa Tenda		1 Paket	6000 00	600000	0	600 000	Bahwa untuk kegiatan sewa tenda tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggung jawaban sesuai dengan DPA saja .
	f.	Belanja Sewa Sound System		1 Paket	7500 00	750000	0	750 000	Bahwa untuk kegiatan sewa Soundsystem tidak pernah dilakukan namun uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah dicairkan seluruhnya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggun gjawabanny a bendahara pengeluara n terpaksa membuat kwitansi pertanggun gjawaban sesuai dengan DPA saja .
	g.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Pak et	5000 000	500000 0	0	500 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian makan dan minum namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluara n dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggun gjawabanny a bendahara pengeluara n membuat sesuai dengan



									DPA di warung makan milik Sekertaris Kecamatan
	h.	Belanja Snek		1 Pak et	3000 000	300000 0	0	300 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian snek namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluara n dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggung jawabanny a bendahara pengeluara n membuat sesuai dengan DPA di warung makan bapak Sekcam
	i.	Belanja Makan Minum Peresmia n Kecamat an		1 Pak et	3000 0000	300000 00	3000 0000	0	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluara n cairkan dan karena kegiatan ini tidak berjalan maka uang ini bendahara pengeluara n kembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								ke Bank Persepsi dimana ada tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS) .
j.	Belanja Makan Minum HUT Pattimura dan Christina Martha Tiahahu		1 pak et	1500 0000	150000 00	0	150 000 00	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun pada saat HUT Pattimura terdakwa membelian makanan dan minuman untuk para penari Cakalele dan untuk para tamu yang datang dari Ambon guna pengambila n obor Pattimura belikan Snek dan Minuman, namun setahu bendahara yang melakukan pembayara n uang tersebut adalah JOHANNIS TAN dan untuk pertanggung jawabanny



									a atas perintah terdakwa maka bendahara pengeluaran membuat nota di Warung Sekcam sebesar yang tertera didalam DPA .
	k.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	6000 000	600000 0	0	600 000 0	Bahwa uang tersebut sudah bendahara pengeluaran cairkan semuanya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa untuk keperluan membawa obor ke Ambon dan pada saat itu SPPD dibuat untuk 4 (empat) orang antara lain terdakwa, AGUSTINUS PATTIPEIL OHY, JOHANNIS TAN, HANOK RIRIHENA , tetapi faktanya yang berangkat hanyalah terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Yang Disetor Kembali Ke Negara Berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran)	45833000
TOTAL KERUGIAN NEGARA SETELAH DIKURANGI UANG YANG DIKEMBALIKAN	100142000

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915-97 TAHUN 2013 TANGGAL 03 JANUARI 2013								
No	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000000					0	
a.	Materei 6000		175 lb	8000	1400000	1400000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0		
	b.	Materei 3000		150 lb	4000	60000 0	60 00 00	0	
2		Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	10500 000					0	
	a.	Belanja Telpon		12 Bulan	20000 0	24000 00	24 00 00 0	0	
	b.	Belanja Air		12 Bulan	15000 0	18000 00	18 00 00 0	0	
	c.	Belanja Listrik		12 Bulan	52500 0	63000 00	63 00 00 0	0	
3		Penyedia an Jasa Kebersih an Kantor	30000 00					0	
	a.	Tenaga Administ rasi		1 paket	30000 00	30000 00	30 00 00 0	0	
4		Penyedia an Alat Tulis Kantor	80000 00					0	
	a.	Kertas HVS Kuarto 70 Gram		11 rim	48600	53460 0	53 46 00	0	
	b.	Kertas HVS Folio 70 Gram		11 rim	47250	51975 0	51 97 50	0	
	c.	Kertas Folio Bergaris		8 rim	86100	68880 0	68 88 00	0	
	d.	Amplop Putih Panjang		10 dos	20250	20250 0	20 25 00	0	
	e.	Amplop Coklat A		9 dos	65000	58500 0	58 50 00	0	
	f.	Hekter		5 buah	33250	16625	16	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Max No. 10				0	62 50		
	g.	Hekter Streples Kecil		4 buah	23600	94400	94 40 0	0	
	h.	Hekter Streples Sedang		5 buah	26900	13450 0	13 45 00	0	
	i.	Hekter Streples Besar		5 buah	42700	21350 0	21 35 00	0	
	j.	Tinta Print laserjet		1 buah	10000 00	10000 00	10 00 00 0	0	
	k.	Tinta Print Suntik Hitam		10 dos	47250	47250 0	47 25 00	0	
	l.	Tinta Print Suntik Warna		10 dos	55000	55000 0	55 00 00	0	
	m.	Tinta Cap Besar		8 dos	8500	68000	68 00 0	0	
	n.	Isi Hekter Sedang		9 dos	6750	60750	60 75 0	0	
	o.	Isi Hekter Kecil		9 dos	3650	32850	32 85 0	0	
	p.	Isi Hekter Besar		5 dos	10100	50500	50 50 0	0	
	q.	Spidol Snowma n		8 buah	8750	70000	70 00 0	0	
	r.	Bantal Cap Besar		8 buah	45200	36160 0	36 16 00	0	
	s.	Pelubang Kertas Besar		7 buah	45000	31500 0	31 50 00	0	
	t.	Buku Agenda Surat masuk		4 buah	11450	45800	45 80 0	0	
	u.	Pisau Kater Besar		10 buah	19350	19350 0	19 35 00	0	
	v.	Lem Takol Besar		7 botol	50000	35000 0	35 00 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	w.	Karbon Daito		5 botol	10000	50000	50000	0	
	x.	Map Biasa		7 Pak	55000	385000	385000	0	
	y.	Map Order Folio		4 buah	30000	120000	120000	0	
	z.	Map Duduk Besar		7 buah	25000	175000	175000	0	
	aa.	Klip Paper Kecil		10 dos	27000	270000	270000	0	
	ab.	Klip Paper Besar		13 dos	7550	981500	981500	0	
	ac.	Clif Binder		4 buah	15500	620000	620000	0	
	ad.	Penggari s 50 Cm		3 buah	27850	835500	835500	0	
	ae.	Penggari s 100 Cm		1 buah	46500	465000	465000	0	
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	40000000					0	
	a.	Triwulan I			15000000	15000000	15000000	0	
	b.	Triwulan II			15000000	15000000	15000000	0	
	c.	Triwulan III			5000000	50000000	50000000	0	
	d.	Triwulan IV			5000000	50000000	50000000	0	
6		Rapat-Rapat Koordinasi dan	45000000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Konsultasi Dalam Daerah							
	a.	Triwulan I			15000 000	15000 000	25 00 00 0	12500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	b.	Triwulan II			15000 000	15000 000	25 00 00 0	12500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Daerah seharusn ya sebesar Rp. 35.975.0 00,- diperuntu kkan bagi perjalana n dinas bendahar a pengelua ran, namun faktanya bendahar a pengelua ran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.0 00,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			10000 000	10000 000	25 00 00 0	75000 00	Bahwa untuk perjalana n Dinas Dalam Daerah seharusn ya sebesar Rp. 35.975.0 00,- diperuntu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									kan bagi perjalana n dinas bendahar a pengelua ran, namun faktanya bendahar a pengelua ran hanya menerima a sebesar ± Rp. 10.000.0 00,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			50000 00	50000 00	25 00 00 0	25000 00	Bahwa untuk perjalana n Dinas Dalam Daerah seharusn ya sebesar Rp. 35.975.0 00,- diperuntu kan bagi perjalana n dinas bendahar a pengelua ran, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									faktanya bendahar a pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	10000000					0	
	a.	Triwulan I		2 Ob	1250000	2500000	20000000	500000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahar a pengeluaran diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB



									a Pengeluaran sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak .
	b.	Triwulan II		2 Ob	12500 00	25000 00	16 00 00 0	90000 0	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyera



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									hkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarka n kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembali kan kepada bendahar a pengelua ran , namun apakah uang tersebut diserahka n sepenuhn ya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	c.	Triwulan III		2 Ob	12500 00	25000 00	16 00 00 0	90000 0	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahar a diperintah kan oleh terdakwa untuk



									menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	d.	Triwulan IV		2 Ob	1250000	2500000	16000000	900000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									untuk menyera hkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergun akan untuk membaya r pegawai honor di SKPD Kecamat an Saparua sebesar Rp. 1.000.00 0,- dan diserahka n sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembali kan kepada bendahar a pengelua ran namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerint ahkan bendahar a pengelua
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									ran untuk menyera hkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarka n kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembali kan kepada bendahar a pengelua ran , namun apakah uang tersebut diserahka n sepenuhn ya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
8		Musrenb ang Satuan Kerja Perangka t Daerah	15000 000					0	
	a.	Honor Penangg		1 orang	15000 0	15000 0	15 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ung Jawab					00		
	b.	Honor Ketua		1 Orang	12500 0	12500 0	12 50 00	0	
	c.	Honor Anggota		5 orang	75000	37500 0	20 00 00	17500 0	Bahwa untuk honor anggota dibayarka n kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTI NUS PATTIPE ILOHY yang masing- masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	d.	Uang Saku Peserta		50 Orang	75000	37500 00	0	37500 00	Bahwa untuk peserta Musrenb ang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertangg ungjawab annya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n dari Pemerint ah Negeri untuk menanda tangani daftar pertangg ungjawab an penyerah an uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahar a pengelua ran cairkan dan diseraha n kepada terdakwa.
	d.	Belanja ATK		1 Paket	76400 0	76400 0	0	76400 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenb ang dilaksana kan bersama an dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksana kan karena pengambi lan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan



									cara berhutan g di toko namun toko apa bendahar a pengelua ran tidak tahu, dan mekanis me pembaya rannya dilakukan pada pencairan berikutny a dengan menggun akan anggaran ATK (anggara n point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan bendahar a pengelua ran dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	f.	Belanja Penggad aan		1544 lembar	250	38600 0	0	38600 0	Bahwa untuk materi Musrenb ang diberikan dari tim Pemda Kabupate n Maluku Tengah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendaharawan pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendaharawan pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									spanduk uangnya sudah bendahar a pengelua ran cairkan dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta		75 orang	25000	18750 00	0	18750 00	Bahwa untuk peserta musrenb ang tidak disediaka n makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahar a pengelua ran cairkan dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	j.	Belanja Snek Peserta		150 orang	7500	11250 00	0	11250 00	Bahwa untuk peserta musrenb ang tidak disediaka n snek untuk peserta , namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uangnya sudah bendahar a pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunaka n semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Akomodasi		50 Orang	57500 00	57500 00	0	57500 00	Bahwa peserta Musrenb ang tidak pernah diberikan Akomodasi selama pelaksanaan Musrenb ang namun uang untuk belanja ini sudah bendahar a pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunaka n semuanya oleh terdakwa.
9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	22000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sepeda Motor							
	a.	Belanja Sepeda Motor		1 Unit	22000 000	22000 000	22 00 00 00	0	
10		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Pengadaan Almari		1 Buah	50000 00	50000 00	0 50000 00		Bahwa uang ini tidak sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas inisiatif sendiri lalu bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
	b.	Belanja Modal Pengada		2 Buah	12500 00	25000 00	25 00 00 00	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an Meja Kerja					0		
	c.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja		4 Buah	625000	2500000	0	2500000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas perintah terdakwa bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
11		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10000000					0	
	a.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik		1 Paket	3000000	30000000	3000000	0	
	b.	Belanja Modal Pengadaan Wireless		1 Paket	7000000	70000000	7000000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersihan		1 Paket	50000 00	50000 00	50 00 00 0	0	
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Kali	20000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang :						0	
		Ban Luar		2 Buah	10000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
		Ban Dalam		2 paket	10000 0	20000 0	20 00 00	0	
		Accu GS 70 Ampere		1 Buah	15000 00	15000 00	15 00 00 0	0	
	c.	Belanja BBM Solar / Bensin		1000 liter	7000	70000 00	70 00 00 0	0	
	d.	Belanja Oli Mesran		10 Liter	30000	30000 0	30 00 00	0	
12		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Transport		1 OH	60000 00	60000 00	60 00 00 0	0	
	b.	Lumpsum		5 OH	10000 00	50000 00	50 00 00 0	0	
	c.	Kontribusi		1 OH	40000 00	40000 00	40 00 00 0	0	
13		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0	
	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat Lakip dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
14		Penerapan E-KTP	62300 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					0	
		a.1 Ketua POKJANIS	3 OB	50000 0	15000 00	15 00 00 00 0	0	
		a.2 Pemerintah Negeri	1 Paket	37800 00	37800 00	37 80 00 00 0	0	
		a.3 Operator	3 OB	20000 00	60000 00	60 00 00 00 0	0	
		a.4 Staf Administrasi	2 OB	10000 00	20000 00	20 00 00 00 0	0	
	b.	Belanja ATK	1 Paket	14250 00	14250 00	0	14250 00	Bahwa untuk kegiatan E-KTP tidak pernah dibelikan belanja ATK, namun uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM Solar @12 x 90	75 Hari	84000	63000 00	0	63000 00	Bahwa tidak pernah dibelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hari							BBM karena genset tidak memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Oli Generator		7 Ltr	35000	245000	0	245000	Bahwa tidak pernah dibelikan Oli Generator karena dalam kegiatan ini tidak menggunakan genset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									karena aliran listrik yang dihasilkan genset tidak mampu memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Cetak Undangan		7000 lb	250	17500 00	17 50 00 0	0	
	f.	Belanja Sewa Rumah		1 Paket	20000 00	20000 00	0	20000 00	Bahwa dalam pelaksanaan E-KTP tidak ada sewa rumah , dan



									uang ini sudah bendahar a cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuanya terdakwa .
	g.	Makan Minum 13 Negeri		1 paket	70000 00	70000 00	10 00 00 0	60000 00	Bahwa petugas E-KTP hanya makan satu kali saja di rumah makan Samudera depan toko Guan dan untuk biaya makan bendahar a pengeluaran hanya membaya rkan sekitar Rp. 1.000.00 0,- dimana uang ini sudah bendahar a pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sisa pembaya



									ran makan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	h.	Transport Lokal Distribusi Undanga n		13 Negeri	10000 0	13000 00	13 00 00 0	0	
	i.	Transport ke 13 Negeri		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00	Bahwa belanja Transport ke 13 Negeri sudah bendahar a pengelua ran cairkan sesuai DPA dan sudah bendahar a pengelua ran serahkan semuany a kepada terdakwa namun faktanya petugas E-KTP tidak dibagikan uang Transport ke 13 Negeri .
	j.	Pengada an Mesin Generato r		1 Unit	40000 00	40000 00	40 00 00 0	0	
	k.	Belanja Laptop		2 Unit	10000 000	20000 000	10 00 00	10000 000	Bahwa ada belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							00		Laptop untuk E-KTP namun bukan 2 (dua) unit melainkan hanya 1 (satu) unit saja dan untuk uang belanja Laptop bendahara sudah cairkan semua dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
15		Fasilitas Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional Di Kecamatan	35000000					0	
	a.	Pengadaan Bendera Umbul-umbul		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa untuk umbul-umbul dibeli pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 tidak pernah ada pembelian umbul-umbul, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	b.	Belanja Pakaian		1 Paket	10000 000	10000 000	0	10000 000	Bahwa untuk belanja pakaian terdakwa hanya membeli kopyah, syal, kaos tangan dan stoking di Ambon. Bahwa uang yang bendahara serahkan kepada terdakwa sejumlah uang yang ada dalam DPA namun pembayarannya dari pembelian kopyah, syal, kaos tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan stoking tidak sesuai dengan uang yang bendahar a pengeluaran serahkan dalam DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada bendahar a .
	c.	Belanja Akomoda si dan Transport asi	1 Paket	20000 000	20000 000	0	20000 000	Bahwa untuk belanja Transport lokal pengada an Pakaian sudah bendahar a cairkan sebesar Rp. 20.000.0 00,-, bendahar a pengeluaran pergunakan an transport lokal ini untuk membaya r hanya kepada	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Pembina Paskibrak a sebanyak 4 (empat) orang dari aparat Kepolisian Kecamatan Saparua yang totalnya sebesar Rp. 700.000,- sisa pembayarannya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
16		Fasilitas Kegiatan Organisasi Wanita	10000000					0	
	a.	Pakaian Dharma Wanita		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa uang tersebut sudah diserahkan semuanya sesuai dengan DPA kepada Istri terdakwa selaku Ketua PKK yaitu PIETERNELLY LATUPEIRISSA ,



									namun uang ini tidak dipergunakan untuk pembelian pakaian karena Dharma Wanita mendapat sumbangan dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tengah, dan uang yang sudah bendahara pengeluaran berikan kepada ibu PIETERN ELLY LATUPEI RISSA dan tidak dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran.
	b.	Pembinaan Administrasi PKK Kelurahan		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa untuk pembinaan Administrasi PKK ke Kelurahan ini tidak pernah dilakukan, namun



									uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah bendahara serahkan semua kepada PIETERN ELLY LATUPEI RISSA .
17		Fasilitas Lomba Negeri dan Kelurahan	10000000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
		a.1 Penanggung Jawab		1 OK	200000	200000	200000	0	
		a.2 Ketua		1 OK	150000	150000	150000	0	
		a.3 Anggota		6 OK	100000	600000	600000	0	
	b.	Belanja ATK						0	
		b.1 Notebook		8 bh	35000	280000	0	280000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian notebook dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
		b.2 Bolpoin		8 bh	11000	88000	0	88000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian bolpoin dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuany a oleh terdakwa
		b.3 Kertas HVS		1 rim	52000	52000	0	52000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian kertas HVS dan uang sudah diminta dan telah digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n semuany a oleh terdakwa.
		b.4 Amplop Panjang		1 dos	30000	30000	0	30000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelia n amplop panjang dan uang sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa
	c.	Belanja Thropy					0	0	
		c.1 Juara 1		1 Kelura han	15000 00	15000 00	0	15000 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelia n Thropy juara 1 dan uang sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
		c.2 Juara 2		1 Kelura han	10000 00	10000 00	0	10000 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelia n thropy juara 2 dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
		c.3 Juara 3		1 Kelurahan	750000	750000	0	750000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelia n thropy juara 3 dan uang sudah diminta dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja penggandaan Fotokopi Materi Lomba		960 Lb	250	24000 0	0	24000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada penggandaan fotokopi materi lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									, S.Sos. MAP .
	e.	Belanja Dokumen tasi		1 Paket	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada dokument asi kegiatan dan uang sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	f.	Belanja Penyusu nan Laporan		1 Paket	70000 0	70000 0	0	70000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba



									sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Makan Minum Tim/Panitia		3 OK	32000 0	96000 0	0	96000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Makan Minum Panitia dan uang sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	h.	Belanja Perjalana n Dinas Penilaian Lomba		5 Kelura han	62000 0	31000 00	0	31000 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Perjalana n Dinas Penilaian Lomba dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
18		Fasilitas Kegiatan di Bidang Keagama an	45600 000						
	a.	Honorariu m Tenaga Ahli						0	
		a.1 Biaya Pelatih		1 Paket	15000 00	15000 00	15 00 00 0	0	
		a.2 Biaya Pembina		1 Paket	20000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
	b.	Uang Saku		1 Paket	40000 00	40000 00	40 00 00 0	0	
	c.	Biaya Kontribus i		1 Paket	20000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
	d.	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu		1 Paket	20000 000	20000 000	20 00 00 00	0	
	e.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	16100 000	16100 000	16 10 00 00	0	
19		Fasilitas Kegiatan Keamana n dan Ketertiba n Masyarak at	15000 000					0	
	a.	Belanja Peralatan dan Perleng kapan Bakti		1 Paket	30000 00	30000 00	0	30000 00	Bahwa untuk kegiatan Keamana n dan Ketertiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n Masyarakat at tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa dan untuk pertangg ungjawab anannya atas perintah dari terdakwa maka bendahar a buat kan kwitansi dan nota pembaya ran sesuai dengan DPA .
	b.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00	Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiba n Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									at tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Makan dan Minum Kegiatan sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa dan untuk pertangg unjawab anannya atas perintah terdakwa maka bendahar a buat kan kwitansi dan nota pembaya ran sesuai dengan DPA .
	c.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	70000 00	70000 00	0	70000 00	Bahwa untuk kegiatan Keamana n dan Ketertiba n Masyarak at tidak pernah ada namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uang untuk Belanja Transport Lokal sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuanya oleh terdakwa dan untuk pertangg unjawab anannya atas perintah dari terdakwa maka bendahar a buat kan kwitansi dan nota pembaya ran sesuai dengan DPA .
20		Monitorin g dan Evaluasi Pelaksan aan Program Raskin	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalana n Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa seharusn ya untuk belanja ini masuk ke dalam perjalana n dinas antar daerah



									dan masuk ke SPPD yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang menjadi panitia pengurus Raskin, namun faktanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada para pegawai dimaksud.
21		Fasilitasi Penyusunan RPJM Negeri	10000000					0	
	a.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitasi Penyusunan APB Negeri		1 Paket	2500000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								a oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja, namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menanda tangani daftar penerima an uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	b.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitasi Penyusunan RPJM Negeri	1 Paket	25000 00	25000 00		25000 00	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	c.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	25000 00	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									untuk menanda tangani daftar penerima an uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	25000 00	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuany a oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menanda tangani daftar penerima an uang saku dan transport bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dengan daftar hadir .
22		Fasilitas Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa kegiatan ini pernah ada untuk pelantikan Pemerintah Negeri Ulat, Pemerintah Negeri Siri-sori Amalatu , Pejabat Negeri Kulur dan Pejabat Negeri Noloth pada tahun 2013 dan uang sudah bendahar a cairkan semuanya a sesuai DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya a oleh terdakwa namun faktanya oleh terdakwa uang transport ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dibagikan kepada staf-staf Kecamatan Saparua yang ikut mengikuti pelantikan tersebut .
23		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	10000000					0	
	a.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	10000000	10000000	0	10000000	
24		Penyusunan Profil SKPD	7000000					0	
	a.	Penyusunan Laporan Profil SKPD		1 Paket	7000000	7000000	0	7000000	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat profil SKPD Kecamatan Saparua dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya, namun uangnya sudah bendahar a cairkan dan sudah diminta dan telah digunaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n semuanya oleh terdakwa
25		Penyusunan, Updating dan Analisi Data Pembangunan dan Data Kemiskinan	15000 000					0	
	a.	Belanja Penyusunan Laporan Pengumpulan, Update dan Analisis Data Pembangunan Di Kecamatan		1 Paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan namun uangnya sudah bendahar a cairkan sesuai dengan DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
J U M L A H			46340 0000			46340 0000		23724 5000	

- ☐ Bahwa pengelolaan anggaran DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dihitung dari selisih dana yang dianggarkan dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua dengan penggunaan anggaran yang fiktif yaitu :
- Pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah



- Pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
- Pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar **Rp. 429.387.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) .**

- ☐ Bahwa setelah dana tersebut dicairkan lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan mengacu kepada besarnya dana yang terdapat dalam DPA-SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, sehingga perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”* dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*
- ☐ Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang secara sengaja dengan tidak melaksanakan item-item pekerjaan dan item pembelanjaan sebagaimana yang terdapat **dalam DPA SKPD** Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 namun seakan-akan anggarannya sudah terserap dan terealisasi telah bertentangan dengan tugas dari Kepala Kecamatan Saparua sebagaimana terdapat dalam



Pasal 10 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.

- **Bahwa selain dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA ada juga dana Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan dan dana Penjualan Beras Raskin di Kecamatan Saparua yang berasal dari APBD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah .**

No	Nomor Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah	Tanggal	Besar Dana Yang Dikucurkan Untuk Kecamatan Saparua (dalam rupiah)
1.	900 – 132 Tahun 2011	22 Maret 2011	198.126.000,-
2.	900 – 149 Tahun 2012	07 Februari 2012	82.552.500,-
3.	900 – 1382 Tahun 2012	27 Juni 2012	111.762.000,-
4.	900 – 140 Tahun 2013	14 Maret 2013	208.638.000,-
5.	511.1 – 294.a Tahun 2014	28 Februari 2014	214.866.000,-
TOTAL			815.944.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus



	rupiah)
--	---------

- ☐ Bahwa Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan ini dikucurkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PAGU Bantuan Operasional Distribusi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011 s/d 2014 yang dikhususkan kepada Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada waktu-waktu sebagai berikut :
- ☐ Bahwa dana talangan tahun 2013 yang masuk untuk disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah **dimana dana talangan ini adalah dana yang diberikan untuk transport raskin yang peruntukannya dipergunakan untuk Operasional atau Transportasi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikhususkan untuk Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah .**
- ☐ Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan dana talangan tahun 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213, lalu uang yang ditarik oleh JOHANIS TAN seharusnya digunakan untuk **pembayaran intensif Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua, biaya angkut buruh dan biaya transportasi truk raskin** , padahal untuk biaya transportasi dan biaya angkut buruh yang digunakan di Kecamatan Saparua sudah dianggarkan sendiri dalam PAGU RASKIN namun hal tersebut tidak dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) yang diterima langsung oleh JOHANNIS TAN dari Kapten Kapal Landen yang melakukan pengiriman beras raskin dan beras tidak singgah terlebih dahulu di Titik Distribusi dalam hal ini Gudang atau Kantor Kecamatan Saparua melainkan langsung dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Negeri-Negeri pada Kecamatan Saparua.
- ☐ Bahwa dana talangan yang masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDERIK SIAHAYA dan pada Bulan September 2013 atas teguran dari Kepala PT Bank Maluku Cabang Saparua maka terdakwa merubah nama rekening tersebut menjadi rekening Kantor Kecamatan Saparua, yang mana **dana talangan tersebut masuk dalam waktu-waktu sebagai berikut :**

- Pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 22 September 2013 sebesar 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Selanjutnya dana talangan tersebut ditarik oleh JOHANIS TAN melalui PT Bank Maluku Cabang Saparua dari rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dengan waktu dan jumlah sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 34.789.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 18.570.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 14.703.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)

Sehingga total selisih dana talangan sebesar Rp. **49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) .**

Bahwa dana talangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri maupun orang lain , sehingga akibat perbuatan dari terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri maupun orang lain dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

- ☐ Bahwa dari kerugian negara atau daerah sebesar Rp 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP



secara sengaja membuat sendiri pertanggungjawaban penggunaan dana talangan pada bulan Juli s/d September 2013 dan Bulan Oktober s/d Desember 2013 yang dibuat terdakwa secara tidak benar, dimana jumlah uang dalam pertanggungjawaban tidak sama dengan uang yang masuk dan uang yang ditarik dalam rekening uang di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213, dan **perincian pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :**

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu ditarik tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri .
 - Pada tanggal 22 September 2013 dana talangan masuk sebesar Rp. 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu ditarik tanggal 22 September 2013 namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal sebesar Rp. 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dimana jumlah laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif atau tidak benar karena tidak sesuai dengan uang yang dikirimkan dan uang yang sudah dicairkan.
- ☐ Bahwa pengelolaan dana talangan atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, Sos MAP oleh JOHANNIS TAN mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dan terdakwa dalam melakukan pengelolaan dana talangan dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan juga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- ☐ Bahwa selain dana-dana yang masuk kedalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada **tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua**, terdapat juga penyetoran uang hasil penjualan beras raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua pada tahun **2013 dan 2014 ke rekening tersebut**.
 - ☐ Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja dan melawan hukum menggunakan uang dari hasil penjualan beras raskin di tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua yang sudah disetorkan kepada JOHANIS TAN dengan menggunakan rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu setelah uang ditarik, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyetoran beras raskin periode Beras ke Tiga Belas Tahun **2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku sebesar Rp. 83.040.000,- (delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)**
- Bahwa uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN untuk melakukan pembayaran beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku terjadi kekurangan sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dimana kekurangan tersebut dimintakan oleh JOHANIS TAN kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selanjutnya terdakwa memberikan kekurangannya, namun anggaran yang digunakan



untuk menutupi kekurangan tersebut tidak tahu diambil dari mata anggaran mana karena diberikan secara tunai oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2013 halaman 34 angka 5.8 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dimana ayat (1) berbunyi “pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar **Rp. 1.600,-/kg netto di TD**” dan ayat (2) berbunyi **“uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi .”**

- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, selanjutnya setelah uang ditarik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyeteroran beras raskin periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Bahwa uang beras raskin yang disetorkan oleh JOHANIS TAN hanya sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada **sisa** dari jumlah uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN dari PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. **43.136.000,-** (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana uang sisa tersebut oleh JOHANIS TAN diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP atas perintah langsung dari terdakwa sendiri dan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menguasai dan menggunakan uang sisa sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), telah memperkaya diri terdakwa, sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 halaman 24 huruf l angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Raskin (HTR) yang berbunyi “Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum Bulog setempat” .

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam menguasai dan menggunakan uang sisa dari penarikan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua telah timbul kerugian Negara atau daerah sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ini telah memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain .
- Bahwa **pada tahun 2014** Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan beras raskin berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dengan nomor surat antara lain :
 1. Surat No. 410/25/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Januari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM .
 2. Surat No. 410/26/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Pebruari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM .
 3. Surat No. 410/27/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Maret tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM .
 4. Surat No. 410/28/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi November tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah,



Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg
Untuk 51,900 RTS-PM .

5. Surat No. 410/29/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Desember tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;

Dimana pembagian beras raskin tersebut diatas **disalurkan di Kecamatan Saparua pada tanggal 04 Juni 2014 ;**

- Bahwa selanjutnya uang penjualan beras raskin Bulan Januari, Februari, Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang disalurkan pada tanggal 04 Juni 2014 sudah dibayarkan oleh masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua kepada Pemerintah Kecamatan Saparua yang diketahui oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua maupun JOHANIS TAN selaku anggota tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua tidak dibayarkan kepada PERUM BULOG DIVRE Maluku Dan Maluku Utara rekening Bank BRI Cabang Ambon, No. 0001 – 01 – 000835 – 30 – 8, sehingga terjadi tunggakan pembayaran uang penjualan beras raskin dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah beras sebanyak 51.900 Kg x 5 (lima) bulan pembagian beras (Januari, Pebruari, Maret, Nopember, Desember) = 259.500. Kg 259.500. Kg x Rp. 1.600 = **Rp. 415.200.000,-** . (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) Sehingga jumlah tunggakan pembayaran Beras Raskin oleh Pemerintah Kepala Kecamatan Saparua sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara dan uang tersebut telah dinikmati atau telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri, hal mana bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 halaman 24 huruf l angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) yang berbunyi "Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum



Bulog setempat” , akibatnya terjadi kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2013 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura **ke-196** dari Pemerintah Provinsi Maluku dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. **90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Hibah dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 005-05/114/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 05-05/57/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

Selanjutnya pada tahun 2014 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura **ke-197** dari **SKPD Setda Pemerintah Provinsi Maluku T.A. 2014** sebesar Rp. **28.500.000,-** (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA SKPD Setda Provinsi Maluku T.A. 2014, lalu selain mendapatkan bantuan dari Setda Pemerintah Provinsi Maluku, pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Pemerintah Kecamatan Saparua juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan diserahkan kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 003-05/29/PJ/2014 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional yang dikucurkan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Setda



Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa pada tahun 2013 dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua juga terdapat dana untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kecamatan Saparua CHRISTINA LUHUKAY dan sudah diserahkan seluruh dananya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP namun faktanya dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri sehingga telah memperkaya diri terdakwa ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang berasal dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan penggunaannya diperincikan sebagai berikut :
 - a. Dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan untuk Ketua Latupati Kecamatan Saparua yaitu JOHNY KARIM PATTISAHUSWA melalui bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah di Kantor Sekda Kabupaten Maluku Tengah dengan perincian penggunaannya oleh sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang transport masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua ;
 - Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada MAX AIPASSA selaku Kepala Adat di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk acara adat di Gunung Saniri ;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk biaya transport, padahal dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua terdapat juga anggaran untuk biaya transport bagi pelaksanaan kegiatan HUT Pattimura Kecamatan Saparua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku, dimana dana dari Pemerintah Provinsi Maluku penggunaan dananya tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;



b. Dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh ERNA HELLEN TAHITU kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP di Kantor Kecamatan Saparua untuk pelaksanaan sebagai berikut :

- Sewa tenda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Sewa Kursi Besi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sewa kursi plastik sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Sewa Sarua Kursi VIP. sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Sewa Sound System sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam penggunaan dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 Tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang sudah diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga saat ini terdakwa belum membuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;



c. Dana sebesar Rp. Rp. 27.640.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah LA KAMALUDIN kepada ERNA HELLEN TAHITU dengan perincian dana sebagai berikut :

- Untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sewa sarung kursi 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembuatan spanduk selamat datang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan baliho bupati dan wakil bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemasangan baliho Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Tali nylon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemasangan baliho dan spanduk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil untuk transportasi petugas 4 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Asesoris podium Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan pakaian adat bupati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahan rangka baliho Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Biaya makan dan minum tenaga kebersihan lokasi Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa penggunaan dana yang disebutkan diatas sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh ERNA HELLEN TAHITU .

- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga berasal dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dimana dana ini diserahkan oleh Bendahara Sekda LA KAMALUDIN kepada LAMBERT NOYA dimana dalam penggunaan dananya sudah dikirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh LAMBERT NOYA kepada bendahara LA KAMALUDIN .
- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Saparua, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Setda Provinsi Maluku yang diserahkan langsung oleh CORA PATTISELANO, dimana penggunaan dananya adalah sebagai berikut :

- Biaya sewa alat makan dalam rangka HUT Pattimura ke 197 Tahun 2014 di Saparua, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan siang dan makan malam untuk 300 orang tanggal 14 Mei 2014 dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya snack rombongan muspida dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan undangan VIP untuk 200 orang dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya dekorasi lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pembersihan dan persiapan lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;

Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja dan melawan hukum telah menggunakan dana tersebut, dimana dalam menggunakan dana untuk HUT ke-197 Pattimura hingga saat ini belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007



Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA dalam melakukan pengelolaan dana HUT Pattimura pada Tahun 2013 dan 2014 telah memperkaya dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 80.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DANA HUT PATTIMURA				
No	Sumber APBD	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Dana Yang Diberikan
1	Tata Usaha Keuangan Provinsi Maluku	0	28500000	28500000
2	Hibah Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah	52360000	0	52360000
J U M L A H				80860000 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Negeri Saparua mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk pembangunan Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp. 317.439.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kepala Kecamatan Saparua Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 Tanggal 02 Januari 2012 ;
- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mengikutsertakan CV. WISYE KARYA miliknya dengan mengangkat Direktornya JEMS RIFS LOUPATY dan tanpa sepengetahuan Direktur



CV. WISYE KARYA terdakwa mengikuti tender lelang PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;

- ☐ Bahwa setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perangkingan Tahun 2012, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan "SAPARUA PUNG KALI INI BETA PEGANG LAI" (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk pembangunan talud pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP), lalu tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua , CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua , ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekertaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa dan disitu terdakwa melakukan intervensi dan menyampaikan untuk menangani program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua diberikan kepada CV Wisye Karya sebagai suplier dimana terdakwa yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya , lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa, lalu Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya tiba-tiba dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata "MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG (PUNYA UANG)" lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekertaris UPK Kecamatan Saparua Nn ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar dengan perasaan tertekan ;
- ☐ Bahwa kemudian dilakukan **pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua** yang berada di Kantor Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sebagai pegawai Kantor Kecamatan Saparua, yang adalah



orang kepercayaan terdakwa, sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;

- ☐ Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK berdasarkan termin, maka dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dan untuk pembayaran kepada CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- ☐ Bahwa pada pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua ada perubahan bentuk bangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Fasilitator Teknik Ir. HANS LOUPATY dimana untuk perubahan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan tidak dibuatkan *Contract Change Order* (CCO) atau Berita Acara Revisi ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan pada Talud Pantai ini dilakukan atas perintah dan intervensi langsung dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana caranya terdakwa memerintahkan kepada CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai yang sementara dikerjakan, selanjutnya karena CHARLES TOISUTTA yang takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua lalu mengikuti keinginan dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan Talud Pantai di Negeri Saparua dimana tidak sesuai dengan RAB telah dilakukan perhitungan dan opname pekerjaan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST. dimana perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan, menghitung, mengukur, menguji antara fisik proyek terbangun dengan kontrak baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya (Volume), dimana dari hasil perhitungan tersebut ternyata timbul selisih harga dengan perincian sebagai berikut :



REKAPITULASI

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

NO.	URAIAN	SESUAI KONTRAK	EVALUASI LAPANGAN	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
1	BAHAN	Rp. 239.242.000,00	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
2	ALAT	Rp. 5.160.000,00	Rp. 5.160.000,00	Rp. -
JUMLAH		Rp. 244.402.000,00	Rp. 183.852.000,00	Rp. 60.550.000,00

- ☐ Bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh **ahli** yaitu **JHON WATTIMENA, ST** selanjutnya timbul selisih yang berasal dari Bahan dan Alat yang didatangkan oleh CV Wisye Karya, dimana selisih Bahan dan Alat dapat diperincikan sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

URAIAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK			EVALUASI LAPANGAN			SELISIH HARGA
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	a	b	c	d = b x c	e	f	g = e x f	h = d x g
I. BAHAN								
1 Pasir	M3	260,00	Rp. 125.000,00	Rp. 32.500.000,00		Rp. 125.000,00	Rp. -	Rp. 32.500.000,00
2 Batu	M3	486,00	Rp. 200.000,00	Rp. 97.200.000,00	435,00	Rp. 200.000,00	Rp. 87.000.000,00	Rp. 10.200.000,00
3 Kayu Klas II (Papan & Rep)	M3	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
4 Semen Tonasa @ 50 Kg	Zak	1.350,00	Rp. 75.000,00	Rp. 101.250.000,00	1.112,00	Rp. 75.000,00	Rp. 83.400.000,00	Rp. 17.850.000,00
5 Paku Semua Ukuran	Kg	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. -
6 Tripleks 3 mm	Lmbr	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. -
7 Pipa PVC di, 1,5"	Staf	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
8 Benag Nilon	Glos	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 239.242.000,00		Jumlah	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
II. ALAT								
1 Pakuwel	Bh	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	Rp. -
2 Sekop	Bh	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. -
3 Trovol	Bh	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
4 Gerobak	Bh	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
5 Linggis	Bh	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. -
6 Drum Air Plastik	Bh	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. -
7 Bakul	Bh	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
8 Ember Cor	Bh	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. -
9 Ember Besar	Bh	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
10 Cangkul/Pacul	Bh	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
11 Pengaya Pasir	Bh	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. -
12 Selang Waterpas	Bh	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. -
13 Terpal 8 x 4 m	Bh	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
14 Martil/Palu 2 Kg	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 5.160.000,00		Jumlah	Rp. 5.160.000,00	Rp. -

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara bertindak untuk dan atas nama CV Wisye Karya sebagai suplier



untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai sehingga terjadi selisih berdasarkan perhitungan ahli yaitu JHON WATTIMENA, mengakibatkan timbul kerugian keuangan negara dari selisih tersebut sebesar Rp. **60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara mengendalikan CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai tanpa dibuatkan Berita Acara Revisi sehingga pembayaran tidak sesuai dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja, telah memperkaya diri terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri atau korporasi yaitu CV Wisye Karya yang adalah milik terdakwa sendiri, hal mana bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” dan Pedoman Tekhnis Operasional halaman 38 yang berbunyi “Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran” serta bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 yakni tugas terdakwa selaku Camat untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan :
- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP dalam melakukan penyalahgunaan **pengelolaan dana-dana rutin** dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013, Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013, **Dana HUT Pattimura T.A. 2013 dan 2014, Dana Raskin Periode Oktober s/d**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa, **Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014** yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA maupun suatu korporasi yaitu CV Wisye Karya, yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah sebesar Rp. 1.078.805.500,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari :

Jenis Dana		Penyelewengan Dana
I.	DPA SKPD Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) b. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) c. Tahun 2013 sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Rp. 429.387.000,-
II.	Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013	Rp. 49.492.500,-
III.	HUT Pattimura dari Sekda Kab. Malteng T.A 2013	Rp. 52.360.000,-
IV.	Dana HUT Pattimura T.A. 2014 dari Biro Kesra Provinsi Maluku	Rp. 28.500.000,-
V.	Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa pada tanggal 04 April 2014	Rp. 43.136.000,-
VI.	Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, tidak sesuai dengan RAB	Rp. 60.550.000,-
VII.	Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG	Rp. 415.200.000,-



	DIVRE Maluku dan Maluku Utara	
TOTAL Penyelewengan Dana sebesar : Rp. 429.387.000,- + Rp. 49.492.500,- + Rp. 28.500.000,- + Rp. 52.360.000,- + Rp. 43.136.000,- + Rp. 60.550.500,- + Rp. 415.200.000,- Rp. 1.078.805.500,-		
Terbilang : (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (l) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Kepala Kecamatan Saparua Selaku Pengguna Anggaran Pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011 sampai dengan T.A. 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dakwaan KESATU PRIMAIR diatas, melakukan perbuatan *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Saparua mendapat alokasi anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah antara lain :
 - pada tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 915-33. a Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.756.000,-, (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
 - ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Nomor 915.2-88 tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 1.394.465.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- pada tahun 2013 sesuai dengan DPA SKPD Nomor : 915-97 Tahun 2013, tanggal 03 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.733.112.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) ;

Sehingga total anggaran yang diterima SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 berjumlah Rp. 4.246.333.000,- ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-33 Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013, maka SKPD Kecamatan Saparua pada T.A. 2011 s/d 2013 mempunyai susunan pengelola anggaran sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP. ;
- b. Sekertaris Kecamatan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK yaitu AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA, BA ;
- c. Bendahara Pengeluaran dan merangkap Bendahara Khusus Penerima : CHRISTINA LUHUKAY ;
- d. Bendahara Barang yaitu KAREL LATUIHAMALLO ;
- e. Penguji dan Penandatanganan SPM adalah terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain :
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) –SKPD ;
 - Menyusun DPA-SKPD ;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2011, 2012 dan 2013, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan



hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, selain itu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Penanggungjawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan ;
- b. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM ;
- c. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan ;
- d. Penyedia dan pendistribusian Raskin ;
- e. Penyelesaian administrasi dan Harga Penyetoran Beras Raskin
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat ;
- g. Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan /Pemerintah setingkat ;
- h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota ;

□ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan atas nama Bupati Maluku Tengah berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Saparua yang bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan (halaman 12 PTO) ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan mengesahkan dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB) (halaman 30 PTO) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ;



Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator ;

□ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dan tahun 2014 melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKP yang dipimpinnya dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY untuk melakukan pencairan dana-dana rutin DPA-SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang diterbitkan oleh SKPD Kecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker SIMDA pada Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidak berada di Masohi untuk menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan secara lisan kepada Bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk menandatangani tanda tangan terdakwa pada SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS selama diperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk berproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi ;
- Bahwa SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian dilampirkan dengan SPD, seharusnya dilakukan pengujian oleh Sekertaris Kecamatan



Saparua AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA untuk dinyatakan sah dan lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan karena atas perintah dari Terdakwa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD ;

- Bahwa atas dasar SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dilampirkan dengan SPD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu CHRISTINA LUHUKAY kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dimana selanjutnya SPD, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang telah ditandatangani tersebut dibawa oleh Bendahara CHRISTINA LUHUKAY Ke Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk diterbitkan SP2D dalam waktu normatif 2 (dua) hari sejak pengajuan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS . Bahwa setelah SP2D diterbitkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan menggunakan rekening giro dengan nomor rekening 1201004211 dengan waktu-waktu sebagai berikut :

Tahun 2011 :

- a. Januari, Pebruari dan Maret Pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 12.083.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 27.083.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. April dan Mei Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.147.458,- ;
- c. Juni Pencairan Tambahan Uang (TU) : Rp. 15.000.000,- +
Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.073.000 = totalnya Rp.
27.073.000,- ;
- d. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.230.000,- ;
- e. Agustus Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.083.000,- ;
- f. September dan Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp.
12.077.140 ;
- g. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU) =
10.455.000,- + 7.500.000 + 15.478.000,- + 11.577.650 =
totalnya 45.010.650 .- ;

Tahun 2012 :

- a. Januari dan Pebruari Pencairan Uang Pengganti (UP) = Rp.
22.505.000,- ;
- b. Maret Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 20.641.000,- ;
- c. April Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 22.271.500,- +
Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp.15.000.000,- = totalnya
Rp. 37.271.500,- ;
- d. Mei, Juni dan Juli Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp.
15.000.000,- untuk perjalanan dinas Pembinaan dan
Tekhnologi (BINTEK) ;
- e. September Pencairan Ganti Uang (GU) = totalnya Rp.
16.203.095,- ;
- f. Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) Rp.9.171.125,- +
Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.000.000,- = totalnya Rp.
21.171.125,- ;
- g. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU)
sebesar Rp. 139.787.500,- lalu karena tidak ada kegiatan
peresmian Kecamatan Saparua Timur sehingga uang
dikembalikan dan dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp. 45.832.970,- ;

Tahun 2013 :

- a. Januari Pencairan Uang Pengganti = Rp. 33.116.000,- ;



- b. Pebruari dan Maret Pencairan GAJI langsung (LS) = Rp. 92.300.000,- ;
 - c. Maret Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) keagamaan Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Pembuatan E-KTP Rp. 62.300.000,- = totalnya Rp. 92.300.000,- ;
 - d. April Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 33.100.000,- ;
 - e. Mei Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 22.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 9.485.700,- = totalnya Rp. 31.485.700,- ;
 - f. Juni Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 23.948.104,- ;
 - g. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 29.489.650,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 54.000.000,- ;
 - h. Agustus dan September Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- (TU) = totalnya Rp. 35.000.000,- ;
 - i. Oktober Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 30.600.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 27.425.000,- = totalnya Rp. 58.000.000,- ;
 - j. Nopember dan Desember dengan perincian Pencairan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 14.724.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 20.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 19.650.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 13.480.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 10.000.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 107.854.000,- ;
- ☐ Bahwa setelah uang dana-dana pengeluaran rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saporua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, selanjutnya bendahara pengeluaran melaporkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa sudah melakukan pencairan uang dan memberitahukan jumlah uang yang sudah dicairkan ;



- Bahwa setelah Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana rutin kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran hutang-hutang di toko, selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melaporkan hal tersebut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa ada uang sisa dari pembayaran hutang-hutang dimaksud, kemudian terdakwa meminta uang sisa tersebut dari bendahara pengeluaran dan menyerahkan uang kepada JOHANNIS TAN, kemudian terdakwa secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN menyetornya ke rekening pribadi milik terdakwa di PT. Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA, selain itu terdakwa juga mencampur aduk uang dana rutin dengan dana-dana lainnya yang menunjang pelaksanaan operasional Kantor Kecamatan Saparua ke dalam rekening tersebut hal mana bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi *"Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi."* ;
- Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan JOHANIS TAN selaku Kaur Pelaporan dan Kasubag Perencanaan pada SKPD Kecamatan Saparua untuk melakukan penyimpanan dan mengelola dana-dana rutin dari SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 padahal terdakwa mengetahui sungguh bahwa JOHANIS TAN bukan seorang yang diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tugas bendahara telah bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu "setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah bendahara ” ;

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan kepada JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan-penarikan uang-uang rutin yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua yang sudah dimulai sejak Tahun Anggaran 2010 kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA untuk kebutuhan pribadi dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP maupun melakukan transfer uang untuk orang lain yaitu anak dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP yang bernama WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA yang sedang kuliah di Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN 2011			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima (Dalam Rp)
1	02 Mei 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
2	10 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
3	13 Mei 2011	Frederik Siahaya	10.000.000,-
4	30 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	01 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
6	30 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
7	14 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.500.000,-
8	26 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.750.000,-
9	11 Agustus 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	11 Oktober 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
11	02 September 2011	Frederik Siahaya	3.600.000,-
12	15 Desember 2011	Wisye Siahaya	2.000.000,-
TOTAL			39.850.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2012			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	09 Februari 2012	Frederik Siahaya	2.100.000,-
2	04 Mei 2012	Frederik Siahaya	10.000.000,-
3	30 Mei 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
4	05 Juni 2012	Frederik Siahaya	18.000.000,-
5	12 Juni 2012	Frederik Siahaya	3.000.000,-
6	05 Juli 2012	Frederik Siahaya	35.000.000,-
7	12 Juli 2012	Frederik Siahaya	2.500.000,-
8	18 Juli 2012	Wisye Siahaya	5.000.000,-
9	24 Agustus 2012	Frederik Siahaya	17.000.000,-
10	27 Agustus 2012	Frederik Siahaya	2.000.000,-
11	04 September 2012	Frederik Siahaya	13.000.000,-
12	20 September 2012	Frederik Siahaya	1.500.000,-
13	21 September 2012	Frederik Siahaya	6.000.000,-
14	05 Oktober 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
15	15 Oktober 2012	Frederik Siahaya	500.000,-
16	14 Nopember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
17	21 Desember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
TOTAL			127.600.000,- (Sertaus dua puluh tujuh juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

TAHUN 2013			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	11 Januari 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
2	31 Januari 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
3	11 Februari 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
4	18 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	28 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
6	01 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
7	05 Maret 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
8	13 Maret 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
9	25 Maret 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	28 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
11	26 April 2013	Frederik Siahaya	20.500.000,-
12	29 April 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
13	17 Mei 2013	Wisye Siahaya & Gracia Siahaya	5.000.000,-
14	17 Juni 2013	Frederik Siahaya	4.000.000,-
15	24 Juni 2013	Frederik Siahaya	10000000,-
16	15 Oktober 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	11 Nopember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
18	04 Desember 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
19	06 Desember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
20	09 Desember 2013	Frederik Siahaya	1.750.000,-
TOTAL			131.250.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2014				
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima	Keterangan
1	20 Januari 2014	Frederik Siahaya	20000000	
2	03 Maret 2014	Frederik Siahaya	2000000	
3	04 April 14	Frederik Siahaya	100000000	Perincian sebesar Rp. 56.864.000,- dibayarkan untuk raskin dan ada sisa sebesar Rp. 43.136.000,- dimana uang sisa ini sudah diminta Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP
4	23 Mei 2014	Frederik Siahaya	30000000	Perincian Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada Wisye Siahaya dan Gracia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Siahaya
5	26 Mei 2014	Frederik Siahaya	40000000 192000000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah)	
TOTAL				

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara menggunakan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA yang mana terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri atau orang lain sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau daerah, padahal uang yang disetor masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama FREDERIK SIAHAYA seharusnya digunakan untuk melaksanakan anggaran SKPD Kecamatan Saparua yang dipimpin terdakwa sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua namun terdakwa tidak menggunakannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peruntukannya, hal mana bertentangan dengan dengan pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dana DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA secara sebgaja digunakan oleh terdakwa maupun dikirim kepada anak-anak terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, juga dalam pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP terdapat item-item belanja dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan namun uang dari dana-dana rutin DPA SKPD Kecamatan Saparua yang kegiatannya fiktif tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, yang diketrahui oleh terdakwa dan sudah diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP antara lain sebagai berikut :

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915 -33.a TANGGAL 08 JANUARI 2011									
N o		Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisa si (Rp)	Seli sih (Rp)	KETERANGAN
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20000 00					0	
	a.	Materei 6000		150 lb	8000	120000 0	120000 0	0	
	b.	Materei 3000		100 lb	4000	400000	400000	0	
	c.	Benda Pos Lainnya		1 Tahun	40000 0	400000	400000	0	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70000 00					0	
	a.	Belanja Telpon		1 Tahun	30000 00	300000 0	300000 0	0	
	b.	Belanja Air		1 Tahun	20000 00	200000 0	200000 0	0	
	c.	Belanja Listrik		1 Tahun	20000 00	200000 0	200000 0	0	
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50000 00					0	
	a.	Kertas HVS Folio 70		20 rim	54000	108000 0	108000 0	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gram						
	b.	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	20 rim	54000	108000 0	108000 0	0	
	c.	Tinta Komputer	6 dos	40000	240000	240000	0	
	d.	Kertas Karbon	2 rim	80000	160000	160000	0	
	e.	Hekter Sedang	3 buah	30000	90000	90000	0	
	f.	Clips Paper	3 Dos	7000	21000	21000	0	
	g.	Lem Takol Sedang	3	8000	24000	24000	0	
	h.	Map Snelheker	3	12000	36000	36000	0	
	i.	Map Tali	4	10000	40000	40000	0	
	j.	Tipe-Ex Jumbo	3	13000	39000	39000	0	
	k.	Buku Agenda Masuk Keluar	3	21000	63000	63000	0	
	l.	Buku Ekspedisi	3	12000	36000	36000	0	
	m.	Buku Tamu	3	22000	66000	66000	0	
	n.	Pita Mesin ketik Swallow	6	26000	156000	156000	0	
	o.	Spidol Snowman	3	17000	51000	51000	0	
	p.	Ball Point G-2 07	2	17500 0	350000	350000	0	
	q.	Catridge	3	35000 0	105000 0	105000 0	0	
	r.	Bantal Cap	2	30000	60000	60000	0	
	s.	Pisau Cater	2	15000	30000	30000	0	
	t.	Isi Pisau Kater	4	7000	28000	28000	0	
	u.	Kwitansi Biasa	3	12000	36000	36000	0	
	v.	Kwitansi Proyek	3	19000	57000	57000	0	
	w.	Pelobang Kertas	3	26000	78000	78000	0	
	x.	Pensil 2B	4	6000	24000	24000	0	
	y.	Stip	11	5000	55000	55000	0	
	z.	Stabilo Boss	5	10000	50000	50000	0	
4		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	16000 000				0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ke luar Daerah							
a.	Triwulan I			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk perjalanan dinas tersebut bendahara diperintahkan untuk membuat beberapa orang (cs) sebagai pengikut antara lain atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
b.	Triwulan II			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
		Triwulan III			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
c.		Triwulan IV			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs)
d.									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawab annya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10000 000					0	
a.	Triwulan I			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
b.	Triwulan II			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	c.	Triwulan III			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1	13500 00	135000 0	0	135 000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	b.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		100 buku	40000	400000 0	0	400 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	c.	Belanja Penggadaan		8000 lembar	250	200000 0	0	200 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggandaan materi musrenbang namun uangnya bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Dokumentasi		2 rol	15000	300000 0	0	300 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	f.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Snek		200 orang	7500	1500000	0	1500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Akomodasi		100	30000	3000000	0	3000000	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang akomodasi namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawabannya penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan ,



									bahwa uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1 paket	50000 00	500000 0	500000 0	0	
8		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	50000 00					0	
	a.	Triwulan I		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	b.	Triwulan III		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
9		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	b.	Triwulan III		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
10		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	50000 00	500000 0	0	500 000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan servis kendaraan , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang		1 Paket	10000 000	100000 00	0	100 000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan penggantian suku Cadang untuk kendaraan dinas , namun uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM		1 Paket	25000 00	250000 0	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan BBM berupa solar, namun pembelian BBM ini tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Oli Mesin / Gardan		1 paket	25000 00	250000 0	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan oli mesin kendaraan Mobil Dinas oleh terdakwa namun tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
1 1		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000 000					0	
	a.	Triwulan I		1 paket	15000 000	150000 00	150000 00	0	
1 2		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10000 000					0	
	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	b.	Penyusunan		2 Paket	25000	250000	250000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Profil SKPD			00	0	0		
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan		3 Paket	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan		4 Paket	25000 00	250000 0	250000 0	0	
1 3		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat	35000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1 Paket	35000 00	350000 0	0	350 000 0	Bahwa uang ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun faktanya terdakwa yang melakukan pembelian dengan cara hutang terlebih dahulu ditoko, baru pada pencairan berikutnya dengan anggaran yang lain dilakukan pembayaran untuk kegiatan ini yaitu anggaran Penyediaan ATK (anggaran point 3) .
	b.	Belanja Penggandaan Fotokopi		1 Paket	20000 00	200000 0	0	200 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan uang sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	95000 00	950000 0	0	950 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa .
	d.	Belanja Perjalanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan- Kegiatan Pemerintah an Pembangunan an dan Pembinaan Kemasyarak atan		1 Paket	20000 000	200000 00	0	200 000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada MUSPIKA yang terlibat dalam kegiatan tersebut namun uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
		JUMLAH	15000 0000			150000 000		920 000 00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500000						
a	Materei 6000		200 lb	8000	1600000	1600000	0	
b	Materei 3000		180 lb	5000	900000	900000	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10000000					0	
a	Belanja Telpn		1 Tahun	3000000	3000000	3000000	0	
b	Belanja Air		1 Tahun	2000000	2000000	2000000	0	
c	Belanja Listrik		1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8500000					0	
a	Kertas HVS F4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
b	Kertas HVS A4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
c	Kwitansi Proyek		10 buku	25000	250000	250000	0	
d	Kwitansi Biasa		10 buku	15000	150000	150000	0	
e	Karbon Folio		5 dos	75000	375000	375000	0	
f	Pita Mesin Ketik		5 dos	20000	100000	100000	0	
g	Map Pakai Tali		20 buah	10000	200000	200000	0	
h	Tinta Komputer warna		10 dos	45000	450000	450000	0	
i	Tinta Komputer Hitam		10 dos	45000	450000	450000	0	
j	Tipe-Ex Pen		2 dos	25000	50000	50000	0	
k	Pisau Cater		5 dos	20000	100000	100000	0	
l	Isi Pisau Cater		5 dos	10000	50000	50000	0	

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m	Buku Ekspedisi		10 buku	15000	15000	15000	0	
n	Heker sedang		4 buah	35000	14000	14000	0	
o	Isi Heker Sedang		2 dos	25000	50000	50000	0	
p	Plak Ban		5 rol	17000	85000	85000	0	
q	Pelobang Kertas		5 buah	30000	15000	15000	0	
r	Ballpoint G-2 07		6 buah	17500	10500	10500	0	
s	Bantal Cap		5 buah	30000	15000	15000	0	
t	Map Biasa		300 lembar	1000	30000	30000	0	
u	Belanja Alat Tulis Kantor		1 paket	15000	15000	15000	0	
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	34950 000					0	
a	Triwulan I			10000 000	10000 000		10000 000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya



								terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawa bannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b	Triwulan II			10000 000	10000 000	10000 000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawa bannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								tersebut dilampiri bukti perjalanan maupun nota nota perjalanan .	tidak bukti- tiket nota- nota perjalanan .
	c	Triwulan III			75000 00	75000 00		75000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawaban bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti- tiket perjalanan maupun nota- nota perjalanan .
	d	Triwulan IV			74500 00	74500 00		74500 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara



								Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawaban bannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000 000				0	
	a	Triwulan I		15000 000	15000 000	25000 00	12500 000	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
b	Triwulan II			10000 000	10000 000	25000 00	75000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
c	Triwulan III			10000 000	10000 000	25000 00	75000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d .	Triwulan IV			10000 000	10000 000	25000 00	75000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	48000 00					0	
	a .	Honor Pegawai Honoror		12 bulan	40000 0	48000 00	0	48000 00	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan sebenarnya uang tersebut bendahara pengeluaran akan serahkan kepada operator SIMDA di Masohi karena sudah membantu bendahara pengeluaran dalam penyusunan BKU dan laporan-laporan bendahara.



									namun terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan dibayarkan kepada petugas pembersih kantor padahal sebenarnya untuk petugas pembersih kantor ada anggaran tersendiri dalam DPA yang masuk kedalam anggaran Jasa kebersihan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran dan faktanya uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Petugas Pembersih Kantor .
7		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a	Honor Penanggung Jawab		1 orang	15000 0	15000 0	15000 0	0	
	b	Honor Ketua		1 Oran g	12500 0	12500 0	12500 0	0	
	c	Honor Anggota		3 orang	75000	22500 0	20000 0	25000	Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya semua sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d	Belanja ATK		1	24800	24800	0	24800	Bahwa untuk



			Paket	00	00	00	kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa tidak diketahui Bendahara Pengeluaran, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya kepada terdakwa .
e	Belanja Cetak Materi Musrenbang		1 Paket	10000 00	10000 00	0	10000 00 Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	f.	Belanja Penggadaan		2880 lamb ar	250	72000 0	0	72000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggandaan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g	Belanja Dokumentasi		1 rol	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	45000 0	45000 0	0	45000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum		100 orang	25000	25000 00	0	25000 00	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Peserta 100 orang							disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	j.	Belanja Snek		200 orang	7500	15000 00	0	15000 00	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	k .	Transport Lokal Peserta		1 Paket	30000 00	30000 00	0	30000 00	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggungjawa bannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawa ban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I.	Belanja Akomodasi		1 Paket	25000 00	25000 00	25000 00	0	
8		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24935 000					0	
	a	Belanja Pengadaan AC		1 Unit	50000 00	50000 00	50000 00	0	
	b	Mesin Potong Rumput		1 Unit	49350 00	49350 00	49350 00	0	
	c	Pengadaan Laptop		1 Unit	12000 000	12000 000	12000 000	0	
	d	Pengadaan Printer		1 Unit	30000 00	30000 00	30000 00	0	
9		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	50000 00					0	
	a	Triwulan I		1	20000 00	20000 00	20000 00	0	
	b	Triwulan II		1	10000 00	10000 00	10000 00	0	
	c	Triwulan III		1	10000 00	10000 00	10000 00	0	
	d	Triwulan IV		1	10000 00	10000 00	10000 00	0	
10		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	95650 00					0	
	a	Belanja Tenaga Kebersihan		12 bulan	30000 0	36000 00	24000 00	12000 00	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun petugas pembersih kantor hanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- perbulan sehingga dalam satu tahun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,-
	b	Belanja Peralatan						0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kebersihan dan Bahan Kebersihan :						
		Sapu Ijuk	7 buah	20000	140000	140000	0	
		Sapu Lidi	5 ikat	7000	35000	35000	0	
		Keranjang Sampah	10 buah	15000	150000	150000	0	
		Super Pel	5 buah	20000	100000	100000	0	
		Pengharum WC	5 buah	25000	125000	125000	0	
		Bulu Ayam	6 buah	15000	90000	90000	0	
		Bay Fres	10 buah	20000	200000	200000	0	
		Sikat Kloset	5 buah	25000	125000	125000	0	
	c .	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		26750000			0	
	a .	Belanja Jasa Service	1 Paket	1000000	1000000	1000000	0	
	b .	Belanja Penggantian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar / Ban Dalam	1 Paket	2500000	2500000	2500000	0	
		Kampas Rem Muka / Belakang	1 Paket	1000000	1000000	1000000	0	
		Oli Transmisi	1 Paket	600000	600000	600000	0	
		Oli Gardan	1 Paket	600000	600000	600000	0	
		Oli Mesin	1 Paket	1500000	1500000	1500000	0	
		Minyak Rem	1 paket	800000	800000	800000	0	
	c .	Belanja BBM Premium (Bensin)	1500 liter	6500	9750000	9750000	0	
11		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-		15000000			0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		undangan						
	a	Triwulan I		1 orang	15000 000	15000 000	15000 000	0
12		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0
	a	Penyusunan Lakip		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
	b	Penyusunan Dokumen Profil SKPD		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
	c	Penyusunan Laporan Tahunan, Renstra		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
	d	Penyusunan Laporan Keuangan		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat	88000 000					0
	a	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Uang saku Peserta)		1 Paket	75000 00	75000 00	0	75000 00
	b	Belanja ATK		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00

Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya uang tersebut tidak dibagikan kepada raja-raja namun untuk mempertanggung jawabkan secara administrasi terdakwa memerintahkan raja-raja untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku saja .

Bahwa yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									pembelian adalah terdakwa karena uang tersebut sudah sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan dalam pembelian ATK ini pembayarannya tidak menggunakan anggaran dari Program Fasilitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan melainkan dengan anggaran yang dicairkan pada pencairan berikutnya yaitu Anggaran ATK (anggaran point 3) karena pada saat pengambilan ATK untuk kegiatan ini dilakukan dengan cara berhutang kepada toko dan bendahara tidak tahu di toko apa karena terdakwa yang melakukan pembelian ATK tersebut .
c .	Belanja Cetak Penggandaan Fotokopi		1 Paket	30000 00	30000 00	0	30000 00	Bahwa belanja cetak penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									semuanya oleh terdakwa.
	d	Belanja Penggandaan Fotokopi		1920 0 lamb ar	250	48000 00	0	48000 00	Bahwa belanja penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d	Belanja Dokumentasi		1 rol	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan dokumentasi ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e	Belanja Sewa Tenda		1 Paket	60000 0	60000 0	0	60000 0	Bahwa untuk kegiatan sewa tenda tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawabannya sesuai dengan DPA saja.
	f.	Belanja Sewa		1	75000	75000	0	75000	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sound System		Paket	0	0	0	kegiatan sewa Soundsystem tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa bannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawa ban sesuai dengan DPA saja .
	g .	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	50000 00	50000 00	0 50000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian makan dan minum namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa bannya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan milik Sekretaris Kecamatan
	h .	Belanja Snek		1 Paket	30000 00	30000 00	0 30000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian snek namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa bannya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan bapak Sekcam
i.	Belanja Makan Minum Peresmian Kecamatan		1 Paket	30000 000	30000 000	30000 000	0	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan karena kegiatan ini tidak berjalan maka uang ini bendahara pengeluaran kembalikan ke Bank Persepsi dimana ada tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS) .
j.	Belanja Makan Minum HUT Pattimura dan Christina Martha Tiahahu		1 paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun pada saat HUT Pattimura terdakwa membelikan makanan dan minuman untuk para penari Cakalele dan untuk para tamu yang datang dari Ambon guna pengambilan obor Pattimura belikan Snek dan Minuman, namun setahu bendahara yang melakukan pembayaran uang tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									JOHANNIS TAN dan untuk pertanggungjawa bannya atas perintah terdakwa maka bendahara pengeluaran membuat nota di Warung Sekcam sebesar yang tertera didalam DPA .
	k	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	60000 00	60000 00	0	60000 00	Bahwa uang tersebut sudah bendahara pengeluaran cairkan semuanya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa untuk keperluan membawa obor ke Ambon dan pada saat itu SPDP dibuat untuk 4 (empat) orang antara lain terdakwa, AGUSTINUS PATIPEILOHY, JOHANNIS TAN, HANOK RIRIHENA , tetapi faktanya yang berangkat hanyalah terdakwa sendiri .
	l	Belanja Transport Lokal		1 Paket	70000 00	70000 00	0	70000 00	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya tidak pernah ada transport lokal yang dilakukan
J U M L A H			29500			29500		14597	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000		0000	5000
--	------	--	------	------

Anggaran Yang Disetor Kembali Ke Negara Berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran)	45833000
TOTAL KERUGIAN NEGARA SETELAH DIKURANGI UANG YANG DIKEMBALIKAN	100142000

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915-97 TAHUN 2013 TANGGAL 03 JANUARI 2013								
No	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000000					0	
	a. Materai 6000		175 lb	8000	1400000	1400000	0	
	b. Materai 3000		150 lb	4000	600000	600000	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10500000					0	
	a. Belanja Telpn		12 Bulan	200000	2400000	2400000	0	
	b. Belanja Air		12 Bulan	150000	1800000	1800000	0	
	c. Belanja Listrik		12 Bulan	525000	6300000	6300000	0	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3000000					0	
	a. Tenaga Administrasi		1 paket	300000	3000000	3000000	0	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8000000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Kertas HVS Kuarto 70 Gram	11 rim	48600	534600	534600	0
b.	Kertas HVS Folio 70 Gram	11 rim	47250	519750	519750	0
c.	Kertas Folio Bergaris	8 rim	86100	688800	688800	0
d.	Amplop Putih Panjang	10 dos	20250	202500	202500	0
e.	Amplop Coklat A	9 dos	65000	585000	585000	0
f.	Hekter Max No. 10	5 buah	33250	166250	166250	0
g.	Hekter Streples Kecil	4 buah	23600	94400	94400	0
h.	Hekter Streples Sedang	5 buah	26900	134500	134500	0
i.	Hekter Streples Besar	5 buah	42700	213500	213500	0
j.	Tinta Print laserjet	1 buah	100000	1000000	1000000	0
k.	Tinta Print Suntik Hitam	10 dos	47250	472500	472500	0
l.	Tinta Print Suntik Warna	10 dos	55000	550000	550000	0
m.	Tinta Cap Besar	8 dos	8500	68000	68000	0
n.	Isi Hekter Sedang	9 dos	6750	60750	60750	0
o.	Isi Hekter Kecil	9 dos	3650	32850	32850	0
p.	Isi Hekter Besar	5 dos	10100	50500	50500	0
q.	Spidol Snowman	8 buah	8750	70000	70000	0
r.	Bantal Cap Besar	8 buah	45200	361600	361600	0
s.	Pelubang	7	45000	31500	315000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kertas Besar		buah		00			
	t.	Buku Agenda Surat masuk		4 buah	11450	45800	45800	0	
	u.	Pisau Kater Besar		10 buah	19350	193500	193500	0	
	v.	Lem Takol Besar		7 botol	50000	350000	350000	0	
	w.	Karbon Daito		5 botol	10000	50000	50000	0	
	x.	Map Biasa		7 Pak	55000	385000	385000	0	
	y.	Map Order Folio		4 buah	30000	120000	120000	0	
	z.	Map Duduk Besar		7 buah	25000	175000	175000	0	
	a.	Klip Paper Kecil		10 dos	27000	270000	270000	0	
	a.	Klip Paper Besar		13 dos	7550	98150	98150	0	
	a.	Clif Binder		4 buah	15500	62000	62000	0	
	a.	Penggari s 50 Cm		3 buah	27850	83550	83550	0	
	a.	Penggari s 100 Cm		1 buah	46500	46500	46500	0	
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	40000000					0	
	a.	Triwulan I			1500000	1500000	1500000	0	
	b.	Triwulan II			1500000	1500000	1500000	0	
	c.	Triwulan III			5000000	5000000	5000000	0	
	d.	Triwulan IV			5000000	5000000	5000000	0	
6		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45000000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		i Dalam Daerah							
	a.	Triwulan I			15000 000	1500 0000	250000 0	1250 0000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Triwulan II			15000 000	1500 0000	250000 0	1250 0000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			10000 000	1000 0000	250000 0	7500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			50000 00	5000 000	250000 0	2500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	10000000					0	
	a.	Triwulan I		2 Ob	1250000	2500000	2000000	500000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara pengeluaran diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa , dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak .
	b.	Triwulan II		2 Ob	12500 00	2500 000	160000 0	9000 00	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	c.	Triwulan III		2 Ob	12500 00	2500 000	160000 0	9000 00	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
d.	Triwulan IV		2 Ob	12500 00	2500 000	160000 0	9000 00	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada



									terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
8		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000000					0	
	a.	Honor Penanggung Jawab		1 orang	150000	150000	150000	0	
	b.	Honor Ketua		1 Orang	125000	125000	125000	0	
	c.	Honor Anggota		5 orang	750000	375000	200000	175000	Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Uang Saku Peserta		50 Orang	750000	3750000	0	3750000	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan, bahwa uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								kepada terdakwa.
	d.	Belanja ATK		1 Paket	76400 0	7640 00	0 7640 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan bendahara pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	f.	Belanja Penggadaan		1544 lembar	250	3860 00	0 3860 00	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	35000 0	3500 00	0 3500 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	3500 00	0 3500 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta		75 orang	25000	1875 000	0	1875 000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	j.	Belanja Snek Peserta		150 orang	7500	1125 000	0	1125 000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Akomodasi		50 Orang	57500 00	5750 000	0	5750 000	Bahwa peserta Musrenbang tidak pernah diberikan Akomodasi selama pelaksanaan Musrenbang namun uang untuk belanja ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	22000 000					0	
	a.	Belanja Sepeda Motor		1 Unit	22000 000	2200 0000	220000 00	0	
10		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Pengadaan Almari		1 Buah	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa uang ini tidak sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas inisiatif sendiri lalu bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
	b.	Belanja Modal Pengada an Meja Kerja		2 Buah	12500 00	2500 000	250000 0	0	
	c.	Belanja Modal Pengada an Kursi Kerja		4 Buah	62500 0	2500 000	0	2500 000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas perintah terdakwa bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
1 1		Pengada an Peralatan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Modal Pengada an Mesin Ketik		1 Paket	30000 00	3000 000	300000 0	0	
	b.	Belanja Modal Pengada an Wireless		1 Paket	70000 00	7000 000	700000 0	0	
1 0		Belanja Pemeliha raan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersih an		1 Paket	50000 00	5000 000	500000 0	0	
1 1		Pemeliha raan Rutin /	13000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Berkala Kendaraa n Dinas/Op erasional							
	a.	Belanja Jasa Service		1 Kali	20000 00	2000 000	200000 0	0	
	b.	Belanja Penggant ian Suku Cadang :						0	
		Ban Luar		2 Buah	10000 00	2000 000	200000 0	0	
		Ban Dalam		2 paket	10000 0	2000 00	200000	0	
		Accu GS 70 Ampere		1 Buah	15000 00	1500 000	150000 0	0	
	c.	Belanja BBM Solar / Bensin		1000 liter	7000	7000 000	700000 0	0	
	d.	Belanja Oli Mesran		10 Liter	30000	3000 00	300000	0	
1 2		Bimbinga n Tekhnis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undanga n	15000 000					0	
	a.	Transport		1 OH	60000 00	6000 000	600000 0	0	
	b.	Lumpsum		5 OH	10000 00	5000 000	500000 0	0	
	c.	Kontribusi		1 OH	40000 00	4000 000	400000 0	0	
1 3		Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0	
	a.	Penyusu nan Lakip		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat Lakip dan tidak pernah dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									laporan pertanggungjawabannya namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
14		Penerapan E-KTP	62300000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
		a.1 Ketua POKJANIS		3 OB	500000	1500000		0	
		a.2 Pemerintah Negeri		1 Paket	3780000	3780000		0	
		a.3 Operator		3 OB	2000000	6000000		0	
		a.4 Staf Administrasi		2 OB	1000000	2000000		0	
	b.	Belanja ATK		1 Paket	1425000	1425000	0	1425000	Bahwa untuk kegiatan E-KTP tidak pernah dibelikan belanja ATK , namun uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja BBM Solar @12 x 90 Hari		75 Hari	84000	6300000	0	6300000	Bahwa tidak pernah dibelikan BBM karena genset tidak memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Oli Generator		7 Ltr	35000	245000	0	245000	Bahwa tidak pernah dibelikan Oli Generator karena dalam kegiatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									tidak menggunakan genset karena aliran listrik yang dihasilkan genset tidak mampu memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
e.	Belanja Cetak Undangan		7000 lb	250	1750 000	175000 0	0		
f.	Belanja Sewa Rumah		1 Paket	20000 00	2000 000	0	2000 000		Bahwa dalam pelaksanaan E-KTP tidak ada sewa rumah, dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa.
g.	Makan Minum 13 Negeri		1 paket	70000 00	7000 000	100000 0	6000 000		Bahwa petugas E-KTP hanya makan satu kali saja di rumah makan Samudera depan toko Guan dan untuk biaya makan bendahara pengeluaran hanya membayarkan sekitar Rp. 1.000.000,- dimana uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sisa pembayaran makan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
h.	Transport Lokal Distribusi Undangan		13 Negeri	10000 0	1300 000	130000 0	0		
i.	Transport ke 13 Negeri		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000		Bahwa belanja Transport ke 13 Negeri sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									pengeluaran serahkan semuanya kepada terdakwa namun faktanya petugas E-KTP tidak dibagikan uang Transport ke 13 Negeri .
	j.	Pengada an Mesin Generato r		1 Unit	40000 00	4000 000	400000 0	0	
	k.	Belanja Laptop		2 Unit	10000 000	2000 0000	100000 00	1000 0000	Bahwa ada belanja Laptop untuk E-KTP namun bukan 2 (dua) unit melainkan hanya 1 (satu) unit saja dan untuk uang belanja Laptop bendahara sudah cairkan semua dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 5		Fasilitas Pelaksan aan Hari- hari Bes ar Nasional Di Kecamat an	35000 000					0	
	a.	Pengada an Bendera Umbul- umbul		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa untuk umbul-umbul dibeli pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 tidak pernah ada pembelian umbul-umbul , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Pakaian		1 Paket	10000 000	1000 0000	0	1000 0000	Bahwa untuk belanja pakaian terdakwa hanya membeli kopyah, syal, kaos tangan dan stoking di Ambon. Bahwa uang yang bendahara serahkan kepada terdakwa sejumlah uang yang ada dalam DPA namun pembayarannya dari pembelian kopyah, syal, kaos tangan dan stoking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									tidak sesuai dengan uang yang bendahara pengeluaran serahkan dalam DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada bendahara .
	c.	Belanja Akomodasi dan Transportasi		1 Paket	20000 000	2000 0000	0	2000 0000	Bahwa untuk belanja Transport lokal pengadaan Pakaian sudah bendahara cairkan sebesar Rp. 20.000.000,- , bendahara pengeluaran pergunakan transport lokal ini untuk membayar hanya kepada Pembina Paskibraka sebanyak 4 (empat) orang dari aparat Kepolisian Kecamatan Saparua yang totalnya sebesar Rp. 700.000,- sisa pembayarannya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
16		Fasilitas Kegiatan Organisasi Wanita	10000 000					0	
	a.	Pakaian Dharma Wanita		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa uang tersebut sudah diserahkan semuanya sesuai dengan DPA kepada Istri terdakwa selaku Ketua PKK yaitu PIETERNELLY LATUPEIRISSA , namun uang ini tidak dipergunakan untuk pembelian pakaian karena Dharma Wanita mendapat sumbangan dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tengah , dan uang yang sudah bendahara pengeluaran berikan kepada ibu PIETERNELLY LATUPEIRISSA dan tidak dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Pembinaan Administrasi PKK Kelurahan		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa untuk pembinaan Administrasi PKK ke Kelurahan ini tidak pernah dilakukan, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah bendahara serahkan semua kepada PIETERNELLY LATUPEIRISSA.
17		Fasilitas Lomba Negeri dan Kelurahan	10000000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
	a.1	Penanggung Jawab		1 OK	200000	200000	200000	0	
	a.2	Ketua		1 OK	150000	150000	150000	0	
	a.3	Anggota		6 OK	100000	600000	600000	0	
	b.	Belanja ATK						0	
	b.1	Notebook		8 bh	35000	280000	0	280000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian notebook dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	b.2	Bolpoin		8 bh	11000	88000	0	88000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian bolpoin dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
		b.3 Kertas HVS		1 rim	52000	52000	0	52000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian kertas HVS dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		b.4 Amplop Panjang		1 dos	30000	30000	0	30000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian amplop panjang dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
	c.	Belanja Thropy					0	0	
		c.1 Juara 1		1 Kelurahan	150000	150000	0	150000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian Thropy juara 1 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c.2 Juara 2		1 Kelur ahan	10000 00	1000 000	0	1000 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian thropy juara 2 dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		c.3 Juara 3		1 Kelur ahan	75000 0	7500 00	0	7500 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian thropy juara 3 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja penggan daan Fotokopi Materi Lomba		960 Lb	250	2400 00	0	2400 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada penggandaan fotokopi materi lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos. MAP .
	e.	Belanja Dokumen tasi		1 Paket	35000 0	3500 00	0	3500 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada dokumentasi kegiatan dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
f.	Belanja Penyusunan Laporan		1 Paket	700000	700000	0	700000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
g.	Makan Minum Tim/Panitia		3 OK	320000	960000	0	960000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Makan Minum Panitia dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.	
h.	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba		5 Kelurahan	620000	3100000	0	3100000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 8		Fasilitas Kegiatan di Bidang Keagamaan	45600 000						
	a.	Honorarium Tenaga Ahli						0	
		a.1 Biaya Pelatihan		1 Paket	15000 00	1500 000	150000 0	0	
		a.2 Biaya Pembina		1 Paket	20000 00	2000 000	200000 0	0	
	b.	Uang Saku		1 Paket	40000 00	4000 000	400000 0	0	
	c.	Biaya Kontribusi		1 Paket	20000 00	2000 000	200000 0	0	
	d.	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu		1 Paket	20000 000	2000 0000	200000 00	0	
	e.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	16100 000	1610 0000	161000 00	0	
1 9		Fasilitas Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15000 000					0	
	a.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti		1 Paket	30000 00	3000 000	0 3000 000		Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
	b.	Belanja Makan		1 Paket	50000 00	5000 000	0 5000 000		Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Minum Kegiatan							Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Makan dan Minum Kegiatan sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya ya atas perintah terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
	c.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	70000 00	7000 000	0	7000 000	Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Transport Lokal sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya ya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
20		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	1500 0000	0	1500 0000	Bahwa seharusnya untuk belanja ini masuk ke dalam perjalanan dinas antar daerah dan masuk ke SPPD yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang menjadi panitia pengurus Raskin , namun faktanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada para pegawai dimaksud .
2 1		Fasilitasi Penyusunan RPJM Negeri	10000 000					0	
	a.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	2500 000		0 2500 000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja, namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	b.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	2500 000		2500 000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	c.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	2500 000		0 2500 000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	2500 000	0	2500 000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
22		Fasilitas Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	1500 0000	0	1500 0000	Bahwa kegiatan ini pernah ada untuk pelantikan Pemerintah Negeri Ulath, Pemerintah Negeri Siri-sori Amalatu , Pejabat Negeri Kulur dan Pejabat Negeri Nolothe pada tahun 2013 dan uang sudah bendahara cairkan semuanya sesuai DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya oleh terdakwa uang transport ini tidak dibagikan kepada staf-staf Kecamatan Saporua yang ikut mengikuti pelantikan tersebut .
23		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembangunan Sosial	10000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kemasya rakatan							
	a.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	10000 000	1000 0000	0	1000 0000	
2 4		Penyusu nan Profil SKPD	70000 00					0	
	a.	Penyusu nan Laporan Profil SKPD		1 Paket	70000 00	7000 000	0	7000 000	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat profil SKPD Kecamatan Saparua dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya, namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
2 5		Penyusu nan, Updating dan Analisi Data Pembang unan dan Data Kemiskin an	15000 000					0	
	a.	Belanja Penyusu nan Laporan Pengump ulan, Update dan Analisis Data Pembang unan Di Kecamat an		1 Paket	15000 000	1500 0000	0	1500 0000	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan namun uangnya sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H			46340 0000			4634 0000 0		2372 4500 0	

- ☐ Bahwa pengelolaan anggaran DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dihitung dari selisih dana yang dianggarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua dengan penggunaan anggaran yang fiktif yaitu :

- Pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah)
 - Pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - Pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- ;

Akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 429.387.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola keuangan SKPD yang dipimpinnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya ;

- ☐ Bahwa setelah dana tersebut dicairkan lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan mengacu kepada besarnya dana yang terdapat dalam DPA-SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, sehingga perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang secara sengaja dengan tidak melaksanakan item-item pekerjaan dan item pembelanjaan sebagaimana yang terdapat dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 namun seakan-akan anggarannya sudah terserap dan terealisasi telah bertentangan dengan tugas dari Kepala Kecamatan Saparua sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya” serta terdakwa secara sengaja tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya ;
- Bahwa selain dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA ada juga dana Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan dan dana Penjualan Beras Raskin di Kecamatan Saparua yang berasal dari APBD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan ini dikurcurkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PAGU Bantuan Operasional Distribusi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011 s/d 2014 yang dikhususkan kepada Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada waktu-waktu sebagai berikut :

Halaman 202 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah	Tanggal	Besar Dana Yang Dikucurkan Untuk Kecamatan Saparua (dalam rupiah)
1.	900 – 132 Tahun 2011	22 Maret 2011	198.126.000,-
2.	900 – 149 Tahun 2012	07 Februari 2012	82.552.500,-
3.	900 – 1382 Tahun 2012	27 Juni 2012	111.762.000,-
4.	900 – 140 Tahun 2013	14 Maret 2013	208.638.000,-
5.	511.1 – 294.a Tahun 2014	28 Februari 2014	214.866.000,-
TOTAL			815.944.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa dana talangan tahun 2013 yang masuk untuk disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dimana dana talangan ini adalah dana yang diberikan untuk transport raskin yang peruntukannya dipergunakan untuk Operasional atau Transportasi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikhususkan untuk Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan dana talangan tahun 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213, lalu uang yang ditarik oleh JOHANIS TAN seharusnya digunakan untuk pembayaran intensif Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua, biaya angkut buruh dan biaya transportasi truk raskin , padahal untuk biaya transportasi dan biaya angkut buruh yang digunakan di Kecamatan Saparua sudah dianggarkan sendiri dalam PAGU RASKIN namun hal tersebut tidak dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) yang diterima langsung oleh JOHANNIS TAN dari Kapten Kapal Landen yang melakukan pengiriman beras raskin dan beras tidak singgah terlebih dahulu di Titik Distribusi dalam hal ini Gudang atau Kantor Kecamatan Saparua melainkan langsung dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Negeri-Negeri pada Kecamatan Saparua ;



- Bahwa dana talangan yang masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada Bulan September 2013 atas teguran dari Kepala PT Bank Maluku Cabang Saparua maka terdakwa merubah nama rekening tersebut menjadi rekening Kantor Kecamatan Saparua, yang mana dana talangan tersebut masuk dalam waktu-waktu sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 22 September 2013 sebesar 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Selanjutnya dana talangan tersebut ditarik oleh JOHANIS TAN melalui PT Bank Maluku Cabang Saparua dari rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dengan waktu dan jumlah sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 34.789.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 18.570.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 14.703.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) ;

Sehingga total selisih dana talangan sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa dana talangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri maupun orang lain , sehingga akibat perbuatan dari terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun orang lain dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa dari kerugian negara atau daerah sebesar Rp 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima



ratus rupiah) selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja membuat sendiri pertanggungjawaban penggunaan dana talangan pada bulan Juli s/d September 2013 dan Bulan Oktober s/d Desember 2013 yang dibuat terdakwa secara tidak benar, dimana jumlah uang dalam pertanggungjawaban tidak sama dengan uang yang masuk dan uang yang ditarik dalam rekening uang di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213, dan perincian pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu ditarik tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri .
- Pada tanggal 22 September 2013 dana talangan masuk sebesar Rp. 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu ditarik tanggal 22 September 2013 namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal sebesar Rp. 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dimana jumlah laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif atau tidak benar karena tidak sesuai dengan uang yang dikirimkan dan uang yang sudah dicairkan ;
- ☐ Bahwa pengelolaan dana talangan atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, Sos MAP oleh JOHANNIS TAN mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dan terdakwa dalam melakukan pengelolaan dana talangan dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan juga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa selain dana-dana yang masuk kedalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua, terdapat juga penyetoran uang hasil penjualan beras raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua pada tahun 2013 dan 2014 ke rekening tersebut ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menggunakan uang dari hasil penjualan beras raskin di tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua yang sudah disetorkan kepada JOHANIS TAN dengan menggunakan rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu setelah uang ditarik, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyetoran beras raskin periode Beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku sebesar Rp. 83.040.000,- (delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN untuk melakukan pembayaran beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku terjadi kekurangan sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dimana kekurangan tersebut dimintakan oleh JOHANIS TAN kepada



terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selanjutnya terdakwa memberikan kekurangannya, namun anggaran yang digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut tidak tahu diambil dari mata anggaran mana karena diberikan secara tunai oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2013 halaman 34 angka 5.8 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dimana ayat (1) berbunyi “pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD” dan ayat (2) berbunyi “uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi” ;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, selanjutnya setelah uang ditarik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyeteroran beras raskin periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa uang beras raskin yang disetorkan oleh JOHANIS TAN hanya sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada sisa dari jumlah uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN dari PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana uang sisa tersebut oleh JOHANIS TAN diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP atas perintah langsung dari terdakwa sendiri dan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menguasai dan menggunakan uang sisa sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah menguntungkan diri terdakwa, sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin



2014 halaman 24 huruf l angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) yang berbunyi “Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum Bulog setempat” ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam menguasai dan menggunakan uang sisa dari penarikan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua telah timbul kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ini telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;
- Bahwa pada tahun 2014 Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan beras raskin berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dengan nomor surat antara lain :
 1. Surat No. 410/25/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Januari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
 2. Surat No. 410/26/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Pebruari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
 3. Surat No. 410/27/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Maret tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
 4. Surat No. 410/28/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi November tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala



BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah,
Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg
Untuk 51,900 RTS-PM ;

5. Surat No. 410/29/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN
Alokasi Desember tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala
BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah,
Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg
Untuk 51,900 RTS-PM ;

Dimana pembagian beras raskin tersebut diatas disalurkan di
Kecamatan Saparua pada tanggal 04 Juni 2014 ;

- Bahwa selanjutnya uang penjualan beras raskin Bulan Januari, Februari,
Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang disalurkan pada
tanggal 04 Juni 2014 sudah dibayarkan oleh masing-masing Kepala
Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua kepada Pemerintah
Kecamatan Saparua yang diketahui oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA,
S.Sos MAP selaku Penanggungjawab tim koordinasi Raskin Penerima
Manfaat Kecamatan Saparua maupun JOHANIS TAN selaku anggota tim
koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua tidak
dibayarkan kepada PERUM BULOG DIVRE Maluku Dan Maluku Utara
rekening Bank BRI Cabang Ambon, No. 0001 – 01 – 000835 – 30 – 8,
sehingga terjadi tunggakan pembayaran uang penjualan beras raskin
dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah beras sebanyak 51.900 Kg x 5 (lima) bulan pembagian beras
(Januari, Pebruari, Maret, Nopember, Desember) = 259.500. Kg,
259.500. Kg x Rp. 1.600 = Rp. 415.200.000,- . (empat ratus lima
belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah tunggakan pembayaran Beras Raskin oleh
Pemerintah Kepala Kecamatan Saparua sebesar Rp. 415.200.000,-
(empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah
dibayarkan oleh terdakwa kepada Perum BULOG DIVRE Maluku dan
Maluku Utara dan uang tersebut telah dinikmati atau telah digunakan
untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos
MAP sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, hal mana
bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 halaman 24 huruf
I angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
yang berbunyi "Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana
Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin



langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum Bulog setempat", akibatnya terjadi kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2013 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 dari Pemerintah Provinsi Maluku dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Hibah dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 005-05/114/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 05-05/57/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

Selanjutnya pada tahun 2014 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-197 dari SKPD Setda Pemerintah Provinsi Maluku T.A. 2014 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA SKPD Setda Provinsi Maluku T.A. 2014 , lalu selain mendapatkan bantuan dari Setda Pemerintah Provinsi Maluku, pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Pemerintah Kecamatan Saparua juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan diserahkan kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 003-05/29/PJ/2014 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional yang dikucurkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa pada tahun 2013 dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua juga terdapat dana untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kecamatan Saparua CHRISTINA LUHUKAY dan sudah diserahkan seluruh dananya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP namun faktanya dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri sehingga telah menguntungkan diri terdakwa ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang berasal dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan penggunaannya diperincikan sebagai berikut :
 - a. Dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan untuk Ketua Latupati Kecamatan Saparua yaitu JOHNY KARIM PATTISAHUSWA melalui bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah di Kantor Sekda Kabupaten Maluku Tengah dengan perincian penggunaannya oleh sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang transport masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua ;
 - Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada MAX AIPASSA selaku Kepala Adat di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk acara adat di Gunung Saniri ;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk biaya transport, padahal dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua terdapat juga anggaran untuk biaya transport bagi pelaksanaan kegiatan HUT Pattimura Kecamatan Saparua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku, dimana dana dari Pemerintah Provinsi Maluku penggunaan dananya tidak

Halaman 211 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa
FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP . ;

b. Dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh ERNA HELLEN TAHITU kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP di Kantor Kecamatan Saparua untuk pelaksanaan sebagai berikut :

- Sewa tenda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Sewa Kursi Besi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sewa kursi plastik sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Sewa Sarua Kursi VIP. sebesar **Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;**
- Sewa Sound System sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam penggunaan dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 Tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang sudah diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga saat ini terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

c. Dana sebesar Rp. Rp. 27.640.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah LA KAMALUDIN kepada ERNA HELLEN TAHITU dengan perincian dana sebagai berikut :

- Untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sewa sarung kursi 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembuatan spanduk selamat datang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan baliho bupati dan wakil bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemasangan baliho Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Tali nylon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemasangan baliho dan spanduk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil untuk transportasi petugas 4 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Asesoris podium Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan pakaian adat bupati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahan rangka baliho Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Biaya makan dan minum tenaga kebersihan lokasi Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penggunaan dana yang disebutkan diatas sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh ERNA HELLEN TAHITU ;

- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga berasal dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dimana dana ini diserahkan oleh Bendahara Sekda LA KAMALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LAMBERT NOYA dimana dalam penggunaan dananya sudah dikirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh LAMBERT NOYA kepada bendahara LA KAMALUDIN ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Setda Provinsi Maluku yang diserahkan langsung oleh CORA PATTISELANO , dimana penggunaan dananya adalah sebagai berikut :

- Biaya sewa alat makan dalam rangka HUT Pattimura ke 197 Tahun 2014 di Saparua, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan siang dan makan malam untuk 300 orang tanggal 14 Mei 2014 dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya snack rombongan muspida dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan undangan VIP untuk 200 orang dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya dekorasi lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pembersihan dan persiapan lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;

Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menggunakan dana tersebut, dimana dalam menggunakan dana untuk HUT ke-197 Pattimura hingga saat ini belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK



SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA dalam melakukan pengelolaan dana HUT Pattimura pada Tahun 2013 dan 2014 telah menguntungkan dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 80.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DANA HUT PATTIMURA				
N o	Sumber APBD	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Dana Yang Diberikan
1	Tata Usaha Keuangan Provinsi Maluku	0	28500000	28500000
2	Hibah Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah	52360000	0	52360000
J U M L A H				80860000 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- ☐ Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Negeri Saparua mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk pembangunan Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp. 317.439.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kepala Kecamatan Saparua Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 Tanggal 02 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mengikutsertakan CV. WISYE KARYA miliknya dengan mengangkat Direktornya JEMS RIFS LOUPATTY dan tanpa sepengetahuan Direktur CV. WISYE KARYA terdakwa mengikuti tender lelang PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;
- Bahwa setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perangkingan Tahun 2012, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan “*SAPARUA PUNG KALI INI BETA PEGANG LAI*” (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk pembangunan talud pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP), lalu tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua , CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua , ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekertaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa dan disitu terdakwa melakukan intervensi dan menyampaikan untuk menangani program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua diberikan kepada CV Wisye Karya sebagai suplier dimana terdakwa yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya , lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa, lalu Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya tiba-tiba dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata “*MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG (PUNYA UANG)*” lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekertaris UPK Kecamatan Saparua Nn ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar dengan perasaan tertekan ;
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua yang berada di Kantor

Halaman 216 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB



Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sebagai pegawai Kantor Kecamatan Saparua, yang adalah orang kepercayaan terdakwa, sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;

- ☐ Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK berdasarkan termin, maka dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dan untuk pembayaran kepada CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- ☐ Bahwa pada pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua ada perubahan bentuk bangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Fasilitator Teknik Ir. HANS LOUPATTY dimana untuk perubahan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan tidak dibuatkan *Contract Change Order* (CCO) atau Berita Acara Revisi ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan pada Talud Pantai ini dilakukan atas perintah dan intervensi langsung dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana caranya terdakwa memerintahkan kepada CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai yang sementara dikerjakan, selanjutnya karena CHARLES TOISUTTA yang takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua lalu mengikuti keinginan dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan Talud Pantai di Negeri Saparua dimana tidak sesuai dengan RAB telah dilakukan perhitungan dan opname pekerjaan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST. dimana perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan, menghitung, mengukur, menguji antara fisik proyek terbangun dengan kontrak baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya (Volume), dimana dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tersebut ternyata timbul selisih harga dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

NO.	URAIAN	SESUAI KONTRAK	EVALUASI LAPANGAN	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
1	BAHAN	Rp. 239.242.000,00	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
2	ALAT	Rp. 5.160.000,00	Rp. 5.160.000,00	Rp. -
JUMLAH		Rp. 244.402.000,00	Rp. 183.852.000,00	Rp. 60.550.000,00

- ☐ Bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST selanjutnya timbul selisih yang berasal dari Bahan dan Alat yang didatangkan oleh CV Wisye Karya, dimana selisih Bahan dan Alat dapat diperincikan sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

URAIAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK			EVALUASI LAPANGAN			SELISIH HARGA
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	a	b	c	d = b x c	e	f	g = e x f	h = d x g
I. BAHAN								
1 Pasir	M3	260,00	Rp. 125.000,00	Rp. 32.500.000,00		Rp. 125.000,00	Rp. -	Rp. 32.500.000,00
2 Batu	M3	486,00	Rp. 200.000,00	Rp. 97.200.000,00	435,00	Rp. 200.000,00	Rp. 87.000.000,00	Rp. 10.200.000,00
3 Kayu Klas II (Papan & Rep)	M3	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
4 Semen Tonasa @ 50 Kg	Zak	1.350,00	Rp. 75.000,00	Rp. 101.250.000,00	1.112,00	Rp. 75.000,00	Rp. 83.400.000,00	Rp. 17.850.000,00
5 Paku Semua Ukuran	Kg	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. -
6 Tripleks 3 mm	Lmbr	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. -
7 Pipa PVC di 1,5"	Staf	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
8 Benang Nilon	Glos	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 239.242.000,00		Jumlah	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
II. ALAT								
1 Pakuwel	Bh	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	Rp. -
2 Sekop	Bh	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. -
3 Trovol	Bh	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
4 Gerobak	Bh	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
5 Linggis	Bh	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. -
6 Drum Air Plastik	Bh	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. -
7 Bakul	Bh	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
8 Ember Cor	Bh	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. -
9 Ember Besar	Bh	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
10 Cangkul/Pacul	Bh	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
11 Pengaya Pasir	Bh	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. -
12 Selang Waterpas	Bh	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. -
13 Terpal 8 x 4 m	Bh	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
14 Matil/Palu 2 Kg	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 5.160.000,00		Jumlah	Rp. 5.160.000,00	Rp. -

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara bertindak untuk dan atas nama CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta



memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai sehingga terjadi selisih berdasarkan perhitungan ahli yaitu JHON WATTIMENA, mengakibatkan timbul kerugian keuangan negara dari selisih tersebut sebesar Rp. 60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara mengendalikan CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai tanpa dibuatkan Berita Acara Revisi sehingga pembayaran tidak sesuai dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja, telah menguntungkan diri terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri atau korporasi yaitu CV Wisye Karya yang adalah milik terdakwa sendiri, hal mana bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" dan Pedoman Tekhnis Operasional halaman 38 yang berbunyi "Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran" serta bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 yakni tugas terdakwa selaku Camat untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ;
- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP dalam melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013, Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013, Dana HUT Pattimura T.A. 2013 dan 2014, Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA maupun suatu korporasi yaitu CV Wisye Karya, yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah sebesar Rp. 1.078.805.500,- (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari :

Jenis Dana		Penyelewengan Dana
I.	DPA SKPD Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah). b. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). c. Tahun 2013 sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Rp. 429.387.000,-
II.	Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013	Rp. 49.492.500,-
III.	Dana HUT Pattimura dari Sekda Kab. Malteng T.A 2013	Rp. 52.360.000,-
IV.	Dana HUT Pattimura T.A. 2014 dari Biro Kesra Provinsi Maluku	Rp. 28.500.000,-
V.	Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa pada tanggal 04 April 2014	Rp. 43.136.000,-
VI.	Dana Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, tidak sesuai dengan RAB	Rp. 60.550.000,-
VII.	Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku	Rp. 415.200.000,-



Utara	
TOTAL Penyelewengan Dana sebesar	: Rp. 429.387.000,- + Rp. 49.492.500,- + Rp. 28.500.000,- + Rp. 52.360.000,- + Rp. 43.136.000,- + Rp. 60.550.500,- + Rp. 415.200.000,- Rp. 1.078.805.500,-
Terbilang	: (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya/tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Kepala Kecamatan Saparua Selaku Pengguna Anggaran Pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011 sampai dengan T.A. 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dakwaan KESATU PRIMAIR diatas, melakukan perbuatan *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Saparua mendapat alokasi anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah antara lain :
 - pada tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 915-33. a Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.756.000,-, (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Nomor 915.2-88



tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 1.394.465.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- pada tahun 2013 sesuai dengan DPA SKPD Nomor : 915-97 Tahun 2013, tanggal 03 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.733.112.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) ;

Sehingga total anggaran yang diterima SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 berjumlah Rp. 4.246.333.000,- ;

- ☐ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-33 Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013, maka SKPD Kecamatan Saparua pada T.A. 2011 s/d 2013 mempunyai susunan pengelola anggaran sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP ;
- b. Sekertaris Kecamatan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK yaitu AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA, BA ;
- c. Bendahara Pengeluaran dan merangkap Bendahara Khusus Penerima : CHRISTINA LUHUKAY ;
- d. Bendahara Barang yaitu KAREL LATUIHAMALLO ;
- e. Penguji dan Penandatanganan SPM adalah terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- ☐ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 10 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain :

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
 - b. Menyusun DPA-SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. Menandatangani SPM ;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- ☐ Bahwa sebagaimana Pedoman Umum Raskin Tahun 2011, 2012 dan 2013, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, selain itu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Penanggungjawab Tim

Halaman 223 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan ;
- b. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM ;
- c. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan ;
- d. Penyedia dan pendistribusian Raskin ;
- e. Penyelesaian administrasi dan Harga Penyetoran Beras Raskin
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat ;
- g. Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan /Pemerintah setingkat ;
- h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota ;

□ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan atas nama Bupati Maluku Tengah berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Saparua yang bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan (halaman 12 PTO) ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan mengesahkan dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB) (halaman 30 PTO) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ; Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi



penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator ;

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dan tahun 2014 melakukan penggelapan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY untuk melakukan pencairan dana-dana rutin DPA-SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang diterbitkan oleh SKPD Kecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker SIMDA pada Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidak berada di Masohi untuk menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan secara lisan kepada Bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk menjiplak tanda tangan terdakwa pada SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS selama diperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk berproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi ;
 - Bahwa SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian dilampirkan dengan SPD, seharusnya dilakukan pengujian oleh Sekertaris Kecamatan Saparua AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA untuk dinyatakan sah dan lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan karena atas perintah dari Terdakwa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56



Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD". ;

- Bahwa atas dasar SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dilampirkan dengan SPD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu CHRISTINA LUHUKAY kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dimana selanjutnya SPD, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang telah ditandatangani tersebut dibawa oleh Bendahara CHRISTINA LUHUKAY Ke Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk diterbitkan SP2D dalam waktu normatif 2 (dua) hari sejak pengajuan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS . Bahwa setelah SP2D diterbitkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan menggunakan rekening giro dengan nomor rekening 1201004211 dengan waktu-waktu sebagai berikut :

Tahun 2011 :

- a. Januari, Pebruari dan Maret Pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 12.083.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 27.083.000,- ;
- b. April dan Mei Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.147.458,-
- c. Juni Pencairan Tambahan Uang (TU) : Rp. 15.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.073.000 = totalnya Rp. 27.073.000,- ;
- d. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.230.000,- ;
- e. Agustus Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.083.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. September dan Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.077.140.- ;
- g. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU) = 10.455.000,- + 7.500.000 + 15.478.000,- + 11.577.650 =
totalnya 45.010.650 .- ;

Tahun 2012 :

- a. Januari dan Pebruari Pencairan Uang Pengganti (UP) = Rp. 22.505.000,- ;
- b. Maret Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 20.641.000,- ;
- c. April Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 22.271.500,- +
Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp.15.000.000,- = totalnya
Rp. 37.271.500,- ;
- d. Mei, Juni dan Juli Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- untuk perjalanan dinas Pembinaan dan
Tekhnologi (BINTEK) ;
- e. September Pencairan Ganti Uang (GU) = totalnya Rp. 16.203.095,- ;
- f. Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) Rp.9.171.125,- +
Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.000.000,- = totalnya Rp. 21.171.125,- ;
- g. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU)
sebesar Rp. 139.787.500,- lalu karena tidak ada kegiatan
peresmian Kecamatan Saparua Timur sehingga uang
dikembalikan dan dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp. 45.832.970,- .;

Tahun 2013 :

- a. Januari Pencairan Uang Pengganti = Rp. 33.116.000,- ;
- b. Pebruari dan Maret Pencairan GAJI langsung (LS) = Rp. 92.300.000,- ;
- c. Maret Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- +
Pencairan Tambahan Uang (TU) keagamaan Rp. 15.000.000,-
+ Pencairan Tambahan Uang (TU) Pembuatan E-KTP Rp. 62.300.000,- = totalnya Rp. 92.300.000,- ;
- d. April Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 33.100.000,- ;

Halaman 227 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mei Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 22.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 9.485.700,- = totalnya Rp. 31.485.700,- ;
- f. Juni Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 23.948.104,- ;
- g. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 29.489.650,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 54.000.000,- ;
- h. Agustus dan September Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- (TU) = totalnya Rp. 35.000.000,- ;
- i. Oktober Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 30.600.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 27.425.000,- = totalnya Rp. 58.000.000,- ;
- j. Nopember dan Desember dengan perincian Pencairan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 14.724.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 20.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 19.650.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 13.480.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 10.000.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 107.854.000,- ;

- ☐ Bahwa setelah uang dana-dana pengeluaran rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, selanjutnya bendahara pengeluaran melaporkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa sudah melakukan pencairan uang dan memberitahukan jumlah uang yang sudah dicairkan ;
- ☐ Bahwa setelah Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana rutin kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran hutang-hutang di toko , selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melaporkan hal tersebut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa ada uang sisa dari pembayaran hutang-hutang dimaksud, kemudian terdakwa meminta uang sisa tersebut dari bendahara pengeluaran dan menyerahkan uang



kepada JOHANNIS TAN, kemudian terdakwa secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN menyetornya ke rekening pribadi milik terdakwa di PT. Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA, selain itu terdakwa juga mencampur aduk uang dana rutin dengan dana-dana lainnya yang menunjang pelaksanaan operasional Kantor Kecamatan Saparua ke dalam rekening tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan JOHANIS TAN selaku Kaur Pelaporan dan Kasubag Perencanaan pada SKPD Kecamatan Saparua untuk melakukan penyimpanan dan mengelola dana-dana rutin dari SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 padahal terdakwa mengetahui sungguh bahwa JOHANIS TAN bukan seorang yang diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tugas bendahara ;
- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan kepada JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan-penarikan uang-uang rutin yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua yang sudah dimulai sejak Tahun Anggaran 2010 kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang berada dalam penguasaan terdakwa karena telah disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA untuk kebutuhan pribadi dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP maupun melakukan transfer uang untuk orang lain yaitu anak dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP yang bernama WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA yang sedang kuliah di Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN 2011			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima (Dalam Rp)
1	02 Mei 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
2	10 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
3	13 Mei 2011	Frederik Siahaya	10.000.000,-
4	30 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	01 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
6	30 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
7	14 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	26 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.750.000,-
9	11 Agustus 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	11 Oktober 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
11	02 September 2011	Frederik Siahaya	3.600.000,-
12	15 Desember 2011	Wisye Siahaya	2.000.000,-
TOTAL			39.850.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2012			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	09 Februari 2012	Frederik Siahaya	2.100.000,-
2	04 Mei 2012	Frederik Siahaya	10.000.000,-
3	30 Mei 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
4	05 Juni 2012	Frederik Siahaya	18.000.000,-
5	12 Juni 2012	Frederik Siahaya	3.000.000,-
6	05 Juli 2012	Frederik Siahaya	35.000.000,-
7	12 Juli 2012	Frederik Siahaya	2.500.000,-
8	18 Juli 2012	Wisye Siahaya	5.000.000,-
9	24 Agustus 2012	Frederik Siahaya	17.000.000,-
10	27 Agustus 2012	Frederik Siahaya	2.000.000,-
11	04 September 2012	Frederik Siahaya	13.000.000,-
12	20 September 2012	Frederik Siahaya	1.500.000,-
13	21 September 2012	Frederik Siahaya	6.000.000,-
14	05 Oktober 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
15	15 Oktober 2012	Frederik Siahaya	500.000,-
16	14 Nopember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
17	21 Desember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
TOTAL			127.600.000,- (Sertaus dua puluh tujuh juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

TAHUN 2013			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	11 Januari 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
2	31 Januari 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
3	11 Februari 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	18 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	28 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
6	01 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
7	05 Maret 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
8	13 Maret 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
9	25 Maret 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	28 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
11	26 April 2013	Frederik Siahaya	20.500.000,-
12	29 April 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
13	17 Mei 2013	Wisye Siahaya & Gracia Siahaya	5.000.000,-
14	17 Juni 2013	Frederik Siahaya	4.000.000,-
15	24 Juni 2013	Frederik Siahaya	10000000,-
16	15 Oktober 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
17	11 Nopember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
18	04 Desember 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
19	06 Desember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
20	09 Desember 2013	Frederik Siahaya	1.750.000,-
TOTAL			131.250.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2014				
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima	Keterangan
1	20 Januari 2014	Frederik Siahaya	20000000	
2	03 Maret 2014	Frederik Siahaya	2000000	
3	04 April 14	Frederik Siahaya	100000000	Perincian sebesar Rp. 56.864.000,- dibayarkan untuk raskin dan ada sisa sebesar Rp. 43.136.000,- dimana uang sisa ini sudah diminta Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA,



				S.Sos MAP karena diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP
4	23 Mei 2014	Frederik Siahaya	30000000	Perincian Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada Wisye Siahaya dan Gracia Siahaya
5	26 Mei 2014	Frederik Siahaya	40000000	
TOTAL			192000000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah)	

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara menggelapkan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA yang mana terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri atau orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau daerah, padahal uang yang disetor masuk ke rekening rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama FREDERIK SIAHAYA seharusnya digunakan untuk kegiatan SKPD Kecamatan Saparua sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua namun terdakwa tidak menggunakannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peruntukannya ;
- ☐ Bahwa selain dana DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang berada dalam penguasaan terdakwa karena disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA secara sengaja digunakan oleh terdakwa maupun dikirim kepada anak-anak terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, juga dalam pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD



Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP terdapat item-item belanja dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan namun uang dari dana-dana rutin DPA SKPD Kecamatan Saparua yang kegiatannya fiktif tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, yang diketahui oleh terdakwa dan sudah diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP antara lain sebagai berikut :

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915 -33.a TANGGAL 08 JANUARI 2011								
No	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000000					0	
a.	Materei 6000		150 lb	8000	1200000	1200000	0	
b.	Materei 3000		100 lb	4000	400000	400000	0	
c.	Benda Pos Lainnya		1 Tahun	400000	400000	400000	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7000000					0	
a.	Belanja Telpn		1 Tahun	300000	300000	300000	0	
b.	Belanja Air		1 Tahun	200000	200000	200000	0	
c.	Belanja Listrik		1 Tahun	200000	200000	200000	0	
3	Penyediaan	50000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Alat Tulis Kantor	00						
	a.	Kertas HVS Folio 70 Gram		20 rim	54000	1080000	1080000	0	
	b.	Kertas HVS Kwarto 70 Gram		20 rim	54000	1080000	1080000	0	
	c.	Tinta Komputer		6 dos	40000	240000	240000	0	
	d.	Kertas Karbon		2 rim	80000	160000	160000	0	
	e.	Hekter Sedang		3 buah	30000	90000	90000	0	
	f.	Clips Paper		3 Dos	7000	21000	21000	0	
	g.	Lem Takol Sedang		3	8000	24000	24000	0	
	h.	Map Snelhekte		3	12000	36000	36000	0	
	i.	Map Tali		4	10000	40000	40000	0	
	j.	Tipe-Ex Jumbo		3	13000	39000	39000	0	
	k.	Buku Agenda Masuk Keluar		3	21000	63000	63000	0	
	l.	Buku Ekspedisi		3	12000	36000	36000	0	
	m.	Buku Tamu		3	22000	66000	66000	0	
	n.	Pita Mesin ketik Swallow		6	26000	156000	156000	0	
	o.	Spidol Snowman		3	17000	51000	51000	0	
	p.	Ball Point G-2 07		2	17500	35000	35000	0	
	q.	Catridge		3	35000	10500	10500	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	000	50		
							00		
							0		
	r.	Bantal Cap		2	30000	6000	60	0	
						0	00		
							0		
	s.	Pisau Cater		2	15000	3000	30	0	
						0	00		
							0		
	t.	Isi Pisau Kater		4	7000	2800	28	0	
						0	00		
							0		
	u.	Kwitansi Biasa		3	12000	3600	36	0	
						0	00		
							0		
	v.	Kwitansi Proyek		3	19000	5700	57	0	
						0	00		
							0		
	w.	Pelobang Kertas		3	26000	7800	78	0	
						0	00		
							0		
	x.	Pensil 2B		4	6000	2400	24	0	
						0	00		
							0		
	y.	Stip		11	5000	5500	55	0	
						0	00		
							0		
	z.	Stabilo Boss		5	10000	5000	50	0	
						0	00		
							0		
4		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	16000 000					0	
	a.	Triwulan I			40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk perjalanan dinas tersebut bendahara diperintahkan untuk membuat beberapa orang (cs) sebagai pengikut antara lain atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya



								terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b.	Triwulan II		40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	c.	Triwulan III		40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan



								untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	d.	Triwulan IV		40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10000 000				0	
	a.	Triwulan I		25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Triwulan II			25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1	13500 00	1350 000	0 000 0	135 000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	b.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		100 buku	40000	4000 000	0	400 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	c.	Belanja Penggadaan		8000 lembar	250	2000 000	0	200 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggadaan materi musrenbang namun uangnya bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Dokumentasi		2 rol	15000 0	3000 00	0	300 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	3500 00	0	350 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA,



								S.Sos. MAP .
	f.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	2500 000	0	250 000 0 Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Snek		200 orang	7500	1500 000	0	150 000 0 Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Akomodasi		100	30000	3000 000	0	300 000 0 Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang akomodasi namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50000 00					0
	a.	Triwulan II		1 paket	50000 00	5000 000	50 00 00 0	0
8		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Dinas	50000 00					0
	a.	Triwulan I		1	25000	2500	25	0



					00	000	00		
	b.	Triwulan III		1	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
9		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	b.	Triwulan III		1	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
10		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	50000 00	5000 000	0	500 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan servis kendaraan, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang		1 Paket	10000 000	1000 0000	0	100 000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan penggantian suku Cadang untuk kendaraan dinas, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM		1 Paket	25000 00	2500 000	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan BBM berupa solar, namun pembelian BBM ini tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan



									sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Oli Mesin / Gardan		1 paket	25000 00	2500 000	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan oli mesin kendaraan Mobil Dinas oleh terdakwa namun tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
11		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000 000					0	
	a.	Triwulan I		1 paket	15000 000	1500 0000	15 00 00 00	0	
12		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10000 000					0	
	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	b.	Penyusunan Profil SKPD		2 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan		3 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan		4 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan	35000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembinaan Masyarakat							
	a.	Belanja ATK		1 Paket	35000 00	3500 000	0	350 000 0	Bahwa uang ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun faktanya terdakwa yang melakukan pembelian dengan cara hutang terlebih dahulu ditoko, baru pada pencairan berikutnya dengan anggaran yang lain dilakukan pembayaran untuk kegiatan ini yaitu anggaran Penyediaan ATK (anggaran point 3) .
	b.	Belanja Penggandaan Fotokopi		1 Paket	20000 00	2000 000	0	200 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan uang sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	95000 00	9500 000	0	950 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Perjalanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan-Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan		1 Paket	20000 000	2000 0000	0	200 000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada MUSPIKA yang terlibat dalam kegiatan tersebut namun uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H			15000 0000				15 00		92000000



				00		
				00		
				0		

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915.2-88 TAHUN 2012 TANGGAL 03 JANUARI 2012									
N o		Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Juml ah (Rp)	Realis asi (Rp)	Seli sih (Rp)	KETERANGAN
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25000 00						
	a.	Materei 6000		200 lb	8000	1600 000	16000 00	0	
	b.	Materei 3000		180 lb	5000	9000 00	90000 0	0	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10000 000					0	
	a.	Belanja Telpon		1 Tahun	300000 0	3000 000	30000 00	0	
	b.	Belanja Air		1 Tahun	200000 0	2000 000	20000 00	0	
	c.	Belanja Listrik		1 Tahun	500000 0	5000 000	50000 00	0	
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	85000 00					0	
	a.	Kertas HVS F4 70 Gram		25 rim	55000	1375 000	13750 00	0	
	b.	Kertas HVS A4 70 Gram		25 rim	55000	1375 000	13750 00	0	
	c.	Kwitansi Proyek		10 buku	25000	2500 00	25000 0	0	
	d.	Kwitansi Biasa		10 buku	15000	1500 00	15000 0	0	
	e.	Karbon Folio		5 dos	75000	3750 00	37500 0	0	
	f.	Pita Mesin Ketik		5 dos	20000	1000 00	10000 0	0	
	g.	Map Pakai Tali		20 buah	10000	2000 00	20000 0	0	
	h.	Tinta Komputer warna		10 dos	45000	4500 00	45000 0	0	
	i.	Tinta Komputer Hitam		10 dos	45000	4500 00	45000 0	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	j.	Type-Ex Pen		2 dos	25000	5000 0	50000	0	
	k.	Pisau Cater		5 dos	20000	1000 00	10000 0	0	
	l.	Isi Pisau Cater		5 dos	10000	5000 0	50000	0	
	m.	Buku Ekspedisi		10 buku	15000	1500 00	15000 0	0	
	n.	Heker sedang		4 buah	35000	1400 00	14000 0	0	
	o.	Isi Heker Sedang		2 dos	25000	5000 0	50000	0	
	p.	Plak Ban		5 rol	17000	8500 0	85000	0	
	q.	Pelobang Kertas		5 buah	30000	1500 00	15000 0	0	
	r.	Ballpoint G- 2 07		6 buah	175000	1050 000	10500 00	0	
	s.	Bantal Cap		5 buah	30000	1500 00	15000 0	0	
	t.	Map Biasa		300 lembar	1000	3000 00	30000 0	0	
	u.	Belanja Alat Tulis Kantor		1 paket	150000 0	1500 000	15000 00	0	
4		Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	34950 000					0	
	a.	Triwulan I			100000 00	1000 0000		100 000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b. Triwulan II			100000 00	1000 0000	100 000 00		Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Triwulan III			750000 0	7500 000		750 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	d.	Triwulan IV			745000 0	7450 000		745 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000 000				0		
	a.	Triwulan I			150000 00	1500 0000	25000 00	125 000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Triwulan II			100000 00	1000 0000	25000 00	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	c.	Triwulan III			100000 00	1000 0000	25000 00	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			100000 00	1000 0000	25000 00	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	48000 00					0	
	a.	Honor Pegawai Honoror		12 bulan	400000	4800 000	0	480 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								sebenarnya uang tersebut bendahara pengeluaran akan serahkan kepada operator SIMDA di Masohi karena sudah membantu bendahara pengeluaran dalam penyusunan BKU dan laporan-laporan bendahara, namun terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan dibayarkan kepada petugas pembersih kantor padahal sebenarnya untuk petugas pembersih kantor ada anggaran tersendiri dalam DPA yang masuk kedalam anggaran Jasa kebersihan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran dan faktanya uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Petugas Pembersih Kantor .
7		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000				0	
	a.	Honor Penanggung Jawab		1 orang	150000	1500 00	15000 0	0
	b.	Honor Ketua		1 Orang	125000	1250 00	12500 0	0
	c.	Honor Anggota		3 orang	75000	2250 00	20000 0	250 00
								Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sisanya semua sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja ATK		1 Paket	248000 0	2480 000	0	248 000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa tidak diketahui Bendahara Pengeluaran, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya kepada terdakwa .
	e.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		1 Paket	100000 0	1000 000	0	100 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	f.	Belanja Penggadaan		2880 lembar	250	7200 00	0	720 000	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggantian materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	450000	450000	0	450000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	250000	0	250000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	j.	Belanja Snek		200 orang	7500	150000	0	150000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	k.	Transport		1	300000	3000	0	300	Bahwa untuk peserta



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 253 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	9565000					0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersihan		12 bulan	300000	3600000	2400000	12000000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun petugas pembersih kantor hanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- perbulan sehingga dalam satu tahun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,-
	b.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan :						0	
		Sapu Ijuk		7 buah	20000	140000	140000	0	
		Sapu Lidi		5 ikat	7000	35000	35000	0	
		Keranjang Sampah		10 buah	15000	150000	150000	0	
		Super Pel		5 buah	20000	100000	100000	0	
		Pengharum WC		5 buah	25000	125000	125000	0	
		Bulu Ayam		6 buah	15000	90000	90000	0	
		Bay Fres		10 buah	20000	200000	200000	0	
		Sikat Kloset		5 buah	25000	125000	125000	0	
	c.	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26750000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	10000000	10000000	10000000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar / Ban Dalam	1 Paket	2500000	2500000	2500000	0	
		Kampas Rem Muka / Belakang	1 Paket	1000000	1000000	1000000	0	
		Oli Transmisi	1 Paket	6000000	6000000	6000000	0	
		Oli Gardan	1 Paket	6000000	6000000	6000000	0	
		Oli Mesin	1 Paket	1500000	1500000	1500000	0	
		Minyak Rem	1 paket	8000000	8000000	8000000	0	
	c.	Belanja BBM Premium (Bensin)	1500 liter	6500	9750000	9750000	0	
11		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000000				0	
	a.	Triwulan I	1 orang	15000000	15000000	15000000	0	
12		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5000000				0	
	a.	Penyusunan Lakip	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
	b.	Penyusunan Dokumen Profil SKPD	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan, Renstra	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan	88000000				0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an dan Pembinaan Masyarakat							
a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Uang saku Peserta)		1 Paket	750000 0	7500 000	0	750 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya uang tersebut tidak dibagikan kepada raja-raja namun untuk mempertanggungjawabkan secara administrasi terdakwa memerintahkan raja-raja untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku saja .	
b.	Belanja ATK		1 Paket	500000 0	5000 000	0	500 000 0	Bahwa yang melakukan pembelian adalah terdakwa karena uang tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan dalam pembelian ATK ini pembayarannya tidak menggunakan anggaran dari Program Fasilitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan melainkan dengan anggaran yang dicairkan pada pencairan berikutnya yaitu Anggaran ATK (anggaran point 3) karena pada saat pengambilan ATK untuk kegiatan ini dilakukan dengan cara berhutang kepada toko dan bendahara tidak tahu di toko apa karena terdakwa yang	



									melakukan pembelian ATK tersebut .
	c.	Belanja Cetak Penggandaan Fotokopi		1 Paket	3000000	3000000	0	3000000	Bahwa belanja cetak penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Penggandaan Fotokopi		19200 lembar	250	4800000	0	4800000	Bahwa belanja penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Dokumentasi		1 rol	3500000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan dokumentasi ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Sewa Tenda		1 Paket	6000000	600000	0	600000	Bahwa untuk kegiatan sewa tenda tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawabannya sesuai dengan DPA saja .
	f.	Belanja		1	7500000	7500	0	750	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sewa Sound System		Paket	00		000	kegiatan sewa Soundsystem tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaban nya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawaban sesuai dengan DPA saja .
	g.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	500000 0	5000 000	0 500 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian makan dan minum namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaban nya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan milik Sekertaris Kecamatan
	h.	Belanja Snek		1 Paket	300000 0	3000 000	0 300 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian snek namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaban nya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan bapak Sekcam



i.	Belanja Makan Minum Peresmian Kecamatan		1 Paket	300000 00	3000 0000	30000 000	0	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan karena kegiatan ini tidak berjalan maka uang ini bendahara pengeluaran kembalikan ke Bank Persepsi dimana ada tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS).
j.	Belanja Makan Minum HUT Pattimura dan Christina Martha Tiahahu		1 paket	150000 00	1500 0000	0	150 000 00	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun pada saat HUT Pattimura terdakwa membelikan makanan dan minuman untuk para penari Cakalele dan untuk para tamu yang datang dari Ambon guna pengambilan obor Pattimura belikan Snek dan Minuman, namun setahu bendahara yang melakukan pembayaran uang tersebut adalah JOHANNIS TAN dan untuk pertanggungjawabannya atas perintah terdakwa maka bendahara pengeluaran membuat nota di Warung Sekcam sebesar yang tertera didalam DPA.
k.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	600000 0	6000 000	0	600 000 0	Bahwa uang tersebut sudah bendahara pengeluaran cairkan semuanya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa untuk keperluan membawa obor ke Ambon dan pada saat itu SPPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									dibuat untuk 4 (empat) orang antara lain terdakwa, AGUSTINUS PATIPEILOHY, JOHANNIS TAN, HANOK RIRIHENA, tetapi faktanya yang berangkat hanyalah terdakwa sendiri.
	I.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	7000000	7000000	0	7000000	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya tidak pernah ada transport lokal yang dilakukan
J U M L A H					295000000	0		295000000	0

Anggaran Yang Disetor Kembali Ke Negara Berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran)	45833000
TOTAL KERUGIAN NEGARA SETELAH DIKURANGI UANG YANG DIKEMBALIKAN	100142000

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915-97 TAHUN 2013 TANGGAL 03 JANUARI 2013									
N o	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000000					0		
a.	Materei 6000		175 lb	8000	1400000	1400000	0		
b.	Materei 3000		150 lb	4000	600000	600000	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10500000					0		
a.	Belanja Telpon		12 Bulan	200000	2400000	2400000	0		
b.	Belanja Air		12 Bulan	150000	1800000	1800000	0		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Belanja Listrik		12 Bulan	52500 0	63000 00	63000 00	0	
3		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30000 00					0	
	a.	Tenaga Administrasi		1 paket	30000 00	30000 00	30000 00	0	
4		Penyediaan Alat Tulis Kantor	80000 00					0	
	a.	Kertas HVS Kuarto 70 Gram		11 rim	48600	53460 0	53460 0	0	
	b.	Kertas HVS Folio 70 Gram		11 rim	47250	51975 0	51975 0	0	
	c.	Kertas Folio Bergaris		8 rim	86100	68880 0	68880 0	0	
	d.	Amplop Putih Panjang		10 dos	20250	20250 0	20250 0	0	
	e.	Amplop Coklat A		9 dos	65000	58500 0	58500 0	0	
	f.	Hekter Max No. 10		5 buah	33250	16625 0	16625 0	0	
	g.	Hekter Streples Kecil		4 buah	23600	94400	94400	0	
	h.	Hekter Streples Sedang		5 buah	26900	13450 0	13450 0	0	
	i.	Hekter Streples Besar		5 buah	42700	21350 0	21350 0	0	
	j.	Tinta Print laserjet		1 buah	10000 00	10000 00	10000 00	0	
	k.	Tinta Print Suntik Hitam		10 dos	47250	47250 0	47250 0	0	
	l.	Tinta Print Suntik Warna		10 dos	55000	55000 0	55000 0	0	
	m.	Tinta Cap Besar		8 dos	8500	68000	68000	0	
	n.	Isi Hekter Sedang		9 dos	6750	60750	60750	0	
	o.	Isi Hekter Kecil		9 dos	3650	32850	32850	0	
	p.	Isi Hekter Besar		5 dos	10100	50500	50500	0	
	q.	Spidol Snowman		8 buah	8750	70000	70000	0	
	r.	Bantal Cap		8 buah	45200	36160	36160	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Besar			0	0		
s.	Pelubang Kertas Besar		7 buah	45000	31500 0	31500 0	0	
t.	Buku Agenda Surat masuk		4 buah	11450	45800	45800	0	
u.	Pisau Kater Besar		10 buah	19350	19350 0	19350 0	0	
v.	Lem Takol Besar		7 botol	50000	35000 0	35000 0	0	
w.	Karbon Daito		5 botol	10000	50000	50000	0	
x.	Map Biasa		7 Pak	55000	38500 0	38500 0	0	
y.	Map Order Folio		4 buah	30000	12000 0	12000 0	0	
z.	Map Duduk Besar		7 buah	25000	17500 0	17500 0	0	
a.	Klip Paper Kecil		10 dos	27000	27000 0	27000 0	0	
a.	Klip Paper Besar		13 dos	7550	98150	98150	0	
a.	Clif Binder		4 buah	15500	62000	62000	0	
a.	Penggaris 50 Cm		3 buah	27850	83550	83550	0	
a.	Penggaris 100 Cm		1 buah	46500	46500	46500	0	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	40000 000					0	
a.	Triwulan I			15000 000	15000 000	15000 000	0	
b.	Triwulan II			15000 000	15000 000	15000 000	0	
c.	Triwulan III			50000 00	50000 00	50000 00	0	
d.	Triwulan IV			50000 00	50000 00	50000 00	0	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000 000					0	
a.	Triwulan I			15000 000	15000 000	25000 00	125 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas



							00	Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	b.	Triwulan II			15000 000	15000 000	25000 00	125 000 00	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			10000 000	10000 000	25000 00	750 000 0	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			50000 00	50000 00	25000 00	250 000 0	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	10000 000					0	
	a.	Triwulan I		2 Ob	12500 00	25000 00	20000 00	500 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara pengeluaran diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa , dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak .
	b.	Triwulan II		2 Ob	12500 00	25000 00	16000 00	900 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara



									diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	c.	Triwulan III		2 Ob	12500 00	25000 00	16000 00	900 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.	
	d.	Triwulan IV		2 Ob	12500 00	25000 00	16000 00	900 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
8	Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000						0	
a.	Honor Penanggung Jawab		1 orang	15000 0	15000 0	15000 0	0		
b.	Honor Ketua		1 Orang	12500 0	12500 0	12500 0	0		
c.	Honor Anggota		5 orang	75000	37500 0	20000 0	175 000	Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.	
d.	Uang Saku Peserta		50 Orang	75000	37500 00	0	375 000 0	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap	



									perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan, bahwa uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa.
	d.	Belanja ATK		1 Paket	764000	764000	0	764000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan bendahara pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	f.	Belanja		1544	250	38600	0	386	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penggadaa n		lembar	0		000	materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumenta si		1 rol	35000 0	35000 0	0 350 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	35000 0	0 350 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta		75 orang	25000	18750 00	0 187 500 0	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan oleh semuanya oleh terdakwa .
	j.	Belanja Snek Peserta		150 orang	7500	11250 00	0	112 500 0	Bahwa untuk peserta tidak musrenbang disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan oleh semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Akomodasi		50 Orang	57500 00	57500 00	0	575 000 0	Bahwa peserta Musrenbang tidak pernah diberikan Akomodasi selama pelaksanaan Musrenbang namun uang untuk belanja ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan oleh semuanya oleh terdakwa.
9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	22000 000					0	
	a.	Belanja Sepeda Motor		1 Unit	22000 000	22000 000	22000 000	0	
1 0		Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Pengadaan		1 Buah	50000 00	50000 00	0	500 000	Bahwa uang ini tidak sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari						0	diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas inisiatif sendiri lalu bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
	b.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja		2 Buah	12500 00	25000 00	25000 00	0	
	c.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja		4 Buah	62500 0	25000 00	0	250 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas perintah terdakwa bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
1 1		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik		1 Paket	30000 00	30000 00	30000 00	0	
	b.	Belanja Modal Pengadaan		1 Paket	70000 00	70000 00	70000 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wireless						
10		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5000000				0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersihan		1 Paket	5000000	5000000	5000000	0
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13000000				0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Kali	2000000	2000000	2000000	0
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar		2 Buah	1000000	2000000	2000000	0
		Ban Dalam		2 paket	1000000	2000000	2000000	0
		Accu GS 70 Ampere		1 Buah	1500000	1500000	1500000	0
	c.	Belanja BBM Solar / Bensin		1000 liter	7000000	7000000	7000000	0
	d.	Belanja Oli Mesran		10 Liter	3000000	3000000	3000000	0
12		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000000				0	
	a.	Transport		1 OH	6000000	6000000	6000000	0
	b.	Lumpsum		5 OH	1000000	5000000	5000000	0
	c.	Kontribusi		1 OH	4000000	4000000	4000000	0
13		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5000000				0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat Lakip dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
14		Penerapan E-KTP	62300 000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
		a.1 Ketua POKJANIS		3 OB	50000 0	15000 00	15000 00	0	
		a.2 Pemerintah Negeri		1 Paket	37800 00	37800 00	37800 00	0	
		a.3 Operator		3 OB	20000 00	60000 00	60000 00	0	
		a.4 Staf Administrasi		2 OB	10000 00	20000 00	20000 00	0	
	b.	Belanja ATK		1 Paket	14250 00	14250 00	0	142 500 0	Bahwa untuk kegiatan E-KTP tidak pernah dibelikan belanja ATK, namun uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM Solar @12 x 90 Hari		75 Hari	84000	63000 00	0	630 000 0	Bahwa tidak pernah dibelikan BBM karena genset tidak memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Oli Generator		7 Ltr	35000	24500 0	0	245 000	Bahwa tidak pernah dibelikan Oli Generator karena dalam kegiatan ini tidak menggunakan genset karena aliran listrik yang dihasilkan genset tidak mampu memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Cetak Undangan		7000 lb	250	17500 00	17500 00	0	
	f.	Belanja Sewa Rumah		1 Paket	20000 00	20000 00	0	200 000 0	Bahwa dalam pelaksanaan E-KTP tidak ada sewa rumah , dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	g.	Makan Minum 13 Negeri		1 paket	70000 00	70000 00	10000 00	600 000 0 Bahwa petugas E-KTP hanya makan satu kali saja di rumah makan Samudera depan toko Guan dan untuk biaya makan bendahara pengeluaran hanya membayarkan sekitar Rp. 1.000.000,- dimana uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sisa pembayaran makan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Transport Lokal Distribusi Undangan		13 Negeri	10000 0	13000 00	13000 00	0
	i.	Transport ke 13 Negeri		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0 Bahwa belanja Transport ke 13 Negeri sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah bendahara pengeluaran serahkan semuanya kepada terdakwa namun faktanya petugas E-KTP tidak dibagikan uang Transport ke 13 Negeri .
	j.	Pengadaan Mesin Generator		1 Unit	40000 00	40000 00	40000 00	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	k.	Belanja Laptop		2 Unit	10000 000	20000 000	10000 000	100 000 00	Bahwa ada belanja Laptop untuk E-KTP namun bukan 2 (dua) unit melainkan hanya 1 (satu) unit saja dan untuk uang belanja Laptop bendahara sudah cairkan semua dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 5		Fasilitasi Pelaksanaa n Hari-hari Besar Nasional Di Kecamatan	35000 000					0	
	a.	Pengadaan Bendera Umbul-umbul		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa untuk umbul-umbul dibeli pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 tidak pernah ada pembelian umbul-umbul , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Pakaian		1 Paket	10000 000	10000 000	0	100 000 00	Bahwa untuk belanja pakaian terdakwa hanya membeli kopyah, syal, kaos tangan dan stoking di Ambon. Bahwa uang yang bendahara serahkan kepada terdakwa sejumlah uang yang ada dalam DPA namun pembayarannya



									dari pembelian kopyah, syal, kaos tangan dan stoking tidak sesuai dengan uang yang bendahara pengeluaran serahkan dalam DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada bendahara .
	c.	Belanja Akomodasi dan Transportasi		1 Paket	20000 000	20000 000	0	200 000 00	Bahwa untuk belanja Transport lokal pengadaan Pakaian sudah bendahara cairkan sebesar Rp. 20.000.000,-, bendahara pengeluaran pergunakan transport lokal ini untuk membayar hanya kepada Pembina Paskibraka sebanyak 4 (empat) orang dari aparat Kepolisian Kecamatan Saparua yang totalnya sebesar Rp. 700.000,- sisa pembayarannya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 6		Fasilitas Kegiatan Organisasi Wanita	10000 000					0	
	a.	Pakaian Dharma Wanita		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa uang tersebut sudah diserahkan semuanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dengan DPA kepada Istri terdakwa selaku Ketua PKK yaitu PIETERNELLY LATUPEIRISSA , namun uang ini tidak dipergunakan untuk pembelian pakaian karena Dharma Wanita mendapat sumbangan dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tengah , dan uang yang sudah bendahara pengeluaran berikan kepada ibu PIETERNELLY LATUPEIRISSA dan tidak dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran .
	b.	Pembinaan Administrasi PKK Ke Kelurahan		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa untuk pembinaan Administrasi PKK ke Kelurahan ini tidak pernah dilakukan , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah bendahara serahkan semua kepada PIETERNELLY LATUPEIRISSA .
17		Fasilitas Lomba Negeri dan Kelurahan	10000 000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
	a.1			1 OK	20000	20000	20000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penanggung Jawab		0	0	0		
		a.2 Ketua	1 OK	150000	150000	150000	0	
		a.3 Anggota	6 OK	100000	600000	600000	0	
	b.	Belanja ATK					0	
		b.1 Notebook	8 bh	35000	280000	0	280000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian notebook dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		b.2 Bolpoin	8 bh	11000	88000	0	88000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian bolpoin dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		b.3 Kertas	1 rim	52000	52000	0	520	Bahwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HVS						00	kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian kertas HVS dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		b.4 Amplop Panjang		1 dos	30000	30000	0	300 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian amplop panjang dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
	c.	Belanja Thropy					0	0	
		c.1 Juara 1		1 Kelura han	15000 00	15000 00	0	150 000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian Thropy juara 1 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		c.2 Juara 2		1 Kelurahan	10000 00	10000 00	0	100 000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian thropy juara 2 dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		c.3 Juara 3		1 Kelurahan	75000 0	75000 0	0	750 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									thropy juara 3 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja penggandaan Fotokopi Materi Lomba		960 Lb	250	240000	0	240000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada penggandaan fotokopi materi lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos. MAP.
	e.	Belanja Dokumentasi		1 Paket	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada dokumentasi kegiatan dan



									uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	f.	Belanja Penyusunan Laporan		1 Paket	70000 0	70000 0	0	700 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Makan Minum Tim/Panitia		3 OK	32000 0	96000 0	0	960 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Makan Minum Panitia dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Perjalanan		5 Kelura	62000 0	31000 00	0	310 000	Bahwa untuk kegiatan lomba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Penilaian Lomba		han				0	negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
18		Fasilitasi Kegiatan di Bidang Keagamaan	45600000						
	a.	Honorarium Tenaga Ahli						0	
		a.1 Biaya Pelatih		1 Paket	1500000	1500000	1500000	0	
		a.2 Biaya Pembina		1 Paket	2000000	2000000	2000000	0	
	b.	Uang Saku		1 Paket	4000000	4000000	4000000	0	
	c.	Biaya Kontribusi		1 Paket	2000000	2000000	2000000	0	
	d.	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu		1 Paket	20000000	20000000	20000000	0	
	e.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	16100000	16100000	16100000	0	
19		Fasilitasi Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15000000					0	
	a.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti		1 Paket	30000000	30000000	0	30000000	Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									namun uang untuk Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa banannya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buatkan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
	b.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Makan dan Minum Kegiatan sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa banannya atas perintah terdakwa maka bendahara buatkan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
	c.	Belanja		1	70000	70000	0	700	Bahwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transport Lokal		Paket	00	00	000	0	kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Transport Lokal sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabanannya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
20		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin	15000000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000000	15000000	0	15000000	Bahwa seharusnya untuk belanja ini masuk ke dalam perjalanan dinas antar daerah dan masuk ke SPPD yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang menjadi panitia pengurus Raskin , namun faktanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									uang tersebut kepada para pegawai dimaksud .
2 1		Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri	10000 000					0	
	a.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja, namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	b.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00		250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	c.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									bersama-sama dengan daftar hadir .
2 2		Fasilitas Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	15000 000	0	150 000 00	Bahwa kegiatan ini pernah ada untuk pelantikan Pemerintah Negeri Ulah, Pemerintah Negeri Siri-sori Amalatu , Pejabat Negeri Kulur dan Pejabat Negeri Noloth pada tahun 2013 dan uang sudah bendahara cairkan semuanya sesuai DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya oleh terdakwa uang transport ini tidak dibagikan kepada staf-staf Kecamatan Saparua yang ikut mengikuti pelantikan tersebut .
2 3		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	10000 000					0	
	a.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	10000 000	10000 000	0	100 000 00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		Penyusunan Profil SKPD	70000				0	
4		Penyusunan Profil SKPD	00					
	a.	Penyusunan Laporan Profil SKPD		1 Paket	70000	70000	0	700 000 0
					00	00		Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat profil SKPD Kecamatan Saparua dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban, namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
2		Penyusunan , Updating dan Analisi Data Pembangun an dan Data Kemiskinan	15000				0	
5			000					
	a.	Belanja Penyusunan Laporan Pengumpul an, Update dan Analisis Data Pembangun an Di Kecamatan		1 Paket	15000	15000	0	150 000 00
					000	000		Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan namun uangnya sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H					46340000			46340000
					0			0

- ☐ Bahwa pengelolaan anggaran DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dihitung dari selisih dana yang dianggarkan dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua dengan penggunaan anggaran yang fiktif atau tidak benar yaitu :

- Pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- Pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 237.245.000,-
(dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

;

Akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Kecamatan Saparua telah menggelapkan dana dalam DPA SKPD sebesar Rp. 429.387.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Bahwa setelah dana tersebut dicairkan lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan mengacu kepada besarnya dana yang terdapat dalam DPA-SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, pada hal terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menyadari sungguh bahwa item-item pekerjaan dan item pembelanjaan tidak pernah dilaksanakan namun seakan-akan anggarannya sudah terserap dan terealisasi ;

- Bahwa selain dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang di simpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA sehingga dalam penguasaan terdakwa ada juga terdakwa menggelapkan dana Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan dan dana Penjualan Beras Raskin di Kecamatan Saparua yang berasal dari APBD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah yang disimpan dalam rekening tersebut ;
- Bahwa Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan ini dikucurkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PAGU Bantuan Operasional Distribusi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011 s/d 2014 yang dikhususkan kepada Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada waktu-waktu sebagai berikut :

No	Nomor Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah	Tanggal	Besar Dana Yang Dikucurkan Untuk Kecamatan Saparua
----	--	---------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(dalam rupiah)
1.	900 – 132 Tahun 2011	22 Maret 2011	198.126.000,-
2.	900 – 149 Tahun 2012	07 Februari 2012	82.552.500,-
3.	900 – 1382 Tahun 2012	27 Juni 2012	111.762.000,-
4.	900 – 140 Tahun 2013	14 Maret 2013	208.638.000,-
5.	511.1 – 294.a Tahun 2014	28 Februari 2014	214.866.000,-
TOTAL			815.944.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa dana talangan tahun 2013 yang masuk untuk disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dimana dana talangan ini adalah dana yang diberikan untuk transport raskin yang peruntukannya dipergunakan untuk Operasional atau Transportasi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikhususkan untuk Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan dana talangan tahun 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213, lalu uang yang ditarik oleh JOHANIS TAN seharusnya digunakan untuk pembayaran intensif Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua, biaya angkut buruh dan biaya transportasi truk raskin , padahal untuk biaya transportasi dan biaya angkut buruh yang digunakan di Kecamatan Saparua sudah dianggarkan sendiri dalam PAGU RASKIN namun hal tersebut tidak dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) yang diterima langsung oleh JOHANNIS TAN dari Kapten Kapal Landen yang melakukan pengiriman beras raskin dan beras tidak singgah terlebih dahulu di Titik Distribusi dalam hal ini Gudang atau Kantor Kecamatan Saparua melainkan langsung dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Negeri-Negeri pada Kecamatan Saparua tetapi tidak dilakukan pembayaran ;
- Bahwa dana talangan yang masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada Bulan September 2013 atas teguran dari Kepala PT Bank Maluku Cabang Saparua maka terdakwa merubah nama

Halaman 294 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB



rekening tersebut menjadi rekening Kantor Kecamatan Saparua, yang mana dana talangan tersebut masuk dalam waktu-waktu sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 22 September 2013 sebesar 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Selanjutnya dana talangan tersebut ditarik oleh JOHANIS TAN melalui PT Bank Maluku Cabang Saparua dari rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dengan waktu dan jumlah sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 34.789.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 18.570.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 14.703.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) ;

Sehingga total selisih dana talangan sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dana tersebut telah digelapkan oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dana talangan yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja membuat sendiri pertanggungjawaban penggunaan dana talangan pada bulan Juli s/d September 2013 dan Bulan Oktober s/d Desember 2013 yang dibuat terdakwa secara tidak benar, dimana jumlah uang dalam pertanggungjawaban tidak sama dengan uang yang masuk dan uang yang ditarik dalam rekening uang di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213, dan perincian pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu



ditarik tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri .

- Pada tanggal 22 September 2013 dana talangan masuk sebesar Rp. 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu ditarik tanggal 22 September 2013 namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal sebesar Rp. 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dimana jumlah laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif atau tidak benar karena tidak sesuai dengan uang yang dikirimkan dan uang yang sudah dicairkan ;
- Bahwa selain dana-dana yang masuk kedalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA sehingga dana tersebut dalam penguasaan terdakwa dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua, terdapat juga penyetoran uang hasil penjualan beras raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua pada tahun 2013 dan 2014 ke rekening tersebut ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja menggelapkan uang dari hasil penjualan beras raskin di tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua yang sudah disetorkan kepada JOHANIS TAN dengan menggunakan rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu setelah uang ditarik, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyetoran beras raskin periode Beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre



Maluku sebesar Rp. 83.040.000,- (delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN untuk melakukan pembayaran beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku terjadi kekurangan sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dimana kekurangan tersebut dimintakan oleh JOHANIS TAN kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selanjutnya terdakwa memberikan kekurangannya, namun anggaran yang digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut tidak tahu diambil dari mata anggaran mana karena diberikan secara tunai oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP. ;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, selanjutnya setelah uang ditarik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyeteroran beras raskin periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa uang beras raskin yang disetorkan oleh JOHANIS TAN hanya sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada sisa dari jumlah uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN dari PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana uang sisa tersebut oleh JOHANIS TAN diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP atas perintah langsung dari terdakwa sendiri dan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menggelapkan uang sisa sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam menggelapkan uang sisa dari penarikan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua



dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua telah timbul kerugian Negara atau daerah sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ini telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain ;

□ Bahwa pada tahun 2014 Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan beras raskin berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dengan nomor surat antara lain :

- 1.-Surat No. 410/25/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Januari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
- 2.-Surat No. 410/26/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Pebruari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
- 3.-Surat No. 410/27/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Maret tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
- 4.- Surat No. 410/28/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi November tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
- 5.- Surat No. 410/29/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Desember tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;



Dimana pembagian beras raskin tersebut diatas disalurkan di Kecamatan Saparua pada tanggal 04 Juni 2014 ;

- Bahwa selanjutnya uang penjualan beras raskin Bulan Januari, Februari, Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang disalurkan pada tanggal 04 Juni 2014 sudah dibayarkan oleh masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua kepada Pemerintah Kecamatan Saparua yang diketahui oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua maupun JOHANIS TAN selaku anggota tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua tidak dibayarkan kepada PERUM BULOG DIVRE Maluku Dan Maluku Utara rekening Bank BRI Cabang Ambon, No. 0001 – 01 – 000835 – 30 – 8, sehingga terjadi tunggakan pembayaran uang penjualan beras raskin dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah beras sebanyak 51.900 Kg x 5 (lima) bulan pembagian beras (Januari, Pebruari, Maret, Nopember, Desember) = 259.500. Kg
259.500. Kg x Rp. 1.600 = Rp. 415.200.000,- . (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) Sehingga jumlah tunggakan pembayaran Beras Raskin oleh Pemerintah Kepala Kecamatan Saparua sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara dan uang tersebut telah digelapkan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri ;

- Bahwa pada tahun 2013 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 dari Pemerintah Provinsi Maluku dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Hibah dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana naskah perjanjian hibah sebagai berikut :
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 005-05/114/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;



- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 05-05/57/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

Selanjutnya pada tahun 2014 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-197 dari SKPD Setda Pemerintah Provinsi Maluku T.A. 2014 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA SKPD Setda Provinsi Maluku T.A. 2014 , lalu selain mendapatkan bantuan dari Setda Pemerintah Provinsi Maluku, pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Pemerintah Kecamatan Saparua juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan diserahkan kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 003-05/29/PJ/2014 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional yang dikucurkan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

- ☐ Bahwa pada tahun 2013 dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua juga terdapat dana untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kecamatan Saparua CHRISTINA LUHUKAY dan sudah diserahkan seluruh dananya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP namun faktanya dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri sehingga telah digelapkan oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang berasal dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan penggunaannya diperincikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan untuk Ketua Latupati Kecamatan Saparua yaitu JOHNY KARIM PATTISAHUSWA melalui bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah di Kantor Sekda Kabupaten Maluku Tengah dengan perincian penggunaannya oleh sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang transport masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua ;
- Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada MAX AIPASSA selaku Kepala Adat di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk acara adat di Gunung Saniri ;
- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk biaya transport, padahal dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua terdapat juga anggaran untuk biaya transport bagi pelaksanaan kegiatan HUT Pattimura Kecamatan Saparua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku, dimana dana dari Pemerintah Provinsi Maluku penggunaan dananya tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

b. Dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh ERNA HELLEN TAHITU kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP di Kantor Kecamatan Saparua untuk pelaksanaan sebagai berikut :

- Sewa tenda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Sewa Kursi Besi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sewa kursi plastik sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Sewa Sarua Kursi VIP. sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Sewa Sound System sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam penggunaan dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat



puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 Tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang sudah diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga saat ini terdakwa belum membuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut ;

c. Dana sebesar Rp. Rp. 27.640.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah LA KAMALUDIN kepada ERNA HELLEN TAHITU dengan perincian dana sebagai berikut :

- Untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sewa sarung kursi 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembuatan spanduk selamat datang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan baliho bupati dan wakil bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemasangan baliho Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Tali nylon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemasangan baliho dan spanduk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil untuk transportasi petugas 4 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Asesoris podium Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan pakaian adat bupati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahan rangka baliho Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Biaya makan dan minum tenaga kebersihan lokasi Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penggunaan dana yang disebutkan diatas sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh ERNA HELLEN TAHITU ;

- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 76.450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga berasal dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dimana dana ini diserahkan oleh Bendahara Sekda LA KAMALUDIN kepada LAMBERT NOYA dimana dalam penggunaan dananya sudah dikirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh LAMBERT NOYA kepada bendahara LA KAMALUDIN ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Setda Provinsi Maluku yang diserahkan langsung oleh CORA PATTISELANO , dimana penggunaan dananya adalah sebagai berikut :

- Biaya sewa alat makan dalam rangka HUT Pattimura ke 197 Tahun 2014 di Saparua, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan siang dan makan malam untuk 300 orang tanggal 14 Mei 2014 dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya snack rombongan muspida dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan undangan VIP untuk 200 orang dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya dekorasi lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pembersihan dan persiapan lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;

Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja telah menggelapkan dana tersebut, dimana dalam menggunakan



dana untuk HUT ke-197 Pattimura hingga saat ini tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA dalam melakukan pengelolaan dana HUT Pattimura pada Tahun 2013 dan 2014 telah menggelapkan dananya sebesar Rp. 80.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DANA HUT PATTIMURA				
N o	Sumber APBD	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Dana Yang Diberikan
1	Tata Usaha Keuangan Provinsi Maluku	0	28500000	28500000
2	Hibah Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah	52360000	0	52360000
J U M L A H				80860000 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Negeri Saparua mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk pembangunan Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp. 317.439.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kepala Kecamatan Saparua Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 Tanggal 02 Januari 2012 ;
- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mengikutsertakan CV. WISYE KARYA miliknya dengan mengangkat Direktornya JEMS RIFS LOUPATY dan tanpa sepengetahuan Direktur CV. WISYE KARYA terdakwa mengikuti tender lelang PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;
- Bahwa setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perangkingan Tahun 2012, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan "SAPARUA PUNG KALI INI



BETA PEGANG LAI" (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk pembangunan talud pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP), lalu tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua, CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua, ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekretaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa dan disitu terdakwa melakukan intervensi dan menyampaikan untuk menangani program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua diberikan kepada CV Wisye Karya sebagai suplier dimana terdakwa yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya, lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa, lalu Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya tiba-tiba dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata "MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG (PUNYA UANG)" lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekretaris UPK Kecamatan Saparua Nn ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar dengan perasaan tertekan ;

- ☐ Bahwa kemudian dilakukan pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua yang berada di Kantor Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sebagai pegawai Kantor Kecamatan Saparua, yang adalah orang kepercayaan terdakwa, sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK berdasarkan termin, maka dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK



Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dan untuk pembayaran kepada CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- ☐ Bahwa pada pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua ada perubahan bentuk bangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Fasilitator Teknik Ir. HANS LOUPATTY dimana untuk perubahan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan tidak dibuatkan *Contract Change Order* (CCO) atau Berita Acara Revisi ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan pada Talud Pantai ini dilakukan atas perintah dan intervensi langsung dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana caranya terdakwa memerintahkan kepada CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai yang sementara dikerjakan, selanjutnya karena CHARLES TOISUTTA yang takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua lalu mengikuti keinginan dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan Talud Pantai di Negeri Saparua dimana tidak sesuai dengan RAB telah dilakukan perhitungan dan opname pekerjaan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST. dimana perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan, menghitung, mengukur, menguji antara fisik proyek terbangun dengan kontrak baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya (Volume), dimana dari hasil perhitungan tersebut ternyata timbul selisih harga dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBANGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

NO.	URAIAN	SESUAI KONTRAK	EVALUASI LAPANGAN	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
1	BAHAN	Rp. 239.242.000,00	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
2	ALAT	Rp. 5.160.000,00	Rp. 5.160.000,00	Rp. -
JUMLAH		Rp. 244.402.000,00	Rp. 183.852.000,00	Rp. 60.550.000,00



- ☐ Bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST selanjutnya timbul selisih yang berasal dari Bahan dan Alat yang didatangkan oleh CV Wisye Karya, dimana selisih Bahan dan Alat dapat diperincikan sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

URAIAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK			EVALUASI LAPANGAN			SELISIH HARGA
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	a	b	c	d = b x c	e	f	g = e x f	h = d x g
I. BAHAN								
1 Pasir	MB	260,00	Rp. 125.000,00	Rp. 32.500.000,00		Rp. 125.000,00	Rp. -	Rp. 32.500.000,00
2 Batu	MB	486,00	Rp. 200.000,00	Rp. 97.200.000,00	435,00	Rp. 200.000,00	Rp. 87.000.000,00	Rp. 10.200.000,00
3 Kayu Klas II (Papan & Rep)	MB	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
4 Semen Tonasa @ 50 Kg	Zak	1.350,00	Rp. 75.000,00	Rp. 101.250.000,00	1.112,00	Rp. 75.000,00	Rp. 83.400.000,00	Rp. 17.850.000,00
5 Paku Semua Ukuran	Kg	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. -
6 Tripleks 3 mm	Lmbr	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. -
7 Pipa PVC di, 1,5"	Staf	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
8 Benang Nilon	Glos	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 239.242.000,00		Jumlah	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
II. ALAT								
1 Pakuwel	Bh	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	Rp. -
2 Sekop	Bh	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. -
3 Trovol	Bh	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
4 Gerobak	Bh	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
5 Linggis	Bh	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. -
6 Drum Air Plastik	Bh	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. -
7 Bakul	Bh	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
8 Ember Cor	Bh	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. -
9 Ember Besar	Bh	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
10 Cangkul/Pacul	Bh	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
11 Pengaya Pasir	Bh	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. -
12 Selang Waterpas	Bh	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. -
13 Terpal 8 x 4 m	Bh	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
14 Martil/Palu 2 Kg	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 5.160.000,00		Jumlah	Rp. 5.160.000,00	Rp. -

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara bertindak untuk dan atas nama CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai sehingga terjadi selisih berdasarkan perhitungan ahli yaitu JHON WATTIMENA, mengakibatkan timbul kerugian keuangan negara dari selisih tersebut sebesar Rp. 60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digelapkan oleh terdakwa karena terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja telah bertindak sebagai suplier dari CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai tanpa dibuatkan Berita Acara Revisi sehingga pembayaran tidak sesuai dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP dalam melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013, Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013, Dana HUT Pattimura T.A. 2013 dan 2014, Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa, Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara, yang berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan sehingga terdakwa telah menggelapkan uang negara atau daerah sebesar Rp. 1.078.805.500,- (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari :

Jenis Dana		Penyelewengan Dana
I.	DPA SKPD Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah). b. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). c. Tahun 2013 sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Rp. 429.387.000,-
II.	Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013	Rp. 49.492.500,-
III.	Dana HUT Pattimura dari Sekda Kab. Malteng T.A 2013	Rp. 52.360.000,-
IV.	Dana HUT Pattimura T.A. 2014 dari Biro Kesra Provinsi Maluku	Rp. 28.500.000,-
V.	Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa pada tanggal 04 April 2014	Rp. 43.136.000,-
VI.	Dana Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, tidak sesuai dengan RAB	Rp. 60.550.000,-
VII.	Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara	Rp. 415.200.000,-
TOTAL Penyelewengan Dana sebesar :		Rp. 429.387.000,- + Rp. 49.492.500,- + Rp. 28.500.000,- + Rp. 52.360.000,- + Rp. 43.136.000,- + Rp. 60.550.500,- + Rp. 415.200.000,- Rp. 1.078.805.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang	: (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut
-----------	---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai **Kepala Kecamatan Saparua** Pada SKPD Kecamatan Saparua dari T.A. 2010 sampai dengan T.A. 2012 secara **ex officio** atas nama Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertindak sebagai Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) maupun mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan terhadap Program dimaksud pada Kecamatan Saparua atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu ditahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, Kantor PNPM- MP Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, Negeri Booi, Negeri Saparua, Negeri Tuhaha, Negeri Booi dan Negeri Itawaka Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat-tempat tertentu di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa di Kecamatan Saparua pada Tahun 2010 Khususnya di Negeri Booi mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembuatan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol dengan paket biaya sebesar Rp. 182.552.600, lalu pada tahun yang sama di Negeri Tuhaha mendapatkan dana PNPM-MP. berupa pembuatan Saluran Riol Kali dengan paket biaya sebesar Rp. 252.474.000, lalu pada tahun yang sama di Negeri Itawaka mendapatkan dana PNPM-MP. berupa pembuatan Talud Pantai dengan paket biaya sebesar Rp. 289.487.000,- berdasarkan Surat Ketetapan Camat (SPC) Nomor : 412/SPC/028/X/2011, tanggal 02 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa di Kecamatan Saparua pada Tahun 2011 Khususnya di Negeri Saparua mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembuatan jalan rabat beton dengan paket biaya sebesar Rp. 133.135.000,- dan pada tahun yang sama di Negeri Tuhaha mendapatkan dana PNPM-MP. berupa pembuatan jalan rabat beton dengan paket biaya sebesar Rp. 131.012.000,- berdasarkan Surat Ketetapan Camat (SPC) Nomor : 400/167/SPC.NOR.KSPR/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa di Kecamatan Saparua pada tahun 2012 khususnya di Negeri Saparua mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembuatan talud dengan paket biaya sebesar Rp. 317.439.000,- dan pada tahun yang sama di Negeri Tuhaha mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembangunan Rumah Pintar dan Mobiler dengan paket biaya sebesar Rp. 284.745.000,- berdasarkan Surat Ketetapan Camat (SPC) Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Tekhnis Operasional susunan kepengeloan PNPM-MP di tingkat Kecamatan Saparua yaitu :
 - 1.- Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP (selaku Pembina Pelaksana PNPM Mandiri di Pedesaan) dimana Camat berperan sebagai pembina pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan dan bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) ;
 - 2.- PJOK dimana tiap tahunnya telah berganti antara lain yaitu :
 - a. Tahun 2010 : HANOK RIRIHENA ;
 - b. Tahun 2011 : Drs. SOTER GAYUS NAIMENA ;



c. Tahun 2012 : AGUSTINUS PATTIPEILOHY ;

3.-Tim Verifikasi :

- a. Sarana dan Prasarana Fisik dari UPTD Dinas Pekerjaan Umum yaitu JHON SAHUREKA ;
- b. Bidang Pendidikan dari UPTD Dinas Pendidikan yaitu ODIK TAHALELE ;
- c. Bidang Kesehatan dari UPTD Dinas Kesehatan yaitu Bidan LENI LATTU ;

4. UPK

- a. Ketua : ERMA NOYA / SYARANAMUAL
- b. Sekertaris :
 - Tahun 2010 s/d 2012 : HERMANUS MAELISSA ;
 - Tahun 2012 s/d Sekarang : Nn. ELSA KESAULYA, SE. ;
- c. Bendahara :
 - Tahun 2010 s/d 2012 : CHARLES DE HAZ ;
 - Tahun 2012 s/d sekarang : HERMANUS MAELISSA ;

5. Fasilitator Kecamatan :

- a. Tahun 2010 s/d 2011 : JHON THENU ;
- b. Tahun 2011 s/d 2012 : JEFRI TAN ;

6.- Fasilitator Teknik :

- a. Tahun 2009 s/d 2010 : STEVE W. KASTANYA ;
- b. Tahun 2010 s/d 2011 : JEFRI HITJAHUBESSY ;
- c. Tahun 2011 s/d 2012 : HANS LOUPATTY ;
- d. Tahun 2012 s/d 2012 : TRESLINA MINAELY ;

□ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan atas nama Bupati Maluku Tengah berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Saparua yang bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan (halaman 12 PTO) ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan mengesahkan dan



menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB) (halaman 30 PTO) ;

- Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ; Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator ;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM-MP sebagaimana dalam Pedoman Tekhnis Operasional dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum diajukan proposal dana PNPM-MP maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing negeri mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh staf desa, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Negeri (KPMN) , perwakilan masyarakat dan Badan Saniri Negeri untuk membahas program apa yang akan diajukan oleh Pemerintah Negeri untuk mendapatkan dana PNPM-MP ;
 - Bahwa setelah ditentukan program apa yang akan diajukan kemudian TPK di masing-masing Pemerintah Negeri melakukan survey lapangan termasuk juga survey harga dan dengan laporan hasil survey tersebut lalu TPK Negeri membuat proposal pengajuan yang diberikan kepada Fasilitator Tekhnis (FT) yang ada di masing-masing Pemerintah Negeri selanjutnya dari laporan hasil survey yang dilakukan oleh TPK masing-masing Pemerintah Negeri kemudian Fasilitator Teknik membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - Bahwa setelah Fasilitator Teknik selesai membuat RAB, selanjutnya Fasilitator Teknik menyerahkan RAB tersebut kepada



Fasilitator Kecamatan (FK) yang ada di Kecamatan untuk dipelajari, lalu setelah Fasilitator Teknik di semua Pemerintah Negeri menyerahkan RAB kepada Fasilitator Kecamatan maka diadakanlah Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menetapkan perangkian berdasarkan RAB masing-masing Pemerintah Negeri yang mana dalam MAD ini dihadiri oleh Kepala Kecamatan yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pembina, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), FT, TPK, Staf masing-masing Pemerintah Negeri, masyarakat sekitar, dan dalam MAD Perangkian tersebut Fasilitator Kecamatan mempresentasikan RAB masing-masing Pemerintah Negeri yang sudah dipelajari, lalu setelah Fasilitator Kecamatan mempresentasikan program-program yang diajukan oleh TPK masing-masing Pemerintah Negeri kemudian merekomendasikan program mana yang lebih penting untuk diberikan dana PNPM-MP, lalu dengan rekomendasi dari UPK dan Fasilitator Kecamatan tersebut selanjutnya masyarakat yang hadir dalam MAD Perangkian melakukan pleno untuk menentukan Pemerintah Negeri mana saja yang layak diberikan dana PNPM-MP ;

- Bahwa setelah ditentukan Pemerintah Negeri mana yang layak menerima dana PNPM-MP melalui MAD Perangkian selanjutnya UPK dan Fasilitator Kecamatan mengadakan MAD yang kedua kalinya untuk penetapan anggaran yang mana penetapan anggaran ini disahkan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang karena jabatannya bertindak selaku Pembina PNPM-MP dengan cara menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) ;
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) lalu Bendahara UPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan Surat Perjanjian Pendanaan, Surat Penetapan Camat (SPC), contoh spesimen tanda tangan untuk pencairan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat di Masohi selaku ke KPA yaitu Drs. AHMAD NAMA KULE untuk diteruskan lagi ke KPPN Masohi ;
- Bahwa setelah melalui mekanisme pencairan dana di KPPN Masohi dana PNPM-MP yang sudah dicairkan masuk ke rekening Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan diteruskan ke rekening PNPM-MP yang sudah disediakan oleh UPK Kecamatan Saparua



melalui rekening BRI Unit Saparua Nomor Rekening 4869-01-0011743-53-0 ;

- Bahwa selama proses pengajuan dana tersebut TPK masing-masing Pemerintah Negeri yang karena jabatannya bertindak selaku panitia lelang melakukan tender lelang untuk menetapkan rekanan pihak ketiga sebagai penyedia bahan (suplier) pekerjaan yang didanai dari PNPM-MP dimana dalam proses lelang tersebut sebelumnya harus diumumkan dalam surat kabar cetak maupun elektronik, dan setelah terkumpul peserta lelang kemudian TPK melakukan validasi dokumen-dokumen peserta lelang dan membuat berita acaranya, lalu kemudian dilakukan lelang dan penentuan pemenang tender lelang adalah peserta dengan harga penawaran terendah ;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang tender lelang Suplier bahan-bahan pekerjaan di masing-masing Pemerintah Negeri kemudian dilakukan penandatanganan kontrak kerja selanjutnya TPK membuat Surat Perintah Kerja sebagai dasar suplier untuk melakukan suplai bahan pekerjaan, dan setelah bahan-bahan pekerjaan didatangkan oleh suplier selanjutnya Fasilitator Teknik memerintahkan kepada UPK untuk melakukan pekerjaan hingga pekerjaan selesai 40% pertama ;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening BRI PNPM-MP Saparua dengan nomor rekening 4869-01-0011743-53-0 lalu bendahara UPK ditelpon oleh Fasilitas Keuangan (FASKEU) yaitu BAPAK DJUANDA yang memberitahukan bahwa dana tersebut sudah masuk dan Bendahara UPK melakukan pengecekan di rekening BRI tersebut , dan jika dana sudah masuk lalu dilakukan pencairan di Bank BRI Unit Saparua oleh Ketua UPK yaitu ERNA SYARANAMUAL, FK dan FT dan Tokoh Masyarakat yang diwakili oleh ADOLOF PATTIASINA ;
- Bahwa setelah uang dicairkan lalu UPK mengadakan musyawarah untuk menyerahkan uang Tahap I kepada Bendahara TPK masing-masing Negeri dimana penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Bendahara UPK yaitu HERMANUS MAILISSA, dimana untuk melengkapi administrasi penyerahan uang Bendahara UPK HERMANUS MAILISSA membuat berita acara penyaluran dana,



kwitansi penyaluran, dokumentasi penyaluran beserta dengan absensi kepada Bendahara TPK ;

- Bahwa setelah uang Tahap I diterima oleh TPK masing-masing Pemerintah Negeri, lalu TPK melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh Pihak suplier dan melakukan pembayaran upah kerja kepada para pekerja selama pekerjaan berjalan ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan sebanyak 40% kedua maka TPK dapat mengajukan permohonan pencairan Tahap II dimana mekanismenya TPK masing-masing Pemerintah Negeri harus menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dokumentasi progres pekerjaan kepada UPK, lalu Bendahara UPK yaitu HERMANUS MAILISSA dengan menggunakan mekanisme yang sama dengan pengajuan dan pencairan dana Tahap I mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II dengan melampirkan Surat Perjanjian Pendanaan, SPC, contoh spesimen tanda tangan, dokumentasi progres pekerjaan, dan RPD ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk dibuatkan SPM-LS dan diteruskan ke KPPN Masohi ;
- Bahwa setelah dana Tahap II dicairkan oleh bendahara UPK selanjutnya UPK mengadakan musyawarah untuk menyerahkan uang kepada TPK masing-masing Pemerintah Negeri, selanjutnya TPK yang sudah menerima uang Tahap II dari UPK kemudian melakukan pembayaran Tahap II bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh Suplier dan juga melakukan pembayaran upah kerja Tahap II kepada para pekerja, dan apabila pekerjaan sudah hampir selesai maka TPK dengan menggunakan mekanisme yang sama pada pengajuan dana Tahap II mengajukan permintaan dana Tahap III sebesar 20% ;
- Bahwa selanjutnya Bendahara UPK melakukan pengajuan dana Tahap III dengan cara mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II dengan melampirkan Surat Perjanjian Pendanaan, SPC, contoh spesimen tanda tangan, dokumentasi progres pekerjaan, dan RPD ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk dibuatkan SPM-LS dan diteruskan ke KPPN Masohi ;



- Bahwa setelah uang dicairkan dan diserahkan oleh UPK kepada TPK, lalu TPK melakukan pelunasan uang pekerjaan kepada pihak Suplier dan para pekerja, lalu setelah pekerjaan selesai dilaksanakan selanjutnya TPK membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pemerintah Negeri yang diwakili oleh Kepala Pemerintah Negeri untuk dikelola oleh Pemerintah Negeri ;

□ Bahwa dalam pelaksanaan program-program PNPM-MP yang diberikan kepada Negeri Tuhaha, Negeri Saparua, Negeri Booi, Negeri Itawaka pada tahun-tahun diatas dilakukan oleh rekanan pada pihak ketiga yang dipilih melalui tender lelang dimana pemenang lelang suplier bahan-bahan pekerjaan untuk Negeri Booi, Negeri Tuhaha, dan Negeri Itawaka Pada Tahun 2010, Negeri Tuhaha dan Negeri Saparua pada Tahun 2011 serta Negeri Saparua dan Negeri Tuhaha Tahun 2012 terdakwa selaku Kepala Kecamatan Saparua secara langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan atau pengadaan sehingga CV. Wisye Karya milik terdakwa dengan Direktur JEMS RIFS LOUPATTY dapat memenangkan paket-paket pekerjaan dan bertindak sebagai suplier ;

□ Bahwa sebenarnya CV Wisye Karya adalah milik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , dimana pada awalnya sekitar tahun 2004 s/d 2006 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP membuat sebuah Perusahaan Komanditer dengan modalnya sendiri dan terdakwa menunjuk Alm. OPIS PICAL sebagai Direktornya, lalu pemilihan nama perusahaan diambil dari nama anak perempuan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang bernama WISYE SIAHAYA sehingga Perusahaan Komanditer yang dibuat oleh terdakwa terdaftar dengan nama CV. WISYE KARYA, namun pada tahun 2009 masa berlaku surat-surat perusahaan masuk jatuh tempo lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menunjuk JEMS RIFS LOUPATTY sebagai Direktur CV Wisye Karya , lalu pengurusan balik nama surat-surat perusahaan seluruhnya menggunakan modal dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga selesai ;

□ Bahwa antara Direktur CV Wisye Karya yaitu JEMS RIFS LOUPATTY dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mempunyai hubungan kekeluargaan, dimana garis kekeluargaan dilihat dari hubungan sedarah yaitu nenek dari JEMS RIFS LOUPATTY masih



saudara kandung kakek dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- ☐ Bahwa pada tahun 2010 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja meminta dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya kepada JEMS RIFS LOUPATY , dimana alasan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP meminjam dokumen perusahaan adalah untuk mengikutsertakan CV. Wisye Karya dalam tender lelang sebagai suplier PNPM-MP di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua dan keuntungan yang diperoleh CV. Wisye Karya nantinya akan disumbangkan untuk pembangunan gereja Negeri Tuhaha, lalu JEMS RIFS LOUPATY yang menyadari bahwa sebenarnya CV. Wisye Karya adalah milik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dan juga mendengar alasan yang diberikan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa keuntungan CV. Wisye Karya dari tender lelang suplier PNPM-MP akan disumbangkan ke gereja Negeri Tuhaha, selanjutnya JEMS RIFS LOUPATY menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk digunakan dalam tender lelang suplier PNPM-MP di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua, dimana penyerahan dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya oleh JEMS RIFS LOUPATY kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bertempat di Penginapan IRENE di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
- ☐ Bahwa setelah dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP kembali ke Kecamatan Saparua, dimana sesampainya di Saparua terdakwa memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk mewakili CV. Wisye Karya dan mengikuti tender lelang PNPM-MP di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk Pekerjaan Talud Kali tahun 2010, pada hal terdakwa menyadari sungguh tindakan tersebut tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugasnya sebagai Pembina ataupun pengawasan selaku Kepala Kecamatan dalam pelaksanaan program PNPM-MP di Kecamatan Saparua ;
- ☐ Bahwa dokumen-dokumen CV. Wisye Karya yang tadinya oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hanya digunakan untuk tender lelang penunjukan suplier pada PNPM-MP ternyata tanpa sepengetahuan JEMS RIFS LOUPATY selaku Direktur CV. Wisye Karya ternyata disalahgunakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanpa sepengetahuan dari JEMS RIFS LOUPATY selaku Direktur CV. Wisye Karya, terdakwa memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk mengikuti tender lelang penunjukan suplier dalam Program PNPM-MP yang diadakan oleh TPK Negeri, antara lain :

Tahun 2010 :

1. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Booi untuk pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 182.552.600,- ;
2. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Booi untuk pembangunan Talud Kali sepanjang 400 meter dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 252.474.000,- ;

Tahun 2011 :

1. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Tuhaha untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 131.012.000,- ;
2. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Saparua untuk pembangunan Jalan Rabat Beton di Jalan Saharu dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 133.135.000,- ;

Tahun 2012 :

1. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Tuhaha untuk pembangunan Rumah Pintar dan Mebeler dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 284.745.000,- ;
 2. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Saparua untuk pembangunan Talud Pantai dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 317.430.000,- ;
- ☐ Bahwa CV Wisye Karya dapat mengikuti pemborongan atau pengadaan (tender lelang) dan muncul sebagai pemenang dalam pemborongan atau tender lelang adalah berkat campur tangan atau intervensi dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana selama proses tender lelang



tersebut, dilakukan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan melakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2010 TPK Negeri Booi yang mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol kemudian didatangi oleh Fasilitator Teknik JEFRI HITJAHUBESSY dimana Fasilitator Teknik JEFRI HITJAHUBESSY kepada TPK Negeri Booi yaitu JHONLEN PATTIASINA selaku Ketua TPK dan GEORGELY WENNO selaku sekretaris TPK mengaku diperintah oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk menyampaikan bahwa untuk suplier pekerjaan pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol nanti diberikan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos saja, selanjutnya karena JHONLEN PATTIASINA selaku Ketua TPK dan GEORGELY WENNO selaku sekretaris TPK takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang mempunyai pengaruh besar di Kecamatan Saparua kemudian meng-iyakan permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP melalui Fasilitator Teknik JEFRI HITJAHUBESSY ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier berlangsung di Negeri Booi yang dilakukan oleh TPK Pemerintah Negeri Booi, lalu datang orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATTY sebagai pemilik CV. Wisye Karya padahal sebenarnya orang yang datang tersebut bukanlah JEMS RIFS LOUPATTY melainkan orang lain yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATTY dimana orang tersebut membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya ;
- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya, orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATTY juga membawa dokumen-dokumen perusahaan dan dokumen penawaran dari Toko Nesta dan CV. Sentosa Jaya, padahal pada waktu pelaksanaan tender tersebut perwakilan dari Toko Nesta dan CV. Sentosa Jaya tidak ada yang menghadiri tender lelang , lalu karena peserta lelang hanya dihadiri oleh perwakilan dari CV. Wisye Karya yaitu orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATTY kemudian ditetapkan pemenang sebagai suplier bahan-bahan untuk



pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol adalah CV. Wisye Karya ;

- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya, Toko Nesta dan CV Sentosa Jaya , orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen lelang yang sudah ditandatangani oleh CV. Wisye Karya, Toko Nesta, dan CV. Sentosa Jaya namun belum ditandatangani panitia lelang , lalu orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY kemudian meminta panitia lelang untuk menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I diserahkan oleh UPK kepada TPK Negeri Booi, kemudian bendahara TPK Negeri Booi yaitu SAMUEL PATTIASINA melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri SAMUEL PATTIASINA diserahkan kepada orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY lalu orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY kemudian menyampaikan kepada SAMUEL PATTIASINA agar pembayaran berikutnya diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Booi kemudian oleh Bendahara TPK Negeri Booi SAMUEL PATTIASINA diserahkan langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa pada Tahun 2010 TPK Negeri Tuhaha yang juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Talud Kali kemudian didatangi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana kepada TPK Negeri Tuhaha yaitu HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK, terdakwa menyampaikan bahwa untuk suplier pekerjaan pembangunan Talud Kali nanti dikerjakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri (maksudnya dikerjakan oleh CV Wisye Karya yang sebenarnya kepunyaan dari terdakwa sendiri) dan karena HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena mempunyai



pengaruh yang besar kemudian menerima permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier Tahun 2010 berlangsung di Negeri Tuhaha, CV. Wisye Karya diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA dimana JHON LEATEMIA langsung membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya serta membawa dokumen-dokumen perusahaan dari CV Berkas Mandiri dan Toko Anugrah, namun karena penawaran harga dari CV Berkas Mandiri dan Toko Anugrah belum diisi kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk meminta HENDRIK SASABONE dan DAMIANUS POLLATU untuk mengisikan harga yang ditawarkan oleh CV Berkas Mandiri dan Toko Anugrah dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya ;
- Bahwa pada pelaksanaan lelang penunjukan suplier di Negeri Tuhaha tahun 2010 tidak dihadiri oleh perwakilan CV Berkas Mandiri dan Toko Anugrah sehingga ditentukan pemenang lelang adalah CV. Wisye Karya dan dokumen lelang yang sudah disiapkan oleh Alm. JHON LEATEMIA tinggal ditandatangani saja oleh TPK selaku Panitia lelang ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I diserahkan oleh UPK kepada TPK Negeri Tuhaha , kemudian bendahara TPK Negeri Tuhaha yaitu DOMIANUS POLLATU melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU diserahkan langsung kepada yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , lalu untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan dan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha kemudian oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU juga dibayarkan langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa pada Tahun 2010 TPK Negeri Itawaka juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Talud Pantai, kemudian melakukan tender lelang penunjukan Suplier dimana peserta lelang yang terdaftar adalah CV. Wisye Karya, Toko Besi dan Toko Lease Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tender lelang tersebut CV. Wisye Karya langsung diwakili oleh JEMS RIFS LOUPATTY selaku pemilik CV. Wisye Karya , Toko Besi langsung diwakili oleh Bapak JHON selaku pemilik Toko Besi , namun untuk Toko Lease Jaya perwakilannya tidak hadir namun dokumen perusahaan dan dokumen penawaran harga sudah disiapkan oleh Fasilitator Teknik yaitu Ir. STEVE W. KASTANYA ;
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dibuat oleh CV. Wisye Karya adalah sebesar Rp. 208.233.000,- dan harga yang ditawarkan oleh Toko Besi adalah sebesar Rp. 98.110.000,- namun item-item bahan yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya lebih lengkap dari Toko Besi maka ditentukan pemenangnya adalah CV. Wisye Karya ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I diserahkan oleh UPK kepada TPK Negeri Itawaka , kemudian bendahara TPK Negeri Itawaka yaitu JACOP SAHETAPY melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya, dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Itawaka JACOP SAHETAPY diserahkan kepada JEMS RIFS LOUPATTY , lalu untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan dan oleh UPK diserahkan kepada Bendahara TPK Negeri Itawaka JACOP SAHETAPY diserahkan langsung kepada JEMS RIFS LOUPATTY dan karena CV. Wisye Karya adalah milik dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP maka keuntungan CV. Wisye Karya sebagai suplier dalam Program PNPM-MP untuk Pembangunan Talud Pantai di Negeri Itawaka sebesar Rp. 10.000.000,- oleh JEMS RIFS LOUPATTY kemudian dibagi dua dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bermaksud mengikutsertakan CV. WISYE KARYA tanpa sepengetahuan Direktur JEMS RIFS LOUPATTY dalam tender lelang dana PNPM-MP Tahun 2011 untuk program pembuatan jalan rabat beton di Negeri Tuhaha dan pembuatan Jalan Rabat Beton di Negeri Saparua ;
- Bahwa niat dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tersebut diketahui oleh UPK , lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA,

Halaman 322 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 322



S.Sos MAP ditegur oleh bendahara UPK yaitu saksi HERMANUS MAELISSA agar tidak mengikutkan CV. WISYE KARYA dalam lelang tender tersebut karena bertentangan dengan kode etik PNPM-MP namun teguran bendahara UPK tersebut malahan membuat marah terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP lalu karena marah terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mengancam bendahara UPK saksi HERMANUS MAELISSA dengan ancaman akan memberhentikan UPK dalam jabatannya ;

- Bahwa ancaman terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP kepada bendahara UPK saksi HERMANUS MAELISSA tersebut diketahui oleh ketua UPK yaitu saksi NY. ERNA SYARANAMUAL sehingga ancaman terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP membuat ketua UPK NY. ERNA SYARANAMUAL tidak berani menegur terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk tidak mengikutkan CV. WISYE KARYA dalam lelang tender ;
- Bahwa maksud terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk mengikutkan CV. WISYE KARYA sebagai peserta lelang tender diketahui oleh Fasilitator Teknik yaitu saksi HANS LOUPATTY , namun karena takut dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP lalu Fasilitator Teknik HANS LOUPATTY membantu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk melobi TPK Negeri Saparua selaku panitia Tender antara lain saksi ADOLOF PATTIASINA selaku ketua TPK Negeri Saparua, saksi CARLES TOUISOTA selaku sekretaris TPK Negeri Saparua, dan saksi DAVID KADIR RUSMAN selaku bendahara TPK untuk mengikutkan CV. WISYE KARYA dalam tender lelang program pembuatan jalan rabat beton di Jalan Saharu dan memenangkannya ;
- Bahwa sebelum MAD sebelum Musyawarah Antar Desa untuk Perangkingan, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil CARLES TOISUTTA yang kebetulan sedang lewat di depan Kantor Kecamatan dimana terdakwa lalu bilang kepada CHARLES TOISUTA "CALE, BILANG ALE PUNG KETUA INI PROGRAM (MAKSUDNYA UNTUK PEKERJAAN JALAN RABAT BETON DI JALAN SAHARUA SEPANJANG 600 METER) NANTI BETA PEGANG", kemudian CHARLES TOISUTA menyampaikan pesan dari terdakwa kepada ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, lalu ADOLOF PATTIASINA kemudian menyampaikan



pesan terdakwa tersebut kepada ketua UPK ERNA SYARANAMUAL dengan kata-kata “*MARI ANAK PEREMPUAN, PEKERJAAN INI CAMAT MO PEGANG*” lalu dijawab oleh Ketua UPK ERNA SYARANAMUAL “*TINGGAL JUA BAPA (maksudnya ADOLOF PATTIASINA) , TINGGAL CAMAT ATUR JUA , NANTI TINGGAL ADA WAKTU PAR ANTUA*” ;

- Bahwa pada saat pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton Di Jalan Saharua sepanjang 600 meter hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sedangkan CV Gracea dan CV Sintaris tidak ada yang mewakili (tidak hadir) namun dokumen-dokumen milik CV Gracea dan CV Sintaris sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton Di Jalan Saharua sepanjang 600 meter dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK sesuai dengan termin pencairan dengan menggunakan prosedur yang sama, lalu dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Jalan Saharu sepanjang 600 meter di Negeri Saparua, lalu untuk pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton Di Jalan Saharua sepanjang 600 meter, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bukannya kepada Direktur CV Wisye Karya ;
- Bahwa pada Tahun 2011 TPK Negeri Tuhaha yang juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol kemudian didatangi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana kepada TPK Negeri Tuhaha yaitu HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK, dimana terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menyampaikan bahwa untuk



suplier pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol nanti dikerjakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dengan menggunakan CV miliknya yaitu CV Wisye Karya lalu karena HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK Negeri Tuhaha dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK Negeri Tuhaha takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena mempunyai pengaruh yang besar kemudian menerima permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier bahan-bahan PNPM-MP untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol Tahun 2011 yang berlangsung di Negeri Tuhaha hanya dihadiri oleh CV. Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA dimana JHON LEATEMIA langsung membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya serta membawa dokumen-dokumen perusahaan dari Toko Anugrah Dan CV Grace yang tidak hadir, namun karena penawaran harga dari Toko Anugrah Dan CV Grace belum diisi kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk meminta HENDRIK SASABONE dan DAMIANUS POLLATU untuk mengisikan harga yang ditawarkan oleh Toko Anugrah Dan CV Grace dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya ;
- Bahwa pada pelaksanaan lelang penunjukan suplier tidak dihadiri oleh perwakilan Toko Anugrah Dan CV Grace sehingga ditentukan pemenang lelang adalah CV. Wisye Karya dan dokumen lelang yang sudah disiapkan oleh Alm. JHON LEATEMIA tinggal ditandatangani saja oleh TPK yaitu HENDRIK SASABONE, DAMIANUS POLLATU dan JONSON SAHETAPY selaku Panitia lelang ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I yang sudah dicairkan oleh Bendahara UPK lalu diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha , kemudian bendahara TPK Negeri Tuhaha yaitu DOMIANUS POLLATU melakukan pembayaran bahan-bahan untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol di Negeri Tuhaha Tahun 2011 yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU diserahkan langsung kepada yaitu terdakwa



FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu dengan prosedur pencairan dana yang sama dengan pencairan dana Termin I maka untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan oleh UPK kemudian diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha, kemudian Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU juga melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP juga masih mengikutsertakan CV. WISYE KARYA tanpa sepengetahuan Direktur JEMS RIFS LOUPATTY dalam tender lelang dana PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Rumah Pintar di Negeri Tuhaha dan pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;
- Bahwa setelah dilaksanakan MAD Perangkingan Tahun 2012, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris TPK Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan "SAPARUA PUNG KALI INI BETA PEGANG LAI" (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan menggunakan CV Wisye Karya), lalu tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua, CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua, ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua UPK, HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekertaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dan disitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menyampaikan untuk memberikan program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua kepada CV Wisye Karya dimana terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya, lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa tiba-tiba Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata "MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG" lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF



PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekretaris UPK Kecamatan Saparua NN ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar, dimana pada saat keluar ruangan CHARLES TOISUTTA langsung keluar ruangan tanpa menjabat tangan terdakwa dan Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL langsung menangis diluar ruangan karena masih merasa takut dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang baru saja marah ;

- Bahwa setelah kejadian di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dilakukan pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua yang berada di Kantor Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya . ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK sesuai dengan termin pencairan dengan menggunakan prosedur yang sama, lalu dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua, lalu untuk pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;



- Bahwa pada Tahun 2012 TPK Negeri Tuhaha yang juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubeleir, dimana setelah dilaksanakan MAD I, TPK Negeri Tuhaha yaitu HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK didatangi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana terdakwa menyampaikan bahwa untuk suplier pekerjaan pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubeleir nanti dikerjakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dengan menggunakan CV miliknya yaitu CV Wisye Karya dan karena HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena mempunyai pengaruh yang besar kemudian menerima permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier bahan-bahan PNPM-MP untuk pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubelir Tahun 2012 yang berlangsung di Negeri Tuhaha hanya dihadiri oleh CV. Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA dimana JHON LEATEMIA langsung membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya serta membawa dokumen-dokumen perusahaan dari CV Sintaris Dan CV Yoshua yang tidak hadir, namun karena penawaran harga dari CV Sintaris Dan CV Yoshua belum diisi kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk meminta HENDRIK SASABONE dan DAMIANUS POLLATU untuk mengisikan harga yang ditawarkan oleh CV Sintaris Dan CV Yoshua dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya ;
- Bahwa pada pelaksanaan lelang penunjukan suplier tidak dihadiri oleh perwakilan CV Sintaris Dan CV Yoshua sehingga ditentukan pemenang lelang adalah CV. Wisye Karya dan dokumen lelang yang sudah disiapkan oleh Alm. JHON LEATEMIA tinggal ditandatangani saja oleh TPK yaitu HENDRIK SASABONE, DAMIANUS POLLATU dan JONSON SAHETAPY selaku Panitia lelang ;



- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I yang sudah dicairkan oleh Bendahara UPK lalu diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha , kemudian bendahara TPK Negeri Tuhaha yaitu DOMIANUS POLLATU melakukan pembayaran bahan-bahan untuk pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubelir di Negeri Tuhaha Tahun 2011 yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU diserahkan langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , lalu dengan prosedur pencairan dana yang sama dengan pencairan dana Termin I maka untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan oleh UPK kemudian diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha, dimana Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU juga melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pembina PNPM-MP di tingkat Kecamatan Saparua dengan cara melakukan intervensi yaitu dengan cara memberikan perintah maupun melakukan penekanan-penekanan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan bantuan Alm. JHON LEATEMIA, JEFERY HITJAHUBESSY selaku Fasilitator Teknik Tahun 2011, STEVE W. KASTANYA selaku Fasilitator Teknik Tahun 2010, HANS LOUPATTY selaku Fasilitator Teknik Tahun 2012 yang dilakukan terhadap UPK Kecamatan Saparua, TPK Negeri Booi, TPK Negeri Itawaka, TPK Negeri Tuhaha dan TPK Negeri Saparua, dengan tujuan untuk memenangkan CV Wisye Karya dengan Direktur JEMS RIFS LOUPATTY yang merupakan perpanjangan tangan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP telah bertentangan dengan Kode Etik PNPM-MP huruf “e” yang terdapat dalam Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPM-MP dimana menyebutkan bahwa “Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab, konsultan dan fasilitator dilarang bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara” ;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pembina PNPM-MP di tingkat Kecamatan Saparua baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan bantuan Alm. JHON LEATEMIA, JEFERY HITJAHUBESSY selaku Fasilitator Teknik Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, STEVE W. KASTANYA selaku Fasilitator Teknik Tahun 2010, HANS LOUPATY selaku Fasilitator Teknik Tahun 2012 dan turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal pada saat dilakukan perbuatan tersebut terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua yang karena jabatannya bertindak sebagai Pembina PNPM-MP di Kecamatan Saparua, dimana tugas dari terdakwa seluruh atau sebagian adalah atas nama Bupati Kabupaten Maluku Tengah untuk mengurus atau mengawasi berjalannya PNPM-MP, dimana perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dilakukan secara berlanjut dari Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 telah mengakibatkan CV Wisye Karya memenangkan tender lelang sebagai Suplier bahan-bahan dalam PNPM-MP di Kecamatan Saparua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

TAHUN 2011			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima (Dalam Rp)
1	02 Mei 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
2	10 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
3	13 Mei 2011	Frederik Siahaya	10.000.000,-
4	30 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	01 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
6	30 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
7	14 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.500.000,-
8	26 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.750.000,-
9	11 Agustus 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	11 Oktober 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
11	02 September 2011	Frederik Siahaya	3.600.000,-
12	15 Desember 2011	Wisye Siahaya	2.000.000,-
TOTAL			39.850.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima piuluh ribu rupiah)



TAHUN 2012			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	09 Februari 2012	Frederik Siahaya	2.100.000,-
2	04 Mei 2012	Frederik Siahaya	10.000.000,-
3	30 Mei 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
4	05 Juni 2012	Frederik Siahaya	18.000.000,-
5	12 Juni 2012	Frederik Siahaya	3.000.000,-
6	05 Juli 2012	Frederik Siahaya	35.000.000,-
7	12 Juli 2012	Frederik Siahaya	2.500.000,-
8	18 Juli 2012	Wisye Siahaya	5.000.000,-
9	24 Agustus 2012	Frederik Siahaya	17.000.000,-
10	27 Agustus 2012	Frederik Siahaya	2.000.000,-
11	04 September 2012	Frederik Siahaya	13.000.000,-
12	20 September 2012	Frederik Siahaya	1.500.000,-
13	21 September 2012	Frederik Siahaya	6.000.000,-
14	05 Oktober 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
15	15 Oktober 2012	Frederik Siahaya	500.000,-
16	14 Nopember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
17	21 Desember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
TOTAL			127.600.000,- (Sertaus dua puluh tujuh juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

TAHUN 2013			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	11 Januari 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
2	31 Januari 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
3	11 Februari 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
4	18 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	28 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
6	01 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
7	05 Maret 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
8	13 Maret 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
9	25 Maret 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	28 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	26 April 2013	Frederik Siahaya	20.500.000,-
12	29 April 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
13	17 Mei 2013	Wisye Siahaya & Gracia Siahaya	5.000.000,-
14	17 Juni 2013	Frederik Siahaya	4.000.000,-
15	24 Juni 2013	Frederik Siahaya	10000000,-
16	15 Oktober 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
17	11 Nopember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
18	04 Desember 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
19	06 Desember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
20	09 Desember 2013	Frederik Siahaya	1.750.000,-
TOTAL			131.250.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2014				
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima	Keterangan
1	20 Januari 2014	Frederik Siahaya	20000000	
2	03 Maret 2014	Frederik Siahaya	2000000	
3	04 April 14	Frederik Siahaya	100000000	Perincian sebesar Rp. 56.864.000,- dibayarkan untuk raskin dan ada sisa sebesar Rp. 43.136.000,- dimana uang sisa ini sudah diminta Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP
4	23 Mei 2014	Frederik Siahaya	30000000	Perincian Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada Wisye Siahaya dan Gracia Siahaya
5	26 Mei 2014	Frederik Siahaya	40000000	
TOTAL			192000000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara menggunakan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA yang mana terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri atau orang lain sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri maupun orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau daerah, padahal uang yang disetor masuk ke rekening rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama FREDERIK SIAHAYA seharusnya digunakan untuk kegiatan SKPD Kecamatan Saparua sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua namun terdakwa tidak menggunakannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peruntukannya, hal mana bertentangan dengan dengan pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- ☐ Bahwa selain dana DPA DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA secara sengaja digunakan oleh terdakwa maupun dikirim kepada anak-anaknya sebagaimana diuraikan diatas, juga dalam pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan

Halaman 333 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP terdapat item-item belanja dalam **DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013** yang fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan namun uang dari dana-dana rutin DPA SKPD Kecamatan Saparua yang kegiatannya fiktif tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY yang diketahui oleh terdakwa dan sudah diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP antara lain sebagai berikut :

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915 -33.a TANGGAL 08 JANUARI 2011								
No	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20000 00					0	
	a. Materei 6000		150 lb	8000	12000 00	12000 00	0	
	b. Materei 3000		100 lb	4000	40000 0	40000 0	0	
	c. Benda Pos Lainnya		1 Tahun	4000 00	40000 0	40000 0	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70000 00					0	
	a. Belanja Telpn		1 Tahun	3000 000	30000 00	30000 00	0	
	b. Belanja Air		1 Tahun	2000 000	20000 00	20000 00	0	
	c. Belanja Listrik		1 Tahun	2000 000	20000 00	20000 00	0	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50000 00					0	
	a. Kertas HVS Folio 70 Gram		20 rim	5400 0	10800 00	10800 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kertas HVS Kwarto 70 Gram	20 rim	5400 0	10800 00	10800 00	0	
	b.							
	c.	Tinta Komputer	6 dos	4000 0	24000 0	24000 0	0	
	d.	Kertas Karbon	2 rim	8000 0	16000 0	16000 0	0	
	e.	Hekter Sedang	3 buah	3000 0	90000	90000	0	
	f.	Clips Paper	3 Dos	7000	21000	21000	0	
	g.	Lem Takol Sedang	3	8000	24000	24000	0	
	h.	Map Snelhekt er	3	1200 0	36000	36000	0	
	i.	Map Tali	4	1000 0	40000	40000	0	
	j.	Tipe-Ex Jumbo	3	1300 0	39000	39000	0	
	k.	Buku Agenda Masuk Keluar	3	2100 0	63000	63000	0	
	l.	Buku Ekspedisi	3	1200 0	36000	36000	0	
	m.	Buku Tamu	3	2200 0	66000	66000	0	
	n.	Pita Mesin ketik Swallow	6	2600 0	15600 0	15600 0	0	
	o.	Spidol Snowman	3	1700 0	51000	51000	0	
	p.	Ball Point G-2 07	2	1750 00	35000 0	35000 0	0	
	q.	Catridge	3	3500 00	10500 00	10500 00	0	
	r.	Bantal Cap	2	3000 0	60000	60000	0	
	s.	Pisau Cater	2	1500 0	30000	30000	0	
	t.	Isi Pisau Kater	4	7000	28000	28000	0	
	u.	Kwitansi Biasa	3	1200 0	36000	36000	0	
	v.	Kwitansi Proyek	3	1900 0	57000	57000	0	
	w.	Pelobang Kertas	3	2600 0	78000	78000	0	
	x.	Pensil 2B	4	6000	24000	24000	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	y.	Stip		11	5000	55000	55000	0	
	z.	Stabilo Boss		5	1000 0	50000	50000	0	
4		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	16000 000					0	
	a.	Triwulan I			4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk perjalanan dinas tersebut bendahara diperintahkan untuk membuat beberapa orang (cs) sebagai pengikut antara lain atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b.	Triwulan II			4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan



								dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
		Triwulan III		4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY,
c.								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawab abannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
		Triwulan IV			4000 000	40000 00	0	40000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawab abannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak
d.									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dilampiri bukti- bukti perjalanan maupun nota- nota perjalanan .
5		Rapat- Rapat Koordina si dan Konsultas i Dalam Daerah	10000 000				0		
	a.	Triwulan I			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Triwulan II			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			2500 000	25000 00	10000 00	15000 00	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1	1350 000	13500 00	0	13500 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	b.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		100 buku	4000 0	40000 00	0	40000 00	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	c.	Belanja Penggadaan		8000 lembar	250	20000 00	0	20000 00	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggadaan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									musrenbang namun uangnya bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Dokumen tasi		2 rol	1500 00	30000 0	0	30000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	3500 00	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	f.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	2500 0	25000 00	0	25000 00	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Snek		200 orang	7500	15000 00	0	15000 00	Bahwa untuk peserta musrenbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Akomoda si		100	3000 0	30000 00	0	30000 00	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang akomodasi namun sebagai pertanggungjaw abannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjaw aban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Pengada an Perleng kapan Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1 paket	5000 000	50000 00	50000 00	0	
8		Belanja Pemeliha raan Rutin /	50000 00					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Berkala Rumah Dinas							
	a.	Triwulan I		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	b.	Triwulan III		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
9		Belanja Pemeliha raan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	b.	Triwulan III		1	2500 000	25000 00	25000 00	0	
1 0		Pemeliha raan Rutin / Berkala Kendaraa n Dinas/Op erasional	20000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	5000 000	50000 00	0	50000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan servis kendaraan , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Penggant ian Suku Cadang		1 Paket	1000 0000	10000 000	0	10000 000	Bahwa tidak pernah dilakukan penggantian suku Cadang untuk kendaraan dinas , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								terdakwa.
	c.	Belanja BBM		1 Paket	2500 000	25000 00	0 25000 00	Bahwa ada pembelanaan BBM berupa solar , namun pembelian BBM ini tidak disertai dengan nota pembelanaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Oli Mesin / Gardan		1 paket	2500 000	25000 00	0 25000 00	Bahwa ada pembelanaan oli mesin kendaraan Mobil Dinas oleh terdakwa namun tidak disertai dengan nota pembelanaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 1		Bimbinga n Tekhnis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undanga n	15000 000				0	
	a.	Triwulan I		1 paket	1500 0000	15000 000	15000 000	0
1 2		Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja	10000 000				0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	a.	Penyusunan Laporan	1 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	b.	Penyusunan Profil SKPD	2 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan	3 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan	4 Paket	2500 000	25000 00	25000 00	0	
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat		35000 000			0	
	a.	Belanja ATK	1 Paket	3500 000	35000 00	0	35000 00	Bahwa uang ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun faktanya terdakwa yang melakukan pembelian dengan cara hutang terlebih dahulu ditoko, baru pada pencairan berikutnya dengan anggaran yang lain dilakukan pembayaran untuk kegiatan ini yaitu anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Penyediaan ATK (anggaran point 3) .
	b.	Belanja Penggunaan Fotokopi		1 Paket	2000 000	20000 00	0	20000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan uang sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	9500 000	95000 00	0	95000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Perjalanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan - Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan		1 Paket	2000 0000	20000 000	0	20000 000	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada MUSPIKA yang terlibat dalam kegiatan tersebut namun uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H					15000 0000			15000 0000	92000 000

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915.2-88 TAHUN 2012 TANGGAL 03 JANUARI 2012									
N o		Kegiatan	Alokasi Dana	Jum lah Pak et /	Satua n Harg a	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Seli sih (Rp)	KETERAN GAN



				Orang	(Rp)				
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500000						
	a.	Materei 6000		200 lb	8000	1600000	1600000	0	
	b.	Materei 3000		180 lb	5000	900000	900000	0	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10000000					0	
	a.	Belanja Telpon		1 Tahun	3000000	3000000	3000000	0	
	b.	Belanja Air		1 Tahun	2000000	2000000	2000000	0	
	c.	Belanja Listrik		1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	8500000					0	
	a.	Kertas HVS F4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
	b.	Kertas HVS A4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
	c.	Kwitansi Proyek		10 buku	25000	250000	250000	0	
	d.	Kwitansi Biasa		10 buku	15000	150000	150000	0	
	e.	Karbon Folio		5 dos	75000	375000	375000	0	
	f.	Pita Mesin Ketik		5 dos	20000	100000	100000	0	
	g.	Map Pakai Tali		20 buah	10000	200000	200000	0	
	h.	Tinta Komputer		10 dos	45000	450000	450000	0	



		warna						
	i.	Tinta Komputer Hitam	10 dos	45000	450000	450000	0	
	j.	Tipe-Ex Pen	2 dos	25000	50000	50000	0	
	k.	Pisau Cater	5 dos	20000	100000	100000	0	
	l.	Isi Pisau Cater	5 dos	10000	50000	50000	0	
	m.	Buku Ekspedisi	10 buku	15000	150000	150000	0	
	n.	Heker sedang	4 buah	35000	140000	140000	0	
	o.	Isi Heker Sedang	2 dos	25000	50000	50000	0	
	p.	Plak Ban	5 rol	17000	85000	85000	0	
	q.	Pelobang Kertas	5 buah	30000	150000	150000	0	
	r.	Ballpoint G-2 07	6 buah	17500	105000	105000	0	
	s.	Bantal Cap	5 buah	30000	150000	150000	0	
	t.	Map Biasa	300 lembar	1000	300000	300000	0	
	u.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	150000	150000	150000	0	
4		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	34950000				0	
	a.	Triwulan I		1000000	1000000		1000000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran n diperintahka n oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEIL OHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran n hanya membuat SPPD saja dan dalam
--	--	--	--	--	--	--	--	--



								SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b.	Triwulan II			1000 0000	100000 00	100 000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEIL OHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	c.	Triwulan III			7500000	7500000	7500000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINU S PATTIPEIL OHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .	
	d.	Triwulan			7450	745000		745	Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IV		000	0	000	0	dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluara n dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluara n diperintahka n oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINU S PATTIPEIL OHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa
--	----	--	-----	---	-----	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								sendiri dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000000				0	
	a.	Triwulan I		15000000	15000000	2500000	12500000	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	b.	Triwulan II			1000 0000	100000 00	2500 000	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000, - dana ini diperuntukk an bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran n tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000, - saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			1000 0000	100000 00	2500 000	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000, - dana ini diperuntukk an bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran n tidak terima sebesar yang tertera



									dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000, - saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			1000 0000	100000 00	2500 000	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000, - dana ini diperuntukk an bagi perjalanan dinas bendahara pengeluara n namun faktanya bendahara pengeluara n tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000, - saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Penyedia Jasa Penduku ng Administr asi Kantor dan Tekhnis	48000 00					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lainnya							
	a.	Honor Pegawai Honoror		12 bulan	4000 00	480000 0	0	480 000 0	Bahwa ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan sebenarnya uang tersebut bendahara pengeluaran akan serahkan kepada operator SIMDA di Masohi karena sudah membantu bendahara pengeluaran dalam penyusunan BKU dan laporan-laporan bendahara, namun terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan dibayarkan kepada petugas pembersih kantor padahal sebenarnya untuk petugas pembersih kantor ada anggaran tersendiri dalam DPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								yang masuk kedalam anggaran Jasa kebersihan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran dan faktanya uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Petugas Pembersih Kantor .
7		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000000				0	
	a.	Honor Penanggung Jawab	1 orang	150000	150000	150000	0	
	b.	Honor Ketua	1 Orang	125000	125000	125000	0	
	c.	Honor Anggota	3 orang	75000	225000	200000	25000	Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATIPEIL OHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,-



									saja dan sisanya semua sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja ATK		1 Paket	2480000	2480000	0	2480000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa tidak diketahui Bendahara Pengeluaran, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya kepada terdakwa .
e.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		1 Paket	1000 000	100000 0	0	100 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
f.	Belanja Pengadaan		288 0 lembar	250	720000	0	720 000	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									tidak dilakukan penggantian materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	450000	450000	0	450000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	j.	Belanja Snek		200 orang	7500	1500000	0	1500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	k.	Transport Lokal Peserta		1 Paket	300000	3000000	0	3000000	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggung



									gjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggung jawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	I.	Belanja Akomodasi		1 Paket	2500 000	250000 0	2500 000	0	
8		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24935 000					0	
	a.	Belanja Pengadaan AC		1 Unit	5000 000	500000 0	5000 000	0	
	b.	Mesin Potong Rumput		1 Unit	4935 000	493500 0	4935 000	0	
	c.	Pengadaan Laptop		1 Unit	1200 0000	120000 00	1200 0000	0	
	d.	Pengadaan Printer		1 Unit	3000 000	300000 0	3000 000	0	
9		Belanja Pemeliharaan	50000 00					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		raan Rutin / Berkala Rumah Dinas							
	a.	Triwulan I		1	2000 000	200000 0	2000 000	0	
	b.	Triwulan II		1	1000 000	100000 0	1000 000	0	
	c.	Triwulan III		1	1000 000	100000 0	1000 000	0	
	d.	Triwulan IV		1	1000 000	100000 0	1000 000	0	
1 0		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	95650 00					0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersihan		12 bulan	3000 00	360000 0	2400 000	120 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun petugas pembersih kantor hanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- perbulan sehingga dalam satu tahun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,-
	b.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan :						0	
		Sapu Ijuk		7 bua	2000 0	140000	1400 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			h					
		Sapu Lidi	5 ikat	7000	35000	3500 0	0	
		Keranjang Sampah	10 buah	1500 0	150000	1500 00	0	
		Super Pel	5 buah	2000 0	100000	1000 00	0	
		Pengharu m WC	5 buah	2500 0	125000	1250 00	0	
		Bulu Ayam	6 buah	1500 0	90000	9000 0	0	
		Bay Fres	10 buah	2000 0	200000	2000 00	0	
		Sikat Kloset	5 buah	2500 0	125000	1250 00	0	
	c.	Pemeliha raan Gedung Kantor	1 Tahun	5000 000	500000 0	5000 000	0	
1 1		Pemeliha raan Rutin / Berkala Kendaraa n Dinas/Op erasional		26750 000			0	
	a.	Belanja Jasa Service	1 Paket	1000 0000	100000 00	1000 0000	0	
	b.	Belanja Penggant ian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar / Ban Dalam	1 Paket	2500 000	250000 0	2500 000	0	
		Kampas Rem Muka / Belakang	1 Paket	1000 000	100000 0	1000 000	0	
		Oli Transmisi	1 Paket	6000 00	600000	6000 00	0	
		Oli Gardan	1 Paket	6000 00	600000	6000 00	0	
		Oli Mesin	1	1500	150000	1500	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Pak et	000	0	000		
		Minyak Rem		1 pak et	8000 00	800000	8000 00	0	
	c.	Belanja BBM Premium (Bensin)		150 0 liter	6500	975000 0	9750 000	0	
1 1		Bimbinga n Tekhnis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undanga n	15000 000					0	
	a.	Triwulan I		1 oran g	1500 0000	150000 00	1500 0000	0	
1 2		Penyusu nan Laporan Capaian Kinerjada n Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0	
	a.	Penyusu nan Lakip		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
	b.	Penyusu nan Dokumen Profil SKPD		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
	c.	Penyusu nan Laporan Tahunan, Renstra		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
	d.	Penyusu nan Laporan Keuanga n		1 Pak et	1250 000	125000 0	1250 000	0	
1 3		Fasilitas Kegiatan Pemerint ahan Pembang unan dan Pembina	88000 000					0	



		an Masyarak at							
	a.	Honorariu m Panitia Pelaksan a Kegiatan (Uang saku Peserta)		1 Pak et	7500 000	750000 0	0	750 000 0	Bahwa ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya uang tersebut tidak dibagikan kepada raja-raja namun untuk mempertanggungjawabkan secara administrasi terdakwa memerintahkan raja-raja untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku saja .
	b.	Belanja ATK		1 Pak et	5000 000	500000 0	0	500 000 0	Bahwa yang melakukan pembelian adalah terdakwa karena uang tersebut sudah sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan dalam pembelian ATK ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								pembayara nya tidak menggunak an anggaran dari Program Fasilitasi kegiatan pemerintah an, pembangun an dan pembinaan kemasyarak atan kegiatan pembinaan kemasyarak atan melainkan dengan anggaran yang dicairkan pada pencairan berikutnya yaitu Anggaran ATK (anggaran point 3) karena pada saat pengambila n ATK untuk kegiatan ini dilakukan dengan cara berhutang kepada toko dan bendahara tidak tahu di toko apa karena terdakwa yang melakukan pembelian ATK tersebut .
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Belanja Cetak Penggandaan Fotokopi		1 Paket	3000 000	300000 0	0	300 000 0	Bahwa belanja cetak penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
d.	Belanja Penggandaan Fotokopi		192 00 lembar	250	480000 0	0	480 000 0	Bahwa belanja penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
d.	Belanja Dokumentasi		1 rol	3500 00	350000	0	350 000	Bahwa untuk kegiatan dokumentasi ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah bendahara pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Sewa Tenda		1 Paket	6000 00	600000	0	600 000	Bahwa untuk kegiatan sewa tenda tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggung jawaban sesuai dengan DPA saja .
	f.	Belanja Sewa Sound System		1 Paket	7500 00	750000	0	750 000	Bahwa untuk kegiatan sewa Soundsystem tidak pernah dilakukan namun uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah dicairkan seluruhnya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggun gjawabanny a bendahara pengeluara n terpaksa membuat kwitansi pertanggun gjawaban sesuai dengan DPA saja .
	g.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Pak et	5000 000	500000 0	0	500 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian makan dan minum namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluara n dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggun gjawabanny a bendahara pengeluara n membuat sesuai dengan



									DPA di warung makan milik Sekretaris Kecamatan
	h.	Belanja Snek		1 Paket	3000 000	300000 0	0	300 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian snek namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggung jawabannya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan bapak Sekcam
	i.	Belanja Makan Minum Peresmian Kecamatan		1 Paket	3000 0000	300000 00	3000 0000	0	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan karena kegiatan ini tidak berjalan maka uang ini bendahara pengeluaran kembalikan



								ke Bank Persepsi dimana ada tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS) .
	j.	Belanja Makan Minum HUT Pattimura dan Christina Martha Tiahahu		1 pak et	1500 0000	150000 00	0	150 000 00 Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun pada saat HUT Pattimura terdakwa membelian makanan dan minuman untuk para penari Cakalele dan untuk para tamu yang datang dari Ambon guna pengambila n obor Pattimura belikan Snek dan Minuman, namun setahu bendahara yang melakukan pembayara n uang tersebut adalah JOHANNIS TAN dan untuk pertanggung jawabanny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									a atas perintah terdakwa maka bendahara pengeluaran membuat nota di Warung Sekcam sebesar yang tertera didalam DPA .
	k.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	6000 000	600000 0	0	600 000 0	Bahwa uang tersebut sudah bendahara pengeluaran cairkan semuanya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa untuk keperluan membawa obor ke Ambon dan pada saat itu SPPD dibuat untuk 4 (empat) orang antara lain terdakwa, AGUSTINUS PATTIPEIL OHY, JOHANNIS TAN, HANOK RIRIHENA , tetapi faktanya yang berangkat hanyalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									sendiri .
	I.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	7000 000	700000 0	0	700 000 0	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran n cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya tidak pernah ada transport lokal yang dilakukan
J U M L A H			29500 0000		295000 000			145 975 000	

Anggaran Yang Disetor Kembali Ke Negara Berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran)	45833000
TOTAL KERUGIAN NEGARA SETELAH DIKURANGI UANG YANG DIKEMBALIKAN	100142000

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915-97 TAHUN 2013 TANGGAL 03 JANUARI 2013									
No		Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20000 00					0	
	a.	Materei 6000		175 lb	8000	14000 00	14 00 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0		
	b.	Materei 3000		150 lb	4000	60000 0	60 00 00	0	
2		Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	10500 000					0	
	a.	Belanja Telpon		12 Bulan	20000 0	24000 00	24 00 00 0	0	
	b.	Belanja Air		12 Bulan	15000 0	18000 00	18 00 00 0	0	
	c.	Belanja Listrik		12 Bulan	52500 0	63000 00	63 00 00 0	0	
3		Penyedia an Jasa Kebersih an Kantor	30000 00					0	
	a.	Tenaga Administ rasi		1 paket	30000 00	30000 00	30 00 00 0	0	
4		Penyedia an Alat Tulis Kantor	80000 00					0	
	a.	Kertas HVS Kuarto 70 Gram		11 rim	48600	53460 0	53 46 00	0	
	b.	Kertas HVS Folio 70 Gram		11 rim	47250	51975 0	51 97 50	0	
	c.	Kertas Folio Bergaris		8 rim	86100	68880 0	68 88 00	0	
	d.	Amplop Putih Panjang		10 dos	20250	20250 0	20 25 00	0	
	e.	Amplop Coklat A		9 dos	65000	58500 0	58 50 00	0	
	f.	Hekter		5 buah	33250	16625	16	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Max No. 10				0	62 50		
	g.	Hekter Streples Kecil		4 buah	23600	94400	94 40 0	0	
	h.	Hekter Streples Sedang		5 buah	26900	13450 0	13 45 00	0	
	i.	Hekter Streples Besar		5 buah	42700	21350 0	21 35 00	0	
	j.	Tinta Print laserjet		1 buah	10000 00	10000 00	10 00 00 0	0	
	k.	Tinta Print Suntik Hitam		10 dos	47250	47250 0	47 25 00	0	
	l.	Tinta Print Suntik Warna		10 dos	55000	55000 0	55 00 00	0	
	m.	Tinta Cap Besar		8 dos	8500	68000	68 00 0	0	
	n.	Isi Hekter Sedang		9 dos	6750	60750	60 75 0	0	
	o.	Isi Hekter Kecil		9 dos	3650	32850	32 85 0	0	
	p.	Isi Hekter Besar		5 dos	10100	50500	50 50 0	0	
	q.	Spidol Snowma n		8 buah	8750	70000	70 00 0	0	
	r.	Bantal Cap Besar		8 buah	45200	36160 0	36 16 00	0	
	s.	Pelubang Kertas Besar		7 buah	45000	31500 0	31 50 00	0	
	t.	Buku Agenda Surat masuk		4 buah	11450	45800	45 80 0	0	
	u.	Pisau Kater Besar		10 buah	19350	19350 0	19 35 00	0	
	v.	Lem Takol Besar		7 botol	50000	35000 0	35 00 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	w.	Karbon Daito		5 botol	10000	50000	50000	0	
	x.	Map Biasa		7 Pak	55000	385000	385000	0	
	y.	Map Order Folio		4 buah	30000	120000	120000	0	
	z.	Map Duduk Besar		7 buah	25000	175000	175000	0	
	aa.	Klip Paper Kecil		10 dos	27000	270000	270000	0	
	ab.	Klip Paper Besar		13 dos	7550	981500	981500	0	
	ac.	Clif Binder		4 buah	15500	620000	620000	0	
	ad.	Penggari s 50 Cm		3 buah	27850	835500	835500	0	
	ae.	Penggari s 100 Cm		1 buah	46500	465000	465000	0	
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	40000000					0	
	a.	Triwulan I			15000000	15000000	15000000	0	
	b.	Triwulan II			15000000	15000000	15000000	0	
	c.	Triwulan III			5000000	50000000	50000000	0	
	d.	Triwulan IV			5000000	50000000	50000000	0	
6		Rapat-Rapat Koordinasi dan	45000000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Konsultasi Dalam Daerah							
	a.	Triwulan I			15000 000	15000 000	25 00 00 0	12500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	b.	Triwulan II			15000 000	15000 000	25 00 00 0	12500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Daerah seharusn ya sebesar Rp. 35.975.0 00,- diperuntu kkan bagi perjalana n dinas bendahar a pengelua ran, namun faktanya bendahar a pengelua ran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.0 00,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			10000 000	10000 000	25 00 00 0	75000 00	Bahwa untuk perjalana n Dinas Dalam Daerah seharusn ya sebesar Rp. 35.975.0 00,- diperuntu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								kan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
d.	Triwulan IV			5000000	5000000	25000000	25000000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									faktanya bendahar a pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	10000000					0	
	a.	Triwulan I		2 Ob	1250000	2500000	20000000	500000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahar a pengeluaran diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 384 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB



									a Pengeluaran sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak .
	b.	Triwulan II		2 Ob	12500 00	25000 00	16 00 00 0	90000 0	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyera



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 386 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB



									hkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarka n kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembali kan kepada bendahar a pengelua ran , namun apakah uang tersebut diserahka n sepenuhn ya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	c.	Triwulan III		2 Ob	12500 00	25000 00	16 00 00 0	90000 0	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahar a diperintah kan oleh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	d.	Triwulan IV		2 Ob	1250000	2500000	16000000	900000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									untuk menyera hkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergun akan untuk membaya r pegawai honor di SKPD Kecamat an Saparua sebesar Rp. 1.000.00 0,- dan diserahka n sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembali kan kepada bendahar a pengelua ran namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerint ahkan bendahar a pengelua
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									ran untuk menyera hkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarka n kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembali kan kepada bendahar a pengelua ran , namun apakah uang tersebut diserahka n sepenuhn ya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
8		Musrenb ang Satuan Kerja Perangka t Daerah	15000 000					0	
	a.	Honor Penangg		1 orang	15000 0	15000 0	15 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ung Jawab					00		
	b.	Honor Ketua		1 Orang	12500 0	12500 0	12 50 00	0	
	c.	Honor Anggota		5 orang	75000	37500 0	20 00 00	17500 0	Bahwa untuk honor anggota dibayarka n kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTI NUS PATIPE ILOHY yang masing- masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	d.	Uang Saku Peserta		50 Orang	75000	37500 00	0	37500 00	Bahwa untuk peserta Musrenb ang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertangg ungjawab annya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n dari Pemerint ah Negeri untuk menanda tangani daftar pertangg ungjawab an penyerah an uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahar a pengelua ran cairkan dan diseraha n kepada terdakwa.
	d.	Belanja ATK		1 Paket	76400 0	76400 0	0	76400 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenb ang dilaksana kan bersama an dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksana kan karena pengambi lan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									cara berhutan g di toko namun toko apa bendahar a pengelua ran tidak tahu, dan mekanis me pembaya rannya dilakukan pada pencairan berikutny a dengan meggun akan anggaran ATK (anggara n point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan bendahar a pengelua ran dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	f.	Belanja Penggad aan		1544 lembar	250	38600 0	0	38600 0	Bahwa untuk materi Musrenb ang diberikan dari tim Pemda Kabupate n Maluku Tengah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									spanduk uangnya sudah bendahar a pengelua ran cairkan dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta		75 orang	25000	18750 00	0	18750 00	Bahwa untuk peserta musrenb ang tidak disediaka n makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahar a pengelua ran cairkan dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	j.	Belanja Snek Peserta		150 orang	7500	11250 00	0	11250 00	Bahwa untuk peserta musrenb ang tidak disediaka n snek untuk peserta , namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Akomodasi		50 Orang	57500 00	57500 00	0	57500 00	Bahwa peserta Musrenbang tidak pernah diberikan Akomodasi selama pelaksanaan Musrenbang namun uang untuk belanja ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	22000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sepeda Motor							
	a.	Belanja Sepeda Motor		1 Unit	22000 000	22000 000	22 00 00 00	0	
10		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Pengadaan Almari		1 Buah	50000 00	50000 00	0	50000 00	Bahwa uang ini tidak sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas inisiatif sendiri lalu bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
	b.	Belanja Modal Pengadaan		2 Buah	12500 00	25000 00	25 00 00	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an Meja Kerja					0		
	c.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja		4 Buah	625000	250000	0	250000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas perintah terdakwa bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
11		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10000000					0	
	a.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik		1 Paket	300000	300000	300000	0	
	b.	Belanja Modal Pengadaan Wireless		1 Paket	700000	700000	700000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersihan		1 Paket	50000 00	50000 00	50 00 00 0	0	
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Kali	20000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang :						0	
		Ban Luar		2 Buah	10000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
		Ban Dalam		2 paket	10000 0	20000 0	20 00 00	0	
		Accu GS 70 Ampere		1 Buah	15000 00	15000 00	15 00 00 0	0	
	c.	Belanja BBM Solar / Bensin		1000 liter	7000	70000 00	70 00 00 0	0	
	d.	Belanja Oli Mesran		10 Liter	30000	30000 0	30 00 00	0	
12		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Transport		1 OH	60000 00	60000 00	60 00 00 0	0	
	b.	Lumpsum		5 OH	10000 00	50000 00	50 00 00 0	0	
	c.	Kontribusi		1 OH	40000 00	40000 00	40 00 00 0	0	
13		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0	
	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat Lakip dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
14		Penerapan E-KTP	62300 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					0	
		a.1 Ketua POKJANIS	3 OB	500000	1500000	1500000	0	
		a.2 Pemerintah Negeri	1 Paket	378000	378000	378000	0	
		a.3 Operator	3 OB	200000	600000	600000	0	
		a.4 Staf Administrasi	2 OB	100000	200000	200000	0	
	b.	Belanja ATK	1 Paket	1425000	1425000	0	1425000	Bahwa untuk kegiatan E-KTP tidak pernah dibelikan belanja ATK, namun uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM Solar @12 x 90	75 Hari	84000	6300000	0	6300000	Bahwa tidak pernah dibelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hari							BBM karena genset tidak memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Oli Generator		7 Ltr	35000	245000	0	245000	Bahwa tidak pernah dibelikan Oli Generator karena dalam kegiatan ini tidak menggunakan genset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									karena aliran listrik yang dihasilkan genset tidak mampu memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Cetak Undangan		7000 lb	250	17500 00	17 50 00 0	0	
	f.	Belanja Sewa Rumah		1 Paket	20000 00	20000 00	0	20000 00	Bahwa dalam pelaksanaan E-KTP tidak ada sewa rumah , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uang ini sudah bendahar a cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuanya a terdakwa .
	g.	Makan Minum 13 Negeri		1 paket	70000 00	70000 00	10 00 00 0	60000 00	Bahwa petugas E-KTP hanya makan satu kali saja di rumah makan Samudera depan toko Guan dan untuk biaya makan bendahar a pengeluaran hanya membaya rkan sekitar Rp. 1.000.00 0,- dimana uang ini sudah bendahar a pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sisa pembaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									ran makan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	h.	Transport Lokal Distribusi Undanga n		13 Negeri	10000 0	13000 00	13 00 00 00	0	
	i.	Transport ke 13 Negeri		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00	Bahwa belanja Transport ke 13 Negeri sudah bendahar a pengelua ran cairkan sesuai DPA dan sudah bendahar a pengelua ran serahkan semuany a kepada terdakwa namun faktanya petugas E-KTP tidak dibagikan uang Transport ke 13 Negeri .
	j.	Pengada an Mesin Generato r		1 Unit	40000 00	40000 00	40 00 00 00	0	
	k.	Belanja Laptop		2 Unit	10000 000	20000 000	10 00 00 00	10000 000	Bahwa ada belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							00		Laptop untuk E-KTP namun bukan 2 (dua) unit melainkan hanya 1 (satu) unit saja dan untuk uang belanja Laptop bendahara sudah cairkan semua dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
15		Fasilitas Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional Di Kecamatan	35000000					0	
	a.	Pengadaan Bendera Umbul-umbul		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa untuk umbul-umbul dibeli pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 tidak pernah ada pembelian umbul-umbul , namun



									uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	b.	Belanja Pakaian		1 Paket	10000 000	10000 000	0	10000 000	Bahwa untuk belanja pakaian terdakwa hanya membeli kopyah, syal, kaos tangan dan stoking di Ambon. Bahwa uang yang bendahara serahkan kepada terdakwa sejumlah uang yang ada dalam DPA namun pembayarannya dari pembelian kopyah, syal, kaos tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan stoking tidak sesuai dengan uang yang bendahar a pengeluaran serahkan dalam DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada bendahar a .
	c.	Belanja Akomoda si dan Transport asi	1 Paket	20000 000	20000 000	0	20000 000	Bahwa untuk belanja Transport lokal pengadaan Pakaian sudah bendahar a cairkan sebesar Rp. 20.000.0 00,-, bendahar a pengeluaran pergunakan transport lokal ini untuk membayar hanya kepada	



									Pembina Paskibrak a sebanyak 4 (empat) orang dari aparat Kepolisian Kecamatan Saparua yang totalnya sebesar Rp. 700.000,- sisa pembayarannya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
16		Fasilitas Kegiatan Organisasi Wanita	10000000					0	
	a.	Pakaian Dharma Wanita		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa uang tersebut sudah diserahkan semuanya sesuai dengan DPA kepada Istri terdakwa selaku Ketua PKK yaitu PIETERNELLY LATUPEIRISSA ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									namun uang ini tidak dipergunakan untuk pembelian pakaian karena Dharma Wanita mendapat sumbangan dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tengah, dan uang yang sudah bendahara pengeluaran berikan kepada ibu PIETERN ELLY LATUPEI RISSA dan tidak dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran.
	b.	Pembinaan Administrasi PKK Kelurahan		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa untuk pembinaan Administrasi PKK ke Kelurahan ini tidak pernah dilakukan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uangnya sudah bendahar a pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah bendahar a serahkan semua kepada PIETERN ELLY LATUPEI RISSA .
17		Fasilitas Lomba Negeri dan Kelurahan	10000 000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
		a.1 Penanggung Jawab		1 OK	20000 0	20000 0	20 00 00	0	
		a.2 Ketua		1 OK	15000 0	15000 0	15 00 00	0	
		a.3 Anggota		6 OK	10000 0	60000 0	60 00 00	0	
	b.	Belanja ATK						0	
		b.1 Notebook		8 bh	35000	28000 0	0	28000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian notebook dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
		b.2 Bolpoin		8 bh	11000	88000	0	88000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian bolpoin dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuany a oleh terdakwa
		b.3 Kertas HVS		1 rim	52000	52000	0	52000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian kertas HVS dan uang sudah diminta dan telah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n semuany a oleh terdakwa.
		b.4 Amplop Panjang		1 dos	30000	30000	0	30000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelia n amplop panjang dan uang sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa
	c.	Belanja Thropy					0	0	
		c.1 Juara 1		1 Kelura han	15000 00	15000 00	0	15000 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									kan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian Thropy juara 1 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		c.2 Juara 2		1 Kelurahan	10000 00	10000 00	0	10000 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelia n thropy juara 2 dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
		c.3 Juara 3		1 Keluraha han	75000 0	75000 0	0	75000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelia n thropy juara 3 dan uang sudah diminta dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja penggandaan Fotokopi Materi Lomba		960 Lb	250	24000 0	0	24000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada penggandaan fotokopi materi lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									, S.Sos. MAP .
	e.	Belanja Dokumen tasi		1 Paket	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba sudah ada pengumu man pemenan g lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada dokument asi kegiatan dan uang sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa .
	f.	Belanja Penyusu nan Laporan		1 Paket	70000 0	70000 0	0	70000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksana kan namun tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuany a oleh terdakwa .
	g.	Makan Minum Tim/Panitia		3 OK	32000 0	96000 0	0	96000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Makan Minum Panitia dan uang sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
	h.	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba		5 Kelurahan	620000	3100000	0	3100000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa.
18		Fasilitas Kegiatan di Bidang Keagama an	45600 000						
	a.	Honorariu m Tenaga Ahli						0	
		a.1 Biaya Pelatih		1 Paket	15000 00	15000 00	15 00 00 0	0	
		a.2 Biaya Pembina		1 Paket	20000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
	b.	Uang Saku		1 Paket	40000 00	40000 00	40 00 00 0	0	
	c.	Biaya Kontribus i		1 Paket	20000 00	20000 00	20 00 00 0	0	
	d.	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu		1 Paket	20000 000	20000 000	20 00 00 00	0	
	e.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	16100 000	16100 000	16 10 00 00	0	
19		Fasilitas Kegiatan Keamana n dan Ketertiba n Masyarak at	15000 000					0	
	a.	Belanja Peralatan dan Perleng kapan Bakti		1 Paket	30000 00	30000 00	0	30000 00	Bahwa untuk kegiatan Keamana n dan Ketertiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n Masyarakat at tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa dan untuk pertangg ungjawab anannya atas perintah dari terdakwa maka bendahar a buat kan kwitansi dan nota pembaya ran sesuai dengan DPA .
	b.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00	Bahwa untuk kegiatan Keamana n dan Ketertiba n Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									at tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Makan dan Minum Kegiatan sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuany a oleh terdakwa dan untuk pertangg ungjawab anannya atas perintah terdakwa maka bendahar a buat kan kwitansi dan nota pembaya ran sesuai dengan DPA .
	c.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	70000 00	70000 00	0	70000 00	Bahwa untuk kegiatan Keamana n dan Ketertiba n Masyarak at tidak pernah ada namun



									uang untuk Belanja Transport Lokal sudah bendahar a cairkan seluruhny a sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunaka n semuanya oleh terdakwa dan untuk pertangg unjawab anannya atas perintah dari terdakwa maka bendahar a buat kan kwitansi dan nota pembaya ran sesuai dengan DPA .
20		Monitorin g dan Evaluasi Pelaksan aan Program Raskin	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalana n Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa seharusn ya untuk belanja ini masuk ke dalam perjalana n dinas antar daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan masuk ke SPPD yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang menjadi panitia pengurus Raskin, namun faktanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada para pegawai dimaksud.
21		Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri	10000000					0	
	a.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	2500000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya



								a oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja, namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	b.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitasi Penyusunan RPJM Negeri	1 Paket	25000 00	25000 00		25000 00	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	c.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	25000 00	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									untuk menanda tangani daftar penerima an uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	25000 00	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuany a oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menanda tangani daftar penerima an uang saku dan transport bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dengan daftar hadir .
22		Fasilitas Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa kegiatan ini pernah ada untuk pelantikan Pemerintah Negeri Ulat, Pemerintah Negeri Siri-sori Amalatu , Pejabat Negeri Kulur dan Pejabat Negeri Noloth pada tahun 2013 dan uang sudah bendahar a cairkan semuanya a sesuai DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya a oleh terdakwa namun faktanya oleh terdakwa uang transport ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dibagikan kepada staf-staf Kecamatan Saparua yang ikut mengikuti pelantikan tersebut .
23		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	10000000					0	
	a.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	10000000	10000000	0	10000000	
24		Penyusunan Profil SKPD	7000000					0	
	a.	Penyusunan Laporan Profil SKPD		1 Paket	7000000	7000000	0	7000000	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat profil SKPD Kecamatan Saparua dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya, namun uangnya sudah bendahar a cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									n semuanya oleh terdakwa
25		Penyusunan, Updating dan Analisi Data Pembangunan dan Data Kemiskinan	15000 000					0	
	a.	Belanja Penyusunan Laporan Pengumpulan, Update dan Analisis Data Pembangunan Di Kecamatan		1 Paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan namun uangnya sudah bendahar a cairkan sesuai dengan DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
J U M L A H			46340 0000			46340 0000		23724 5000	

- ☐ Bahwa pengelolaan anggaran DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dihitung dari selisih dana yang dianggarkan dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua dengan penggunaan anggaran yang fiktif yaitu :
- Pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah



- Pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
- Pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar **Rp. 429.387.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) .**

- ☐ Bahwa setelah dana tersebut dicairkan lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan mengacu kepada besarnya dana yang terdapat dalam DPA-SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, sehingga perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”* dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*
- ☐ Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang secara sengaja dengan tidak melaksanakan item-item pekerjaan dan item pembelanjaan sebagaimana yang terdapat **dalam DPA SKPD** Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 namun seakan-akan anggarannya sudah terserap dan terealisasi telah bertentangan dengan tugas dari Kepala Kecamatan Saparua sebagaimana terdapat dalam



Pasal 10 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.

- **Bahwa selain dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA ada juga dana Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan dan dana Penjualan Beras Raskin di Kecamatan Saparua yang berasal dari APBD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah .**

No	Nomor Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah	Tanggal	Besar Dana Yang Dikururkan Untuk Kecamatan Saparua (dalam rupiah)
1.	900 – 132 Tahun 2011	22 Maret 2011	198.126.000,-
2.	900 – 149 Tahun 2012	07 Februari 2012	82.552.500,-
3.	900 – 1382 Tahun 2012	27 Juni 2012	111.762.000,-
4.	900 – 140 Tahun 2013	14 Maret 2013	208.638.000,-
5.	511.1 – 294.a Tahun 2014	28 Februari 2014	214.866.000,-
TOTAL			815.944.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus



	rupiah)
--	---------

- ☐ Bahwa Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan ini dikucurkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PAGU Bantuan Operasional Distribusi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011 s/d 2014 yang dikhususkan kepada Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada waktu-waktu sebagai berikut :
- ☐ Bahwa dana talangan tahun 2013 yang masuk untuk disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah **dimana dana talangan ini adalah dana yang diberikan untuk transport raskin yang peruntukannya dipergunakan untuk Operasional atau Transportasi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikhususkan untuk Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah .**
- ☐ Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan dana talangan tahun 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213, lalu uang yang ditarik oleh JOHANIS TAN seharusnya digunakan untuk **pembayaran intensif Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua, biaya angkut buruh dan biaya transportasi truk raskin** , padahal untuk biaya transportasi dan biaya angkut buruh yang digunakan di Kecamatan Saparua sudah dianggarkan sendiri dalam PAGU RASKIN namun hal tersebut tidak dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) yang diterima langsung oleh JOHANNIS TAN dari Kapten Kapal Landen yang melakukan pengiriman beras raskin dan beras tidak singgah terlebih dahulu di Titik Distribusi dalam hal ini Gudang atau Kantor Kecamatan Saparua melainkan langsung dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Negeri-Negeri pada Kecamatan Saparua.
- ☐ Bahwa dana talangan yang masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDERIK SIAHAYA dan pada Bulan September 2013 atas teguran dari Kepala PT Bank Maluku Cabang Saparua maka terdakwa merubah nama rekening tersebut menjadi rekening Kantor Kecamatan Saparua, yang mana **dana talangan tersebut masuk dalam waktu-waktu sebagai berikut :**

- Pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 22 September 2013 sebesar 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Selanjutnya dana talangan tersebut ditarik oleh JOHANIS TAN melalui PT Bank Maluku Cabang Saparua dari rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dengan waktu dan jumlah sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 34.789.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 18.570.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 14.703.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)

Sehingga total selisih dana talangan sebesar Rp. **49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) .**

Bahwa dana talangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri maupun orang lain , sehingga akibat perbuatan dari terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri maupun orang lain dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

- ☐ Bahwa dari kerugian negara atau daerah sebesar Rp 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP



secara sengaja membuat sendiri pertanggungjawaban penggunaan dana talangan pada bulan Juli s/d September 2013 dan Bulan Oktober s/d Desember 2013 yang dibuat terdakwa secara tidak benar, dimana jumlah uang dalam pertanggungjawaban tidak sama dengan uang yang masuk dan uang yang ditarik dalam rekening uang di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213, dan **perincian pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :**

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu ditarik tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri .
 - Pada tanggal 22 September 2013 dana talangan masuk sebesar Rp. 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu ditarik tanggal 22 September 2013 namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal sebesar Rp. 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dimana jumlah laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif atau tidak benar karena tidak sesuai dengan uang yang dikirimkan dan uang yang sudah dicairkan.
- ☐ Bahwa pengelolaan dana talangan atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, Sos MAP oleh JOHANNIS TAN mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dan terdakwa dalam melakukan pengelolaan dana talangan dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan juga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- ☐ Bahwa selain dana-dana yang masuk kedalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada **tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua**, terdapat juga penyetoran uang hasil penjualan beras raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua pada tahun **2013 dan 2014 ke rekening tersebut**.
- ☐ Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja dan melawan hukum menggunakan uang dari hasil penjualan beras raskin di tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua yang sudah disetorkan kepada JOHANIS TAN dengan menggunakan rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu setelah uang ditarik, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyetoran beras raskin periode Beras ke Tiga Belas Tahun **2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku sebesar Rp. 83.040.000,- (delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)**Bahwa uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN untuk melakukan pembayaran beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku terjadi kekurangan sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dimana kekurangan tersebut dimintakan oleh JOHANIS TAN kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selanjutnya terdakwa memberikan kekurangannya, namun anggaran yang digunakan



untuk menutupi kekurangan tersebut tidak tahu diambil dari mata anggaran mana karena diberikan secara tunai oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2013 halaman 34 angka 5.8 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dimana ayat (1) berbunyi “pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar **Rp. 1.600,-/kg netto di TD**” dan ayat (2) berbunyi **“uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi .”**

- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, selanjutnya setelah uang ditarik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyeteroran beras raskin periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Bahwa uang beras raskin yang disetorkan oleh JOHANIS TAN hanya sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada **sisa** dari jumlah uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN dari PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. **43.136.000,-** (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana uang sisa tersebut oleh JOHANIS TAN diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP atas perintah langsung dari terdakwa sendiri dan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menguasai dan menggunakan uang sisa sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), telah memperkaya diri terdakwa, sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 halaman 24 huruf l angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus



Beras Raskin (HTR) yang berbunyi “Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum Bulog setempat” .

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam menguasai dan menggunakan uang sisa dari penarikan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua telah timbul kerugian Negara atau daerah sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ini telah memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain .
- Bahwa **pada tahun 2014** Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan beras raskin berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dengan nomor surat antara lain :
 1. Surat No. 410/25/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Januari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM .
 2. Surat No. 410/26/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Pebruari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM .
 3. Surat No. 410/27/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Maret tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM .
 4. Surat No. 410/28/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi November tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah,



Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg
Untuk 51,900 RTS-PM .

5. Surat No. 410/29/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Desember tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;

Dimana pembagian beras raskin tersebut diatas **disalurkan di Kecamatan Saparua pada tanggal 04 Juni 2014 ;**

- Bahwa selanjutnya uang penjualan beras raskin Bulan Januari, Februari, Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang disalurkan pada tanggal 04 Juni 2014 sudah dibayarkan oleh masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua kepada Pemerintah Kecamatan Saparua yang diketahui oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua maupun JOHANIS TAN selaku anggota tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua tidak dibayarkan kepada PERUM BULOG DIVRE Maluku Dan Maluku Utara rekening Bank BRI Cabang Ambon, No. 0001 – 01 – 000835 – 30 – 8, sehingga terjadi tunggakan pembayaran uang penjualan beras raskin dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah beras sebanyak 51.900 Kg x 5 (lima) bulan pembagian beras (Januari, Pebruari, Maret, Nopember, Desember) = 259.500. Kg 259.500. Kg x Rp. 1.600 = **Rp. 415.200.000,-** . (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) Sehingga jumlah tunggakan pembayaran Beras Raskin oleh Pemerintah Kepala Kecamatan Saparua sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara dan uang tersebut telah dinikmati atau telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri, hal mana bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 halaman 24 huruf l angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) yang berbunyi "Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum



Bulog setempat” , akibatnya terjadi kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2013 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura **ke-196** dari Pemerintah Provinsi Maluku dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. **90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Hibah dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 005-05/114/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 05-05/57/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

Selanjutnya pada tahun 2014 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura **ke-197** dari **SKPD Setda Pemerintah Provinsi Maluku T.A. 2014** sebesar Rp. **28.500.000,-** (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA SKPD Setda Provinsi Maluku T.A. 2014, lalu selain mendapatkan bantuan dari Setda Pemerintah Provinsi Maluku, pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Pemerintah Kecamatan Saparua juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan diserahkan kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 003-05/29/PJ/2014 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional yang dikucurkan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Setda



Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa pada tahun 2013 dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua juga terdapat dana untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kecamatan Saparua CHRISTINA LUHUKAY dan sudah diserahkan seluruh dananya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP namun faktanya dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri sehingga telah memperkaya diri terdakwa ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang berasal dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan penggunaannya diperincikan sebagai berikut :
 - d. Dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan untuk Ketua Latupati Kecamatan Saparua yaitu JOHNY KARIM PATTISAHUSWA melalui bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah di Kantor Sekda Kabupaten Maluku Tengah dengan perincian penggunaannya oleh sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang transport masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua ;
 - Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada MAX AIPASSA selaku Kepala Adat di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk acara adat di Gunung Saniri ;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk biaya transport, padahal dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua terdapat juga anggaran untuk biaya transport bagi pelaksanaan kegiatan HUT Pattimura Kecamatan Saparua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku, dimana dana dari Pemerintah Provinsi Maluku penggunaan dananya tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;



e. Dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh ERNA HELLEN TAHITU kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP di Kantor Kecamatan Saparua untuk pelaksanaan sebagai berikut :

- Sewa tenda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Sewa Kursi Besi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sewa kursi plastik sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Sewa Sarua Kursi VIP. sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Sewa Sound System sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam penggunaan dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 Tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang sudah diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga saat ini terdakwa belum membuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;



f. Dana sebesar Rp. Rp. 27.640.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah LA KAMALUDIN kepada ERNA HELLEN TAHITU dengan perincian dana sebagai berikut :

- Untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sewa sarung kursi 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembuatan spanduk selamat datang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan baliho bupati dan wakil bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemasangan baliho Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Tali nylon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemasangan baliho dan spanduk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil untuk transportasi petugas 4 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Asesoris podium Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan pakaian adat bupati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahan rangka baliho Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Biaya makan dan minum tenaga kebersihan lokasi Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa penggunaan dana yang disebutkan diatas sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh ERNA HELLEN TAHITU .

- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga berasal dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dimana dana ini diserahkan oleh Bendahara Sekda LA KAMALUDIN kepada LAMBERT NOYA dimana dalam penggunaan dananya sudah dikirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh LAMBERT NOYA kepada bendahara LA KAMALUDIN .
- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Saparua, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Setda Provinsi Maluku yang diserahkan langsung oleh CORA PATTISELANO, dimana penggunaan dananya adalah sebagai berikut :

- Biaya sewa alat makan dalam rangka HUT Pattimura ke 197 Tahun 2014 di Saparua, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan siang dan makan malam untuk 300 orang tanggal 14 Mei 2014 dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya snack rombongan muspida dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan undangan VIP untuk 200 orang dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya dekorasi lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pembersihan dan persiapan lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;

Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja dan melawan hukum telah menggunakan dana tersebut, dimana dalam menggunakan dana untuk HUT ke-197 Pattimura hingga saat ini belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA dalam melakukan pengelolaan dana HUT Pattimura pada Tahun 2013 dan 2014 telah memperkaya dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 80.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DANA HUT PATTIMURA				
No	Sumber APBD	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Dana Yang Diberikan
1	Tata Usaha Keuangan Provinsi Maluku	0	28500000	28500000
2	Hibah Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah	52360000	0	52360000
J U M L A H				80860000 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Negeri Saparua mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk pembangunan Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp. 317.439.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kepala Kecamatan Saparua Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 Tanggal 02 Januari 2012 ;
- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mengikutsertakan CV. WISYE KARYA miliknya dengan mengangkat Direktornya JEMS RIFS LOUPATY dan tanpa sepengetahuan Direktur



CV. WISYE KARYA terdakwa mengikuti tender lelang PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;

- ☐ Bahwa setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perangkingan Tahun 2012, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan "SAPARUA PUNG KALI INI BETA PEGANG LAI" (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk pembangunan talud pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP), lalu tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua , CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua , ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekertaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa dan disitu terdakwa melakukan intervensi dan menyampaikan untuk menangani program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua diberikan kepada CV Wisye Karya sebagai suplier dimana terdakwa yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya , lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa, lalu Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya tiba-tiba dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata "MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG (PUNYA UANG)" lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekertaris UPK Kecamatan Saparua Nn ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar dengan perasaan tertekan ;
- ☐ Bahwa kemudian dilakukan **pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua** yang berada di Kantor Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sebagai pegawai Kantor Kecamatan Saparua, yang adalah



orang kepercayaan terdakwa, sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;

- ☐ Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK berdasarkan termin, maka dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dan untuk pembayaran kepada CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- ☐ Bahwa pada pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua ada perubahan bentuk bangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Fasilitator Teknik Ir. HANS LOUPATY dimana untuk perubahan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan tidak dibuatkan *Contract Change Order* (CCO) atau Berita Acara Revisi ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan pada Talud Pantai ini dilakukan atas perintah dan intervensi langsung dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana caranya terdakwa memerintahkan kepada CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai yang sementara dikerjakan, selanjutnya karena CHARLES TOISUTTA yang takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua lalu mengikuti keinginan dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan Talud Pantai di Negeri Saparua dimana tidak sesuai dengan RAB telah dilakukan perhitungan dan opname pekerjaan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST. dimana perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan, menghitung, mengukur, menguji antara fisik proyek terbangun dengan kontrak baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya (Volume), dimana dari hasil perhitungan tersebut ternyata timbul selisih harga dengan perincian sebagai berikut :



REKAPITULASI

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

NO.	URAIAN	SESUAI KONTRAK	EVALUASI LAPANGAN	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
1	BAHAN	Rp. 239.242.000,00	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
2	ALAT	Rp. 5.160.000,00	Rp. 5.160.000,00	Rp. -
JUMLAH		Rp. 244.402.000,00	Rp. 183.852.000,00	Rp. 60.550.000,00

- ☐ Bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST selanjutnya timbul selisih yang berasal dari Bahan dan Alat yang didatangkan oleh CV Wisye Karya, dimana selisih Bahan dan Alat dapat diperincikan sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

URAIAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK			EVALUASI LAPANGAN			SELISIH HARGA
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	a	b	c	d = b x c	e	f	g = e x f	h = d x g
I. BAHAN								
1 Pasir	M3	260,00	Rp. 125.000,00	Rp. 32.500.000,00		Rp. 125.000,00	Rp. -	Rp. 32.500.000,00
2 Batu	M3	486,00	Rp. 200.000,00	Rp. 97.200.000,00	435,00	Rp. 200.000,00	Rp. 87.000.000,00	Rp. 10.200.000,00
3 Kayu Klas II (Papan & Rep)	M3	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
4 Semen Tonasa @ 50 Kg	Zak	1.350,00	Rp. 75.000,00	Rp. 101.250.000,00	1.112,00	Rp. 75.000,00	Rp. 83.400.000,00	Rp. 17.850.000,00
5 Paku Semua Ukuran	Kg	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. -
6 Tripleks 3 mm	Lmbr	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. -
7 Pipa PVC di, 1,5"	Staf	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
8 Benag Nilon	Glos	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 239.242.000,00		Jumlah	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
II. ALAT								
1 Pakuwel	Bh	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	Rp. -
2 Sekop	Bh	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. -
3 Trovol	Bh	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
4 Gerobak	Bh	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
5 Linggis	Bh	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. -
6 Drum Air Plastik	Bh	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. -
7 Bakul	Bh	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
8 Ember Cor	Bh	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. -
9 Ember Besar	Bh	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
10 Cangkul/Pacul	Bh	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
11 Pengaya Pasir	Bh	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. -
12 Selang Waterpas	Bh	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. -
13 Terpal 8 x 4 m	Bh	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
14 Martil/Palu 2 Kg	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 5.160.000,00		Jumlah	Rp. 5.160.000,00	Rp. -

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara bertindak untuk dan atas nama CV Wisye Karya sebagai suplier



untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai sehingga terjadi selisih berdasarkan perhitungan ahli yaitu JHON WATTIMENA, mengakibatkan timbul kerugian keuangan negara dari selisih tersebut sebesar Rp. **60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara mengendalikan CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai tanpa dibuatkan Berita Acara Revisi sehingga pembayaran tidak sesuai dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja, telah memperkaya diri terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri atau korporasi yaitu CV Wisye Karya yang adalah milik terdakwa sendiri, hal mana bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” dan Pedoman Tekhnis Operasional halaman 38 yang berbunyi “Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran” serta bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 yakni tugas terdakwa selaku Camat untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan :
- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP dalam melakukan penyalahgunaan **pengelolaan dana-dana rutin** dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013, Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013, **Dana HUT Pattimura T.A. 2013 dan 2014, Dana Raskin Periode Oktober s/d**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa, **Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014** yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA maupun suatu korporasi yaitu CV Wisye Karya, yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah sebesar Rp. 1.078.805.500,- (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari :

Jenis Dana		Penyelewengan Dana
I.	DPA SKPD Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian : d. Tahun 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) e. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) f. Tahun 2013 sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Rp. 429.387.000,-
II.	Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013	Rp. 49.492.500,-
III.	HUT Pattimura dari Sekda Kab. Malteng T.A 2013	Rp. 52.360.000,-
IV.	Dana HUT Pattimura T.A. 2014 dari Biro Kesra Provinsi Maluku	Rp. 28.500.000,-
V.	Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa pada tanggal 04 April 2014	Rp. 43.136.000,-
VI.	Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, tidak sesuai dengan RAB	Rp. 60.550.000,-
VII.	Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG	Rp. 415.200.000,-



	DIVRE Maluku dan Maluku Utara	
TOTAL Penyelewengan Dana sebesar : Rp. 429.387.000,- + Rp. 49.492.500,- + Rp. 28.500.000,- + Rp. 52.360.000,- + Rp. 43.136.000,- + Rp. 60.550.500,- + Rp. 415.200.000,- Rp. 1.078.805.500,-		
Terbilang : (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (l) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Kepala Kecamatan Saparua Selaku Pengguna Anggaran Pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011 sampai dengan T.A. 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dakwaan KESATU PRIMAIR diatas, melakukan perbuatan *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Saparua mendapat alokasi anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah antara lain :
 - pada tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 915-33. a Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.756.000,-, (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)



- pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Nomor 915.2-88 tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 1.394.465.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- pada tahun 2013 sesuai dengan DPA SKPD Nomor : 915-97 Tahun 2013, tanggal 03 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.733.112.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) ;

Sehingga total anggaran yang diterima SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 berjumlah Rp. 4.246.333.000,- ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-33 Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013, maka SKPD Kecamatan Saparua pada T.A. 2011 s/d 2013 mempunyai susunan pengelola anggaran sebagai berikut :

- f. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP. ;
- g. Sekertaris Kecamatan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK yaitu AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA, BA ;
- h. Bendahara Pengeluaran dan merangkap Bendahara Khusus Penerima : CHRISTINA LUHUKAY ;
- i. Bendahara Barang yaitu KAREL LATUIHAMALLO ;
- j. Penguji dan Penandatanganan SPM adalah terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain :
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) –SKPD ;
 - Menyusun DPA-SKPD ;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2011, 2012 dan 2013, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan



hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, selain itu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Penanggungjawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai Fungsi :

- i. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan ;
 - j. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM ;
 - k. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan ;
 - l. Penyedia dan pendistribusian Raskin ;
 - m. Penyelesaian administrasi dan Harga Penyetoran Beras Raskin
 - n. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat ;
 - o. Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan /Pemerintah setingkat ;
 - p. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota ;
- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan atas nama Bupati Maluku Tengah berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Saparua yang bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan (halaman 12 PTO) ;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan mengesahkan dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB) (halaman 30 PTO) ;
 - Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ;



Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator ;

□ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dan tahun 2014 melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKP yang dipimpinnya dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY untuk melakukan pencairan dana-dana rutin DPA-SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang diterbitkan oleh SKPD Kecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker SIMDA pada Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidak berada di Masohi untuk menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan secara lisan kepada Bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk menjiplak tanda tangan terdakwa pada SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS selama diperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk berproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi ;
- Bahwa SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian dilampirkan dengan SPD, seharusnya dilakukan pengujian oleh Sekertaris Kecamatan



Saparua AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA untuk dinyatakan sah dan lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan karena atas perintah dari Terdakwa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD ;

- Bahwa atas dasar SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dilampirkan dengan SPD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu CHRISTINA LUHUKAY kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dimana selanjutnya SPD, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang telah ditandatangani tersebut dibawa oleh Bendahara CHRISTINA LUHUKAY Ke Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk diterbitkan SP2D dalam waktu normatif 2 (dua) hari sejak pengajuan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS . Bahwa setelah SP2D diterbitkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan menggunakan rekening giro dengan nomor rekening 1201004211 dengan waktu-waktu sebagai berikut :

Tahun 2011 :

- h. Januari, Pebruari dan Maret Pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 12.083.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 27.083.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. April dan Mei Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.147.458,- ;
- j. Juni Pencairan Tambahan Uang (TU) : Rp. 15.000.000,- +
Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.073.000 = totalnya Rp.
27.073.000,- ;
- k. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.230.000,- ;
- l. Agustus Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.083.000,- ;
- m. September dan Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp.
12.077.140 ;
- n. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU) =
10.455.000,- + 7.500.000 + 15.478.000,- + 11.577.650 =
totalnya 45.010.650 .- ;

Tahun 2012 :

- h. Januari dan Pebruari Pencairan Uang Pengganti (UP) = Rp.
22.505.000,- ;
- i. Maret Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 20.641.000,- ;
- j. April Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 22.271.500,- +
Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp.15.000.000,- = totalnya
Rp. 37.271.500,- ;
- k. Mei, Juni dan Juli Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp.
15.000.000,- untuk perjalanan dinas Pembinaan dan
Tekhnologi (BINTEK) ;
- l. September Pencairan Ganti Uang (GU) = totalnya Rp.
16.203.095,- ;
- m. Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) Rp.9.171.125,- +
Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.000.000,- = totalnya Rp.
21.171.125,- ;
- n. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU)
sebesar Rp. 139.787.500,- lalu karena tidak ada kegiatan
peresmian Kecamatan Saparua Timur sehingga uang
dikembalikan dan dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp. 45.832.970,- ;

Tahun 2013 :

- k. Januari Pencairan Uang Pengganti = Rp. 33.116.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pebruari dan Maret Pencairan GAJI langsung (LS) = Rp. 92.300.000,- ;
 - m. Maret Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) keagamaan Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Pembuatan E-KTP Rp. 62.300.000,- = totalnya Rp. 92.300.000,- ;
 - n. April Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 33.100.000,- ;
 - o. Mei Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 22.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 9.485.700,- = totalnya Rp. 31.485.700,- ;
 - p. Juni Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 23.948.104,- ;
 - q. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 29.489.650,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 54.000.000,- ;
 - r. Agustus dan September Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- (TU) = totalnya Rp. 35.000.000,- ;
 - s. Oktober Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 30.600.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 27.425.000,- = totalnya Rp. 58.000.000,- ;
 - t. Nopember dan Desember dengan perincian Pencairan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 14.724.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 20.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 19.650.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 13.480.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 10.000.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 107.854.000,- ;
- ☐ Bahwa setelah uang dana-dana pengeluaran rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saporua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, selanjutnya bendahara pengeluaran melaporkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa sudah melakukan pencairan uang dan memberitahukan jumlah uang yang sudah dicairkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana rutin kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran hutang-hutang di toko, selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melaporkan hal tersebut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa ada uang sisa dari pembayaran hutang-hutang dimaksud, kemudian terdakwa meminta uang sisa tersebut dari bendahara pengeluaran dan menyerahkan uang kepada JOHANNIS TAN, kemudian terdakwa secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN menyetornya ke rekening pribadi milik terdakwa di PT. Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA, selain itu terdakwa juga mencampur aduk uang dana rutin dengan dana-dana lainnya yang menunjang pelaksanaan operasional Kantor Kecamatan Saparua ke dalam rekening tersebut hal mana bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi *"Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi."* ;
- Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan JOHANIS TAN selaku Kaur Pelaporan dan Kasubag Perencanaan pada SKPD Kecamatan Saparua untuk melakukan penyimpanan dan mengelola dana-dana rutin dari SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 padahal terdakwa mengetahui sungguh bahwa JOHANIS TAN bukan seorang yang diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tugas bendahara telah bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu "setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah bendahara ” ;

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan kepada JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan-penarikan uang-uang rutin yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua yang sudah dimulai sejak Tahun Anggaran 2010 kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA untuk kebutuhan pribadi dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP maupun melakukan transfer uang untuk orang lain yaitu anak dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP yang bernama WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA yang sedang kuliah di Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN 2011			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima (Dalam Rp)
1	02 Mei 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
2	10 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
3	13 Mei 2011	Frederik Siahaya	10.000.000,-
4	30 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	01 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
6	30 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
7	14 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.500.000,-
8	26 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.750.000,-
9	11 Agustus 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	11 Oktober 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
11	02 September 2011	Frederik Siahaya	3.600.000,-
12	15 Desember 2011	Wisye Siahaya	2.000.000,-
TOTAL			39.850.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2012			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	09 Februari 2012	Frederik Siahaya	2.100.000,-
2	04 Mei 2012	Frederik Siahaya	10.000.000,-
3	30 Mei 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
4	05 Juni 2012	Frederik Siahaya	18.000.000,-
5	12 Juni 2012	Frederik Siahaya	3.000.000,-
6	05 Juli 2012	Frederik Siahaya	35.000.000,-
7	12 Juli 2012	Frederik Siahaya	2.500.000,-
8	18 Juli 2012	Wisye Siahaya	5.000.000,-
9	24 Agustus 2012	Frederik Siahaya	17.000.000,-
10	27 Agustus 2012	Frederik Siahaya	2.000.000,-
11	04 September 2012	Frederik Siahaya	13.000.000,-
12	20 September 2012	Frederik Siahaya	1.500.000,-
13	21 September 2012	Frederik Siahaya	6.000.000,-
14	05 Oktober 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
15	15 Oktober 2012	Frederik Siahaya	500.000,-
16	14 Nopember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
17	21 Desember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
TOTAL			127.600.000,- (Sertaus dua puluh tujuh juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

TAHUN 2013			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	11 Januari 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
2	31 Januari 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
3	11 Februari 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
4	18 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	28 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
6	01 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
7	05 Maret 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
8	13 Maret 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
9	25 Maret 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	28 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
11	26 April 2013	Frederik Siahaya	20.500.000,-
12	29 April 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
13	17 Mei 2013	Wisye Siahaya & Gracia Siahaya	5.000.000,-
14	17 Juni 2013	Frederik Siahaya	4.000.000,-
15	24 Juni 2013	Frederik Siahaya	10000000,-
16	15 Oktober 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	11 Nopember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
18	04 Desember 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
19	06 Desember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
20	09 Desember 2013	Frederik Siahaya	1.750.000,-
TOTAL			131.250.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2014				
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima	Keterangan
1	20 Januari 2014	Frederik Siahaya	20000000	
2	03 Maret 2014	Frederik Siahaya	2000000	
3	04 April 14	Frederik Siahaya	100000000	Perincian sebesar Rp. 56.864.000,- dibayarkan untuk raskin dan ada sisa sebesar Rp. 43.136.000,- dimana uang sisa ini sudah diminta Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP
4	23 Mei 2014	Frederik Siahaya	30000000	Perincian Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada Wisye Siahaya dan Gracia



				Siahaya
5	26 Mei 2014	Frederik Siahaya	40000000 192000000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah)	
TOTAL				

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara menggunakan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA yang mana terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri atau orang lain sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau daerah, padahal uang yang disetor masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama FREDERIK SIAHAYA seharusnya digunakan untuk melaksanakan anggaran SKPD Kecamatan Saparua yang dipimpin terdakwa sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua namun terdakwa tidak menggunakannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peruntukannya, hal mana bertentangan dengan dengan pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;



- Bahwa selain dana DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA secara sebgaja digunakan oleh terdakwa maupun dikirim kepada anak-anak terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, juga dalam pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP terdapat item-item belanja dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan namun uang dari dana-dana rutin DPA SKPD Kecamatan Saparua yang kegiatannya fiktif tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, yang diketrahui oleh terdakwa dan sudah diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP antara lain sebagai berikut :

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915 -33.a									
TANGGAL 08 JANUARI 2011									
N o		Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisi h (Rp)	KETERANGAN
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20000 00					0	
	a.	Materei 6000		150 lb	8000	120000 0	120000 0	0	
	b.	Materei 3000		100 lb	4000	400000	400000	0	
	c.	Benda Pos Lainnya		1 Tahun	40000 0	400000	400000	0	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70000 00					0	
	a.	Belanja Telpon		1 Tahun	30000 00	300000 0	300000 0	0	
	b.	Belanja Air		1 Tahun	20000 00	200000 0	200000 0	0	
	c.	Belanja Listrik		1 Tahun	20000 00	200000 0	200000 0	0	
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50000 00					0	
	a.	Kertas HVS Folio 70		20 rim	54000	108000 0	108000 0	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gram						
	b.	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	20 rim	54000	108000 0	108000 0	0	
	c.	Tinta Komputer	6 dos	40000	240000	240000	0	
	d.	Kertas Karbon	2 rim	80000	160000	160000	0	
	e.	Hekter Sedang	3 buah	30000	90000	90000	0	
	f.	Clips Paper	3 Dos	7000	21000	21000	0	
	g.	Lem Takol Sedang	3	8000	24000	24000	0	
	h.	Map Snelheker	3	12000	36000	36000	0	
	i.	Map Tali	4	10000	40000	40000	0	
	j.	Tipe-Ex Jumbo	3	13000	39000	39000	0	
	k.	Buku Agenda Masuk Keluar	3	21000	63000	63000	0	
	l.	Buku Ekspedisi	3	12000	36000	36000	0	
	m.	Buku Tamu	3	22000	66000	66000	0	
	n.	Pita Mesin ketik Swallow	6	26000	156000	156000	0	
	o.	Spidol Snowman	3	17000	51000	51000	0	
	p.	Ball Point G-2 07	2	17500 0	350000	350000	0	
	q.	Catridge	3	35000 0	105000 0	105000 0	0	
	r.	Bantal Cap	2	30000	60000	60000	0	
	s.	Pisau Cater	2	15000	30000	30000	0	
	t.	Isi Pisau Kater	4	7000	28000	28000	0	
	u.	Kwitansi Biasa	3	12000	36000	36000	0	
	v.	Kwitansi Proyek	3	19000	57000	57000	0	
	w.	Pelobang Kertas	3	26000	78000	78000	0	
	x.	Pensil 2B	4	6000	24000	24000	0	
	y.	Stip	11	5000	55000	55000	0	
	z.	Stabilo Boss	5	10000	50000	50000	0	
4		Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	16000 000				0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ke luar Daerah							
a.	Triwulan I			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk perjalanan dinas tersebut bendahara diperintahkan untuk membuat beberapa orang (cs) sebagai pengikut antara lain atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
b.	Triwulan II			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
		Triwulan III			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
c.		Triwulan IV			40000 00	400000 0	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs)
d.									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawab annya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10000 000					0	
a.	Triwulan I			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
b.	Triwulan II			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			25000 00	250000 0	100000 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1	13500 00	135000 0	0	135 000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	b.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		100 buku	40000	4000000	0	4000000	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	c.	Belanja Penggadaan		8000 lembar	250	2000000	0	2000000	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggandaan materi musrenbang namun uangnya bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Dokumentasi		2 rol	150000	3000000	0	3000000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	f.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	250000	0	250000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Snek		200 orang	7500	150000	0	150000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Akomodasi		100	30000	300000	0	300000	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang akomodasi namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawabannya penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									bahwa uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1 paket	50000 00	500000 0	500000 0	0	
8		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	50000 00					0	
	a.	Triwulan I		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	b.	Triwulan III		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
9		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	b.	Triwulan III		1	25000 00	250000 0	250000 0	0	
10		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	50000 00	500000 0	0	500 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan servis kendaraan , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang		1 Paket	10000 000	100000 00	0	100 000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan penggantian suku Cadang untuk kendaraan dinas , namun uangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM		1 Paket	25000 00	250000 0	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan BBM berupa solar, namun pembelian BBM ini tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Oli Mesin / Gardan		1 paket	25000 00	250000 0	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan oli mesin kendaraan Mobil Dinas oleh terdakwa namun tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
1 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000 000					0	
	a.	Triwulan I		1 paket	15000 000	150000 00	150000 00	0	
1 2		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10000 000					0	
	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	b.	Penyusunan		2 Paket	25000	250000	250000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Profil SKPD			00	0	0		
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan		3 Paket	25000 00	250000 0	250000 0	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan		4 Paket	25000 00	250000 0	250000 0	0	
1 3		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat	35000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1 Paket	35000 00	350000 0	0	350 000 0	Bahwa uang ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun faktanya terdakwa yang melakukan pembelian dengan cara hutang terlebih dahulu ditoko, baru pada pencairan berikutnya dengan anggaran yang lain dilakukan pembayaran untuk kegiatan ini yaitu anggaran Penyediaan ATK (anggaran point 3) .
	b.	Belanja Penggandaan Fotokopi		1 Paket	20000 00	200000 0	0	200 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan uang sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	95000 00	950000 0	0	950 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								terdakwa .
d.	Belanja Perjalanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan- Kegiatan Pemerintah an Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarak atan		1 Paket	20000 000	200000 00	0	200 000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada MUSPIKA yang terlibat dalam kegiatan tersebut namun uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H		15000 0000			150000 000		920 000 00	



No	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500000						
a	Materei 6000		200 lb	8000	1600000	1600000	0	
b	Materei 3000		180 lb	5000	900000	900000	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10000000					0	
a	Belanja Telpn		1 Tahun	3000000	3000000	3000000	0	
b	Belanja Air		1 Tahun	2000000	2000000	2000000	0	
c	Belanja Listrik		1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8500000					0	
a	Kertas HVS F4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
b	Kertas HVS A4 70 Gram		25 rim	55000	1375000	1375000	0	
c	Kwitansi Proyek		10 buku	25000	250000	250000	0	
d	Kwitansi Biasa		10 buku	15000	150000	150000	0	
e	Karbon Folio		5 dos	75000	375000	375000	0	
f	Pita Mesin Ketik		5 dos	20000	100000	100000	0	
g	Map Pakai Tali		20 buah	10000	200000	200000	0	
h	Tinta Komputer warna		10 dos	45000	450000	450000	0	
i	Tinta Komputer Hitam		10 dos	45000	450000	450000	0	
j	Tipe-Ex Pen		2 dos	25000	50000	50000	0	
k	Pisau Cater		5 dos	20000	100000	100000	0	
l	Isi Pisau Cater		5 dos	10000	50000	50000	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m	Buku Ekspedisi		10 buku	15000	15000	15000	0	
n	Heker sedang		4 buah	35000	14000	14000	0	
o	Isi Heker Sedang		2 dos	25000	50000	50000	0	
p	Plak Ban		5 rol	17000	85000	85000	0	
q	Pelobang Kertas		5 buah	30000	15000	15000	0	
r	Ballpoint G-2 07		6 buah	17500	10500	10500	0	
s	Bantal Cap		5 buah	30000	15000	15000	0	
t	Map Biasa		300 lembar	1000	30000	30000	0	
u	Belanja Alat Tulis Kantor		1 paket	15000	15000	15000	0	
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	34950 000					0	
a	Triwulan I			10000 000	10000 000		10000 000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya



								terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
b	Triwulan II			10000 000	10000 000		10000 000	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								tersebut dilampiri bukti perjalanan maupun nota nota perjalanan .	tidak bukti- tiket nota- nota perjalanan .
	c	Triwulan III			75000 00	75000 00	75000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawaban bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti- bukti tiket perjalanan maupun nota- nota perjalanan .	
	d	Triwulan IV			74500 00	74500 00	74500 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara	



								Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawaban bannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000 000				0	
	a	Triwulan I		15000 000	15000 000	25000 00	12500 000	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
b	Triwulan II			10000 000	10000 000	25000 00	75000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
c	Triwulan III			10000 000	10000 000	25000 00	75000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d .	Triwulan IV			10000 000	10000 000	25000 00	75000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	48000 00					0	
	a .	Honor Pegawai Honoror		12 bulan	40000 0	48000 00	0	48000 00	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan sebenarnya uang tersebut bendahara pengeluaran akan serahkan kepada operator SIMDA di Masohi karena sudah membantu bendahara pengeluaran dalam penyusunan BKU dan laporan-laporan bendahara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									namun terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan dibayarkan kepada petugas pembersih kantor padahal sebenarnya untuk petugas pembersih kantor ada anggaran tersendiri dalam DPA yang masuk kedalam anggaran Jasa kebersihan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran dan faktanya uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Petugas Pembersih Kantor .
7		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a	Honor Penanggung Jawab		1 orang	15000 0	15000 0	15000 0	0	
	b	Honor Ketua		1 Oran g	12500 0	12500 0	12500 0	0	
	c	Honor Anggota		3 orang	75000	22500 0	20000 0	25000	Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya semua sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d	Belanja ATK		1	24800	24800	0	24800	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Paket	00	00	00	kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa tidak diketahui Bendahara Pengeluaran, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya kepada terdakwa .
e	Belanja Cetak Materi Musrenbang		1 Paket	10000 00	10000 00	0	10000 00 Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah dan digunakan semuanya oleh terdakwa .	diminta telah oleh
	f.	Belanja Penggadaan		2880 lembar	250	720000	0	720000	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggadaan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	450000	450000	0	450000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.	
	i.	Belanja Makan Minum		100 orang	25000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Peserta 100 orang							disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
j.	Belanja Snek		200 orang	7500	15000 00	0	15000 00	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
k .	Transport Lokal Peserta		1 Paket	30000 00	30000 00	0	30000 00	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggungjawa bannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawa ban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I.	Belanja Akomodasi		1 Paket	25000 00	25000 00	25000 00	0	
8		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24935 000					0	
	a	Belanja Pengadaan AC		1 Unit	50000 00	50000 00	50000 00	0	
	b	Mesin Potong Rumpuk		1 Unit	49350 00	49350 00	49350 00	0	
	c	Pengadaan Laptop		1 Unit	12000 000	12000 000	12000 000	0	
	d	Pengadaan Printer		1 Unit	30000 00	30000 00	30000 00	0	
9		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	50000 00					0	
	a	Triwulan I		1	20000 00	20000 00	20000 00	0	
	b	Triwulan II		1	10000 00	10000 00	10000 00	0	
	c	Triwulan III		1	10000 00	10000 00	10000 00	0	
	d	Triwulan IV		1	10000 00	10000 00	10000 00	0	
10		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	95650 00					0	
	a	Belanja Tenaga Kebersihan		12 bulan	30000 0	36000 00	24000 00	12000 00	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun petugas pembersih kantor hanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- perbulan sehingga dalam satu tahun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,-
	b	Belanja Peralatan						0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kebersihan dan Bahan Kebersihan :						
		Sapu Ijuk	7 buah	20000	140000	140000	0	
		Sapu Lidi	5 ikat	7000	35000	35000	0	
		Keranjang Sampah	10 buah	15000	150000	150000	0	
		Super Pel	5 buah	20000	100000	100000	0	
		Pengharum WC	5 buah	25000	125000	125000	0	
		Bulu Ayam	6 buah	15000	90000	90000	0	
		Bay Fres	10 buah	20000	200000	200000	0	
		Sikat Kloset	5 buah	25000	125000	125000	0	
	c .	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		26750000			0	
	a .	Belanja Jasa Service	1 Paket	1000000	1000000	1000000	0	
	b .	Belanja Penggantian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar / Ban Dalam	1 Paket	2500000	2500000	2500000	0	
		Kampas Rem Muka / Belakang	1 Paket	1000000	1000000	1000000	0	
		Oli Transmisi	1 Paket	600000	600000	600000	0	
		Oli Gardan	1 Paket	600000	600000	600000	0	
		Oli Mesin	1 Paket	1500000	1500000	1500000	0	
		Minyak Rem	1 paket	800000	800000	800000	0	
	c .	Belanja BBM Premium (Bensin)	1500 liter	6500	9750000	9750000	0	
11		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-		15000000			0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		undangan						
	a	Triwulan I		1 orang	15000 000	15000 000	15000 000	0
12		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0
	a	Penyusunan Lakip		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
	b	Penyusunan Dokumen Profil SKPD		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
	c	Penyusunan Laporan Tahunan, Renstra		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
	d	Penyusunan Laporan Keuangan		1 Paket	12500 00	12500 00	12500 00	0
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat	88000 000					0
	a	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Uang saku Peserta)		1 Paket	75000 00	75000 00	0	75000 00
	b	Belanja ATK		1 Paket	50000 00	50000 00	0	50000 00

Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya uang tersebut tidak dibagikan kepada raja-raja namun untuk mempertanggung jawabkan secara administrasi terdakwa memerintahkan raja-raja untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku saja .

Bahwa yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									pembelian adalah terdakwa karena uang tersebut sudah sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan dalam pembelian ATK ini pembayarannya tidak menggunakan anggaran dari Program Fasilitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan melainkan dengan anggaran yang dicairkan pada pencairan berikutnya yaitu Anggaran ATK (anggaran point 3) karena pada saat pengambilan ATK untuk kegiatan ini dilakukan dengan cara berutang kepada toko dan bendahara tidak tahu di toko apa karena terdakwa yang melakukan pembelian ATK tersebut .
c .	Belanja Cetak Penggandaan Fotokopi		1 Paket	30000 00	30000 00	0	30000 00	Bahwa belanja cetak penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									semuanya oleh terdakwa.
	d	Belanja Penggandaan Fotokopi		1920 0 lamb ar	250	48000 00	0	48000 00	Bahwa belanja penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d	Belanja Dokumentasi		1 rol	35000 0	35000 0	0	35000 0	Bahwa untuk kegiatan dokumentasi ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e	Belanja Sewa Tenda		1 Paket	60000 0	60000 0	0	60000 0	Bahwa untuk kegiatan sewa tenda tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawabannya sesuai dengan DPA saja.
	f.	Belanja Sewa		1	75000	75000	0	75000	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sound System		Paket	0	0	0	kegiatan sewa Soundsystem tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawaan sesuai dengan DPA saja .
	g .	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	50000 00	50000 00	0 50000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian makan dan minum namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaannya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan milik Sekretaris Kecamatan
	h .	Belanja Snek		1 Paket	30000 00	30000 00	0 30000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian snek namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa bannya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan bapak Sekcam
i.	Belanja Makan Minum Peresmian Kecamatan		1 Paket	30000 000	30000 000	30000 000	0	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan karena kegiatan ini tidak berjalan maka uang ini bendahara pengeluaran kembalikan ke Bank Persepsi dimana ada tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS) .
j.	Belanja Makan Minum HUT Pattimura dan Christina Martha Tiahahu		1 paket	15000 000	15000 000	0	15000 000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun pada saat HUT Pattimura terdakwa membelikan makanan dan minuman untuk para penari Cakalele dan untuk para tamu yang datang dari Ambon guna pengambilan obor Pattimura belikan Snek dan Minuman, namun setahu bendahara yang melakukan pembayaran uang tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									JOHANNIS TAN dan untuk pertanggungjawa bannya atas perintah terdakwa maka bendahara pengeluaran membuat nota di Warung Sekcam sebesar yang tertera didalam DPA .
	k	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	60000 00	60000 00	0	60000 00	Bahwa uang tersebut sudah bendahara pengeluaran cairkan semuanya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa untuk keperluan membawa obor ke Ambon dan pada saat itu SPDP dibuat untuk 4 (empat) orang antara lain terdakwa, AGUSTINUS PATIPEILOHY, JOHANNIS TAN, HANOK RIRIHENA , tetapi faktanya yang berangkat hanyalah terdakwa sendiri .
	l	Belanja Transport Lokal		1 Paket	70000 00	70000 00	0	70000 00	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya tidak pernah ada transport lokal yang dilakukan
J U M L A H			29500			29500		14597	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	0000		0000	5000
--	------	--	------	------

Anggaran Yang Disetor Kembali Ke Negara Berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran)	45833000
TOTAL KERUGIAN NEGARA SETELAH DIKURANGI UANG YANG DIKEMBALIKAN	100142000

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915-97 TAHUN 2013 TANGGAL 03 JANUARI 2013								
No	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisi h (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000000					0	
	a. Materai 6000		175 lb	8000	1400000	1400000	0	
	b. Materai 3000		150 lb	4000	600000	600000	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10500000					0	
	a. Belanja Telpn		12 Bulan	200000	2400000	2400000	0	
	b. Belanja Air		12 Bulan	150000	1800000	1800000	0	
	c. Belanja Listrik		12 Bulan	525000	6300000	6300000	0	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3000000					0	
	a. Tenaga Administrasi		1 paket	300000	3000000	3000000	0	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8000000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Kertas HVS Kuarto 70 Gram	11 rim	48600	534600	534600	0
b.	Kertas HVS Folio 70 Gram	11 rim	47250	519750	519750	0
c.	Kertas Folio Bergaris	8 rim	86100	688800	688800	0
d.	Amplop Putih Panjang	10 dos	20250	202500	202500	0
e.	Amplop Coklat A	9 dos	65000	585000	585000	0
f.	Hekter Max No. 10	5 buah	33250	166250	166250	0
g.	Hekter Streples Kecil	4 buah	23600	94400	94400	0
h.	Hekter Streples Sedang	5 buah	26900	134500	134500	0
i.	Hekter Streples Besar	5 buah	42700	213500	213500	0
j.	Tinta Print laserjet	1 buah	100000	1000000	1000000	0
k.	Tinta Print Suntik Hitam	10 dos	47250	472500	472500	0
l.	Tinta Print Suntik Warna	10 dos	55000	550000	550000	0
m.	Tinta Cap Besar	8 dos	8500	68000	68000	0
n.	Isi Hekter Sedang	9 dos	6750	60750	60750	0
o.	Isi Hekter Kecil	9 dos	3650	32850	32850	0
p.	Isi Hekter Besar	5 dos	10100	50500	50500	0
q.	Spidol Snowman	8 buah	8750	70000	70000	0
r.	Bantal Cap Besar	8 buah	45200	361600	361600	0
s.	Pelubang	7	45000	31500	315000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kertas Besar		buah		00			
	t.	Buku Agenda Surat masuk		4 buah	11450	45800	45800	0	
	u.	Pisau Kater Besar		10 buah	19350	193500	193500	0	
	v.	Lem Takol Besar		7 botol	50000	350000	350000	0	
	w.	Karbon Daito		5 botol	10000	50000	50000	0	
	x.	Map Biasa		7 Pak	55000	385000	385000	0	
	y.	Map Order Folio		4 buah	30000	120000	120000	0	
	z.	Map Duduk Besar		7 buah	25000	175000	175000	0	
	a.	Klip Paper Kecil		10 dos	27000	270000	270000	0	
	a.	Klip Paper Besar		13 dos	7550	98150	98150	0	
	a.	Clif Binder		4 buah	15500	62000	62000	0	
	a.	Penggari s 50 Cm		3 buah	27850	83550	83550	0	
	a.	Penggari s 100 Cm		1 buah	46500	46500	46500	0	
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	40000000					0	
	a.	Triwulan I			1500000	1500000	1500000	0	
	b.	Triwulan II			1500000	1500000	1500000	0	
	c.	Triwulan III			5000000	5000000	5000000	0	
	d.	Triwulan IV			5000000	5000000	5000000	0	
6		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45000000					0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		i Dalam Daerah						
a.	Triwulan I			15000 000	1500 0000	250000 0	1250 0000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
b.	Triwulan II			15000 000	1500 0000	250000 0	1250 0000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
c.	Triwulan III			10000 000	1000 0000	250000 0	7500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
d.	Triwulan IV			50000 00	5000 000	250000 0	2500 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
7		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	10000000					0	
	a.	Triwulan I		2 Ob	1250000	2500000	2000000	500000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara pengeluaran diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa , dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak .
	b.	Triwulan II		2 Ob	12500 00	2500 000	160000 0	9000 00	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	c.	Triwulan III		2 Ob	12500 00	2500 000	160000 0	9000 00	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
d.	Triwulan IV		2 Ob	12500 00	2500 000	160000 0	9000 00	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
8		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000000					0	
	a.	Honor Penanggung Jawab		1 orang	150000	150000	150000	0	
	b.	Honor Ketua		1 Orang	125000	125000	125000	0	
	c.	Honor Anggota		5 orang	750000	375000	200000	175000	Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Uang Saku Peserta		50 Orang	750000	375000	0	375000	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan, bahwa uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								kepada terdakwa.
	d.	Belanja ATK		1 Paket	76400 0	7640 00	0 7640 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan bendahara pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	f.	Belanja Penggadaan		1544 lembar	250	3860 00	0 3860 00	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	35000 0	3500 00	0 3500 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	3500 00	0 3500 00	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta		75 orang	25000	1875 000	0	1875 000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	j.	Belanja Snek Peserta		150 orang	7500	1125 000	0	1125 000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Akomodasi		50 Orang	57500 00	5750 000	0	5750 000	Bahwa peserta Musrenbang tidak pernah diberikan Akomodasi selama pelaksanaan Musrenbang namun uang untuk belanja ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	22000 000					0	
	a.	Belanja Sepeda Motor		1 Unit	22000 000	2200 0000	220000 00	0	
10		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Pengadaan Almari		1 Buah	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa uang ini tidak sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas inisiatif sendiri lalu bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
	b.	Belanja Modal Pengada an Meja Kerja		2 Buah	12500 00	2500 000	250000 0	0	
	c.	Belanja Modal Pengada an Kursi Kerja		4 Buah	62500 0	2500 000	0	2500 000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas perintah terdakwa bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
1 1		Pengada an Peralatan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Modal Pengada an Mesin Ketik		1 Paket	30000 00	3000 000	300000 0	0	
	b.	Belanja Modal Pengada an Wireless		1 Paket	70000 00	7000 000	700000 0	0	
1 0		Belanja Pemeliha raan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersih an		1 Paket	50000 00	5000 000	500000 0	0	
1 1		Pemeliha raan Rutin /	13000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Berkala Kendaraa n Dinas/Op erasional							
	a.	Belanja Jasa Service		1 Kali	20000 00	2000 000	200000 0	0	
	b.	Belanja Penggant ian Suku Cadang :						0	
		Ban Luar		2 Buah	10000 00	2000 000	200000 0	0	
		Ban Dalam		2 paket	10000 0	2000 00	200000	0	
		Accu GS 70 Ampere		1 Buah	15000 00	1500 000	150000 0	0	
	c.	Belanja BBM Solar / Bensin		1000 liter	7000	7000 000	700000 0	0	
	d.	Belanja Oli Mesran		10 Liter	30000	3000 00	300000	0	
1 2		Bimbinga n Tekhnis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undanga n	15000 000					0	
	a.	Transport		1 OH	60000 00	6000 000	600000 0	0	
	b.	Lumpsum		5 OH	10000 00	5000 000	500000 0	0	
	c.	Kontribusi		1 OH	40000 00	4000 000	400000 0	0	
1 3		Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00					0	
	a.	Penyusu nan Lakip		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat Lakip dan tidak pernah dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									laporan pertanggungjawabannya namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
14		Penerapan E-KTP	62300000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
		a.1 Ketua POKJANIS		3 OB	500000	1500000	1500000	0	
		a.2 Pemerintah Negeri		1 Paket	3780000	3780000	3780000	0	
		a.3 Operator		3 OB	2000000	6000000	6000000	0	
		a.4 Staf Administrasi		2 OB	1000000	2000000	2000000	0	
	b.	Belanja ATK		1 Paket	1425000	1425000	0	1425000	Bahwa untuk kegiatan E-KTP tidak pernah dibelikan belanja ATK , namun uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja BBM Solar @12 x 90 Hari		75 Hari	84000	6300000	0	6300000	Bahwa tidak pernah dibelikan BBM karena genset tidak memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Oli Generator		7 Ltr	35000	245000	0	245000	Bahwa tidak pernah dibelikan Oli Generator karena dalam kegiatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									tidak menggunakan genset karena aliran listrik yang dihasilkan genset tidak mampu memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Cetak Undangan		7000 lb	250	1750 000	175000 0	0	
	f.	Belanja Sewa Rumah		1 Paket	20000 00	2000 000	0	2000 000	Bahwa dalam pelaksanaan E-KTP tidak ada sewa rumah, dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa.
	g.	Makan Minum 13 Negeri		1 paket	70000 00	7000 000	100000 0	6000 000	Bahwa petugas E-KTP hanya makan satu kali saja di rumah makan Samudera depan toko Guan dan untuk biaya makan bendahara pengeluaran hanya membayarkan sekitar Rp. 1.000.000,- dimana uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sisa pembayaran makan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Transport Lokal Distribusi Undangan		13 Negeri	10000 0	1300 000	130000 0	0	
	i.	Transport ke 13 Negeri		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa belanja Transport ke 13 Negeri sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									pengeluaran serahkan semuanya kepada terdakwa namun faktanya petugas E-KTP tidak dibagikan uang Transport ke 13 Negeri .
	j.	Pengada an Mesin Generato r		1 Unit	40000 00	4000 000	400000 0	0	
	k.	Belanja Laptop		2 Unit	10000 000	2000 0000	100000 00	1000 0000	Bahwa ada belanja Laptop untuk E-KTP namun bukan 2 (dua) unit melainkan hanya 1 (satu) unit saja dan untuk uang belanja Laptop bendahara sudah cairkan semua dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 5		Fasilitas Pelaksan aan Hari- hari Bes ar Nasional Di Kecamat an	35000 000					0	
	a.	Pengada an Bendera Umbul- umbul		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa untuk umbul-umbul dibeli pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 tidak pernah ada pembelian umbul-umbul , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Pakaian		1 Paket	10000 000	1000 0000	0	1000 0000	Bahwa untuk belanja pakaian terdakwa hanya membeli kopyah, syal, kaos tangan dan stoking di Ambon. Bahwa uang yang bendahara serahkan kepada terdakwa sejumlah uang yang ada dalam DPA namun pembayarannya dari pembelian kopyah, syal, kaos tangan dan stoking

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									tidak sesuai dengan uang yang bendahara pengeluaran serahkan dalam DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada bendahara .
	c.	Belanja Akomodasi dan Transportasi		1 Paket	20000 000	2000 0000	0	2000 0000	Bahwa untuk belanja Transport lokal pengadaan Pakaian sudah bendahara cairkan sebesar Rp. 20.000.000,- , bendahara pengeluaran pergunakan transport lokal ini untuk membayar hanya kepada Pembina Paskibraka sebanyak 4 (empat) orang dari aparat Kepolisian Kecamatan Saparua yang totalnya sebesar Rp. 700.000,- sisa pembayarannya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
16		Fasilitas Kegiatan Organisasi Wanita	10000 000					0	
	a.	Pakaian Dharma Wanita		1 Paket	50000 00	5000 000	0	5000 000	Bahwa uang tersebut sudah diserahkan semuanya sesuai dengan DPA kepada Istri terdakwa selaku Ketua PKK yaitu PIETERNELLY LATUPEIRISSA , namun uang ini tidak dipergunakan untuk pembelian pakaian karena Dharma Wanita mendapat sumbangan dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tengah , dan uang yang sudah bendahara pengeluaran berikan kepada ibu PIETERNELLY LATUPEIRISSA dan tidak dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Pembinaan Administrasi PKK Kelurahan		1 Paket	5000000	5000000	0	5000000	Bahwa untuk pembinaan Administrasi PKK ke Kelurahan ini tidak pernah dilakukan, namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah bendahara serahkan semua kepada PIETERNELLY LATUPEIRISSA.
17		Fasilitas Lomba Negeri dan Kelurahan	10000000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
	a.1	Penanggung Jawab		1 OK	200000	200000	200000	0	
	a.2	Ketua		1 OK	150000	150000	150000	0	
	a.3	Anggota		6 OK	100000	600000	600000	0	
	b.	Belanja ATK						0	
	b.1	Notebook		8 bh	35000	280000	0	280000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian notebook dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	b.2	Bolpoin		8 bh	11000	88000	0	88000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian bolpoin dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
		b.3 Kertas HVS		1 rim	52000	5200 0	0	5200 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian kertas HVS dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		b.4 Amplop Panjang		1 dos	30000	3000 0	0	3000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian amplop panjang dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
	c.	Belanja Thropy					0	0	
		c.1 Juara 1		1 Kelur ahan	15000 00	1500 000	0	1500 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian Thropy juara 1 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c.2 Juara 2		1 Kelur ahan	10000 00	1000 000	0	1000 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian thropy juara 2 dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		c.3 Juara 3		1 Kelur ahan	75000 0	7500 00	0	7500 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian thropy juara 3 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja penggan daan Fotokopi Materi Lomba		960 Lb	250	2400 00	0	2400 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada penggandaan fotokopi materi lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos. MAP .
	e.	Belanja Dokumen tasi		1 Paket	35000 0	3500 00	0	3500 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada dokumentasi kegiatan dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
f.	Belanja Penyusunan Laporan		1 Paket	700000	700000	0	700000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
g.	Makan Minum Tim/Panitia		3 OK	320000	960000	0	960000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Makan Minum Panitia dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.	
h.	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba		5 Kelurahan	620000	3100000	0	3100000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18		Fasilitas Kegiatan di Bidang Keagamaan	45600000						
	a.	Honorarium Tenaga Ahli						0	
		a.1 Biaya Pelatih	1 Paket	1500000	1500000	1500000	0		
		a.2 Biaya Pembina	1 Paket	2000000	2000000	2000000	0		
	b.	Uang Saku	1 Paket	4000000	4000000	4000000	0		
	c.	Biaya Kontribusi	1 Paket	2000000	2000000	2000000	0		
	d.	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu	1 Paket	2000000	2000000	2000000	0		
	e.	Belanja Transport Lokal	1 Paket	1610000	1610000	1610000	0		
19		Fasilitas Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15000000					0	
	a.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti	1 Paket	3000000	3000000	0	3000000		Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA.
	b.	Belanja Makan	1 Paket	5000000	5000000	0	5000000		Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Minum Kegiatan							Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Makan dan Minum Kegiatan sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya ya atas perintah terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
	c.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	70000 00	7000 000	0	7000 000	Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Transport Lokal sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya ya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
20		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	1500 0000	0	1500 0000	Bahwa seharusnya untuk belanja ini masuk ke dalam perjalanan dinas antar daerah dan masuk ke SPPD yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang menjadi panitia pengurus Raskin , namun faktanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada para pegawai dimaksud .
2	1	Fasilitasi Penyusunan RPJM Negeri	10000000					0	
	a.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	2500000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja, namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	b.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	2500000	2500000		2500000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	c.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	2500000	2500000	0	2500000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	2500 000	0	2500 000	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
22		Fasilitas Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	1500 0000	0	1500 0000	Bahwa kegiatan ini pernah ada untuk pelantikan Pemerintah Negeri Ulath, Pemerintah Negeri Siri-sori Amalatu , Pejabat Negeri Kulur dan Pejabat Negeri Noloth pada tahun 2013 dan uang sudah bendahara cairkan semuanya sesuai DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya oleh terdakwa uang transport ini tidak dibagikan kepada staf-staf Kecamatan Saporua yang ikut mengikuti pelantikan tersebut .
23		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial	10000 000					0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Kemasya rakatan							
	a.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	10000 000	1000 0000	0	1000 0000	
2 4		Penyusu nan Profil SKPD	70000 00					0	
	a.	Penyusu nan Laporan Profil SKPD		1 Paket	70000 00	7000 000	0	7000 000	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat profil SKPD Kecamatan Saparua dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya, namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
2 5		Penyusu nan, Updating dan Analisi Data Pembang unan dan Data Kemiskin an	15000 000					0	
	a.	Belanja Penyusu nan Laporan Pengump ulan, Update dan Analisis Data Pembang unan Di Kecamat an		1 Paket	15000 000	1500 0000	0	1500 0000	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan namun uangnya sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H			46340 0000			4634 0000 0		2372 4500 0	

- ☐ Bahwa pengelolaan anggaran DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dihitung dari selisih dana yang dianggarkan



dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua dengan penggunaan anggaran yang fiktif yaitu :

- Pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah)
 - Pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - Pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- ;

Akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 429.387.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola keuangan SKPD yang dipimpinnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya ;

- ☐ Bahwa setelah dana tersebut dicairkan lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan mengacu kepada besarnya dana yang terdapat dalam DPA-SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, sehingga perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang secara sengaja dengan tidak melaksanakan item-item pekerjaan dan item pembelanjaan sebagaimana yang terdapat dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 namun seakan-akan anggarannya sudah terserap dan terealisasi telah bertentangan dengan tugas dari Kepala Kecamatan Saparua sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya” serta terdakwa secara sengaja tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya ;
- Bahwa selain dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA ada juga dana Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan dan dana Penjualan Beras Raskin di Kecamatan Saparua yang berasal dari APBD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan ini dikurcurkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PAGU Bantuan Operasional Distribusi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011 s/d 2014 yang dikhususkan kepada Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada waktu-waktu sebagai berikut :

Halaman 523 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 523



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah	Tanggal	Besar Dana Yang Dikucurkan Untuk Kecamatan Saparua (dalam rupiah)
1.	900 – 132 Tahun 2011	22 Maret 2011	198.126.000,-
2.	900 – 149 Tahun 2012	07 Februari 2012	82.552.500,-
3.	900 – 1382 Tahun 2012	27 Juni 2012	111.762.000,-
4.	900 – 140 Tahun 2013	14 Maret 2013	208.638.000,-
5.	511.1 – 294.a Tahun 2014	28 Februari 2014	214.866.000,-
TOTAL			815.944.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa dana talangan tahun 2013 yang masuk untuk disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dimana dana talangan ini adalah dana yang diberikan untuk transport raskin yang peruntukannya dipergunakan untuk Operasional atau Transportasi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikhususkan untuk Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan dana talangan tahun 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213, lalu uang yang ditarik oleh JOHANIS TAN seharusnya digunakan untuk pembayaran intensif Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua, biaya angkut buruh dan biaya transportasi truk raskin , padahal untuk biaya transportasi dan biaya angkut buruh yang digunakan di Kecamatan Saparua sudah dianggarkan sendiri dalam PAGU RASKIN namun hal tersebut tidak dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) yang diterima langsung oleh JOHANNIS TAN dari Kapten Kapal Landen yang melakukan pengiriman beras raskin dan beras tidak singgah terlebih dahulu di Titik Distribusi dalam hal ini Gudang atau Kantor Kecamatan Saparua melainkan langsung dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Negeri-Negeri pada Kecamatan Saparua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana talangan yang masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada Bulan September 2013 atas teguran dari Kepala PT Bank Maluku Cabang Saparua maka terdakwa merubah nama rekening tersebut menjadi rekening Kantor Kecamatan Saparua, yang mana dana talangan tersebut masuk dalam waktu-waktu sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 22 September 2013 sebesar 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Selanjutnya dana talangan tersebut ditarik oleh JOHANIS TAN melalui PT Bank Maluku Cabang Saparua dari rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dengan waktu dan jumlah sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 34.789.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 18.570.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 14.703.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) ;

Sehingga total selisih dana talangan sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa dana talangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri maupun orang lain , sehingga akibat perbuatan dari terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun orang lain dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa dari kerugian negara atau daerah sebesar Rp 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja membuat sendiri pertanggungjawaban penggunaan dana talangan pada bulan Juli s/d September 2013 dan Bulan Oktober s/d Desember 2013 yang dibuat terdakwa secara tidak benar, dimana jumlah uang dalam pertanggungjawaban tidak sama dengan uang yang masuk dan uang yang ditarik dalam rekening uang di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213, dan perincian pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu ditarik tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri .
- Pada tanggal 22 September 2013 dana talangan masuk sebesar Rp. 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu ditarik tanggal 22 September 2013 namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal sebesar Rp. 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dimana jumlah laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif atau tidak benar karena tidak sesuai dengan uang yang dikirimkan dan uang yang sudah dicairkan ;
- ☐ Bahwa pengelolaan dana talangan atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, Sos MAP oleh JOHANNIS TAN mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dan terdakwa dalam melakukan pengelolaan dana talangan dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan juga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Halaman 526 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 526



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;

- Bahwa selain dana-dana yang masuk kedalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua, terdapat juga penyetoran uang hasil penjualan beras raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua pada tahun 2013 dan 2014 ke rekening tersebut ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menggunakan uang dari hasil penjualan beras raskin di tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua yang sudah disetorkan kepada JOHANIS TAN dengan menggunakan rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu setelah uang ditarik, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyetoran beras raskin periode Beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku sebesar Rp. 83.040.000,- (delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN untuk melakukan pembayaran beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku terjadi kekurangan sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dimana kekurangan tersebut dimintakan oleh JOHANIS TAN kepada



terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selanjutnya terdakwa memberikan kekurangannya, namun anggaran yang digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut tidak tahu diambil dari mata anggaran mana karena diberikan secara tunai oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2013 halaman 34 angka 5.8 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dimana ayat (1) berbunyi “pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD” dan ayat (2) berbunyi “uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi” ;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, selanjutnya setelah uang ditarik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyeteroran beras raskin periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa uang beras raskin yang disetorkan oleh JOHANIS TAN hanya sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada sisa dari jumlah uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN dari PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana uang sisa tersebut oleh JOHANIS TAN diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP atas perintah langsung dari terdakwa sendiri dan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menguasai dan menggunakan uang sisa sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah menguntungkan diri terdakwa, sehingga perbuatan dari terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 halaman 24 huruf l angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) yang berbunyi “Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum Bulog setempat” ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam menguasai dan menggunakan uang sisa dari penarikan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua telah timbul kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ini telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;
- Bahwa pada tahun 2014 Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan beras raskin berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dengan nomor surat antara lain :
 1. Surat No. 410/25/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Januari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
 2. Surat No. 410/26/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Pebruari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
 3. Surat No. 410/27/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Maret tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekertaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;
 4. Surat No. 410/28/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi November tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala

Halaman 529 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 529



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah,
Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg
Untuk 51,900 RTS-PM ;

5. Surat No. 410/29/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN
Alokasi Desember tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala
BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah,
Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg
Untuk 51,900 RTS-PM ;

Dimana pembagian beras raskin tersebut diatas disalurkan di
Kecamatan Saparua pada tanggal 04 Juni 2014 ;

- Bahwa selanjutnya uang penjualan beras raskin Bulan Januari, Februari,
Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang disalurkan pada
tanggal 04 Juni 2014 sudah dibayarkan oleh masing-masing Kepala
Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua kepada Pemerintah
Kecamatan Saparua yang diketahui oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA,
S.Sos MAP selaku Penanggungjawab tim koordinasi Raskin Penerima
Manfaat Kecamatan Saparua maupun JOHANIS TAN selaku anggota tim
koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua tidak
dibayarkan kepada PERUM BULOG DIVRE Maluku Dan Maluku Utara
rekening Bank BRI Cabang Ambon, No. 0001 – 01 – 000835 – 30 – 8,
sehingga terjadi tunggakan pembayaran uang penjualan beras raskin
dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah beras sebanyak 51.900 Kg x 5 (lima) bulan pembagian beras
(Januari, Pebruari, Maret, Nopember, Desember) = 259.500. Kg,
259.500. Kg x Rp. 1.600 = Rp. 415.200.000,- . (empat ratus lima
belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah tunggakan pembayaran Beras Raskin oleh
Pemerintah Kepala Kecamatan Saparua sebesar Rp. 415.200.000,-
(empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah
dibayarkan oleh terdakwa kepada Perum BULOG DIVRE Maluku dan
Maluku Utara dan uang tersebut telah dinikmati atau telah digunakan
untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos
MAP sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, hal mana
bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 halaman 24 huruf
I angka 2 tentang Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
yang berbunyi "Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana
Distribusi Raskin dilakukan secara tunai . Pelaksana Distribusi Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan kepada perum Bulog setempat", akibatnya terjadi kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2013 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 dari Pemerintah Provinsi Maluku dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Hibah dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 005-05/114/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 05-05/57/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

Selanjutnya pada tahun 2014 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-197 dari SKPD Setda Pemerintah Provinsi Maluku T.A. 2014 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA SKPD Setda Provinsi Maluku T.A. 2014 , lalu selain mendapatkan bantuan dari Setda Pemerintah Provinsi Maluku, pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Pemerintah Kecamatan Saparua juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan diserahkan kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 003-05/29/PJ/2014 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional yang dikucurkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa pada tahun 2013 dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua juga terdapat dana untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kecamatan Saparua CHRISTINA LUHUKAY dan sudah diserahkan seluruh dananya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP namun faktanya dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri sehingga telah menguntungkan diri terdakwa ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang berasal dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan penggunaannya diperincikan sebagai berikut :
 - d. Dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan untuk Ketua Latupati Kecamatan Saparua yaitu JOHNY KARIM PATTISAHUSWA melalui bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah di Kantor Sekda Kabupaten Maluku Tengah dengan perincian penggunaannya oleh sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang transport masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua ;
 - Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada MAX AIPASSA selaku Kepala Adat di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk acara adat di Gunung Saniri ;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk biaya transport, padahal dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua terdapat juga anggaran untuk biaya transport bagi pelaksanaan kegiatan HUT Pattimura Kecamatan Saparua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku, dimana dana dari Pemerintah Provinsi Maluku penggunaan dananya tidak

Halaman 532 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 532



dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa
FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP . ;

e. Dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh ERNA HELLEN TAHITU kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP di Kantor Kecamatan Saparua untuk pelaksanaan sebagai berikut :

- Sewa tenda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Sewa Kursi Besi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sewa kursi plastik sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Sewa Sarua Kursi VIP. sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Sewa Sound System sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam penggunaan dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 Tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang sudah diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga saat ini terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

f. Dana sebesar Rp. Rp. 27.640.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah LA KAMALUDIN kepada ERNA HELLEN TAHITU dengan perincian dana sebagai berikut :

- Untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sewa sarung kursi 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembuatan spanduk selamat datang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan baliho bupati dan wakil bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemasangan baliho Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Tali nylon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemasangan baliho dan spanduk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil untuk transportasi petugas 4 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Asesoris podium Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan pakaian adat bupati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahan rangka baliho Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Biaya makan dan minum tenaga kebersihan lokasi Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penggunaan dana yang disebutkan diatas sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh ERNA HELLEN TAHITU ;

- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga berasal dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dimana dana ini diserahkan oleh Bendahara Sekda LA KAMALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LAMBERT NOYA dimana dalam penggunaan dananya sudah dikirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh LAMBERT NOYA kepada bendahara LA KAMALUDIN ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Setda Provinsi Maluku yang diserahkan langsung oleh CORA PATTISELANO , dimana penggunaan dananya adalah sebagai berikut :

- Biaya sewa alat makan dalam rangka HUT Pattimura ke 197 Tahun 2014 di Saparua, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan siang dan makan malam untuk 300 orang tanggal 14 Mei 2014 dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya snack rombongan muspida dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan undangan VIP untuk 200 orang dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya dekorasi lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pembersihan dan persiapan lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;

Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menggunakan dana tersebut, dimana dalam menggunakan dana untuk HUT ke-197 Pattimura hingga saat ini belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK



SIAHAYA, S.Sos MAP sehingga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan pasal 18 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA dalam melakukan pengelolaan dana HUT Pattimura pada Tahun 2013 dan 2014 telah menguntungkan dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 80.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DANA HUT PATTIMURA				
N o	Sumber APBD	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Dana Yang Diberikan
1	Tata Usaha Keuangan Provinsi Maluku	0	28500000	28500000
2	Hibah Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah	52360000	0	52360000
J U M L A H				80860000 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- ☐ Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Negeri Saparua mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk pembangunan Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp. 317.439.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kepala Kecamatan Saparua Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 Tanggal 02 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mengikutsertakan CV. WISYE KARYA miliknya dengan mengangkat Direkturnya JEMS RIFS LOUPATY dan tanpa sepengetahuan Direktur CV. WISYE KARYA terdakwa mengikuti tender lelang PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;
- Bahwa setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perangkingan Tahun 2012, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan “*SAPARUA PUNG KALI INI BETA PEGANG LAI*” (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk pembangunan talud pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP), lalu tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua , CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua , ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekertaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa dan disitu terdakwa melakukan intervensi dan menyampaikan untuk menangani program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua diberikan kepada CV Wisye Karya sebagai suplier dimana terdakwa yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya , lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa, lalu Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya tiba-tiba dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata “*MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG (PUNYA UANG)*” lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekertaris UPK Kecamatan Saparua Nn ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar dengan perasaan tertekan ;
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua yang berada di Kantor

Halaman 537 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB



Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sebagai pegawai Kantor Kecamatan Saparua, yang adalah orang kepercayaan terdakwa, sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;

- ☐ Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK berdasarkan termin, maka dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dan untuk pembayaran kepada CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- ☐ Bahwa pada pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua ada perubahan bentuk bangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Fasilitator Teknik Ir. HANS LOUPATTY dimana untuk perubahan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan tidak dibuatkan *Contract Change Order* (CCO) atau Berita Acara Revisi ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan pada Talud Pantai ini dilakukan atas perintah dan intervensi langsung dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana caranya terdakwa memerintahkan kepada CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai yang sementara dikerjakan, selanjutnya karena CHARLES TOISUTTA yang takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua lalu mengikuti keinginan dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan Talud Pantai di Negeri Saparua dimana tidak sesuai dengan RAB telah dilakukan perhitungan dan opname pekerjaan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST. dimana perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan, menghitung, mengukur, menguji antara fisik proyek terbangun dengan kontrak baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya (Volume), dimana dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tersebut ternyata timbul selisih harga dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

NO.	URAIAN	SESUAI KONTRAK	EVALUASI LAPANGAN	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
1	BAHAN	Rp. 239.242.000,00	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
2	ALAT	Rp. 5.160.000,00	Rp. 5.160.000,00	Rp. -
JUMLAH		Rp. 244.402.000,00	Rp. 183.852.000,00	Rp. 60.550.000,00

- ☐ Bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST selanjutnya timbul selisih yang berasal dari Bahan dan Alat yang didatangkan oleh CV Wisye Karya, dimana selisih Bahan dan Alat dapat diperincikan sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

URAIAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK			EVALUASI LAPANGAN			SELISIH HARGA
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	a	b	c	d = b x c	e	f	g = e x f	h = d x g
I. BAHAN								
1 Pasir	M3	260,00	Rp. 125.000,00	Rp. 32.500.000,00		Rp. 125.000,00	Rp. -	Rp. 32.500.000,00
2 Batu	M3	486,00	Rp. 200.000,00	Rp. 97.200.000,00	435,00	Rp. 200.000,00	Rp. 87.000.000,00	Rp. 10.200.000,00
3 Kayu Klas II (Papan & Rep)	M3	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
4 Semen Tonasa @ 50 Kg	Zak	1.350,00	Rp. 75.000,00	Rp. 101.250.000,00	1.112,00	Rp. 75.000,00	Rp. 83.400.000,00	Rp. 17.850.000,00
5 Paku Semua Ukuran	Kg	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. -
6 Tripleks 3 mm	Lmbr	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. -
7 Pipa PVC di 1,5"	Staf	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
8 Benang Nilon	Glos	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 239.242.000,00		Jumlah	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
II. ALAT								
1 Pakuwel	Bh	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	Rp. -
2 Sekop	Bh	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. -
3 Trovol	Bh	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
4 Gerobak	Bh	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
5 Linggis	Bh	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. -
6 Drum Air Plastik	Bh	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. -
7 Bakul	Bh	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
8 Ember Cor	Bh	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. -
9 Ember Besar	Bh	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
10 Cangkul/Pacul	Bh	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
11 Pengaya Pasir	Bh	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. -
12 Selang Waterpas	Bh	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. -
13 Terpal 8 x 4 m	Bh	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
14 Matil/Palu 2 Kg	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 5.160.000,00		Jumlah	Rp. 5.160.000,00	Rp. -

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara bertindak untuk dan atas nama CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta



memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai sehingga terjadi selisih berdasarkan perhitungan ahli yaitu JHON WATTIMENA, mengakibatkan timbul kerugian keuangan negara dari selisih tersebut sebesar Rp. 60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara mengendalikan CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai tanpa dibuatkan Berita Acara Revisi sehingga pembayaran tidak sesuai dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja, telah menguntungkan diri terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri atau korporasi yaitu CV Wisye Karya yang adalah milik terdakwa sendiri, hal mana bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" dan Pedoman Tekhnis Operasional halaman 38 yang berbunyi "Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran" serta bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 yakni tugas terdakwa selaku Camat untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ;
- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP dalam melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013, Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013, Dana HUT Pattimura T.A. 2013 dan 2014, Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA maupun suatu korporasi yaitu CV Wisye Karya, yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah sebesar Rp. 1.078.805.500,- (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari :

Jenis Dana		Penyelewengan Dana
I.	DPA SKPD Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah). b. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). c. Tahun 2013 sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Rp. 429.387.000,-
II.	Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013	Rp. 49.492.500,-
III.	Dana HUT Pattimura dari Sekda Kab. Malteng T.A 2013	Rp. 52.360.000,-
IV.	Dana HUT Pattimura T.A. 2014 dari Biro Kesra Provinsi Maluku	Rp. 28.500.000,-
V.	Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa pada tanggal 04 April 2014	Rp. 43.136.000,-
VI.	Dana Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, tidak sesuai dengan RAB	Rp. 60.550.000,-
VII.	Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku	Rp. 415.200.000,-



Utara	
TOTAL Penyelewengan Dana sebesar	: Rp. 429.387.000,- + Rp. 49.492.500,- + Rp. 28.500.000,- + Rp. 52.360.000,- + Rp. 43.136.000,- + Rp. 60.550.500,- + Rp. 415.200.000,- Rp. 1.078.805.500,-
Terbilang	: (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya/tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Kepala Kecamatan Saparua Selaku Pengguna Anggaran Pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011 sampai dengan T.A. 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dakwaan KESATU PRIMAIR diatas, melakukan perbuatan *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Saparua mendapat alokasi anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah antara lain :
 - pada tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 915-33. a Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.756.000,-, (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Nomor 915.2-88



tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 1.394.465.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- pada tahun 2013 sesuai dengan DPA SKPD Nomor : 915-97 Tahun 2013, tanggal 03 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.733.112.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) ;

Sehingga total anggaran yang diterima SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 berjumlah Rp. 4.246.333.000,- ;

- ☐ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-33 Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-35 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013, maka SKPD Kecamatan Saparua pada T.A. 2011 s/d 2013 mempunyai susunan pengelola anggaran sebagai berikut :

- f. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP ;
- g. Sekertaris Kecamatan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK yaitu AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA, BA ;
- h. Bendahara Pengeluaran dan merangkap Bendahara Khusus Penerima : CHRISTINA LUHUKAY ;
- i. Bendahara Barang yaitu KAREL LATUIHAMALLO ;
- j. Penguji dan Penandatanganan SPM adalah terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- ☐ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 10 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain :

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
 - b. Menyusun DPA-SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. Menandatangani SPM ;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- ☐ Bahwa sebagaimana Pedoman Umum Raskin Tahun 2011, 2012 dan 2013, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, selain itu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai Penanggungjawab Tim



Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai Fungsi :

- i. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan ;
 - j. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM ;
 - k. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan ;
 - l. Penyedia dan pendistribusian Raskin ;
 - m. Penyelesaian administrasi dan Harga Penyetoran Beras Raskin
 - n. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat ;
 - o. Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan /Pemerintah setingkat ;
 - p. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota ;
- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan atas nama Bupati Maluku Tengah berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Saparua yang bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan (halaman 12 PTO) ;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan mengesahkan dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB) (halaman 30 PTO) ;
 - Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ; Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi



penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator ;

□ Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dan tahun 2014 melakukan penggelapan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY untuk melakukan pencairan dana-dana rutin DPA-SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang diterbitkan oleh SKPD Kecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker SIMDA pada Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidak berada di Masohi untuk menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan secara lisan kepada Bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk menjiplak tanda tangan terdakwa pada SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS selama diperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untuk berproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi ;
- Bahwa SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian dilampirkan dengan SPD, seharusnya dilakukan pengujian oleh Sekertaris Kecamatan Saparua AGUSTHINUS SEMUEL PATTIASINA untuk dinyatakan sah dan lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan karena atas perintah dari Terdakwa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56



Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi "Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD". ;

- Bahwa atas dasar SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang dilampirkan dengan SPD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu CHRISTINA LUHUKAY kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dimana selanjutnya SPD, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS yang telah ditandatangani tersebut dibawa oleh Bendahara CHRISTINA LUHUKAY Ke Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk diterbitkan SP2D dalam waktu normatif 2 (dua) hari sejak pengajuan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS . Bahwa setelah SP2D diterbitkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan menggunakan rekening giro dengan nomor rekening 1201004211 dengan waktu-waktu sebagai berikut :

Tahun 2011 :

- h. Januari, Pebruari dan Maret Pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 12.083.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 27.083.000,- ;
- i. April dan Mei Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.147.458,-
- j. Juni Pencairan Tambahan Uang (TU) : Rp. 15.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.073.000 = totalnya Rp. 27.073.000,- ;
- k. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 11.230.000,- ;
- l. Agustus Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.083.000,- ;



- m. September dan Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 12.077.140.- ;
- n. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU) = 10.455.000,- + 7.500.000 + 15.478.000,- + 11.577.650 =
totalnya 45.010.650 .- ;

Tahun 2012 :

- h. Januari dan Pebruari Pencairan Uang Pengganti (UP) = Rp. 22.505.000,- ;
- i. Maret Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 20.641.000,- ;
- j. April Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 22.271.500,- +
Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp.15.000.000,- = totalnya
Rp. 37.271.500,- ;
- k. Mei, Juni dan Juli Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- untuk perjalanan dinas Pembinaan dan
Tekhnologi (BINTEK) ;
- l. September Pencairan Ganti Uang (GU) = totalnya Rp. 16.203.095,- ;
- m. Oktober Pencairan Ganti Uang (GU) Rp.9.171.125,- +
Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 12.000.000,- = totalnya Rp. 21.171.125,- ;
- n. Nopember dan Desember Pencairan Tambahan Uang (TU)
sebesar Rp. 139.787.500,- lalu karena tidak ada kegiatan
peresmian Kecamatan Saparua Timur sehingga uang
dikembalikan dan dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS)
sebesar Rp. 45.832.970,- .;

Tahun 2013 :

- k. Januari Pencairan Uang Pengganti = Rp. 33.116.000,- ;
- l. Pebruari dan Maret Pencairan GAJI langsung (LS) = Rp. 92.300.000,- ;
- m. Maret Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- +
Pencairan Tambahan Uang (TU) keagamaan Rp. 15.000.000,-
+ Pencairan Tambahan Uang (TU) Pembuatan E-KTP Rp. 62.300.000,- = totalnya Rp. 92.300.000,- ;
- n. April Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 33.100.000,- ;



- o. Mei Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 22.000.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 9.485.700,- = totalnya Rp. 31.485.700,- ;
- p. Juni Pencairan Ganti Uang (GU) = Rp. 23.948.104,- ;
- q. Juli Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 29.489.650,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 54.000.000,- ;
- r. Agustus dan September Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 10.000.000,- (TU) = totalnya Rp. 35.000.000,- ;
- s. Oktober Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 30.600.000,- + Pencairan Ganti Uang (GU) Rp. 27.425.000,- = totalnya Rp. 58.000.000,- ;
- t. Nopember dan Desember dengan perincian Pencairan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 14.724.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 20.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 19.650.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 13.480.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 10.000.000,-, Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000,- + Pencairan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 15.000.000,- = totalnya Rp. 107.854.000,- ;

- ☐ Bahwa setelah uang dana-dana pengeluaran rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, selanjutnya bendahara pengeluaran melaporkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa sudah melakukan pencairan uang dan memberitahukan jumlah uang yang sudah dicairkan ;
- ☐ Bahwa setelah Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melakukan pencairan dana rutin kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran hutang-hutang di toko , selanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY melaporkan hal tersebut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa ada uang sisa dari pembayaran hutang-hutang dimaksud, kemudian terdakwa meminta uang sisa tersebut dari bendahara pengeluaran dan menyerahkan uang



kepada JOHANNIS TAN, kemudian terdakwa secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN menyetornya ke rekening pribadi milik terdakwa di PT. Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA, selain itu terdakwa juga mencampur aduk uang dana rutin dengan dana-dana lainnya yang menunjang pelaksanaan operasional Kantor Kecamatan Saparua ke dalam rekening tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan memerintahkan JOHANIS TAN selaku Kaur Pelaporan dan Kasubag Perencanaan pada SKPD Kecamatan Saparua untuk melakukan penyimpanan dan mengelola dana-dana rutin dari SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 padahal terdakwa mengetahui sungguh bahwa JOHANIS TAN bukan seorang yang diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tugas bendahara ;
- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan kepada JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan-penarikan uang-uang rutin yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua yang sudah dimulai sejak Tahun Anggaran 2010 kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang berada dalam penguasaan terdakwa karena telah disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA untuk kebutuhan pribadi dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP maupun melakukan transfer uang untuk orang lain yaitu anak dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP yang bernama WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA yang sedang kuliah di Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN 2011			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima (Dalam Rp)
1	02 Mei 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
2	10 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
3	13 Mei 2011	Frederik Siahaya	10.000.000,-
4	30 Mei 2011	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	01 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
6	30 Juni 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
7	14 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	26 Juli 2011	Frederik Siahaya	1.750.000,-
9	11 Agustus 2011	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	11 Oktober 2011	Frederik Siahaya	5.000.000,-
11	02 September 2011	Frederik Siahaya	3.600.000,-
12	15 Desember 2011	Wisye Siahaya	2.000.000,-
TOTAL			39.850.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2012			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	09 Februari 2012	Frederik Siahaya	2.100.000,-
2	04 Mei 2012	Frederik Siahaya	10.000.000,-
3	30 Mei 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
4	05 Juni 2012	Frederik Siahaya	18.000.000,-
5	12 Juni 2012	Frederik Siahaya	3.000.000,-
6	05 Juli 2012	Frederik Siahaya	35.000.000,-
7	12 Juli 2012	Frederik Siahaya	2.500.000,-
8	18 Juli 2012	Wisye Siahaya	5.000.000,-
9	24 Agustus 2012	Frederik Siahaya	17.000.000,-
10	27 Agustus 2012	Frederik Siahaya	2.000.000,-
11	04 September 2012	Frederik Siahaya	13.000.000,-
12	20 September 2012	Frederik Siahaya	1.500.000,-
13	21 September 2012	Frederik Siahaya	6.000.000,-
14	05 Oktober 2012	Frederik Siahaya	1.000.000,-
15	15 Oktober 2012	Frederik Siahaya	500.000,-
16	14 Nopember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
17	21 Desember 2012	Frederik Siahaya	5.000.000,-
TOTAL			127.600.000,- (Sertaus dua puluh tujuh juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

TAHUN 2013			
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima
1	11 Januari 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
2	31 Januari 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
3	11 Februari 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	18 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
5	28 Februari 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
6	01 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.500.000,-
7	05 Maret 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
8	13 Maret 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
9	25 Maret 2013	Frederik Siahaya	2.000.000,-
10	28 Maret 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
11	26 April 2013	Frederik Siahaya	20.500.000,-
12	29 April 2013	Frederik Siahaya	1.000.000,-
13	17 Mei 2013	Wisye Siahaya & Gracia Siahaya	5.000.000,-
14	17 Juni 2013	Frederik Siahaya	4.000.000,-
15	24 Juni 2013	Frederik Siahaya	10000000,-
16	15 Oktober 2013	Frederik Siahaya	10.000.000,-
17	11 Nopember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
18	04 Desember 2013	Frederik Siahaya	15.000.000,-
19	06 Desember 2013	Frederik Siahaya	5.000.000,-
20	09 Desember 2013	Frederik Siahaya	1.750.000,-
TOTAL			131.250.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

TAHUN 2014				
No	Tanggal	Penerima	Jumlah Uang Yang Diterima	Keterangan
1	20 Januari 2014	Frederik Siahaya	20000000	
2	03 Maret 2014	Frederik Siahaya	2000000	
3	04 April 14	Frederik Siahaya	100000000	Perincian sebesar Rp. 56.864.000,- dibayarkan untuk raskin dan ada sisa sebesar Rp. 43.136.000,- dimana uang sisa ini sudah diminta Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				S.Sos MAP karena diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP
4	23 Mei 2014	Frederik Siahaya	30000000	Perincian Rp. 20.000.000,- diserahkan kepada Wisye Siahaya dan Gracia Siahaya
5	26 Mei 2014	Frederik Siahaya	40000000	
TOTAL			192000000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah)	

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara menggelapkan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA yang mana terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri atau orang lain termasuk anak terdakwa yaitu WISYE SIAHAYA dan GRACIA SIAHAYA, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau daerah, padahal uang yang disetor masuk ke rekening rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama FREDERIK SIAHAYA seharusnya digunakan untuk kegiatan SKPD Kecamatan Saparua sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua namun terdakwa tidak menggunakannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peruntukannya ;
- ☐ Bahwa selain dana DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang berada dalam penguasaan terdakwa karena disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua No. Rek 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA secara sengaja digunakan oleh terdakwa maupun dikirim kepada anak-anak terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, juga dalam pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD



Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP terdapat item-item belanja dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan namun uang dari dana-dana rutin DPA SKPD Kecamatan Saparua yang kegiatannya fiktif tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAY, yang diketahui oleh terdakwa dan sudah diminta oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP antara lain sebagai berikut :

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915 -33.a									
TANGGAL 08 JANUARI 2011									
No		Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	KETERANGAN
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000000					0	
	a.	Materei 6000		150 lb	8000	1200000	1200000	0	
	b.	Materei 3000		100 lb	4000	400000	400000	0	
	c.	Benda Pos Lainnya		1 Tahun	400000	400000	400000	0	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7000000					0	
	a.	Belanja Telpon		1 Tahun	300000	300000	300000	0	
	b.	Belanja Air		1 Tahun	200000	200000	200000	0	
	c.	Belanja Listrik		1 Tahun	200000	200000	200000	0	
3		Penyediaan	50000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Alat Tulis Kantor	00						
	a.	Kertas HVS Folio 70 Gram		20 rim	54000	1080000	1080000	0	
	b.	Kertas HVS Kwarto 70 Gram		20 rim	54000	1080000	1080000	0	
	c.	Tinta Komputer		6 dos	40000	240000	240000	0	
	d.	Kertas Karbon		2 rim	80000	160000	160000	0	
	e.	Hekter Sedang		3 buah	30000	90000	90000	0	
	f.	Clips Paper		3 Dos	7000	21000	21000	0	
	g.	Lem Takol Sedang		3	8000	24000	24000	0	
	h.	Map Snelhekte		3	12000	36000	36000	0	
	i.	Map Tali		4	10000	40000	40000	0	
	j.	Tipe-Ex Jumbo		3	13000	39000	39000	0	
	k.	Buku Agenda Masuk Keluar		3	21000	63000	63000	0	
	l.	Buku Ekspedisi		3	12000	36000	36000	0	
	m.	Buku Tamu		3	22000	66000	66000	0	
	n.	Pita Mesin ketik Swallow		6	26000	156000	156000	0	
	o.	Spidol Snowman		3	17000	51000	51000	0	
	p.	Ball Point G-2 07		2	17500	35000	35000	0	
	q.	Catridge		3	35000	10500	10500	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	000	50		
							00		
							0		
	r.	Bantal Cap		2	30000	6000	60	0	
						0	00		
							0		
	s.	Pisau Cater		2	15000	3000	30	0	
						0	00		
							0		
	t.	Isi Pisau Kater		4	7000	2800	28	0	
						0	00		
							0		
	u.	Kwitansi Biasa		3	12000	3600	36	0	
						0	00		
							0		
	v.	Kwitansi Proyek		3	19000	5700	57	0	
						0	00		
							0		
	w.	Pelobang Kertas		3	26000	7800	78	0	
						0	00		
							0		
	x.	Pensil 2B		4	6000	2400	24	0	
						0	00		
							0		
	y.	Stip		11	5000	5500	55	0	
						0	00		
							0		
	z.	Stabilo Boss		5	10000	5000	50	0	
						0	00		
							0		
4		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	16000 000					0	
	a.	Triwulan I			40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk perjalanan dinas tersebut bendahara diperintahkan untuk membuat beberapa orang (cs) sebagai pengikut antara lain atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya



								terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b.	Triwulan II		40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	c.	Triwulan III		40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa MAP sendiri yang berangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	d.	Triwulan IV		40000 00	4000 000	0	400 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya perjalanan dinas tersebut dibuatkan untuk beberapa orang (cs) atas nama JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATIPEILOHY, dan HANOK RIRIHENA namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat hanya terdakwa sendiri yang berangkat dan untuk pertanggungjawabannya bendahara hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10000 000				0	
	a.	Triwulan I		25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Triwulan II			25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Triwulan III			25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			25000 00	2500 000	10 00 00 0	150 000 0	Bahwa seharusnya untuk biaya perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi bendahara pengeluaran namun faktanya dalam satu tahun anggaran bendahara hanya menerima total ± Rp. 4.000.000,- dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000					0	
	a.	Belanja ATK		1	13500 00	1350 000	0 000 0	135 000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	b.	Belanja Cetak Materi Musrenbang		100 buku	40000	4000 000	0	400 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara cairkan dan diserahkan kepada terdakwa .
	c.	Belanja Penggadaan		8000 lembar	250	2000 000	0	200 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggandaan materi musrenbang namun uangnya bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Dokumentasi		2 rol	15000 0	3000 00	0	300 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	3500 00	0	350 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									S.Sos. MAP .
	f.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	2500 000	0	250 000 0	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Snek		200 orang	7500	1500 000	0	150 000 0	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Akomodasi		100	30000	3000 000	0	300 000 0	Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang akomodasi namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan , bahwa uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1 paket	50000 00	5000 000	50 00 0	0	
8		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Dinas	50000 00					0	
	a.	Triwulan I		1	25000	2500	25	0	



					00	000	00		
	b.	Triwulan III		1	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
9		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00					0	
	a.	Triwulan II		1	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	b.	Triwulan III		1	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
10		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20000 000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	50000 00	5000 000	0	500 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan servis kendaraan , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang		1 Paket	10000 000	1000 0000	0	100 000 00	Bahwa tidak pernah dilakukan penggantian suku Cadang untuk kendaraan dinas , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM		1 Paket	25000 00	2500 000	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan BBM berupa solar , namun pembelian BBM ini tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan



									sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Oli Mesin / Gardan		1 paket	25000 00	2500 000	0	250 000 0	Bahwa ada pembelanjaan oli mesin kendaraan Mobil Dinas oleh terdakwa namun tidak disertai dengan nota pembelanjaan oleh terdakwa dan uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
11		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000 000					0	
	a.	Triwulan I		1 paket	15000 000	1500 0000	15 00 00 00	0	
12		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10000 000					0	
	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	b.	Penyusunan Profil SKPD		2 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan		3 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan		4 Paket	25000 00	2500 000	25 00 00 0	0	
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan	35000 000					0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembinaan Masyarakat							
	a.	Belanja ATK		1 Paket	35000 00	3500 000	0	350 000 0	Bahwa uang ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun faktanya terdakwa yang melakukan pembelian dengan cara hutang terlebih dahulu ditoko, baru pada pencairan berikutnya dengan anggaran yang lain dilakukan pembayaran untuk kegiatan ini yaitu anggaran Penyediaan ATK (anggaran point 3) .
	b.	Belanja Penggandaan Fotokopi		1 Paket	20000 00	2000 000	0	200 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan uang sudah dicairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	c.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	95000 00	9500 000	0	950 000 0	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja Perjalanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan-Kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan		1 Paket	20000 000	2000 0000	0	200 000 00	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada MUSPIKA yang terlibat dalam kegiatan tersebut namun uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H			15000 0000				15 00		92000000



				00		
				00		
				0		

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915.2-88 TAHUN 2012 TANGGAL 03 JANUARI 2012									
N o		Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisi h (Rp)	KETERANGAN
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25000 00						
	a.	Materei 6000		200 lb	8000	1600 000	16000 00	0	
	b.	Materei 3000		180 lb	5000	9000 00	90000 0	0	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10000 000					0	
	a.	Belanja Telpon		1 Tahun	300000 0	3000 000	30000 00	0	
	b.	Belanja Air		1 Tahun	200000 0	2000 000	20000 00	0	
	c.	Belanja Listrik		1 Tahun	500000 0	5000 000	50000 00	0	
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	85000 00					0	
	a.	Kertas HVS F4 70 Gram		25 rim	55000	1375 000	13750 00	0	
	b.	Kertas HVS A4 70 Gram		25 rim	55000	1375 000	13750 00	0	
	c.	Kwitansi Proyek		10 buku	25000	2500 00	25000 0	0	
	d.	Kwitansi Biasa		10 buku	15000	1500 00	15000 0	0	
	e.	Karbon Folio		5 dos	75000	3750 00	37500 0	0	
	f.	Pita Mesin Ketik		5 dos	20000	1000 00	10000 0	0	
	g.	Map Pakai Tali		20 buah	10000	2000 00	20000 0	0	
	h.	Tinta Komputer warna		10 dos	45000	4500 00	45000 0	0	
	i.	Tinta Komputer Hitam		10 dos	45000	4500 00	45000 0	0	



	j.	Type-Ex Pen		2 dos	25000	5000 0	50000	0	
	k.	Pisau Cater		5 dos	20000	1000 00	10000 0	0	
	l.	Isi Pisau Cater		5 dos	10000	5000 0	50000	0	
	m.	Buku Ekspedisi		10 buku	15000	1500 00	15000 0	0	
	n.	Heker sedang		4 buah	35000	1400 00	14000 0	0	
	o.	Isi Heker Sedang		2 dos	25000	5000 0	50000	0	
	p.	Plak Ban		5 rol	17000	8500 0	85000	0	
	q.	Pelobang Kertas		5 buah	30000	1500 00	15000 0	0	
	r.	Ballpoint G- 2 07		6 buah	175000	1050 000	10500 00	0	
	s.	Bantal Cap		5 buah	30000	1500 00	15000 0	0	
	t.	Map Biasa		300 lembar	1000	3000 00	30000 0	0	
	u.	Belanja Alat Tulis Kantor		1 paket	150000 0	1500 000	15000 00	0	
4		Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	34950 000					0	
	a.	Triwulan I			100000 00	1000 0000		100 000 00	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	b. Triwulan II			100000 00	1000 0000	100 000 00		Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Triwulan III			750000 0	7500 000		750 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .
	d.	Triwulan IV			745000 0	7450 000		745 000 0	Bahwa dana ini sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa, namun bendahara pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Surat perintah Perjalanan Dinas untuk 4 (empat) orang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								lain JOHANNIS TAN, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, HANOK RIRIHENA dan terdakwa sendiri, namun faktanya pengikutnya tidak pernah berangkat mengikuti terdakwa pergi ke Ambon dan yang berangkat hanya terdakwa sendiri dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran hanya membuat SPPD saja dan dalam SPPD tersebut tidak dilampiri bukti-bukti tiket perjalanan maupun nota-nota perjalanan .	
5		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000 000				0		
	a.	Triwulan I			150000 00	1500 0000	25000 00	125 000 00	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Triwulan II			100000 00	1000 0000	25000 00	750 000 0	Bahwa sebesar Rp. 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .	
	c.	Triwulan III			100000 00	1000 0000	25000 00	750 000 0	Bahwa sebesar Rp 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			100000 00	1000 0000	25000 00	750 000 0	Bahwa sebesar Rp 22.500.000,- dana ini diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran namun faktanya bendahara pengeluaran tidak terima sebesar yang tertera dalam DPA melainkan ± Rp. 10.000.000,- saja dalam satu tahun dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
6		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	48000 00					0	
	a.	Honor Pegawai Honorer		12 bulan	400000	4800 000	0	480 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								sebenarnya uang tersebut bendahara pengeluaran akan serahkan kepada operator SIMDA di Masohi karena sudah membantu bendahara pengeluaran dalam penyusunan BKU dan laporan-laporan bendahara, namun terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan dibayarkan kepada petugas pembersih kantor padahal sebenarnya untuk petugas pembersih kantor ada anggaran tersendiri dalam DPA yang masuk kedalam anggaran Jasa kebersihan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran dan faktanya uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Petugas Pembersih Kantor .
7		Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000				0	
	a.	Honor Penanggung Jawab		1 orang	150000	1500 00	15000 0	0
	b.	Honor Ketua		1 Orang	125000	1250 00	12500 0	0
	c.	Honor Anggota		3 orang	75000	2250 00	20000 0	250 00
								Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan



								sisanya semua sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Belanja ATK	1 Paket	248000 0	2480 000	0	248 000 0	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa tidak diketahui Bendahara Pengeluaran, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya kepada terdakwa .
	e.	Belanja Cetak Materi Musrenbang	1 Paket	100000 0	1000 000	0	100 000 0	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	f.	Belanja Penggadaan	2880 lembar	250	7200 00	0	720 000	Bahwa untuk materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Maluku Tengah dan tidak dilakukan penggandaan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumentasi		1 rol	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	450000	450000	0	450000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta 100 orang		100 orang	25000	250000	0	2500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	j.	Belanja Snek		200 orang	7500	150000	0	1500000	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	k.	Transport		1	300000	3000	0	300	Bahwa untuk peserta



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 574 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	9565000					0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersihan		12 bulan	300000	3600000	2400000	12000000	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun petugas pembersih kantor hanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- perbulan sehingga dalam satu tahun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,-
	b.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan :						0	
		Sapu Ijuk		7 buah	20000	140000	140000	0	
		Sapu Lidi		5 ikat	7000	35000	35000	0	
		Keranjang Sampah		10 buah	15000	150000	150000	0	
		Super Pel		5 buah	20000	100000	100000	0	
		Pengharum WC		5 buah	25000	125000	125000	0	
		Bulu Ayam		6 buah	15000	90000	90000	0	
		Bay Fres		10 buah	20000	200000	200000	0	
		Sikat Kloset		5 buah	25000	125000	125000	0	
	c.	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Tahun	5000000	5000000	5000000	0	
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26750000					0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Paket	10000000	10000000	10000000	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar / Ban Dalam	1 Paket	2500000	2500000	2500000	0	
		Kampas Rem Muka / Belakang	1 Paket	1000000	1000000	1000000	0	
		Oli Transmisi	1 Paket	6000000	6000000	6000000	0	
		Oli Gardan	1 Paket	6000000	6000000	6000000	0	
		Oli Mesin	1 Paket	1500000	1500000	1500000	0	
		Minyak Rem	1 paket	8000000	8000000	8000000	0	
	c.	Belanja BBM Premium (Bensin)	1500 liter	6500	9750000	9750000	0	
11		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000000				0	
	a.	Triwulan I	1 orang	15000000	15000000	15000000	0	
12		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5000000				0	
	a.	Penyusunan Lakip	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
	b.	Penyusunan Dokumen Profil SKPD	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
	c.	Penyusunan Laporan Tahunan, Renstra	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Paket	1250000	1250000	1250000	0	
13		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan	88000000				0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an dan Pembinaan Masyarakat							
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Uang saku Peserta)		1 Paket	750000 0	7500 000	0	750 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya uang tersebut tidak dibagikan kepada raja-raja namun untuk mempertanggungjawabkan secara administrasi terdakwa memerintahkan raja-raja untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku saja .
	b.	Belanja ATK		1 Paket	500000 0	5000 000	0	500 000 0	Bahwa yang melakukan pembelian adalah terdakwa karena uang tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan dalam pembelian ATK ini pembayarannya tidak menggunakan anggaran dari Program Fasilitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan melainkan dengan anggaran yang dicairkan pada pencairan berikutnya yaitu Anggaran ATK (anggaran point 3) karena pada saat pengambilan ATK untuk kegiatan ini dilakukan dengan cara berhutang kepada toko dan bendahara tidak tahu di toko apa karena terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									melakukan pembelian ATK tersebut .
	c.	Belanja Cetak Penggandaan Fotokopi		1 Paket	3000000	3000000	0	3000000	Bahwa belanja cetak penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Penggandaan Fotokopi		19200 lembar	250	4800000	0	4800000	Bahwa belanja penggandaan fotokopi ini tidak pernah dilakukan kegiatannya namun uang sudah dicairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja Dokumentasi		1 rol	3500000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan dokumentasi ini tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Sewa Tenda		1 Paket	6000000	600000	0	600000	Bahwa untuk kegiatan sewa tenda tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabannya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawabannya sesuai dengan DPA saja .
	f.	Belanja		1	7500000	7500	0	750	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sewa Sound System		Paket	00		000	kegiatan sewa Soundsystem tidak pernah dilakukan namun uangnya sudah dicairkan seluruhnya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaban nya bendahara pengeluaran terpaksa membuat kwitansi pertanggungjawaban sesuai dengan DPA saja .
	g.	Belanja Makan dan Minum Rapat		1 Paket	500000 0	5000 000	0 500 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian makan dan minum namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaban nya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan milik Sekertaris Kecamatan
	h.	Belanja Snek		1 Paket	300000 0	3000 000	0 300 000 0	Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian snek namun uangnya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaban nya bendahara pengeluaran membuat sesuai dengan DPA di warung makan bapak Sekcam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.	Belanja Makan Minum Peresmian Kecamatan		1 Paket	300000 00	3000 0000	30000 000	0	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan karena kegiatan ini tidak berjalan maka uang ini bendahara pengeluaran kembalikan ke Bank Persepsi dimana ada tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS).
j.	Belanja Makan Minum HUT Pattimura dan Christina Martha Tiahahu		1 paket	150000 00	1500 0000	0	150 000 00	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun pada saat HUT Pattimura terdakwa membelikan makanan dan minuman untuk para penari Cakalele dan untuk para tamu yang datang dari Ambon guna pengambilan obor Pattimura belikan Snek dan Minuman, namun setahu bendahara yang melakukan pembayaran uang tersebut adalah JOHANNIS TAN dan untuk pertanggungjawabannya atas perintah terdakwa maka bendahara pengeluaran membuat nota di Warung Sekcam sebesar yang tertera didalam DPA.
k.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	600000 0	6000 000	0	600 000 0	Bahwa uang tersebut sudah bendahara pengeluaran cairkan semuanya dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa untuk keperluan membawa obor ke Ambon dan pada saat itu SPPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									dibuat untuk 4 (empat) orang antara lain terdakwa, AGUSTINUS PATTIPEILOHY, JOHANNIS TAN, HANOK RIRIHENA, tetapi faktanya yang berangkat hanyalah terdakwa sendiri.
	I.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	7000000	7000000	0	7000000	Bahwa uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya tidak pernah ada transport lokal yang dilakukan
J U M L A H					295000000	0		295000000	0

Anggaran Yang Disetor Kembali Ke Negara Berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran)	45833000
TOTAL KERUGIAN NEGARA SETELAH DIKURANGI UANG YANG DIKEMBALIKAN	100142000

KEGIATAN FIKTIF DPA SKPD KECAMATAN SAPARUA NOMOR : 915-97 TAHUN 2013 TANGGAL 03 JANUARI 2013									
N o	Kegiatan	Alokasi Dana	Jumlah Paket / Orang	Satuan Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisi h (Rp)	KETERANGAN	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000000					0		
a.	Materei 6000		175 lb	8000	1400000	1400000	0		
b.	Materei 3000		150 lb	4000	600000	600000	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10500000					0		
a.	Belanja Telpon		12 Bulan	200000	2400000	2400000	0		
b.	Belanja Air		12 Bulan	150000	1800000	1800000	0		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Belanja Listrik		12 Bulan	52500 0	63000 00	63000 00	0	
3		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30000 00					0	
	a.	Tenaga Administrasi		1 paket	30000 00	30000 00	30000 00	0	
4		Penyediaan Alat Tulis Kantor	80000 00					0	
	a.	Kertas HVS Kuarto 70 Gram		11 rim	48600	53460 0	53460 0	0	
	b.	Kertas HVS Folio 70 Gram		11 rim	47250	51975 0	51975 0	0	
	c.	Kertas Folio Bergaris		8 rim	86100	68880 0	68880 0	0	
	d.	Amplop Putih Panjang		10 dos	20250	20250 0	20250 0	0	
	e.	Amplop Coklat A		9 dos	65000	58500 0	58500 0	0	
	f.	Hekter Max No. 10		5 buah	33250	16625 0	16625 0	0	
	g.	Hekter Streples Kecil		4 buah	23600	94400	94400	0	
	h.	Hekter Streples Sedang		5 buah	26900	13450 0	13450 0	0	
	i.	Hekter Streples Besar		5 buah	42700	21350 0	21350 0	0	
	j.	Tinta Print laserjet		1 buah	10000 00	10000 00	10000 00	0	
	k.	Tinta Print Suntik Hitam		10 dos	47250	47250 0	47250 0	0	
	l.	Tinta Print Suntik Warna		10 dos	55000	55000 0	55000 0	0	
	m.	Tinta Cap Besar		8 dos	8500	68000	68000	0	
	n.	Isi Hekter Sedang		9 dos	6750	60750	60750	0	
	o.	Isi Hekter Kecil		9 dos	3650	32850	32850	0	
	p.	Isi Hekter Besar		5 dos	10100	50500	50500	0	
	q.	Spidol Snowman		8 buah	8750	70000	70000	0	
	r.	Bantal Cap		8 buah	45200	36160	36160	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Besar			0	0		
s.	Pelubang Kertas Besar		7 buah	45000	31500 0	31500 0	0	
t.	Buku Agenda Surat masuk		4 buah	11450	45800	45800	0	
u.	Pisau Kater Besar		10 buah	19350	19350 0	19350 0	0	
v.	Lem Takol Besar		7 botol	50000	35000 0	35000 0	0	
w.	Karbon Daito		5 botol	10000	50000	50000	0	
x.	Map Biasa		7 Pak	55000	38500 0	38500 0	0	
y.	Map Order Folio		4 buah	30000	12000 0	12000 0	0	
z.	Map Duduk Besar		7 buah	25000	17500 0	17500 0	0	
a.	Klip Paper Kecil		10 dos	27000	27000 0	27000 0	0	
a.	Klip Paper Besar		13 dos	7550	98150	98150	0	
a.	Clif Binder		4 buah	15500	62000	62000	0	
a.	Penggaris 50 Cm		3 buah	27850	83550	83550	0	
a.	Penggaris 100 Cm		1 buah	46500	46500	46500	0	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	40000 000					0	
a.	Triwulan I			15000 000	15000 000	15000 000	0	
b.	Triwulan II			15000 000	15000 000	15000 000	0	
c.	Triwulan III			50000 00	50000 00	50000 00	0	
d.	Triwulan IV			50000 00	50000 00	50000 00	0	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45000 000					0	
a.	Triwulan I			15000 000	15000 000	25000 00	125 000	Bahwa untuk perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							00	Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
b.	Triwulan II			15000 000	15000 000	25000 00	125 000 00	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
c.	Triwulan III			10000 000	10000 000	25000 00	750 000 0	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Triwulan IV			50000 00	50000 00	25000 00	250 000 0	Bahwa untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah seharusnya sebesar Rp. 35.975.000,- diperuntukkan bagi perjalanan dinas bendahara pengeluaran, namun faktanya bendahara pengeluaran hanya menerima sebesar ± Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun anggaran dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
7		Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Tekhnis Lainnya	10000 000					0	
	a.	Triwulan I		2 Ob	12500 00	25000 00	20000 00	500 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara pengeluaran diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa , dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak .
	b.	Triwulan II		2 Ob	12500 00	25000 00	16000 00	900 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran , namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	c.	Triwulan III		2 Ob	12500 00	25000 00	16000 00	900 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
	d.	Triwulan IV		2 Ob	12500 00	25000 00	16000 00	900 000	Bahwa awalnya pada triwulan I bendahara diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai DPA kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pegawai honor di SKPD Kecamatan Saparua sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun pada pencairan triwulan II, triwulan III dan triwulan IV terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyerahkan uang yang dicairkan sesuai DPA kepada terdakwa sendiri dan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dibayarkan kepada pegawai honor sebesar Rp. 800.000,- saja dan sisanya tidak dikembalikan kepada bendahara pengeluaran, namun apakah uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pegawai honor tersebut oleh terdakwa sesuai atau tidak.
8	Musrenbang Satuan Kerja Perangkat Daerah	15000 000						0	
a.	Honor Penanggung Jawab		1 orang	15000 0	15000 0	15000 0	0		
b.	Honor Ketua		1 Orang	12500 0	12500 0	12500 0	0		
c.	Honor Anggota		5 orang	75000	37500 0	20000 0	175 000		Bahwa untuk honor anggota dibayarkan kepada 2 (dua) orang saja yaitu BRETS JOSEPH dan AGUSTINUS PATTIPEILOHY yang masing-masing menerima Rp. 100.000,- saja dan sisanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
d.	Uang Saku Peserta		50 Orang	75000	37500 00	0	375 000 0		Bahwa untuk peserta Musrenbang tidak diberikan uang transport namun sebagai pertanggungjawabannya terdakwa meminta kepada tiap-tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									perwakilan dari Pemerintah Negeri untuk menandatangani daftar pertanggungjawaban penyerahan uang tetapi uang tersebut tidak dibagikan, bahwa uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan diserahkan kepada terdakwa.
	d.	Belanja ATK		1 Paket	764000	764000	0	764000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan RPJM namun untuk belanja dalam item ini tidak dilaksanakan karena pengambilan ATK dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang di toko namun toko apa bendahara pengeluaran tidak tahu, dan mekanisme pembayarannya dilakukan pada pencairan berikutnya dengan menggunakan anggaran ATK (anggaran point ke-3) berbeda dan uangnya sudah dicairkan bendahara pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	f.	Belanja		1544	250	38600	0	386	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penggadaa n		lembar	0		000	materi Musrenbang diberikan dari tim Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan tidak dilakukan pencetakan materi musrenbang namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Belanja Dokumenta si		1 rol	35000 0	35000 0	0 350 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang tidak ada dokumentasi namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Pembuatan Spanduk		1 buah	35000 0	35000 0	0 350 000	Bahwa untuk kegiatan Musrenbang ini tidak dibuatkan spanduk uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	i.	Belanja Makan Minum Peserta		75 orang	25000	18750 00	0 187 500 0	Bahwa untuk peserta musrenbang tidak disediakan makan dan minum peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan oleh semuanya oleh terdakwa .
	j.	Belanja Snek Peserta		150 orang	7500	11250 00	0	112 500 0	Bahwa untuk peserta tidak musrenbang disediakan snek untuk peserta , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan oleh semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Akomodasi		50 Orang	57500 00	57500 00	0	575 000 0	Bahwa peserta Musrenbang tidak pernah diberikan Akomodasi selama pelaksanaan Musrenbang namun uang untuk belanja ini sudah bendahara pengeluaran cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan oleh semuanya oleh terdakwa.
9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	22000 000					0	
	a.	Belanja Sepeda Motor		1 Unit	22000 000	22000 000	22000 000	0	
1 0		Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Pengadaan		1 Buah	50000 00	50000 00	0	500 000	Bahwa uang ini tidak sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari						0	diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas inisiatif sendiri lalu bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
	b.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja		2 Buah	12500 00	25000 00	25000 00	0	
	c.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja		4 Buah	62500 0	25000 00	0	250 000 0	Bahwa uang ini sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya untuk belanja modal ini tidak pernah dibelikan lemari dan kursi namun atas perintah terdakwa bendahara pengeluaran membuat kwitansi pembelian mebel lemari dan kursi dari toko Makmur Jaya .
1 1		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10000 000					0	
	a.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik		1 Paket	30000 00	30000 00	30000 00	0	
	b.	Belanja Modal Pengadaan		1 Paket	70000 00	70000 00	70000 00	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Wireless						
1 0		Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50000 00				0	
	a.	Belanja Tenaga Kebersihan		1 Paket	50000 00	50000 00	50000 00	0
1 1		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13000 000				0	
	a.	Belanja Jasa Service		1 Kali	20000 00	20000 00	20000 00	0
	b.	Belanja Penggantian Suku Cadang :					0	
		Ban Luar		2 Buah	10000 00	20000 00	20000 00	0
		Ban Dalam		2 paket	10000 0	20000 0	20000 0	0
		Accu GS 70 Ampere		1 Buah	15000 00	15000 00	15000 00	0
	c.	Belanja BBM Solar / Bensin		1000 liter	7000	70000 00	70000 00	0
	d.	Belanja Oli Mesran		10 Liter	30000	30000 0	30000 0	0
1 2		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15000 000				0	
	a.	Transport		1 OH	60000 00	60000 00	60000 00	0
	b.	Lumpsum		5 OH	10000 00	50000 00	50000 00	0
	c.	Kontribusi		1 OH	40000 00	40000 00	40000 00	0
1 3		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000 00				0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Penyusunan Lakip		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat Lakip dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban namun uangnya sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
14		Penerapan E-KTP	62300 000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
		a.1 Ketua POKJANIS		3 OB	50000 0	15000 00	15000 00	0	
		a.2 Pemerintah Negeri		1 Paket	37800 00	37800 00	37800 00	0	
		a.3 Operator		3 OB	20000 00	60000 00	60000 00	0	
		a.4 Staf Administrasi		2 OB	10000 00	20000 00	20000 00	0	
	b.	Belanja ATK		1 Paket	14250 00	14250 00	0	142 500 0	Bahwa untuk kegiatan E-KTP tidak pernah dibelikan belanja ATK, namun uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	c.	Belanja BBM Solar @12 x 90 Hari		75 Hari	84000	63000 00	0	630 000 0	Bahwa tidak pernah dibelikan BBM karena genset tidak memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	d.	Oli Generator		7 Ltr	35000	24500 0	0	245 000	Bahwa tidak pernah dibelikan Oli Generator karena dalam kegiatan ini tidak menggunakan genset karena aliran listrik yang dihasilkan genset tidak mampu memenuhi pasokan listrik bagi pembuatan E-KTP sehingga untuk pemotretan ke negeri-negeri dengan menggunakan listrik dari kantor negeri dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	e.	Belanja Cetak Undangan		7000 lb	250	17500 00	17500 00	0	
	f.	Belanja Sewa Rumah		1 Paket	20000 00	20000 00	0	200 000 0	Bahwa dalam pelaksanaan E-KTP tidak ada sewa rumah , dan uang ini sudah bendahara cairkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya terdakwa .
	g.	Makan Minum 13 Negeri		1 paket	70000 00	70000 00	10000 00	600 000 0 Bahwa petugas E-KTP hanya makan satu kali saja di rumah makan Samudera depan toko Guan dan untuk biaya makan bendahara pengeluaran hanya membayarkan sekitar Rp. 1.000.000,- dimana uang ini sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sisa pembayaran makan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	h.	Transport Lokal Distribusi Undangan		13 Negeri	10000 0	13000 00	13000 00	0
	i.	Transport ke 13 Negeri		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0 Bahwa belanja Transport ke 13 Negeri sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai DPA dan sudah bendahara pengeluaran serahkan semuanya kepada terdakwa namun faktanya petugas E-KTP tidak dibagikan uang Transport ke 13 Negeri .
	j.	Pengadaan Mesin Generator		1 Unit	40000 00	40000 00	40000 00	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	k.	Belanja Laptop		2 Unit	10000 000	20000 000	10000 000	100 000 00	Bahwa ada belanja Laptop untuk E-KTP namun bukan 2 (dua) unit melainkan hanya 1 (satu) unit saja dan untuk uang belanja Laptop bendahara sudah cairkan semua dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 5		Fasilitasi Pelaksanaa n Hari-hari Besar Nasional Di Kecamatan	35000 000					0	
	a.	Pengadaan Bendera Umbul-umbul		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa untuk umbul-umbul dibeli pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 tidak pernah ada pembelian umbul-umbul , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	b.	Belanja Pakaian		1 Paket	10000 000	10000 000	0	100 000 00	Bahwa untuk belanja pakaian terdakwa hanya membeli kopyah, syal, kaos tangan dan stoking di Ambon. Bahwa uang yang bendahara serahkan kepada terdakwa sejumlah uang yang ada dalam DPA namun pembayarannya



									dari pembelian kopyah, syal, kaos tangan dan stoking tidak sesuai dengan uang yang bendahara pengeluaran serahkan dalam DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada bendahara .
	c.	Belanja Akomodasi dan Transportasi		1 Paket	20000 000	20000 000	0	200 000 00	Bahwa untuk belanja Transport lokal pengadaan Pakaian sudah bendahara cairkan sebesar Rp. 20.000.000,-, bendahara pengeluaran pergunakan transport lokal ini untuk membayar hanya kepada Pembina Paskibraka sebanyak 4 (empat) orang dari aparat Kepolisian Kecamatan Saparua yang totalnya sebesar Rp. 700.000,- sisa pembayarannya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
1 6		Fasilitas Kegiatan Organisasi Wanita	10000 000					0	
	a.	Pakaian Dharma Wanita		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa uang tersebut sudah diserahkan semuanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dengan DPA kepada Istri terdakwa selaku Ketua PKK yaitu PIETERNELLY LATUPEIRISSA , namun uang ini tidak dipergunakan untuk pembelian pakaian karena Dharma Wanita mendapat sumbangan dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tengah , dan uang yang sudah bendahara pengeluaran berikan kepada ibu PIETERNELLY LATUPEIRISSA dan tidak dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran .
	b.	Pembinaan Administrasi PKK Ke Kelurahan		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa untuk pembinaan Administrasi PKK ke Kelurahan ini tidak pernah dilakukan , namun uangnya sudah bendahara pengeluaran cairkan sesuai dengan DPA dan sudah bendahara serahkan semua kepada PIETERNELLY LATUPEIRISSA .
1 7		Fasilitas Lomba Negeri dan Kelurahan	10000 000					0	
	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						0	
	a.1			1 OK	20000	20000	20000	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penanggung Jawab		0	0	0		
		a.2 Ketua	1 OK	15000 0	15000 0	15000 0	0	
		a.3 Anggota	6 OK	10000 0	60000 0	60000 0	0	
	b.	Belanja ATK					0	
		b.1 Notebook	8 bh	35000	28000 0	0	280 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara pengeluaran cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian notebook dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
		b.2 Bolpoin	8 bh	11000	88000	0	880 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian bolpoin dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
		b.3 Kertas	1 rim	52000	52000	0	520	Bahwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HVS						00	kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian kertas HVS dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		b.4 Amplop Panjang		1 dos	30000	30000	0	300 00	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian amplop panjang dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa
	c.	Belanja Thropy					0	0	
		c.1 Juara 1		1 Kelura han	15000 00	15000 00	0	150 000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian Thropy juara 1 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		c.2 Juara 2		1 Kelura han	10000 00	10000 00	0	100 000 0	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian thropy juara 2 dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
		c.3 Juara 3		1 Kelura han	75000 0	75000 0	0	750 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									thropy juara 3 dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	d.	Belanja penggandaan Fotokopi Materi Lomba		960 Lb	250	240000	0	240000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada penggandaan fotokopi materi lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh Kepala Kecamatan Saparua terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos. MAP.
	e.	Belanja Dokumentasi		1 Paket	350000	350000	0	350000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada dokumentasi kegiatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	f.	Belanja Penyusunan Laporan		1 Paket	70000 0	70000 0	0	700 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
	g.	Makan Minum Tim/Panitia		3 OK	32000 0	96000 0	0	960 000	Bahwa untuk kegiatan lomba negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba , dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Makan Minum Panitia dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
	h.	Belanja Perjalanan		5 Kelura	62000 0	31000 00	0	310 000	Bahwa untuk kegiatan lomba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Penilaian Lomba		han				0	negeri tidak pernah dilaksanakan namun tiba-tiba sudah ada pengumuman pemenang lomba, dan uang untuk kegiatan ini sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA namun tidak ada Belanja Perjalanan Dinas Penilaian Lomba dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa.
18		Fasilitasi Kegiatan di Bidang Keagamaan	45600000						
	a.	Honorarium Tenaga Ahli						0	
		a.1 Biaya Pelatih		1 Paket	1500000	1500000	1500000	0	
		a.2 Biaya Pembina		1 Paket	2000000	2000000	2000000	0	
	b.	Uang Saku		1 Paket	4000000	4000000	4000000	0	
	c.	Biaya Kontribusi		1 Paket	2000000	2000000	2000000	0	
	d.	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu		1 Paket	20000000	20000000	20000000	0	
	e.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	16100000	16100000	16100000	0	
19		Fasilitasi Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15000000					0	
	a.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti		1 Paket	30000000	30000000	0	30000000	Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									namun uang untuk Belanja Peralatan dan Perlengkapan Bakti sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa banannya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buatkan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
	b.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		1 Paket	50000 00	50000 00	0	500 000 0	Bahwa untuk kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Makan dan Minum Kegiatan sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawa banannya atas perintah terdakwa maka bendahara buatkan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
	c.	Belanja		1	70000	70000	0	700	Bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transport Lokal		Paket	00	00	000	0	kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak pernah ada namun uang untuk Belanja Transport Lokal sudah bendahara cairkan seluruhnya sesuai dengan DPA dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawabanannya atas perintah dari terdakwa maka bendahara buat kan kwitansi dan nota pembayaran sesuai dengan DPA .
2	0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin	15000000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000000	15000000	0	15000000	Bahwa seharusnya untuk belanja ini masuk ke dalam perjalanan dinas antar daerah dan masuk ke SPPD yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang menjadi panitia pengurus Raskin , namun faktanya sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									uang tersebut kepada para pegawai dimaksud .
2	1	Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri	10000 000					0	
	a.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja, namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	b.	Uang Saku Peserta Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00		250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	c.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan APB Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport bersama-sama dengan daftar hadir .
	d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan RPJM Negeri		1 Paket	25000 00	25000 00	0	250 000 0	Bahwa untuk uang saku dan uang transport tersebut sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada raja-raja namun para raja-raja yang melakukan RPJM diminta oleh terdakwa untuk menandatangani daftar penerimaan uang saku dan transport

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									bersama-sama dengan daftar hadir .
2 2		Fasilitas Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri	15000 000					0	
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Paket	15000 000	15000 000	0	150 000 00	Bahwa kegiatan ini pernah ada untuk pelantikan Pemerintah Negeri Ulah, Pemerintah Negeri Siri-sori Amalatu , Pejabat Negeri Kulur dan Pejabat Negeri Noloth pada tahun 2013 dan uang sudah bendahara cairkan semuanya sesuai DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa namun faktanya oleh terdakwa uang transport ini tidak dibagikan kepada staf-staf Kecamatan Saparua yang ikut mengikuti pelantikan tersebut .
2 3		Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	10000 000					0	
	a.	Belanja Transport Lokal		1 Paket	10000 000	10000 000	0	100 000 00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24		Penyusunan Profil SKPD	7000000				0		
	a.	Penyusunan Laporan Profil SKPD		1 Paket	7000000	7000000	0	7000000	Bahwa hingga saat ini tidak pernah dibuat profil SKPD Kecamatan Saparua dan tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya, namun uangnya sudah bendahara cairkan dan sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
25		Penyusunan , Updating dan Analisi Data Pembangunan dan Data Kemiskinan	15000000					0	
	a.	Belanja Penyusunan Laporan Pengumpulan, Update dan Analisis Data Pembangunan Di Kecamatan		1 Paket	15000000	15000000	0	15000000	Bahwa kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan namun uangnya sudah bendahara cairkan sesuai dengan DPA dan uang sudah diminta dan telah digunakan semuanya oleh terdakwa .
J U M L A H						463400000			463400000

- ☐ Bahwa pengelolaan anggaran DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dihitung dari selisih dana yang dianggarkan dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua dengan penggunaan anggaran yang fiktif atau tidak benar yaitu :
- Pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
 - Pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;



- Pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 237.245.000,-
(dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

;

Akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Kecamatan Saparua telah menggelapkan dana dalam DPA SKPD sebesar Rp. 429.387.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Bahwa setelah dana tersebut dicairkan lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan mengacu kepada besarnya dana yang terdapat dalam DPA-SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, pada hal terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menyadari sungguh bahwa item-item pekerjaan dan item pembelanjaan tidak pernah dilaksanakan namun seakan-akan anggarannya sudah terserap dan terealisasi ;

- Bahwa selain dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 yang di simpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA sehingga dalam penguasaan terdakwa ada juga terdakwa menggelapkan dana Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan dan dana Penjualan Beras Raskin di Kecamatan Saparua yang berasal dari APBD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah yang disimpan dalam rekening tersebut ;
- Bahwa Transportasi Distribusi Beras Raskin dari Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau disebut Dana Talangan ini dikucurkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PAGU Bantuan Operasional Distribusi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011 s/d 2014 yang dikhususkan kepada Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada waktu-waktu sebagai berikut :

No	Nomor Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah	Tanggal	Besar Dana Yang Dikucurkan Untuk Kecamatan Saparua
----	--	---------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(dalam rupiah)
1.	900 – 132 Tahun 2011	22 Maret 2011	198.126.000,-
2.	900 – 149 Tahun 2012	07 Februari 2012	82.552.500,-
3.	900 – 1382 Tahun 2012	27 Juni 2012	111.762.000,-
4.	900 – 140 Tahun 2013	14 Maret 2013	208.638.000,-
5.	511.1 – 294.a Tahun 2014	28 Februari 2014	214.866.000,-
TOTAL			815.944.500,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa dana talangan tahun 2013 yang masuk untuk disimpan dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dimana dana talangan ini adalah dana yang diberikan untuk transport raskin yang peruntukannya dipergunakan untuk Operasional atau Transportasi Raskin Dari Titik Distribusi Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikhususkan untuk Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penarikan dana talangan tahun 2013 di PT Bank Maluku Cabang Saparua Nomor rekening 1202005213, lalu uang yang ditarik oleh JOHANIS TAN seharusnya digunakan untuk pembayaran intensif Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua, biaya angkut buruh dan biaya transportasi truk raskin , padahal untuk biaya transportasi dan biaya angkut buruh yang digunakan di Kecamatan Saparua sudah dianggarkan sendiri dalam PAGU RASKIN namun hal tersebut tidak dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) yang diterima langsung oleh JOHANNIS TAN dari Kapten Kapal Landen yang melakukan pengiriman beras raskin dan beras tidak singgah terlebih dahulu di Titik Distribusi dalam hal ini Gudang atau Kantor Kecamatan Saparua melainkan langsung dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Negeri-Negeri pada Kecamatan Saparua tetapi tidak dilakukan pembayaran ;
- Bahwa dana talangan yang masuk ke rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dan pada Bulan September 2013 atas teguran dari Kepala PT Bank Maluku Cabang Saparua maka terdakwa merubah nama



rekening tersebut menjadi rekening Kantor Kecamatan Saparua, yang mana dana talangan tersebut masuk dalam waktu-waktu sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 22 September 2013 sebesar 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Selanjutnya dana talangan tersebut ditarik oleh JOHANIS TAN melalui PT Bank Maluku Cabang Saparua dari rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA dengan waktu dan jumlah sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 52.153.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 34.789.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 18.570.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana ada selisih dana sebesar Rp. 14.703.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) ;

Sehingga total selisih dana talangan sebesar Rp. 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dana tersebut telah digelapkan oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dana talangan yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 49.492.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja membuat sendiri pertanggungjawaban penggunaan dana talangan pada bulan Juli s/d September 2013 dan Bulan Oktober s/d Desember 2013 yang dibuat terdakwa secara tidak benar, dimana jumlah uang dalam pertanggungjawaban tidak sama dengan uang yang masuk dan uang yang ditarik dalam rekening uang di PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213, dan perincian pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.359.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu



ditarik tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 15.570.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri .

- Pada tanggal 22 September 2013 dana talangan masuk sebesar Rp. 33.273.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu ditarik tanggal 22 September 2013 namun laporan pertanggungjawabannya dibuat dengan nominal sebesar Rp. 52.159.500,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dimana jumlah laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif atau tidak benar karena tidak sesuai dengan uang yang dikirimkan dan uang yang sudah dicairkan ;
- Bahwa selain dana-dana yang masuk kedalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK SIAHAYA sehingga dana tersebut dalam penguasaan terdakwa dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua, terdapat juga penyetoran uang hasil penjualan beras raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua pada tahun 2013 dan 2014 ke rekening tersebut ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja menggelapkan uang dari hasil penjualan beras raskin di tiap-tiap Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua yang sudah disetorkan kepada JOHANIS TAN dengan menggunakan rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu setelah uang ditarik, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyetoran beras raskin periode Beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Dive



Maluku sebesar Rp. 83.040.000,- (delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN untuk melakukan pembayaran beras ke Tiga Belas Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku terjadi kekurangan sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dimana kekurangan tersebut dimintakan oleh JOHANIS TAN kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selanjutnya terdakwa memberikan kekurangannya, namun anggaran yang digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut tidak tahu diambil dari mata anggaran mana karena diberikan secara tunai oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP. ;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2014 terjadi penarikan uang pada PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh JOHANIS TAN atas perintah dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, selanjutnya setelah uang ditarik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan JOHANIS TAN untuk melakukan penyeteroran beras raskin periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 kepada Perum BULOG Divre Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa uang beras raskin yang disetorkan oleh JOHANIS TAN hanya sebesar Rp. 56.864.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada sisa dari jumlah uang yang sudah ditarik oleh JOHANIS TAN dari PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana uang sisa tersebut oleh JOHANIS TAN diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP atas perintah langsung dari terdakwa sendiri dan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menggelapkan uang sisa sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua dalam menggelapkan uang sisa dari penarikan uang dalam rekening PT Bank Maluku Cabang Saparua dengan nomor rekening 1202005213 atas nama terdakwa FREDERIK



SIAHAYA dan pada tahun 2013 rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua telah timbul kerugian Negara atau daerah sebesar Rp. 43.136.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ini telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain ;

- Bahwa pada tahun 2014 Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan beras raskin berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah dengan nomor surat antara lain :

6.-Surat No. 410/25/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Januari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;

7.-Surat No. 410/26/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Pebruari tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;

8.-Surat No. 410/27/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Maret tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;

9.- Surat No. 410/28/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi November tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;

10. Surat No. 410/29/BPMPN/III/2014, Permohonan Alokasi RASKIN Alokasi Desember tahun 2014, tgl 04 Maret 2014 dari Kepala BPM-PN/Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kab. Maluku Tengah, Drs.A.NAMAKULE, Alokasi Beras Raskin Saparua : 3.460 Kg Untuk 51,900 RTS-PM ;

Dimana pembagian beras raskin tersebut diatas disalurkan di Kecamatan Saparua pada tanggal 04 Juni 2014 ;



- Bahwa selanjutnya uang penjualan beras raskin Bulan Januari, Februari, Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang disalurkan pada tanggal 04 Juni 2014 sudah dibayarkan oleh masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua kepada Pemerintah Kecamatan Saparua yang diketahui oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Penanggungjawab tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua maupun JOHANIS TAN selaku anggota tim koordinasi Raskin Penerima Manfaat Kecamatan Saparua tidak dibayarkan kepada PERUM BULOG DIVRE Maluku Dan Maluku Utara rekening Bank BRI Cabang Ambon, No. 0001 – 01 – 000835 – 30 – 8, sehingga terjadi tunggakan pembayaran uang penjualan beras raskin dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah beras sebanyak 51.900 Kg x 5 (lima) bulan pembagian beras (Januari, Pebruari, Maret, Nopember, Desember) = 259.500. Kg
259.500. Kg x Rp. 1.600 = Rp. 415.200.000,- . (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) Sehingga jumlah tunggakan pembayaran Beras Raskin oleh Pemerintah Kepala Kecamatan Saparua sebesar Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara dan uang tersebut telah digelapkan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri ;

- Bahwa pada tahun 2013 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 dari Pemerintah Provinsi Maluku dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Hibah dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 005-05/114/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional dengan kucuran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 05-05/57/PJ/2013 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kucuran dana sebesar Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

Selanjutnya pada tahun 2014 Kecamatan Saparua mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-197 dari SKPD Setda Pemerintah Provinsi Maluku T.A. 2014 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DPA SKPD Setda Provinsi Maluku T.A. 2014 , lalu selain mendapatkan bantuan dari Setda Pemerintah Provinsi Maluku, pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Pemerintah Kecamatan Saparua juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan diserahkan kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 003-05/29/PJ/2014 antara Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Panitia Hari-Hari Besar Nasional yang dikucurkan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa pada tahun 2013 dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua juga terdapat dana untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kecamatan Saparua CHRISTINA LUHUKAY dan sudah diserahkan seluruh dananya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP namun faktanya dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri sehingga telah digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan Perayaan HUT Pattimura ke-196 tahun 2013 di Kecamatan Saparua yang berasal dari DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan penggunaannya diperincikan sebagai berikut :
 - d. Dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan untuk Ketua Latupati Kecamatan Saparua yaitu JOHNY KARIM PATTISAHUSIWA melalui bendahara Sekda Kabupaten Maluku



Tengah di Kantor Sekda Kabupaten Maluku Tengah dengan perincian penggunaannya oleh sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang transport masing-masing Kepala Pemerintah Negeri di Kecamatan Saparua ;
 - Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada MAX AIPASSA selaku Kepala Adat di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk acara adat di Gunung Saniri ;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk biaya transport, padahal dalam DPA SKPD Kecamatan Saparua terdapat juga anggaran untuk biaya transport bagi pelaksanaan kegiatan HUT Pattimura Kecamatan Saparua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku, dimana dana dari Pemerintah Provinsi Maluku penggunaan dananya tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- e. Dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh ERNA HELLEN TAHITU kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP di Kantor Kecamatan Saparua untuk pelaksanaan sebagai berikut :
- Sewa tenda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Sewa Kursi Besi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Sewa kursi plastik sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Sewa Sarua Kursi VIP. sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Sewa Sound System sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam penggunaan dana sebesar Rp. 42.360.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan HUT Pattimura ke-196 Tahun 2013 di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparua yang sudah diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga saat ini terdakwa belum membuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut ;

f. Dana sebesar Rp. Rp. 27.640.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Bendahara Sekda Kabupaten Maluku Tengah LA KAMALUDIN kepada ERNA HELLEN TAHITU dengan perincian dana sebagai berikut :

- Untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sewa sarung kursi 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembuatan spanduk selamat datang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan baliho bupati dan wakil bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemasangan baliho Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Tali nylon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemasangan baliho dan spanduk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya sewa mobil untuk transportasi petugas 4 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Asesoris podium Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan pakaian adat bupati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahan rangka baliho Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Biaya makan dan minum tenaga kebersihan lokasi Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa penggunaan dana yang disebutkan diatas sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh ERNA HELLEN TAHITU ;

- ☐ Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga berasal dari dana Hibah DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah dimana dana ini diserahkan oleh Bendahara Sekda LA KAMALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LAMBERT NOYA dimana dalam penggunaan dananya sudah dikirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh LAMBERT NOYA kepada bendahara LA KAMALUDIN ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan HUT Pattimura ke-197 Tahun 2014 di Kecamatan Saparua, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua juga mendapatkan dana sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan dari DPA SKPD Setda Provinsi Maluku yang diserahkan langsung oleh CORA PATTISELANO , dimana penggunaan dananya adalah sebagai berikut :

- Biaya sewa alat makan dalam rangka HUT Pattimura ke 197 Tahun 2014 di Saparua, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan siang dan makan malam untuk 300 orang tanggal 14 Mei 2014 dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya snack rombongan muspida dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya makan undangan VIP untuk 200 orang dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Biaya dekorasi lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pembersihan dan persiapan lapangan upacara dalam rangka HUT Pattimura ke 197 tahun 2014 di Saparua Kab. Maluku Tengah, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tanggal 13 Mei 2014 ;

Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja telah menggelapkan dana tersebut, dimana dalam menggunakan dana untuk HUT ke-197 Pattimura hingga saat ini tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;



- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA dalam melakukan pengelolaan dana HUT Pattimura pada Tahun 2013 dan 2014 telah menggelapkan dananya sebesar Rp. 80.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DANA HUT PATTIMURA				
No	Sumber APBD	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Dana Yang Diberikan
1	Tata Usaha Keuangan Provinsi Maluku	0	28500000	28500000
2	Hibah Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah	52360000	0	52360000
J U M L A H				80860000 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Negeri Saparua mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk pembangunan Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp. 317.439.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Kepala Kecamatan Saparua Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 Tanggal 02 Januari 2012 ;
- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mengikutsertakan CV. WISYE KARYA miliknya dengan mengangkat Direkturnya JEMS RIFS LOUPATTY dan tanpa sepengetahuan Direktur CV. WISYE KARYA terdakwa mengikuti tender lelang PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;
- Bahwa setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perangkingan Tahun 2012, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan "SAPARUA PUNG KALI INI BETA PEGANG LAI" (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk pembangunan talud pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP), lalu



tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua , CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua , ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekertaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa dan disitu terdakwa melakukan intervensi dan menyampaikan untuk menangani program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua diberikan kepada CV Wisye Karya sebagai suplier dimana terdakwa yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya , lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa, lalu Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya tiba-tiba dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata “*MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG (PUNYA UANG)*” lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekertaris UPK Kecamatan Saparua Nn ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar dengan perasaan tertekan ;

- ☐ Bahwa kemudian dilakukan pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua yang berada di Kantor Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sebagai pegawai Kantor Kecamatan Saparua, yang adalah orang kepercayaan terdakwa, sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK berdasarkan termin, maka dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri



Saparua dan untuk pembayaran kepada CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- ☐ Bahwa pada pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua ada perubahan bentuk bangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Fasilitator Teknik Ir. HANS LOUPATY dimana untuk perubahan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan tidak dibuatkan *Contract Change Order* (CCO) atau Berita Acara Revisi ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan pada Talud Pantai ini dilakukan atas perintah dan intervensi langsung dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana caranya terdakwa memerintahkan kepada CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai yang sementara dikerjakan, selanjutnya karena CHARLES TOISUTTA yang takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua lalu mengikuti keinginan dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa perubahan bentuk bangunan Talud Pantai di Negeri Saparua dimana tidak sesuai dengan RAB telah dilakukan perhitungan dan opname pekerjaan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST. dimana perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan, menghitung, mengukur, menguji antara fisik proyek terbangun dengan kontrak baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya (Volume), dimana dari hasil perhitungan tersebut ternyata timbul selisih harga dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

NO.	URAIAN	SESUAI KONTRAK	EVALUASI LAPANGAN	SELISIH HARGA
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
1	BAHAN	Rp. 239.242.000,00	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
2	ALAT	Rp. 5.160.000,00	Rp. 5.160.000,00	Rp. -
JUMLAH		Rp. 244.402.000,00	Rp. 183.852.000,00	Rp. 60.550.000,00

- ☐ Bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh ahli yaitu JHON WATTIMENA, ST selanjutnya timbul selisih yang berasal dari Bahan dan Alat yang didatangkan oleh CV Wisye Karya, dimana selisih



Bahan dan Alat dapat diperincikan sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JENIS KEGIATAN : SARANA PRASARANA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PEMBAGUNAN TALUD PANTAI
LOKASI : NEGERI SAPARUA

URAIAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK			EVALUASI LAPANGAN			SELISIH HARGA
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	a	b	c	d = b x c	e	f	g = e x f	h = d x g
I. BAHAN								
1 Pasir	M3	260,00	Rp. 125.000,00	Rp. 32.500.000,00		Rp. 125.000,00	Rp. -	Rp. 32.500.000,00
2 Batu	M3	486,00	Rp. 200.000,00	Rp. 97.200.000,00	435,00	Rp. 200.000,00	Rp. 87.000.000,00	Rp. 10.200.000,00
3 Kayu Klas II (Papan & Rep)	M3	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	2,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. -
4 Semen Tonasa @ 50 Kg	Zak	1.350,00	Rp. 75.000,00	Rp. 101.250.000,00	1.112,00	Rp. 75.000,00	Rp. 83.400.000,00	Rp. 17.850.000,00
5 Paku Semua Ukuran	Kg	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	16,00	Rp. 17.000,00	Rp. 272.000,00	Rp. -
6 Tripleks 3 mm	Lmbr	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	20,00	Rp. 60.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. -
7 Pipa PVC di 1,5"	Staf	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	40,00	Rp. 45.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
8 Benag Nilon	Glos	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	4,00	Rp. 255.000,00	Rp. 1.020.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 239.242.000,00		Jumlah	Rp. 178.692.000,00	Rp. 60.550.000,00
II. ALAT								
1 Pakuwel	Bh	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	4,00	Rp. 80.000,00	Rp. 320.000,00	Rp. -
2 Sekop	Bh	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	10,00	Rp. 75.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. -
3 Trovol	Bh	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	10,00	Rp. 25.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
4 Gerobak	Bh	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	4,00	Rp. 450.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
5 Linggis	Bh	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	4,00	Rp. 70.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. -
6 Drum Air Plastik	Bh	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	4,00	Rp. 250.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. -
7 Bakul	Bh	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
8 Ember Cor	Bh	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	10,00	Rp. 10.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. -
9 Ember Besar	Bh	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	2,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
10 Cangkul/Pacul	Bh	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	1,00	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. -
11 Pengaya Pasir	Bh	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	2,00	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. -
12 Selang Waterpas	Bh	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	50,00	Rp. 3.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. -
13 Terpal 8 x 4 m	Bh	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. -
14 Martil/Palu 2 Kg	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. -
			Jumlah	Rp. 5.160.000,00		Jumlah	Rp. 5.160.000,00	Rp. -

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan cara bertindak untuk dan atas nama CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai sehingga terjadi selisih berdasarkan perhitungan ahli yaitu JHON WATTIMENA, mengakibatkan timbul kerugian keuangan negara dari selisih tersebut sebesar Rp. 60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digelapkan oleh terdakwa kareana terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja telah bertindak sebagai suplier dari CV Wisye Karya sebagai suplier untuk pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua serta memerintahkan CHARLES TOISUTTA untuk merubah bentuk bangunan Talud Pantai tanpa dibuatkan Berita Acara Revisi sehingga pembayaran tidak sesuai dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja ;
- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA S.Sos MAP dalam melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana-dana rutin dari DPA SKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012 dan 2013, Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013, Dana HUT Pattimura T.A. 2013 dan 2014, Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa, Pekerjaan Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara, yang berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan sehingga terdakwa telah menggelapkan uang negara atau daerah sebesar Rp. 1.078.805.500,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari :

Jenis Dana		Penyelewengan Dana
I.	DPA SKPD Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah T.A. 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah). b. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.142.000,- (seratus juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). c. Tahun 2013 sebesar Rp. 237.245.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Rp. 429.387.000,-
II.	Dana Talangan (Dana Transportasi Distribusi Raskin) T.A. 2013	Rp. 49.492.500,-
III.	Dana HUT Pattimura dari Sekda Kab. Malteng T.A 2013	Rp. 52.360.000,-
IV.	Dana HUT Pattimura T.A. 2014 dari Biro Kesra Provinsi Maluku	Rp. 28.500.000,-
V.	Dana Raskin Periode Oktober s/d Desember 2013 yang ditarik oleh JOHANIS TAN atas perintah terdakwa pada tanggal 04 April 2014	Rp. 43.136.000,-
VI.	Dana Pembangunan Talud Pantai Pemerintah Negeri Saparua PNPM-MP TA. 2012, tidak sesuai dengan RAB	Rp. 60.550.000,-
VII.	Dana RASKIN pada bulan, Januari, Pebruari Maret, Nopember dan Desember Tahun 2014 yang tidak disetorkan ke Perum BULOG DIVRE Maluku dan Maluku Utara	Rp. 415.200.000,-
TOTAL Penyelewengan Dana sebesar :		Rp. 429.387.000,- + Rp. 49.492.500,- + Rp. 28.500.000,- + Rp. 52.360.000,- + Rp. 43.136.000,- + Rp. 60.550.500,- + Rp. 415.200.000,-
Terbilang		: (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai **Kepala Kecamatan Saparua** Pada SKPD Kecamatan Saparua dari T.A. 2010 sampai dengan T.A. 2012 secara **ex officio** atas nama Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertindak sebagai Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) maupun mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan terhadap Program dimaksud pada Kecamatan Saparua atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu ditahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, Kantor PNPM- MP Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, Negeri Booi, Negeri Saparua, Negeri Tuhaha, Negeri Booi dan Negeri Itawaka Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada beberapa tempat-tempat tertentu di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa di Kecamatan Saparua pada Tahun 2010 Khususnya di Negeri Booi mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembuatan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol dengan paket biaya sebesar Rp. 182.552.600, lalu pada tahun yang sama di Negeri Tuhaha mendapatkan dana PNPM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP. berupa pembuatan Saluran Riol Kali dengan paket biaya sebesar Rp. 252.474.000, lalu pada tahun yang sama di Negeri Itawaka mendapatkan dana PNPM-MP. berupa pembuatan Talud Pantai dengan paket biaya sebesar Rp. 289.487.000,- berdasarkan Surat Ketetapan Camat (SPC) Nomor : 412/SPC/028/X/2011, tanggal 02 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

□ Bahwa di Kecamatan Saparua pada Tahun 2011 Khususnya di Negeri Saparua mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembuatan jalan rabat beton dengan paket biaya sebesar Rp. 133.135.000,- dan pada tahun yang sama di Negeri Tuhaha mendapatkan dana PNPM-MP. berupa pembuatan jalan rabat beton dengan paket biaya sebesar Rp. 131.012.000,- berdasarkan Surat Ketetapan Camat (SPC) Nomor : 400/167/SPC.NOR.KSPR/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

□ Bahwa di Kecamatan Saparua pada tahun 2012 khususnya di Negeri Saparua mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembuatan talud dengan paket biaya sebesar Rp. 317.439.000,- dan pada tahun yang sama di Negeri Tuhaha mendapatkan dana PNPM-MP berupa pembangunan Rumah Pintar dan Mobiler dengan paket biaya sebesar Rp. 284.745.000,- berdasarkan Surat Ketetapan Camat (SPC) Nomor : 412/SPC/024/BPMPN/VIII/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

□ Bahwa sesuai dengan Pedoman Tekhnis Operasional susunan kepengeloaan PNPM-MP di tingkat Kecamatan Saparua yaitu :

7.- Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP (selaku Pembina Pelaksana PNPM Mandiri di Pedesaan) dimana Camat berperan sebagai pembina pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan dan bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) ;

8.- PJOK dimana tiap tahunnya telah berganti antara lain yaitu :

- d. Tahun 2010 : HANOK RIRIHENA ;
- e. Tahun 2011 : Drs. SOTER GAYUS NAIMENA ;
- f. Tahun 2012 : AGUSTINUS PATTIPEILOHY ;

9.-Tim Verifikasi :

- d. Sarana dan Prasarana Fisik dari UPTD Dinas Pekerjaan Umum yaitu JHON SAHUREKA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bidang Pendidikan dari UPTD Dinas Pendidikan yaitu ODIK
TAHALELE ;
- f. Bidang Kesehatan dari UPTD Dinas Kesehatan yaitu Bidan
LENI LATTU ;

10. UPK

- d. Ketua : ERMA NOYA / SYARANAMUAL
- e. Sekretaris :
 - Tahun 2010 s/d 2012 : HERMANUS MAELISSA ;
 - Tahun 2012 s/d Sekarang : Nn. ELSA KESAULYA, SE. ;
- f. Bendahara :
 - Tahun 2010 s/d 2012 : CHARLES DE HAZ ;
 - Tahun 2012 s/d sekarang : HERMANUS MAELISSA ;

11. Fasilitator Kecamatan :

- c. Tahun 2010 s/d 2011 : JHON THENU ;
- d. Tahun 2011 s/d 2012 : JEFRI TAN ;

12. Fasilitator Teknik :

- e. Tahun 2009 s/d 2010 : STEVE W. KASTANYA ;
- f. Tahun 2010 s/d 2011 : JEFRI HITJAHUBESSY ;
- g. Tahun 2011 s/d 2012 : HANS LOUPATTY ;
- h. Tahun 2012 s/d 2012 : TRESLINA MINAELY ;

- Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Kepala Kecamatan Saparua sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan atas nama Bupati Maluku Tengah berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Saparua yang bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan (halaman 12 PTO) ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kecamatan mengesahkan dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB) (halaman 30 PTO) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPM-MP adalah bagian dari



anggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya . Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-MP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Pedesaan ; Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator ;

- ☐ Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM-MP sebagaimana dalam Pedoman Teknis Operasional dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa sebelum diajukan proposal dana PNPM-MP maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing negeri mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh staf desa, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Negeri (KPMN) , perwakilan masyarakat dan Badan Saniri Negeri untuk membahas program apa yang akan diajukan oleh Pemerintah Negeri untuk mendapatkan dana PNPM-MP ;
 - Bahwa setelah ditentukan program apa yang akan diajukan kemudian TPK di masing-masing Pemerintah Negeri melakukan survey lapangan termasuk juga survey harga dan dengan laporan hasil survey tersebut lalu TPK Negeri membuat proposal pengajuan yang diberikan kepada Fasilitator Teknis (FT) yang ada di masing-masing Pemerintah Negeri selanjutnya dari laporan hasil survey yang dilakukan oleh TPK masing-masing Pemerintah Negeri kemudian Fasilitator Teknik membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - Bahwa setelah Fasilitator Teknik selesai membuat RAB, selanjutnya Fasilitator Teknik menyerahkan RAB tersebut kepada Fasilitator Kecamatan (FK) yang ada di Kecamatan untuk dipelajari , lalu setelah Fasilitator Teknik di semua Pemerintah Negeri menyerahkan RAB kepada Fasilitator Kecamatan maka diadakanlah Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menetapkan



perangkingan berdasarkan RAB masing-masing Pemerintah Negeri yang mana dalam MAD ini dihadiri oleh Kepala Kecamatan yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pembina, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), FT, TPK, Staf masing-masing Pemerintah Negeri, masyarakat sekitar, dan dalam MAD Perangkingan tersebut Fasilitator Kecamatan mempresentasikan RAB masing-masing Pemerintah Negeri yang sudah dipelajari, lalu setelah Fasilitator Kecamatan mempresentasikan program-program yang diajukan oleh TPK masing-masing Pemerintah Negeri kemudian merekomendasikan program mana yang lebih penting untuk diberikan dana PNPM-MP, lalu dengan rekomendasi dari UPK dan Fasilitator Kecamatan tersebut selanjutnya masyarakat yang hadir dalam MAD Perangkingan melakukan pleno untuk menentukan Pemerintah Negeri mana saja yang layak diberikan dana PNPM-MP ;

- Bahwa setelah ditentukan Pemerintah Negeri mana yang layak menerima dana PNPM-MP melalui MAD Perangkingan selanjutnya UPK dan Fasilitator Kecamatan mengadakan MAD yang kedua kalinya untuk penetapan anggaran yang mana penetapan anggaran ini disahkan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang karena jabatannya bertindak selaku Pembina PNPM-MP dengan cara menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) ;
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) lalu Bendahara UPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan Surat Perjanjian Pendanaan, Surat Penetapan Camat (SPC), contoh spesimen tanda tangan untuk pencairan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat di Masohi selaku ke KPA yaitu Drs. AHMAD NAMA KULE untuk diteruskan lagi ke KPPN Masohi ;
- Bahwa setelah melalui mekanisme pencairan dana di KPPN Masohi dana PNPM-MP yang sudah dicairkan masuk ke rekening Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan diteruskan ke rekening PNPM-MP yang sudah disediakan oleh UPK Kecamatan Saparua melalui rekening BRI Unit Saparua Nomor Rekening 4869-01-0011743-53-0 ;
- Bahwa selama proses pengajuan dana tersebut TPK masing-masing Pemerintah Negeri yang karena jabatannya bertindak



selaku panitia lelang melakukan tender lelang untuk menetapkan rekanan pihak ketiga sebagai penyedia bahan (suplier) pekerjaan yang didanai dari PNPM-MP dimana dalam proses lelang tersebut sebelumnya harus diumumkan dalam surat kabar cetak maupun elektronik, dan setelah terkumpul peserta lelang kemudian TPK melakukan validasi dokumen-dokumen peserta lelang dan membuat berita acaranya, lalu kemudian dilakukan lelang dan penentuan pemenang tender lelang adalah peserta dengan harga penawaran terendah ;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang tender lelang Suplier bahan-bahan pekerjaan di masing-masing Pemerintah Negeri kemudian dilakukan penandatanganan kontrak kerja selanjutnya TPK membuat Surat Perintah Kerja sebagai dasar suplier untuk melakukan suplai bahan pekerjaan, dan setelah bahan-bahan pekerjaan didatangkan oleh suplier selanjutnya Fasilitator Teknik memerintahkan kepada UPK untuk melakukan pekerjaan hingga pekerjaan selesai 40% pertama ;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening BRI PNPM-MP Saparua dengan nomor rekening 4869-01-0011743-53-0 lalu bendahara UPK ditelpon oleh Fasilitas Keuangan (FASKEU) yaitu BAPAK DJUANDA yang memberitahukan bahwa dana tersebut sudah masuk dan Bendahara UPK melakukan pengecekan di rekening BRI tersebut , dan jika dana sudah masuk lalu dilakukan pencairan di Bank BRI Unit Saparua oleh Ketua UPK yaitu ERNA SYARANAMUAL, FK dan FT dan Tokoh Masyarakat yang diwakili oleh ADOLOF PATTIASINA ;
- Bahwa setelah uang dicairkan lalu UPK mengadakan musyawarah untuk menyerahkan uang Tahap I kepada Bendahara TPK masing-masing Negeri dimana penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Bendahara UPK yaitu HERMANUS MAILISSA, dimana untuk melengkapi administrasi penyerahan uang Bendahara UPK HERMANUS MAILISSA membuat berita acara penyaluran dana, kwitansi penyaluran, dokumentasi penyaluran beserta dengan absensi kepada Bendahara TPK ;
- Bahwa setelah uang Tahap I diterima oleh TPK masing-masing Pemerintah Negeri, lalu TPK melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh Pihak suplier dan melakukan



pembayaran upah kerja kepada para pekerja selama pekerjaan berjalan ;

- Bahwa setelah pekerjaan berjalan sebanyak 40% kedua maka TPK dapat mengajukan permohonan pencairan Tahap II dimana mekanismenya TPK masing-masing Pemerintah Negeri harus menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dokumentasi progres pekerjaan kepada UPK, lalu Bendahara UPK yaitu HERMANUS MAILISSA dengan menggunakan mekanisme yang sama dengan pengajuan dan pencairan dana Tahap I mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II dengan melampirkan Surat Perjanjian Pendanaan, SPC, contoh spesimen tanda tangan, dokumentasi progres pekerjaan, dan RPD ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk dibuatkan SPM-LS dan diteruskan ke KPPN Masohi ;
- Bahwa setelah dana Tahap II dicairkan oleh bendahara UPK selanjutnya UPK mengadakan musyawarah untuk menyerahkan uang kepada TPK masing-masing Pemerintah Negeri, selanjutnya TPK yang sudah menerima uang Tahap II dari UPK kemudian melakukan pembayaran Tahap II bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh Suplier dan juga melakukan pembayaran upah kerja Tahap II kepada para pekerja, dan apabila pekerjaan sudah hampir selesai maka TPK dengan menggunakan mekanisme yang sama pada pengajuan dana Tahap II mengajukan permintaan dana Tahap III sebesar 20% ;
- Bahwa selanjutnya Bendahara UPK melakukan pengajuan dana Tahap III dengan cara mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II dengan melampirkan Surat Perjanjian Pendanaan, SPC, contoh spesimen tanda tangan, dokumentasi progres pekerjaan, dan RPD ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah di Masohi untuk dibuatkan SPM-LS dan diteruskan ke KPPN Masohi ;
- Bahwa setelah uang dicairkan dan diserahkan oleh UPK kepada TPK, lalu TPK melakukan pelunasan uang pekerjaan kepada pihak Suplier dan para pekerja, lalu setelah pekerjaan selesai dilaksanakan selanjutnya TPK membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri yang diwakili oleh Kepala Pemerintah Negeri untuk dikelola oleh Pemerintah Negeri ;

- Bahwa dalam pelaksanaan program-program PNPM-MP yang diberikan kepada Negeri Tuhaha, Negeri Saparua, Negeri Booi, Negeri Itawaka pada tahun-tahun diatas dilakukan oleh rekanan pada pihak ketiga yang dipilih melalui tender lelang dimana pemenang lelang suplier bahan-bahan pekerjaan untuk Negeri Booi, Negeri Tuhaha, dan Negeri Itawaka Pada Tahun 2010, Negeri Tuhaha dan Negeri Saparua pada Tahun 2011 serta Negeri Saparua dan Negeri Tuhaha Tahun 2012 terdakwa selaku Kepala Kecamatan Saparua secara langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan atau pengadaan sehingga CV. Wisye Karya milik terdakwa dengan Direktur JEMS RIFS LOUPATY dapat memenangkan paket-paket pekerjaan dan bertindak sebagai suplier ;
- Bahwa sebenarnya CV Wisye Karya adalah milik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , dimana pada awalnya sekitar tahun 2004 s/d 2006 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP membuat sebuah Perusahaan Komanditer dengan modalnya sendiri dan terdakwa menunjuk Alm. OPIS PICAL sebagai Direkturnya, lalu pemilihan nama perusahaan diambil dari nama anak perempuan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang bernama WISYE SIAHAYA sehingga Perusahaan Komanditer yang dibuat oleh terdakwa terdaftar dengan nama CV. WISYE KARYA, namun pada tahun 2009 masa berlaku surat-surat perusahaan masuk jatuh tempo lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menunjuk JEMS RIFS LOUPATY sebagai Direktur CV Wisye Karya , lalu pengurusan balik nama surat-surat perusahaan seluruhnya menggunakan modal dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hingga selesai ;
- Bahwa antara Direktur CV Wisye Karya yaitu JEMS RIFS LOUPATY dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP mempunyai hubungan kekeluargaan, dimana garis kekeluargaan dilihat dari hubungan sedarah yaitu nenek dari JEMS RIFS LOUPATY masih saudara kandung kakek dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP secara sengaja meminta dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya kepada JEMS RIFS LOUPATY , dimana alasan terdakwa

Halaman 637 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 637



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP meminjam dokumen perusahaan adalah untuk mengikutsertakan CV. Wisye Karya dalam tender lelang sebagai suplier PNPM-MP di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua dan keuntungan yang diperoleh CV. Wisye Karya nantinya akan disumbangkan untuk pembangunan gereja Negeri Tuhaha, lalu JEMS RIFS LOUPATY yang menyadari bahwa sebenarnya CV. Wisye Karya adalah milik terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dan juga mendengar alasan yang diberikan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bahwa keuntungan CV. Wisye Karya dari tender lelang suplier PNPM-MP akan disumbangkan ke gereja Negeri Tuhaha, selanjutnya JEMS RIFS LOUPATY menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk digunakan dalam tender lelang suplier PNPM-MP di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua, dimana penyerahan dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya oleh JEMS RIFS LOUPATY kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bertempat di Penginapan IRENE di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa setelah dokumen-dokumen perusahaan CV. Wisye Karya selanjutnya terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP kembali ke Kecamatan Saparua, dimana sesampainya di Saparua terdakwa memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk mewakili CV. Wisye Karya dan mengikuti tender lelang PNPM-MP di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua untuk Pekerjaan Talud Kali tahun 2010, pada hal terdakwa menyadari sungguh tindakan tersebut tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugasnya sebagai Pembina ataupun pengawasan selaku Kepala Kecamatan dalam pelaksanaan program PNPM-MP di Kecamatan Saparua ;
- Bahwa dokumen-dokumen CV. Wisye Karya yang tadinya oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP hanya digunakan untuk tender lelang penunjukan suplier pada PNPM-MP ternyata tanpa sepengetahuan JEMS RIFS LOUPATY selaku Direktur CV. Wisye Karya ternyata disalahgunakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , dimana tanpa sepengetahuan dari JEMS RIFS LOUPATY selaku Direktur CV. Wisye Karya, terdakwa memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk mengikuti tender lelang penunjukan suplier dalam Program PNPM-MP yang diadakan oleh TPK Negeri, antara lain :

Tahun 2010 :

Halaman 638 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 638



3. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Booi untuk pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 182.552.600,- ;

4. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Booi untuk pembangunan Talud Kali sepanjang 400 meter dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 252.474.000,- ;

Tahun 2011 :

3. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Tuhaha untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 131.012.000,- ;

4. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Saparua untuk pembangunan Jalan Rabat Beton di Jalan Saharu dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 133.135.000,- ;

Tahun 2012 :

3. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Tuhaha untuk pembangunan Rumah Pintar dan Mebeler dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 284.745.000,- ;

4. Tender lelang penunjukan suplier pada program PNPM-MP yang dilakukan oleh TPK Negeri Saparua untuk pembangunan Talud Pantai dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 317.430.000,- ;

□ Bahwa CV Wisye Karya dapat mengikuti pemborongan atau pengadaan (tender lelang) dan muncul sebagai pemenang dalam pemborongan atau tender lelang adalah berkat campur tangan atau intervensi dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana selama proses tender lelang tersebut, dilakukan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan melakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2010 TPK Negeri Booi yang mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol kemudian didatangi oleh Fasilitator Teknik JEFRI HITJAHUBESSY dimana Fasilitator Teknik JEFRI HITJAHUBESSY kepada TPK Negeri Booi yaitu JHONLEN PATTIASINA selaku Ketua TPK dan GEORGELY



WENNO selaku sekretaris TPK mengaku diperintah oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk menyampaikan bahwa untuk suplier pekerjaan pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol nanti diberikan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos saja, selanjutnya karena JHONLEN PATTIASINA selaku Ketua TPK dan GEORGELY WENNO selaku sekretaris TPK takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang mempunyai pengaruh besar di Kecamatan Saparua kemudian meng-iyakan permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP melalui Fasilitator Teknik JEFRI HITJAHUBESSY ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier berlangsung di Negeri Booi yang dilakukan oleh TPK Pemerintah Negeri Booi, lalu datang orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY sebagai pemilik CV. Wisye Karya padahal sebenarnya orang yang datang tersebut bukanlah JEMS RIFS LOUPATY melainkan orang lain yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY dimana orang tersebut membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya;
- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya, orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY juga membawa dokumen-dokumen perusahaan dan dokumen penawaran dari Toko Nesta dan CV. Sentosa Jaya, padahal pada waktu pelaksanaan tender tersebut perwakilan dari Toko Nesta dan CV. Sentosa Jaya tidak ada yang menghadiri tender lelang , lalu karena peserta lelang hanya dihadiri oleh perwakilan dari CV. Wisye Karya yaitu orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY kemudian ditetapkan pemenang sebagai suplier bahan-bahan untuk pembangunan Talud Penahan Tanah dan Saluran Riol adalah CV. Wisye Karya ;
- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya, Toko Nesta dan CV Sentosa Jaya , orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen lelang yang sudah ditandatangani oleh CV. Wisye Karya, Toko Nesta, dan CV. Sentosa Jaya namun belum ditandatangani panitia lelang , lalu



orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY kemudian meminta panitia lelang untuk menandatangani dokumen tersebut ;

- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I diserahkan oleh UPK kepada TPK Negeri Booi, kemudian bendahara TPK Negeri Booi yaitu SAMUEL PATTIASINA melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri SAMUEL PATTIASINA diserahkan kepada orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY lalu orang yang mengaku sebagai JEMS RIFS LOUPATY kemudian menyampaikan kepada SAMUEL PATTIASINA agar pembayaran berikutnya diserahkan kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Booi kemudian oleh Bendahara TPK Negeri Booi SAMUEL PATTIASINA diserahkan langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa pada Tahun 2010 TPK Negeri Tuhaha yang juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Talud Kali kemudian didatangi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana kepada TPK Negeri Tuhaha yaitu HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK, terdakwa menyampaikan bahwa untuk suplier pekerjaan pembangunan Talud Kali nanti dikerjakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri (maksudnya dikerjakan oleh CV Wisye Karya yang sebenarnya kepunyaan dari terdakwa sendiri) dan karena HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena mempunyai pengaruh yang besar kemudian menerima permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier Tahun 2010 berlangsung di Negeri Tuhaha, CV. Wisye Karya diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA dimana JHON LEATEMIA langsung membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya serta membawa dokumen-dokumen perusahaan dari CV Berkat Mandiri dan Toko Anugrah,



namun karena penawaran harga dari CV Berkas Mandiri dan Toko Anugrah belum diisi kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk meminta HENDRIK SASABONE dan DAMIANUS POLLATU untuk mengisikan harga yang ditawarkan oleh CV Berkas Mandiri dan Toko Anugrah dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya ;

- Bahwa pada pelaksanaan lelang penunjukan suplier di Negeri Tuhaha tahun 2010 tidak dihadiri oleh perwakilan CV Berkas Mandiri dan Toko Anugrah sehingga ditentukan pemenang lelang adalah CV. Wisye Karya dan dokumen lelang yang sudah disiapkan oleh Alm. JHON LEATEMIA tinggal ditandatangani saja oleh TPK selaku Panitia lelang ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I diserahkan oleh UPK kepada TPK Negeri Tuhaha , kemudian bendahara TPK Negeri Tuhaha yaitu DOMIANUS POLLATU melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU diserahkan langsung kepada yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , lalu untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan dan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha kemudian oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU juga dibayarkan langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa pada Tahun 2010 TPK Negeri Itawaka juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Talud Pantai, kemudian melakukan tender lelang penunjukan Suplier dimana peserta lelang yang terdaftar adalah CV. Wisye Karya, Toko Besi dan Toko Lease Jaya ;
- Bahwa dalam tender lelang tersebut CV. Wisye Karya langsung diwakili oleh JEMS RIFS LOUPATY selaku pemilik CV. Wisye Karya , Toko Besi langsung diwakili oleh Bapak JHON selaku pemilik Toko Besi , namun untuk Toko Lease Jaya perwakilannya tidak hadir namun dokumen perusahaan dan dokumen penawaran harga sudah disiapkan oleh Fasilitator Teknik yaitu Ir. STEVE W. KASTANYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dibuat oleh CV. Wisye Karya adalah sebesar Rp. 208.233.000,- dan harga yang ditawarkan oleh Toko Besi adalah sebesar Rp. 98.110.000,- namun item-item bahan yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya lebih lengkap dari Toko Besi maka ditentukan pemenangnya adalah CV. Wisye Karya ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I diserahkan oleh UPK kepada TPK Negeri Itawaka , kemudian bendahara TPK Negeri Itawaka yaitu JACOP SAHETAPY melakukan pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya, dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Itawaka JACOP SAHETAPY diserahkan kepada JEMS RIFS LOUPATY , lalu untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan dan oleh UPK diserahkan kepada Bendahara TPK Negeri Itawaka JACOP SAHETAPY diserahkan langsung kepada JEMS RIFS LOUPATY dan karena CV. Wisye Karya adalah milik dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP maka keuntungan CV. Wisye Karya sebagai suplier dalam Program PNPM-MP untuk Pembangunan Talud Pantai di Negeri Itawaka sebesar Rp. 10.000.000,- oleh JEMS RIFS LOUPATY kemudian dibagi dua dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bermaksud mengikutsertakan CV. WISYE KARYA tanpa sepengetahuan Direktur JEMS RIFS LOUPATY dalam tender lelang dana PNPM-MP Tahun 2011 untuk program pembuatan jalan rabat beton di Negeri Tuhaha dan pembuatan Jalan Rabat Beton di Negeri Saparua ;
- Bahwa niat dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tersebut diketahui oleh UPK , lalu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ditegur oleh bendahara UPK yaitu saksi HERMANUS MAELISSA agar tidak mengikutkan CV. WISYE KARYA dalam lelang tender tersebut karena bertentangan dengan kode etik PNPM-MP namun teguran bendahara UPK tersebut malahan membuat marah terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP lalu karena marah terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP



mengancam bendahara UPK saksi HERMANUS MAELISSA dengan ancaman akan memberhentikan UPK dalam jabatannya ;

- Bahwa ancaman terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP kepada bendahara UPK saksi HERMANUS MAELISSA tersebut diketahui oleh ketua UPK yaitu saksi NY. ERNA SYARANAMUAL sehingga ancaman terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP membuat ketua UPK NY. ERNA SYARANAMUAL tidak berani menegur terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk tidak mengikutkan CV. WISYE KARYA dalam lelang tender ;
- Bahwa maksud terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk mengikutkan CV. WISYE KARYA sebagai peserta lelang tender diketahui oleh Fasilitator Teknik yaitu saksi HANS LOUPATY , namun karena takut dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP lalu Fasilitator Teknik HANS LOUPATY membantu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP untuk melobi TPK Negeri Saparua selaku panitia Tender antara lain saksi ADOLOF PATTIASINA selaku ketua TPK Negeri Saparua, saksi CARLES TOUISOTA selaku sekretaris TPK Negeri Saparua, dan saksi DAVID KADIR RUSMAN selaku bendahara TPK untuk mengikutkan CV. WISYE KARYA dalam tender lelang program pembuatan jalan rabat beton di Jalan Saharu dan memenangkannya ;
- Bahwa sebelum MAD sebelum Musyawarah Antar Desa untuk Perangkingan, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil CARLES TOISUTTA yang kebetulan sedang lewat di depan Kantor Kecamatan dimana terdakwa lalu bilang kepada CHARLES TOISUTA "CALE, BILANG ALE PUNG KETUA INI PROGRAM (MAKSUDNYA UNTUK PEKERJAAN JALAN RABAT BETON DI JALAN SAHARUA SEPANJANG 600 METER) NANTI BETA PEGANG", kemudian CHARLES TOISUTA menyampaikan pesan dari terdakwa kepada ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, lalu ADOLOF PATTIASINA kemudian menyampaikan pesan terdakwa tersebut kepada ketua UPK ERNA SYARANAMUAL dengan kata-kata "MARI ANAK PEREMPUAN, PEKERJAAN INI CAMAT MO PEGANG" lalu dijawab oleh Ketua UPK ERNA SYARANAMUAL "TINGGAL JUA BAPA (maksudnya ADOLOF PATTIASINA) , TINGGAL CAMAT ATUR JUA , NANTI TINGGAL ADA WAKTU PAR ANTUA" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton Di Jalan Saharua sepanjang 600 meter hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sedangkan CV Gracea dan CV Sintaris tidak ada yang mewakili (tidak hadir) namun dokumen-dokumen milik CV Gracea dan CV Sintaris sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton Di Jalan Saharua sepanjang 600 meter dimenangkan oleh CV Wisye Karya ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK sesuai dengan termin pencairan dengan menggunakan prosedur yang sama, lalu dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Jalan Saharu sepanjang 600 meter di Negeri Saparua, lalu untuk pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton Di Jalan Saharua sepanjang 600 meter, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP bukannya kepada Direktur CV Wisye Karya ;
- Bahwa pada Tahun 2011 TPK Negeri Tuhaha yang juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol kemudian didatangi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana kepada TPK Negeri Tuhaha yaitu HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK, dimana terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menyampaikan bahwa untuk suplier pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol nanti dikerjakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dengan menggunakan CV miliknya yaitu CV Wisye Karya lalu karena HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK Negeri Tuhaha dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK Negeri Tuhaha takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP

Halaman 645 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 645



karena mempunyai pengaruh yang besar kemudian menerima permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier bahan-bahan PNPM-MP untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol Tahun 2011 yang berlangsung di Negeri Tuhaha hanya dihadiri oleh CV. Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA dimana JHON LEATEMIA langsung membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya serta membawa dokumen-dokumen perusahaan dari Toko Anugrah Dan CV Grace yang tidak hadir, namun karena penawaran harga dari Toko Anugrah Dan CV Grace belum diisi kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk meminta HENDRIK SASABONE dan DAMIANUS POLLATU untuk mengisikan harga yang ditawarkan oleh Toko Anugrah Dan CV Grace dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya ;
- Bahwa pada pelaksanaan lelang penunjukan suplier tidak dihadiri oleh perwakilan Toko Anugrah Dan CV Grace sehingga ditentukan pemenang lelang adalah CV. Wisye Karya dan dokumen lelang yang sudah disiapkan oleh Alm. JHON LEATEMIA tinggal ditandatangani saja oleh TPK yaitu HENDRIK SASABONE, DAMIANUS POLLATU dan JONSON SAHETAPY selaku Panitia lelang ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I yang sudah dicairkan oleh Bendahara UPK lalu diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha , kemudian bendahara TPK Negeri Tuhaha yaitu DOMIANUS POLLATU melakukan pembayaran bahan-bahan untuk pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Riol di Negeri Tuhaha Tahun 2011 yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU diserahkan langsung kepada yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , lalu dengan prosedur pencairan dana yang sama dengan pencairan dana Termin I maka untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan oleh UPK kemudian diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha, kemudian Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU juga melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;



- Bahwa pada Tahun 2012 terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP juga masih mengikutsertakan CV. WISYE KARYA tanpa sepengetahuan Direktur JEMS RIFS LOUPATTY dalam tender lelang dana PNPM-MP Tahun 2012 untuk Pembuatan Rumah Pintar di Negeri Tuhaha dan pembuatan Talud Pantai di Negeri Saparua ;
- Bahwa setelah dilaksanakan MAD Perangkingan Tahun 2012 , terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memanggil Sekertaris TPK Negeri Saparua CARLES TOISUTTA yang kebetulan juga lewat di depan Kantor Kecamatan Saparua dan menyampaikan *"SAPARUA PUNG KALI INI BETA PEGANG LAI"* (maksudnya minta supaya Program PNPM-MP untuk Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua Tahun 2012 dikerjakan lagi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan menggunakan CV Wisye Karya), lalu tidak lama kemudian ADOLOF PATTIASINA selaku Ketua TPK Negeri Saparua , CHARLES TOISUTA selaku Bendahara TPK Negeri Saparua , ERNA SYARANAMUAL selaku Ketua UPK , HERMANUS MAELISSA selaku Bendahara UPK dan ELSA KESAULYA selaku Sekertaris UPK dipanggil oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ke Kantor Kecamatan Saparua tepatnya di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP , dan disitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menyampaikan untuk memberikan program Pembangunan Talud Pantai di Negeri Saparua kepada CV Wisye Karya dimana terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang menjadi perpanjangan tangan dari CV Wisye Karya , lalu pada saat terjadi pembicaraan di ruangan terdakwa tiba-tiba Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA yang hendak mengajukan pendapatnya dibentak oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dengan kata-kata *"MEMANG KAMONG PUNG NENEK MOYANG PUNG KEPENG"* lalu seketika itu Ketua TPK Negeri Saparua ADOLOF PATTIASINA, Bendahara TPK Negeri Saparua CHARLES TOUISUTTA, Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL, Bendahara UPK Kecamatan Saparua HERMANUS MAELISSA, dan Sekertaris UPK Kecamatan Saparua NN ELSA KESAULYA langsung terdiam, lalu setelah selesai pembicaraan di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos



MAP semua yang berada dalam ruangan tersebut langsung keluar, dimana pada saat keluar ruangan CHARLES TOISUTTA langsung keluar ruangan tanpa menjabat tangan terdakwa dan Ketua UPK Kecamatan Saparua ERNA SYARANAMUAL langsung menangis diluar ruangan karena masih merasa takut dengan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP yang baru saja marah ;

- Bahwa setelah kejadian di ruangan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, dilakukan pelelangan suplier bahan-bahan untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua yang berada di Kantor Pemerintah Negeri Saparua dimana dalam pelelangan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan CV Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA sedangkan CV Lease Jaya dan Toko Besi tidak ada yang mewakili (tidak hadir), namun dokumen-dokumen milik CV Lease dan Toko Besi sudah tersedia didalam amplop diatas meja panitia lelang, sehingga dalam tender lelang untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua dimenangkan oleh CV Wisye Karya . ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana oleh UPK sesuai dengan termin pencairan dengan menggunakan prosedur yang sama, lalu dana yang sudah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada TPK Negeri Saparua selanjutnya TPK Negeri Saparua melakukan pembayaran terhadap tukang/pekerja dan bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai di Negeri Saparua, lalu untuk pembayaran bahan-bahan yang sudah didatangkan oleh CV Wisye Karya oleh TPK Negeri Saparua diwakili oleh CHARLES TOISUTTA selaku bendahara TPK Negeri Saparua dan dalam melakukan pembayaran untuk bahan-bahan yang sudah disuplai oleh CV Wisye Karya untuk pekerjaan Talud Pantai, CHARLES TOISUTTA membayarkannya langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;
- Bahwa pada Tahun 2012 TPK Negeri Tuhaha yang juga mendapatkan bantuan dana PNPM-MP untuk pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubeleir, dimana setelah dilaksanakan MAD I, TPK Negeri Tuhaha yaitu HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK didatangi oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dimana terdakwa menyampaikan bahwa untuk suplier



pekerjaan pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubeleir nanti dikerjakan oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sendiri dengan menggunakan CV miliknya yaitu CV Wisye Karya dan karena HENDRIK SASABONE selaku Ketua TPK dan DOMIANUS POLLATU selaku bendahara TPK takut kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP karena mempunyai pengaruh yang besar kemudian menerima permintaan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang penunjukan suplier bahan-bahan PNPM-MP untuk pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubelir Tahun 2012 yang berlangsung di Negeri Tuhaha hanya dihadiri oleh CV. Wisye Karya yang diwakili oleh Alm. JHON LEATEMIA dimana JHON LEATEMIA langsung membawa serta dokumen-dokumen perusahaan serta harga penawaran dari CV. Wisye Karya serta membawa dokumen-dokumen perusahaan dari CV Sintaris Dan CV Yoshua yang tidak hadir, namun karena penawaran harga dari CV Sintaris Dan CV Yoshua belum diisi kemudian terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP memerintahkan Alm. JHON LEATEMIA untuk meminta HENDRIK SASABONE dan DAMIANUS POLLATU untuk mengisikan harga yang ditawarkan oleh CV Sintaris Dan CV Yoshua dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh CV. Wisye Karya ;
- Bahwa pada pelaksanaan lelang penunjukan suplier tidak dihadiri oleh perwakilan CV Sintaris Dan CV Yoshua sehingga ditentukan pemenang lelang adalah CV. Wisye Karya dan dokumen lelang yang sudah disiapkan oleh Alm. JHON LEATEMIA tinggal ditandatangani saja oleh TPK yaitu HENDRIK SASABONE, DAMIANUS POLLATU dan JONSON SAHETAPY selaku Panitia lelang ;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian dana Termin I yang sudah dicairkan oleh Bendahara UPK lalu diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha , kemudian bendahara TPK Negeri Tuhaha yaitu DOMIANUS POLLATU melakukan pembayaran bahan-bahan untuk pembangunan Rumah Pintar dan Pengadaan Meubelir di Negeri Tuhaha Tahun 2011 yang sudah didatangkan oleh CV. Wisye Karya , dimana pembayaran oleh Bendahara TPK Negeri Tuhaha



DOMIANUS POLLATU diserahkan langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, lalu dengan prosedur pencairan dana yang sama dengan pencairan dana Termin I maka untuk dana Termin II dan Termin III yang sudah dicairkan oleh UPK kemudian diserahkan kepada TPK Negeri Tuhaha, dimana Bendahara TPK Negeri Tuhaha DOMIANUS POLLATU juga melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;

- Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pembina PNPM-MP di tingkat Kecamatan Saparua dengan cara melakukan intervensi yaitu dengan cara memberikan perintah maupun melakukan penekanan-penekanan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan bantuan Alm. JHON LEATEMIA, JEFERY HITJAHUBESSY selaku Fasilitator Teknik Tahun 2011, STEVE W. KASTANYA selaku Fasilitator Teknik Tahun 2010, HANS LOUPATY selaku Fasilitator Teknik Tahun 2012 yang dilakukan terhadap UPK Kecamatan Saparua, TPK Negeri Booi, TPK Negeri Itawaka, TPK Negeri Tuhaha dan TPK Negeri Saparua, dengan tujuan untuk memenangkan CV Wisye Karya dengan Direktur JEMS RIFS LOUPATY yang merupakan perpanjangan tangan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP telah bertentangan dengan Kode Etik PNPM-MP huruf "e" yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP dimana menyebutkan bahwa "Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab, konsultan dan fasilitator dilarang bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara" ;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP selaku Pembina PNPM-MP di tingkat Kecamatan Saparua baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan bantuan Alm. JHON LEATEMIA, JEFERY HITJAHUBESSY selaku Fasilitator Teknik Tahun 2011, STEVE W. KASTANYA selaku Fasilitator Teknik Tahun 2010, HANS LOUPATY selaku Fasilitator Teknik Tahun 2012 dan turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal pada saat dilakukan perbuatan tersebut terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saparua yang karena jabatannya bertindak sebagai Pembina PNPM-MP di Kecamatan Saparua, dimana tugas dari terdakwa seluruh atau sebagian adalah atas nama Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah untuk mengurus atau mengawasi berjalannya PNPM-MP, dimana perbuatan terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP dilakukan secara berlanjut dari Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 telah mengakibatkan CV Wisye Karya memenangkan tender lelang sebagai Suplier bahan-bahan dalam PNPM-MP di Kecamatan Saparua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Frederik Siahaya , S Sos, MAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frederik Siahaya, S Sos , MAP berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (empat) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.078.805.500,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) jikalau terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutup uang pengganti tersebut subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 26 April 2010 s/d 21 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 21 Desember 2011 s/d 29 April 2013 ;
- c. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 29 April 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;
- d. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 26 Juni 2013 s/d 01 Juli 2014 ;
- e. Rekening Giro BPDM No.1201004211 dengan noomor cek DS-549901 s/d DS-549925 ;
- f. Rekening Koran Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n Kantor Kecamatan Saparua Tahun 2011 , 2012, 2013 dan 2014 ;
- g. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-33 tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 ;
- h. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-35 tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- i. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-35 tahun 2012 tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 ;
- j. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.2/150.a-SK/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
- k. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.24/632.a-SK/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
- l. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/591.b tanggal 11 Nopember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Keputusan Camat Saparua Nomor : 465- 06 tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (Raskin PM) Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 ;
- n. Keputusan Camat Saparua Nomor : 452.2-01 tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Kecamatan Saparua , Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013 ;
- o. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/176.a-SK/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
- p. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/49 tanggal 23 Maret 2006 ;

Barang bukti a s/d c dirampas oleh negara apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar uang pengganti dan untuk barang bukti huruf d dirampas oleh negara dan diserahkan kepada Perum Bulog Divre Maluku atau Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sedangkan untuk huruf e s/d p dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos, MAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua ;
3. Menyatakan **Terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos, MAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 26 April 2010 s/d 21 Desember 2011 ;
 - b. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 21 Desember 2011 s/d 29 April 2013 ;
 - c. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 29 April 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;
 - d. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 26 Juni 2013 s/d 01 Juli 2014 ;
 - e. Rekening Giro BPDM No.1201004211 dengan noomor cek DS-549901 s/d DS-549925 ;
 - f. Rekening Koran Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n Kantor Kecamatan Saparua Tahun 2011 , 2012, 2013 dan 2014 ;
 - g. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-33 tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 ;
 - h. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-35 tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 ;

- i. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-35 tahun 2012 tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 ;
- j. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.2/150.a-SK/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
- k. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.24/632.a-SK/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
- l. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/591.b tanggal 11 Nopember 2010 ;
- m. Keputusan Camat Saparua Nomor : 465- 06 tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (Raskin PM) Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 ;
- n. Keputusan Camat Saparua Nomor : 452.2-01 tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Kecamatan Saparua , Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013 ;
- o. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/176.a-SK/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
- p. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/49 tanggal 23 Maret 2006 ;

Barang bukti huruf a, b dan c yaitu buku tabungan atas nama Frederik Siahaya dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan barang bukti huruf d s/d p dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan banding, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 4 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum/Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/AktaPid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/1888/HK.07/XI/2015 dan Nomor W27.U1/1889/HK.07/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.SUS.TPK-/2015/PN.Amb tanggal 29 Oktober 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa telah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti:

1. Bahwa, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah sebagai Kepala Kecamatan Saparua yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebagai Kepala Kecamatan Saparua terdakwa juga selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Kecamatan Saparua yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain :
 - a. menyusun RKA-SKPD ;
 - b. menyusun DPA-SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. menandatangani SPM ;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
3. Bahwa, alokasi anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah yang diterima SKPD Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 berjumlah total sebesar Rp. 4.246.333.000,00 (Empat milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. pada tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 915-33. a Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.756.000,-, (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Nomor 915.2-88 tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 1.394.465.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- c. pada tahun 2013 sesuai dengan DPA SKPD Nomor : 915-97 Tahun 2013, tanggal 03 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.733.112.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) ;
4. Bahwa, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diubah dan ditambahkan dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri nomor 13 Tahun 2009 dan diubah serta ditambahkan kembali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri nomor 13 Tahun 2006 SKPD Kecamatan Saporua sejak T.A. 2011 s/d 2013 mempunyai susunan pengelolaan anggaran sebagai berikut :
 1. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran adalah Camat yaitu terdakwa ;
 2. Sekcam Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK : Bpk Agustinus Pattiasina, BA ;
 3. Bendahara : Ny. Christina Luhukay ;
 4. Pembantu Bendahara Pengeluaran : Mesak Likumahwa
 5. Bendahara Barang : Karel Latuihamallo ;
 6. Penguji dan Penandatanganan SPM adalah terdakwa selaku Camat ;Sebagai Kepala Kecamatan dan pengguna anggaran pada SKPD Kecamatan Saporua T.A. 2011, 2012 dan 2013 terdakwa memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk melakukan pencairan dana-dana rutin sesuai DPA-SKPD Kecamatan Saporua T.A. 2011, 2012 dan 2013 ;
5. Bahwa, terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP adalah selaku Kepala Kecamatan Saporua dan juga bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Saporua T.A. 2011, 2012 dan 2013 dan tahun 2014.
6. Bahwa, terdakwa memerintahkan kepada saksi Johanis Tan untuk menyimpan uang di rekening BPDM No. Rek 1202005213 atas nama Frederik Siahaya (terdakwa), dan rekening tersebut dikelola oleh

Halaman 658 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 658



Johanis Tan padahal Johanis Tan bukan bendahara, tetapi sebagai Kepala urusan Pelaporan dan Kasubag Perencanaan (yang pada tahun 2013, rekening ini berubah nama menjadi rekening atas nama Kantor Kecamatan Saparua);

7. Bahwa atas perintah terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP, saksi Johanis Tan melakukan transfer ke rekening milik anak terdakwa yang bernama Wisye Siahaya dan Grace Siahaya berturut – turut sebagai berikut:

1. Transfer uang kepada Wisye Siahaya tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00 ;
2. Tranfer uang kepada Wisye Siahaya tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00;
3. Transfer uang kepada Wisye Siahaya dan Grace Siahaya tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00;
4. Transfer uang kepada Wisye Siahaya dan Grace Siahaya tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000,00 ;
5. Transfer uang tanggal 23 Mei 2014, dengan perincian saksi Johanis Tan melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (dengan perincian sebesar Rp. 20.000.000,00 yang oleh saksi Johanis Tan dikirimkan kepada Wisye Siahaya dan Grace Siahaya) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 di serahkan kepada terdakwa ;

Sehingga jumlah seluruhnya yang ditransfer adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) .

8. Bahwa, di dalam buku tabungan yang telah disita oleh Jaksa penuntut Umum terdapat uang beras Raskin yang belum disetorkan kepada Bulog yaitu senilai Rp. 415.200.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus rupiah), Uang tersebut tidaklah bisa dianggap kerugian Negara sebab belum diambil oleh Terdakwa dan belum disetorkan kepada Bulog semata-mata karena keburu disita Kejaksaan. Namun, karena uang tersebut bukan milik Terdakwa maka tidak bisa dikembalikan kepada terdakwa melainkan akan dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Saparua guna melunasi tunggakan beras Raskin kepada Bulog ;
9. Bahwa, pada kegiatan HUT Pattimura tidak jelas berapa kerugian Negara yang ditimbulkan, karena kegiatan HUT Pattimura telah dilaksanakan dan telah selesai dan terselenggara dengan baik.



Sedangkan tentang beberapa penyimpangan dalam kegiatan tersebut tidak terbukti berapa besarnya jumlah uang yang telah dikorupsi oleh terdakwa;

10. Bahwa, pada kegiatan PNPM tidak terbukti secara pasti berapa besar nilai uang yang dikorupsi, kecuali fakta ada penyimpangan mengenai prosedur dan volume pekerjaan yang dilakukan CV Wisye Karya namun kekurangan volume inipun bukan tanggungjawab Terdakwa melainkan Direktur CV Wisye Karya. Lagipula kekurangan volume pekerjaan yang disampaikan oleh Ahli bangunan Jhon Watimnea hanya dibacakan saja bukan hadir menerangkan di depan persidangan sehingga belum memenuhi alat pembuktian yang kuat dan meyakinkan, disamping itu saksi dibacakan ini hanya dalam pembangunan talud pantai di Kecamatan Saparua saja dan tidak seluruh kegiatan proyek PNPM.
11. Bahwa, terbukti dalam pengelolaan dana Rutin SKPD kecamatan Saparua, Anggaran dana Talangan, Anggaran dana raskin terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidaire, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP terbukti dalam melakukan pengelolaan, yaitu diantaranya dana Rutin SKPD kecamatan Saparua, Anggaran dana Talangan, Anggaran dana raskin telah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun. Yang menurut penuntut umum telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.1.078.805.500,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah). Karena yang sangat berkepentingan untuk dapat membuktikan jumlah kerugian Negara tersebut adalah penuntut umum, maka menjadi menjadi tidak rasional jika Penuntut umum tidak menggunakan tenaga ahli yang tepat (seperti BPK ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP) yang memang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan hasil perhitungannya. Hal ini mengakibatkan, kerugian Negara tersebut tidak dapat dibuktikan dengan baik dan cermat di persidangan.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan hal – hal yang memberatkan terdakwa selebihnya, yaitu :

1. Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang menggiatkan program-program pembangunan terutama dibidang kesejahteraan bagi rakyat miskin;
2. Terdakwa selaku PNS (Kepala Kecamatan Saparua) yang juga berpendidikan tinggi tidak memberi teladan yang baik.
3. Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas nya dengan baik;
4. Perbuatan korup terdakwa telah berlangsung lama dan terjadi pengulangan perbuatan korup atau penyimpangan yang dilakukan berkali-kali dari tahun ke tahun.
5. Perbuatan korup terdakwa meliputi berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat yang dipimpinnya .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang merupakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu diantaranya dari keterangan saksi Johannis Tan, maka atas diri terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa pernah dilakukan penahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undan Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
5. Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb., tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FREDERIK SIAHAYA , S.Sos. MAP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan primair dan Dakwaan Kedua;

Halaman 662 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 662



2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan dakwaan kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FREDERIK SIAHAYA , S.Sos. MAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 26 April 2010 s/d 21 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 21 Desember 2011 s/d 29 April 2013 ;
- c. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 29 April 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;
- d. Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n terdakwa Frederik Siahaya dengan transaksi tanggal 26 Juni 2013 s/d 01 Juli 2014 ;
- e. Rekening Giro BPDM No.1201004211 dengan noomor cek DS-549901 s/d DS-549925 ;
- f. Rekening Koran Buku Tabungan simpeda BPDM No. Rekening 1202005213 a.n Kantor Kecamatan Saparua Tahun 2011 , 2012, 2013 dan 2014 ;
- g. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-33 tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 ;
- h. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-35 tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- i. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-35 tahun 2012 tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bandahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 ;
- j. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.2/150.a-SK/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
- k. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.24/632.a-SK/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/591.b tanggal 11 Nopember 2010 ;
 - m. Keputusan Camat Saparua Nomor : 465- 06 tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
 - n. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (Raskin PM) Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 ;
 - o. Keputusan Camat Saparua Nomor : 452.2-01 tahun 2010 tanggal 20 Agsutus 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Kecamatan Saparua , Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013 ;
 - p. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/176.a-SK/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
 - q. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/49 tanggal 23 Maret 2006 ;
Barang bukti huruf a, b dan c yaitu buku tabungan atas nama Frederik Siahaya dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan barang bukti huruf d s/d p dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2016** oleh **EKA BUDI PRIJANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** dan **Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H.,CN.,M.H.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal, 27 Januari 2016, Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LA TAMIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, dan Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D

T.T.D

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

EKA BUDI PRIJANTA, S.H.,M.H.

T.T.D

Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H.,CN.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

LA TAMIN, S.H.

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Ambon
Wakil Panitera,

= KERAF PALEBANG. N, SH =
NIP : 19580906198503 1 005.-